Serial Buku *Darul Haq* Ke-89

POLEMIK SEPUTAR HUKUM LAGU & MUSIK

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

تحريم آلات الطّرب

Judul asli:
Tahrim Alatit Tharab

Penulis:
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penerbit:
Dar Ash-Shiddiq, Saudi Arabia, cet. I 1420 H. / 1999 M.

Edisi Indonesia:
Polemik Seputar Hukum Lagu & Musik

Penerjemah:
Abu Umar Basyir

Muraja ah:
Aman Abdurrahman, Lc

Editor:
Tim Darul Haq

Setting:
Abu Hudzaifah Abdurrahman

Desain sampul:
Kreasindo Media Cipta

Penerbit :
DARUL HAQ, Jakarta
Terdepan Menyebarkan Kebenaran
PO. Box 1722 Jkt. 13017
Telp./Fax. (021) 4702649

Cetakan I, Ramadhan 1423 H. / Nopember 2002 M.

Pengantar Penerjemah

Sebuah fenomena menggelisahkan, kini tengah dan bahkan sebenarnya sudah cukup lama bergulir di kalangan pemuda-pemudi Islam: yakni kegemaran mendengarkan lagu dan musik. Sederet nama para penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri, singel maupun berbentuk grup musik modern, tertata apik dalam hafalan muda-mudi Islam, bahkan juga kaum tua dan anak-anaknya. Melalui kegemaran itu pulalah, berbagai budaya lain yang amat merusak merambati relung-relung kehidupan generasi Islam yang sedalam-dalamnya. Hal itu lumrah, karena yang menjadi sorotan dunia musik, yang menjadi idola penggemar musik sekarang ini, tidak lain adalah para musikus, biduan dan biduanita kafir, yang notabene, selain kekafiran mereka yang sudah merupakan musibah, mereka juga menganut budaya modern yang hingar bingar, penuh sensasi dan pertarungan reputasi, masih pula berbaur dengan seribu satu kemaksiatan yang terkadang sudah menjadi agama mereka!!

Di sisi lain, banyak kalangan yang mengaku sebagai seniman muslim, merasa gerah melihat kesuksesan musisi dan para penyanyi kafir, di blantika musik dunia. Kegerahan itu –disisipi juga dengan kebodohan terhadap ajaran Islam– menggelitik keinginan sebagian mereka untuk tampil dengan gaya musik kontroversial, yakni gaya musik Islami (demikian klaim mereka) atau lebih tepatnya musik bernuansa religius, modern dan sensasional, untuk bersaing dengan para penyanyi dan musisi kafir, membelah permusikan dunia, sekaligus mengembangkan syiar-syiar Islam. Begitu tekad mereka. Warna

musik itu kemudian lebih dikenal dengan kasidah, atau irama padang pasir.

Secara sepintas lalu, bagi orang awam yang tidak terbekali ilmu Islam yang memadai dan jauh dari para ulama, kenyataan itu serasa sebagai kemajuan Islam dan kaum muslimin. Tidak ada salahnya toh, kaum muslimin juga berkiprah di dunia musik, selama masih mengetahui batas-batas hukum syariat!

Seharusnya, mereka diperkenalkan dengan sebuah kaidah agung di kalangan para ulama, yang seringkali dilontarkan oleh ulama besar zaman ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ﷺ: "*Tidak ada kebenaran yang hanya bisa ditegakkan dengan kebatilan!*"

Lagu dan musik, pada asalnya adalah haram. Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an, dan terutama juga hadits-hadits shahih serta penjelasan para ulama terkemuka, yang membuktikan hal itu. Sehingga tidaklah mungkin, musik dan lagu itu diimbuhi dengan label Islam, bagaimanapun wujudnya.

Ada beberapa statement berbentuk pertanyaan yang menggelitik, dari kalangan orang-orang awam yang jauh dari ilmu dan para ulama. Di antaranya adalah: "Apakah Islam tidak mengenal seni dan hiburan? Apakah Islam bertentangan dengan fitrah manusia yang suka kesenangan? Bukankah kita bisa berdakwah melalui seni?"

Kita katakan: semua statement itu berasal dari rasa panik, karena tidak mampu keluar dari lingkungan kemaksiatan, sama sekali tidak bernilai ilmiah. Adapun pertanyaan pertama, bisa dilihat sebagai berikut:

Seni dalam arti keindahan (bila benar definisinya sekedar itu), adalah bagian dari ajaran Islam. Islam menganjurkan keindahan, karena Allah itu indah dan suka keindahan, seperti tersebut dalam salah satu hadits shahih. Namun tidaklah pada tempatnya, kita menghalalkan yang haram, dengan alasan itu adalah bagian dari keindahan.

Sama halnya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang enak. Imam An-Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* membuat satu bab berjudul: *"Dibolehkannya mengkonsumsi makanan yang enak-enak."* Nabi juga menyukai madu, suka minum susu, menyukai daging kambing, kurma masak, dan makanan enak lainnya. Namun tidak mungkin kita mengatakan: "Kenapa daging babi itu haram, bukankah itu termasuk makanan enak?" *Wal'iyadzu billah*. Tidak semua yang enak itu halal. Terkadang ia mengandung bahaya, psykis maupun fisik, yang tidak kita ketahui, sehingga Allah mengharamkannya. Demikian pula, tidak semua yang kita anggap indah adalah dianjurkan dan dibolehkan dalam Islam. Pasti banyak kemudaratan di balik indahnya lagu dan musik yang (mungkin) tidak kita ketahui, sehingga Allah mengharamkannya.

Islam bertentangan dengan fitrah? Bila yang dimaksud dengan fitrah adalah kesucian aqidah, sebagaimana dalam hadits: *"Setiap Bani Adam dilahirkan dalam keadaan suci,"* maka Islam memang demikian. Tetapi kalau yang dimaksud dengan fitrah adalah tabiat dasar manusia yang "zhalim dan bodoh," tabiat dasar jiwa manusia "sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada kejahatan," maka Islam jauh dari itu. Islam membolehkan hiburan dalam batas yang tidak diharamkan. Nabi sering bermain-main dengan Hasan dan Husain, bahkan dengan Aisyah salah seorang istri beliau.

Berdakwah dengan musik? Bagaimana pula dengan berdakwah melalui minuman keras? Berdakwah melalui perzinaan? Berdakwah melalui pemerasan? Tingkat keharamannya, memang berbeda, tetapi yang haram tetap haram, tidak mungkin dijadikan sarana berdakwah, dakwah yang suci karena Allah.

Runyamnya, banyak kalangan penulis Islam kontemporer, yang menulis berbagai risalah, yang isinya menghalalkan lagu dan musik, dengan hanya membatasi, *semasa tidak memunculkan ghairah syahwat*. Sebuah batasan yang kabur, dan tidak realistis. Yang menjadi

ikutan mereka, ternyata seorang ulama. Seorang penganut madzhab fikih Zhahiriyah, Ibnu Hazm Azh-Zhahiri. Para penulis itu tidak menyadari, bahwa belasan ulama telah melontarkan kritik tajam terhadap pendapat Ibnu Hazm itu sepanjang zaman, bahkan hingga saat ini. Mereka juga tidak menyadari, akan keshahihan berbagai hadits yang mengharamkan musik dan nyanyian. Mereka lupa dan lalai, untuk memakai dalil-dalil yang sah dan benar dalam menetapkan hukum syariat.

Buku ini adalah salah satu jawabannya. Ditulis dan dirangkum oleh tokoh ilmu hadits paling terkemuka abad ini, Muhammad Nashiruddin Al-Albani ﷺ. Dalam buku ini, Syaikh Nashiruddin memberi bantahan terhadap kesalahpahaman para dai tersebut dalam memahami nash-nash yang "terkesan" membolehkan musik, dan dalam melemahkan berbagai hadits shahih yang mengharamkan musik dan nyanyian. Lewat ulasan-ulasan ilmiah yang akurat, teliti dan berkredibilitas ilmiah tinggi, ditambah dengan hujjah-hujjah secara logika dan berdasarkan riwayat yang berlimpah, bantahan Syaikh Al-Bani terhadap Ibnu Hazm dan para pengekornya ini bukan saja menjadi jawaban tuntas, tetapi menjadi karya ilmiah yang spektakuler. Banyak hal yang bisa kita gali dari buku ini: Bagaimana sikap para ulama salaf terhadap lagu dan musik? Kapan lagu dan rebana dibolehkan? Di era yang penuh kegamangan dalam berprinsip ini, karya ilmiah beliau ini amat perlu untuk dikaji dan diamalkan. Namun tentu saja, hanya orang-orang yang berakal lagi ikhlas dan jujur, yang mampu menyerapnya secara baik dan benar.

KOSA KATA DALAM BUKU INI:

Di sini, penerjemah melampirkan beberapa arti istilah yang seringkali disebutkan oleh penulis buku ini, yang mungkin bagi orang awam agak membingungkan. Istilah-istilah itu hampir seluruhnya berkaitan dengan istilah-istilah hadits.

1. ***Atsar.*** Artinya adalah riwayat. Lebih sering digunakan untuk riwayat yang berasal dari para sahabat, tidak sampai kepada Nabi ﷺ. Namun terkadang juga bermakna sama dengan hadits.

2. ***As-Salaf.*** Yakni yang terdahulu. Artinya, generasi pertama umat ini yang dijamin sebagai generasi terbaik. Mereka adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut-tabi'in.

3. ***Dha'if* atau lemah.** Yakni hadits yang tidak memenuhi kriteria sebagai hadits hasan, apalagi shahih.

4. ***Hasan.*** Yakni hadits yang dapat diterima, karena memenuhi lima kriteria hadits shahih, hanya kurang dalam satu hal: sebagian perawinya memiliki hafalan yang kurang baik, atau cacat ringan sejenis. Ada lagi istilah *hasan li ghairihi*, yakni hadits yang lemah, namun terkuatkan oleh riwayat lain sehingga menjadi hasan, bahkan bisa menjadi shahih, yakni *shahih li ghairihi.*

5. ***Hujjah.*** Yakni alasan yang dijadikan sandaran dalam berkeyakinan dan beramal.

6. ***Illah* atau cacat.** Yakni cacat tersembunyi yang mengganggu keshahihan hadits. Bila catat itu tidak mengganggu, atau mengganggu tetapi tidak tersembunyi, tidak disebut sebagai illah.

7. ***Khalaf.*** Disebut juga dengan *muta'akhkhirin*. Lawan dari As-Salaf. Mereka adalah generasi Islam yang hidup sesudah para ulama As-Salaf. Ulama mereka disebut dengan ulama *muta'akhkhirin*, atau ulama khalaf. Bila mereka mengikuti pemahaman ulama As-Salaf, maka mereka disebut sebagai salafi atau salafiyun.

8. ***Matan.*** Yaitu ucapan yang ada diujung sanad. Misalnya, diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda: "*Amalan itu hanya dihitung, bila disertai dengan niat.*" Ucapan Nabi dalam garis miring, itu disebut matan hadits.

9. ***Matruk.*** Secara bahasa artinya tertinggal. Dalam istilah ilmu hadits, seorang perawi disebut matruk, apabila ia tertuduh sebagai pendusta dalam kehidupan kesehariannya, meskipun ia tidak terbukti pernah berdusta dalam meriwayatkan hadits.

10. ***Muallaq.*** Riwayat hadits yang terputus dari akhir sanadnya (seperti Syaikh dari Al-Bukhari, dari Muslim dan yang lainnya), sehingga yang tersisa hanyalah sahabat Nabi yang meriwayatkannya dari beliau ﷺ.

11. ***Muhaddits.*** Yakni orang yang sibuk mempelajari hadits nabi, baik secara ilmu riwayat maupun dirayat. Sering kami terjemahkan dengan: ahli hadits. Meskipun keduanya, bisa berbeda makna dan pengertiannya.

12. ***Mu'dhal.*** Yakni riwayat hadits yang terputus dua perawinya secara berurutan, baik itu dibagian awal, pertengahan atau akhir sanad hadits tersebut.

13. ***Munkar.*** Secara bahasa, artinya tidak dikenal. Menurut istilah ilmu hadits: sebuah hadits atau riwayat yang lemah, lalu bertentangan dengan sebuah riwayat yang kuat dan shahih. Terkadang yang munkar adalah sebuah hadits yang utuh, terkadang hanya bagian atau potongan dari hadits itu. Bisa juga artinya, hadits yang memiliki cacat berat semacam perawinya yang amat jelek hafalannya, terlalu banyak kekeliruannya dan sejenisnya.

14. ***Munqathi'.*** Riwayat hadits yang sanadnya terputus, satu, dua atau lebih dari para perawinya. Mursal, *mu'allaq* dan *mu'dhal* adalah jenis-jenis hadits *munqathi'*. Sering diterjemahkan dengan "terputus".

15. ***Mursal.*** Yakni riwayat hadits, yang terputus bagian awal sanadnya, yakni tabi'i. Bila yang terputus adalah seorang sahabat Nabi, disebut *mursal sahabi.*

16. ***Musnad.*** Kitab hadits yang ditulis berdasarkan urutan para sahabat yang meriwayatkan hadits. Seperti *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*.

17. ***Nasyid.*** Semacam syair yang dilagukan, mengajak kepada nilai-nilai Islam. Dibolehkan bila dinyanyikan oleh gadis-gadis kecil pada hari 'Id atau pesta pernikahan, dengan hanya diiringi oleh rebana saja.

18. ***Nash.*** Yaitu dalil yang hanya memiliki satu indikasi makna saja. Sering kami terjemahkan dengan dalil tegas.

19. **Sahabat.** Mereka adalah generasi pertama umat Islam, yang hidup dibawah bimbingan Nabi. Definisi sahabat menurut sebagian ulama adalah: Orang yang hidup di masa Nabi Muhammad, beriman kepada beliau, pernah berjumpa dengan beliau (dan mendengar hadits beliau), lalu meninggal dalam ke-Islamannya.

20. ***Sanad.*** Yakni rantai para perawi hadits yang meriwayatkan hadits.

21. ***Shahih.*** Riwayat yang memenuhi lima kriteria, sehingga dapat diterima sebagai hujjah. Lima kriteria itu adalah: Bersambungnya sanad (*itishalus sanad*), kredebilitas para perawinya (*'adalatur ruwat*), ketajaman hafalan para perawinya (*dhabtur ruwaat*), selamatnya hadits dari *illah* (*ghairu muallal*), dan tidak bertentangannya matan hadits dengan riwayat para perawi yang lebih *tsiqah* (*ghairu syaadz*). *Kitab Ash-Shahih*, adalah buku hadits yang penulisnya menganggap hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya.

22. ***Sunan.*** Yakni buku hadits yang mencantumkan hadits-hadits berdasarkan urutan ilmu fikih, thaharah, shalat dan seterusnya. Ada juga yang berpendapat, bahwa karena yang termuat hanyalah sunnah-sunnah Nabi saja.

23. ***Tabi'in/tabi'i.*** Yakni orang yang hidup di masa sahabat, mempelajari hadits Nabi dari mereka. Sesudah mereka adalah *tabi'ut-tabi'in.*

24. ***Tahqiq.*** Artinya bisa penelitian terhadap buku seorang penulis melalui manuskrip yang dia tulis, atau ditulis oleh murid-muridnya, lalu menyandarkan berbagai hal kepada rujukan yang dijadikan sandarannya, termasuk takhrij hadits-haditsnya.

    Bila berkaitan dengan hadits, artinya adalah penyelidikan kondisi satu hadits, setelah terlebih dahulu ditakhrij dan diperiksa sumber periwayatannya. Terkadang, disebut juga sebagai takhrij. Sering penerjemah terjemahkan dengan "hasil penelitian".

25. ***Takhrij.*** Penyebutan penyandaran satu hadits, dari buku-buku induk yang dijadikan sebagai rujukannya. Disebut juga dengan *azwu.* Terkadang, takhrij bisa berarti tahqiq.

26. ***Tsiqah.*** Yakni perawi yang layak diterima, karena mengumpulkan dua kriteria: Pertama: Memiliki kredibilitas dan keshalihan, yang kedua: Memiliki ketajaman hafalan. Sering penerjemah terjemahkan menjadi: "Yang dapat dipercaya." ❁

Daftar Isi

Mukaddimah

Sesungguhnya, segala puji bagi Allah, kita memujiNya, memohon pertolongan dari padaNya, meminta ampunan dariNya, dan meminta perlindungan kepadaNya dari kejahatan diri kita serta keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah yang tidak ada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusanNya.

Amma ba'du:

Pada tahun 1373 H, penulis mendapatkan tulisan dalam majalah *Al-Ikhwan Al-Muslimun* terbitan Mesir, edisi 11 tanggal 29 Dzulqa'dah pada tahun tersebut berkenaan dengan permintaan fatwa seputar musik dan nyanyian. Teks tulisan itu sebagai berikut (dimulai dengan pertanyaan): "Saya seorang pemuda yang komit menjalankan syariat (dengan ikhlas sekali). Namun ada satu hal yang menguasai jiwa saya, yakni hobi saya mendengarkan musik dan nyanyian, meskipun saya juga menghafal Al-Qur'anul Karim. Apakah hobi semacam itu haram hukumnya?"

Fadhilah Syaikh Al-Ustadz Muhammad Abu Zahrah memberikan jawaban, yang teksnya sebagai berikut: "Berkenaan dengan nyanyian, kalau tidak mengandung hal-hal yang menimbulkan gairah seksual, tidak kami dapatkan dalil yang menunjukkan keharamannya. Karena

orang-orang Arab biasa menyanyi dan menyenandungkan lagu sambil memukul-mukul rebana. Dalam sebagian atsar diriwayatkan anjuran untuk memukul rebana pada pesta pernikahan, dan dikatakan: "Yang menjadi pembatas antara halal (nikah) dan haram (zina) adalah rebana." Sehingga demikian juga hukumnya dengan alat musik lainnya. Kami mendapatkan riwayat bahwa ketika lagu-lagu Persia masuk (ke negari Arab) pada masa tabi'in, mereka terpecah menjadi dua golongan: Golongan yang memiliki kecendrungan untuk mendengarkannya, karena tidak ada hal yang bersentuhan dengan hukum agama di dalamnya. Di antara yang termasuk golongan ini adalah Al-Hasan Al-Bashri. Golongan lain tidak punya kecenderungan mendengarkannya, karena itu dianggap bertentangan dengan sikap zuhud dan wara'. Di antara mereka adalah Asy-Sya'bi. Bagaimanapun juga, satu hal yang disepakati bahwa selama nyanyian itu tidak mengandung hal-hal yang menimbulkan hasrat seksual dan tidak menyebabkan orang lalai berdzikir kepada Allah dan lalai dari shalat, berarti tidak bertentangan dengan ajaran agama!"

Penulis katakan: Pada saat itu penulis telah menyusun bantahan terhadap fatwa tersebut karena fatwa itu bertentangan dengan hadits-hadits shahih dan madzhab mayoritas ulama. Bantahan itu penulis kirimkan ke majalah tersebut, namun tidak sempat diedarkan karena nampaknya majalah itu ditutup penerbitannya pada zaman pemerintahan Abdul Nashir dan dilarang beredar.

Fatwa tersebut –disamping sangat ringkas sekali– banyak mengandung kekeliruan dan pemahaman salah yang tidak pernah penulis bayangkan bahwa Syaikh sekaliber itu terjerumus ke dalam fatwa tersebut! Maka sudah seharusnya penulis memberi penjelasan dengan ringkas sebatas kemampuan. Terkecuali dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan tema tulisan ini (terpaksa dijelaskan dengan rinci - pent).

Nyanyian dan Musik:

1. Yang menjadi dalil yang menunjukkan keharaman nyanyian adalah hadits-hadits shahih dalam berbagai kitab hadits sebagaimana akan dijelaskan nanti dengan takhrijnya dan dengan hasil penelitian para ulama dalam risalah kita ini. Namun apakah Syaikh tersebut –sebagai ulama besar di Al-Azhar– betul-betul tidak mengetahuinya, atau berpura-pura tidak mengetahuinya seperti halnya para muridnya sebagaimana akan dijelaskan juga nanti, keduanya adalah kenyataan yang sama-sama pahit!

2. Sesungguhnya kaidah yang berasal dari Syaikh tadi, bahwa nyanyian itu hendaknya tidak mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat, ternyata juga ditiru oleh para muridnya, seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Al-Ghazali dan lain-lain. Muridnya yang pertama membuat pertanyaan tegas –sebagaimana yang akan dinukil dalam mukaddimah buku ini nanti–: "Tidak mengapa bila –nyanyian itu– diiringi dengan musik, selama tidak menggugah syahwat!

Penulis katakan: Persyaratan itu hanyalah teoritis, tidak bisa dipraktekkan dan tidak dapat diaflikasikan. Karena hal yang dapat menggugah perasaan itu berbeda-beda, sebagaimana perbedaan perasaan pria dan wanita, tua dan muda, panas dan dingin, sebagaimana sudah diketahui oleh orang yang cerdik.

Sungguh penulis merasa heran sekali terhadap orang-orang Al-Azhar yang meniru mentah-mentah adanya pendapat dengan persyaratan itu. Karena disamping mereka bertentangan dengan nash-nash dari hadits-hadits shahih, serta madzhab para Imam empat juga ucapan para ulama As-Salaf, mereka juga membuat-buat sendiri berbagai alasan yang tidak pernah disebutkan para Imam yang dijadikan teladan. Di antara akibat perbuatan mereka itu, terjadinya penghalalan hal-hal yang diharamkan berupa nyanyian dan musik menurut mereka. Kita berikan satu contoh saja. Salah seorang di antara mereka terkadang memiliki istri dan anak lelaki maupun perempuan, seperti Syaikh

Al-Ghazali misalnya yang dengan terus terang menyatakan –bahkan terkadang dengan penuh kebanggaan– bahwa ia terbiasa mendengarkan nyanyian Ummu Kultsum dan Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musiqaar! Serta para penyanyi seperti mereka. Lalu perbuatannya itu dilihat oleh anak-anaknya, bahkan mungkin juga oleh murid-muridnya sebagaimana hal itu juga ia ceritakan dalam sebagian buku-bukunya. Apakah mereka dengan jiwa muda mereka dapat membedakan antara nyanyian yang menggugah gairah syahwat sehingga mereka dapat menutup telinga mereka dengan nyanyian yang tidak menggugah gairah syahwat sehingga mereka dapat terus mendengarkannya? Demi Allah! Yang demikian itu adalah pemahaman fikih yang hanya berasal dari seorang pemegang paham Zhahiriyah yang jumud dan busuk hati, atau seorang pengekor hawa nafsu yang tidak terbimbing.

Pemahaman itu mengingatkan penulis dengan pemahaman madzhab Hanafi yang membedakan antara minuman keras yang terbuat dari anggur yang hukumnya haram banyak maupun sedikit, dengan minuman keras yang tidak terbuat dari anggur seperti kurma dan yang lainnya, yang hukumnya hanya diharamkan bila berjumlah banyak dan memabukkan![1]

Adapun secara praktek untuk membedakan antara sedikit yang tidak memabukkan dengan banyak yang memabukkan kalaupun itu mungkin, tetapi kapan terjadinya? Apakah keharaman itu sebelum minuman ditenggak, atau sesudah si peminum mabuk? Itu hal yang tidak mereka komentari dan mereka biarkan untuk diselesaikan oleh si peminum sendiri!

Hal itu tak ubahnya dengan pembedaan yang dibuat oleh para Syaikh tadi terhadap musik yang menggugah gairah syahwat yang lalu diharamkan dengan musik yang yang tidak menimbulkan gairah syahwat yang lalu dibolehkan!! Apakah ucapan ini akan dilontarkan oleh

---

[1] Lihat bagaimana fikih hadits Imam Al-Bukhari terhadap diharamkannya khamar dan alat-alat musik pada jilid pertama dalam *Silsilatul Ahadits Ash-Shahihah* nomor 91.

seseorang yang sudah mengetahui hadits Nabi: "Barangsiapa yang berkeliling di sekitar hutan larangan, bisa saja terjerumus ke dalamnya." Dan juga sabda Nabi:

((دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ))

"Tinggalkanlah hal yang meragukan dirimu dan lakukanlah yang tidak diragukan lagi."

Yang dari situ muncul kaidah: *"Saddu Dzari'ah"* (mencegah hal yang dapat menimbulkan keharaman) yang dianggap sebagai bagian dari kesempurnaan ajaran Islam ini, yang mana kaidah ini juga turut dipopulerkan oleh Al-Qardhawi sendiri dalam bukunya *"Al-Halal wal Haraam,"* dan diberikan contoh hingga berpuluh-puluh oleh Ibnul Qayyim dari Kitabullah dan Sunnah Rasul, silakan merujuk kepadanya, karena itu amat penting sekali.[2]

Ada yang lebih buruk lagi dari bentuk pembedaan semacam itu. Yakni yang penulis baca dalam sebuah buletin milik Partai Islam terkenal, bahwasanya dibolehkan seorang lelaki mencium seorang wanita yang bukan mahramnya ketika mengucapkan salam kepadanya, bukan sekedar menjabat tangannya saja, tetapi juga sekaligus menciumnya. Mereka menyatakan: "Tetapi tentunya dengan niat yang baik, tanpa disertai dengan syahwat!!

Mereka semua telah berpaling dari penerapan kaidah besar yang ditopang oleh berpuluh-puluh dalil, sebagaimana mereka juga berpaling dari dalil-dalil umum sebagaimana sudah jelas adanya. Mereka bahkan menyelisihi satu contoh lain yang tidak sempat disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dalam contoh itu terdapat bantahan sebagaimana tersebut dalam hadits shahih. Yakni bahwa orang-orang yang membolehkan mencium dan berjabatan tangan dengan wanita yang bukan

---

[2] *Ighatsatul Lahfaan Min Mashaaidusy Syaithaan* I: 361-370 sebagaimana juga akan dijelaskan hal. 101. Beliau juga memiliki penjelasan yang bagus yang senada dengan ini disertai dengan beberapa contoh hal. 153-156.

mahram dan mereka yang membolehkan nyanyian-nyanyian wanita yang bukan mahram semacam Al-Ghazali dengan Ummu Kultsum-nya, telah terkena sabda Nabi yang menganggap perbuatan mereka itu sebagai bentuk daripada zina. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مُحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، والفَمُ زِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

"Telah ditetapkan bagi Anak Adam bahwa ia dapat melakukan zina, bukan satu hal yang mustahil: Kedua mata dapat berzina, dan zina mata adalah penglihatan. Kedua telinga juga dapat berzina, zinanya adalah pendengaran. Zina lisan adalah ucapan. Zina tangan adalah pukulan. Zina kaki adalah langkah. (zina mulut adalah berciuman). Hati berkeinginan dan berangan-angan, lalu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan olehnya." (Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya).[3]

Penulis katakan: Dengan penjelasan yang lalu, menjadi jelas bahwa pengecualian Syaikh (Abu Zahrah) dan orang yang mencontoh beliau, bahwa musik dan nyanyian yang diharamkan hanyalah yang menggugah gairah syahwat adalah batil. Yang benar adalah diharamkannya musik dan nyanyian secara mutlak berdasarkan kemutlakan hadits-hadits berikut, dan berdasarkan kaidah mencegah jalan yang menghantarkan kepada keharaman.

Hampir sejenis juga dengan itu kebatilannya hal-hal berikut:

---

[3] Ada riwayat lain dari Ibnu Hibban dan Ahmad. Tambahan ini dari Abu Daud dan Ahmad, ditakhrij dalam *Al-Irwaa'* (1787) dan *Ash-Shahihah* (2804) dalam *Zhilalul Jannah* (193) serta *Shahih Abu Daud* (1868).

3. Ucapannya: "Bahwa orang-orang Arab biasa bersenandung dan bernyanyi dengan memukul rebana!"

Penulis katakan: "Pernyataan itu adalah batil dilihat melalui berbagai sisi yang akan dijelaskan nanti. Yang jelas, bahwa ia inginkan dengan kata "orang-orang Arab," adalah kaum As-Salaf. Dengan demikian, pengungkapan tentang generasi As-Salaf dengan kata "orang-orang Arab" adalah cara ungkapan yang berbau kebangsaan, dan kejahiliyahan modern. Sungguh aneh bila itu diungkapkan oleh seorang Syaikh dari Al-Azhar! Penulis katakan:

Sisi *pertama*: Itu sungguh ucapan yang mentah, tidak ada dasar dan pegangannya sama sekali. Ucapan yang tidak pernah dilontarkan oleh seorang ulamapun pada masa lalu. Maka hendaknya pendapat itu dicampakkan saja kedinding.

Kedua: Kalau yang dia maksud adalah orang-orang khusus di kalangan orang terdahulu yakni para ulama mereka –sebagaimana yang seharusnya dimaksud dengan ucapan itu– jelas batil, karena yang diriwayatkan dari mereka justru kebalikannya.

Syaikh ini –semoga Allah mengampuninya– seolah-olah menulis tanpa latar belakang ilmiah, atau paling tidak belum bersandar pada salah satu kitab fikih atau pembahasan khusus dari salah seorang ahli tahqiq di kalangan kaum muslimin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya. Kondisinya dalam hal itu tak ubahnya seperti muridnya Al-Ghazali dan yang lainnya. Kalau tidak, bagaimana sikapnya terhadap apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud: "Nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati...?" Bahkan diriwayatkan secara marfu' dari Rasulullah, namun yang shahih itu adalah mauquf sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Ighatsatul Lahfaan* (I: 248). Oleh sebab itu, penulis meletakkan hadits itu dalam *Adh-Dha'ifah* (2430), dan terhadap ucapan Ibnu Abbas رضي الله عنهما: "Rebana itu diharamkan dan alat-alat musik juga diharamkan."

Dan terhadap apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dalam bukunya yang populer *Al-Amru bil Ma'ruuf* hal. 27 disebutkan: "Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri bahwa beliau mengungkapkan: "Budaya memukul rebana bukan berasal dari kaum muslimin sama sekali. Para sahabat Abdullah bin Abbas biasa merobek-robeknya." Dan banyak lagi riwayat lain yang akan dibeberkan nanti pada tempatnya.

Ketiga: Bahwasanya yang memukul-mukul rebana adalah kaum wanita, bukan laki-laki, dan dalam rangka hari pernikahan. Dalam hal itu ada banyak hadits yang penulis nukil dalam *Adaabuz Zifaaf* atau dalam rangka memperingatkan Hari Raya 'Id, sebagaimana dalam hadits Aisyah ﵂ yang akan dicantumkan di akhir tulisan ini nanti. Oleh sebab itu, Al-Halimi[4] menyatakan sebagaimana dalam *Syu'abul Iman* (IV: 283): "Memukul rebana itu tidak dibolehkan kecuali bagi kaum wanita, karena pada dasarnya hal itu termasuk kebiasaan mereka (wanita), sedang Rasulullah ﷺ telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita."

4. Adapun ucapan Syaikh tadi: "Diriwayatkan dalam sebagian atsar (hadits)..." merupakan ungkapan yang tidak mendetail. Karena yang ia maksudkan sebagai atsar adalah hadits-hadits yang kami isyaratkan tadi. Lebih parah dari hal itu adalah ucapan Syaikh itu: "Dikatakan, bahwa: "Pembeda antara halal dan haram adalah rebana." Kata "dikatakan" itu merupakan bentuk ungkapan *tamridh* (untuk menandakan kelemahan hadits) menurut para ulama, dan itu hanya digunakan untuk ucapan manusia biasa. Sementara ini adalah hadits Nabi. Kalau yang dia inginkan adalah bahwa riwayat itu lemah, maka ia telah melakukan dua kekeliruan, baik secara istilah maupun menurut ilmu riwayat. Adapun secara ilmu riwayat, hadits tadi adalah hasan sebagaimana dinyatakan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-

---

[4] Ia termasuk ulama besar madzhab Syafi'i dari kalangan ahli hadits meninggal dunia 403 H, disebutkan biografinya dalam *Siyar 'Alam An-Nurbala*.

Hakim serta Adz-Dzahabi. Hadits itu juga dikeluarkan dalam *Al-Irwa* (VII: 50-51). Sementara menurut istilah, dalam hadits yang dianggap lemah, disebutkan ungkapan: "diriwayatkan," bukan: "dikatakan."

Masih ada bentuk kesalahan lain, yakni ucapannya: "Pembeda," yang menurut riwayat yang ada adalah: "Pembatas." Coba direnungkan ucapan Syaikh dari Al-Azhar ini yang menunjukkan kejahilan dirinya terhadap ilmu hadits dan musthalahnya. Maka tidaklah heran bila muridnya Al-Ghazali melontarkan ucapan yang lebih aneh dan lebih mengherankan lagi, sebagaimana akan dinukil nanti. Ini menunjukkan bahwa Al-Azhar tidak memiliki perhatian terhadap pelajaran hadits secara riwayat maupun dirayat. Dalil paling besar dalam hal ini adalah bahwa pada zaman kita sekarang ini, kita tidak mengenal adanya seorang ahli hadits yang masyhur dengan sepak terjang dan karya-karyanya dari lulusan Al-Azhar. Sebagai bukti tambahan, cukup yang kami nyatakan terhadap ucapan memalukan dari seorang Syaikh Al-Azhar yang besar ini! *Wallahul Musta'aan.*

5. Ucapannya: "Dan musik hukumnya sama," adalah bentuk qiyas atau analogi. Itu menunjukkan bahwa Syaikh ini tak ubahnya seperti muridnya Al-Ghazali yang menolak hadits-hadits yang mengharamkan alat-alat musik, di antaranya adalah hadits Al-Bukhari, atau mungkin ia menerima kebenaran hadits-hadits itu, namun ia tidak pandai menggunakan qiyas. Karena tidak ada qiyas dalam persoalan yang sudah tersentuh oleh nash/dalil tegas, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama *ushul*. Hal ini yang penulis anggap mustahil. Karena ia telah menyusun buku *Ushulul Fikih*. Atau barangkali ia memang termasuk kalangan Rasionalis, sebagaimana halnya muridnya Muhammad Al-Ghazali, yang di hadapannya tidak ada dalil secara praktis maupun kaidah ushul fundasional, tidak ada hadits ataupun pemahaman fikih, hanya hawa nafsu yang mengalir dalam tubuh. Namun meski demikian, Az-Zarakli ﷺ dalam bukunya "*Al-A'laam*" menyatakan tentang Syaikh ini: "Ia adalah ulama syariat Islam terbesar pada zamannya!!

6. Perkataannya: "Sebagian di antara mereka ada yang memiliki kecendrungan mendengarkannya... seperti Hasan Al-Bashri, dan sebagian golongan lain tidak memiliki kecendrungan mendengarkannya, seperti Asy-Sya'bai,!" Demikianlah yang diungkapkan oleh Syaikh –semoga Allah mengampuninya– telah menjadikan persoalan nyanyian yang diharamkan ini tak ubahnya persoalan cita rasa semata seperti halnya hal-hal yang mubah, semacam makanan dan minuman, siapa yang mau bisa menikmatinya, dan siapa yang tidak mau silakan meninggalkannya. Ia tidak merasa cukup dengan itu saja. Tetapi ia bahkan menisbatkan pendapat itu kepada para ulama As-Salaf berlawanan dari riwayat yang shahih dari mereka. Al-Hasan Al-Bashri sungguh terbebas dari pendapat yang dinisbatkan kepadanya. Ibnu Abi Dunya telah menyebutkan dua riwayat dari beliau dalam *Dzammul Malahi* dengan dua sanad dari Hasan Al-Bashri bahwa beliau berkata:

((صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ))

"Ada dua suara yang terlaknat: Seruling ketika datang kenikmatan dan raungan ketika datang musibah."

Riwayat ini juga shahih secara marfu' dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam tulisan ini juga. Sementara Asy-Sya'bi, meriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang shahih dari beliau, bahwa beliau mengharamkan upah seorang penyanyi!

Diriwayatkan dengan sanad shahih dari Al-Qasim bin Salman, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, juga dari Asy-Sya'bi:

لُعِنَ الْمُغَنِّيْ وَالْمُغَنَّى لَهُ.

"Penyanyi dan orang yang mendengarkan nyanyian adalah terlaknat."

Ibnu Nashar meriwayatkan dalam *Qadrish Shalah* II: 151 dengan sanad yang baik bahwa Asy-Sya'bi menyatakan:

إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ، وَالذِّكْرُ يُنْبِتُ الْإِيْمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

"Sesungguhnya nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Sementara dzikir itu dapat menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman."

Apakah yang demikian itu dinyatakan oleh kecendrungan pribadinya? Semoga Allah memberikan hidayahNya kepada pembaca. Adapun ucapannya: "Satu hal yang sudah disepakati.." jelas merupakan pernyataan batil berdasarkan penjelasan terdahulu, sehingga tidak perlu lagi diperpanjang pembicaraan.

Pada awal bulan Sya'ban pada tahun 1375, sebagian dari saudara seiman menunjukkan kepada penulis kumpulan tulisan Ibnu Hazm Al-Andalusi dengan hasil penelitian Doktor Ihsan Rasyid Abbas yang di antaranya adalah: "Tulisan tentang nyanyian ria apakah haram atau dibolehkan?" Dalam tulisannya itu ia cenderung membolehkan nyanyian seperti itu juga alat-alat musiknya yang bercorak ragam. Saya membayangkan pengaruh buruk tulisan ini terhadap para pembacanya khususnya para thalibul ilmu, apalagi masyarakat awam. Hal itu karena dua alasan:

Pertama: Karena populernya Ibnu Hazm di dunia Islam, meskipun ia bermadzhab Zhahiriyah, tidak menggunakan qiyas, berbeda dengan para imam yang empat dan yang lainnya.

Kedua: Karena kebanyakan orang sudah bergelimang dalam hawa nafsu. Kalau mereka melihat bahwa seorang imam sekelas Ibnu Hazm ini saja membolehkan hal yang bersesuaian dengan hawa nafsu mere-

ka, tak ada hal yang menghalangi mereka untuk memperturutkan hawa nafsu mereka. Bahkan terkadang mereka mendengarkan juga sebagian Syaikh yang turut membolehkan sikap taklid mereka terhadap Ibnu Hazm itu. Seperti ucapan sebagian mereka: "Barangsiapa yang bertaklid kepada seorang ulama, maka ia akan bertemu Allah dengan aman sentosa!"

Sebagian di antara mereka menganggapnya sebagai hadits, padahal tidak ada asalnya sama sekali. Padahal Ibnu Hazm sendiri melarang taklid dan mengharamkannya dengan seharam-haramnya.

Masih ditambah lagi dengan sedikitnya para ulama pemberi nasihat yang mengingatkan mereka terhadap hukum yang benar tentang persoalan ini dan berbagai hadits shahih yang diriwayatkan dalam hal itu. serta banyaknya tulisan dan selebaran yang bertentangan dengan hadits-hadits tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm adalah benar. Apalagi mereka membaca fatwa-fatwa dari sebagian ulama kontemporer yang mendukung pendapat mereka itu. Bahkan disebarkan dalam berbagai majalah Islam yang beredar sekarang ini, dan disiarkan di televisi di berbagai negara Islam.

Pendapat yang senada dengan itu juga pernah diterbitkan oleh majalah *Al-Ikhwan Al-Muslimun* pada edisi ke 5 dengan judul "Musik-musik Islami". Dalam makalah itu disebutkan:

"Jenis musik simfoni. adalah tingkatan tertinggi yang telah dicapai oleh jago-jago musik sekaliber Bethoven. Sharp. Mozart dan lainnya. Jenis musik itu merupakan ungkapan dari perasaan dan kepekaan yang terpantul dari alam atau manusia. Untuk kemudian dikomposisikan oleh para pemusik handal dengan berbagai alat musik mereka. sehingga pengungkapan itu lebih mendekati hakikat sebenarnya sedapat mungkin. Terbentuklah grup-grup musik simfoni di Mesir yang mengumpulkan lebih dari tiga puluh pemusik yang mendapatkan dukungan dari Organisasi Pemuda Kristen! Bahkan mendapatkan simpa-

ti dari Universitas Amerika! Alangkah lebih pantasnya kita yang mendapatkan anugerah semacam itu, dan alangkah perlunya kita akan da'i model baru, sehingga dapat menjadi penentu dan pembaharu dalam dunia musik. Dan saat itu akan muncullah satu gaya musik tersendiri yang akan menguasai hati orang-orang di dunia, yakni musik-musik Islami, sebagai ganti dari musik-musik timur!"

Penulis katakan: Ini merupakan indikasi terkuat yang menunjukkan bahwa penghalalan alat-alat musik sudah sedemikian tersebar di kalangan kaum muslimin, sampai di kalangan mereka yang mengklaim hendak mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan kejayaan mereka dan menegakkan negara Islam, seperti Al-Ikhwanul Muslimin misalnya. Kalau bukan karena itu, tentunya majalah mereka tidak akan membolehkan terbitnya makalah yang secara jelas-jelas menghalalkan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah, yakni musik, bahkan mereka mempropagandakannya. Bukan itu saja, bahkan mereka juga mengklaimnya sebagai musik Islam, sama dengan istilah sosialisme Islam atau Demokrasi Islam[5], dan istilah-istilah sejenis lainnya, yang pantas untuk terkena firman Allah ﷻ:

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ

"Semua itu tidak lain hanyalah nama-nama yang dibuat oleh kalian dan bapak-bapak kalian, tidaklah Allah menurunkan baginya kekuasaan (hujjah).." (An-Najm: 23)

Dan Nabi juga telah mengisyaratkan hal itu dengan sabdanya:

((لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا))

---

[5] Saya katakan: Meskipun ungkapannya banyak mengandung kontradiksi, namun Syaikh Al-Ghazali memuji juga ucapannya itu dalam bukunya "Al-Islam Al-Muftara 'Alaihi" hal. 112, bahkan mengecam Muawiyah yang katanya berusaha untuk menghancurkan kedua sistem tersebut!! Lihat buku saudara kita yang mulia Salman Audah *Hiwar Hadi* hal. 29-30.

"Suatu saat segolongan umatku akan menghalalkan khamar (minuman keras) dan menyebutnya dengan nama yang lain." (Dikeluarkan dengan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* 90).

Penulis khawatir bahwa persoalannya akan terus menggurita sehingga kaum muslimin betul-betul lupa dengan hukumnya. Sehingga bila ada orang yang menjelaskan hukum sebenarnya, mereka akan menyalahkannya dan menganggapnya bersikap ekstrim dan beraliran kuno sebagaimana dinyatakan dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ:

"Bagaimana sikap kalian bila kalian terbelit oleh satu fitnah/bencana; di mana orang-orang tua menjadi pikun di dalamnya, dan anak-anak kecil tumbuh di dalamnya dan orang-orang menjadikannya sebagai suatu kebiasaan, yang apabila dirubah mereka akan berkata: "Sunnah itu dirubah!" ada orang bertanya: "Kapan itu akan terjadi, wahai Abu Abdurrahman?" Beliau menjawab: "Apabila sudah banyak orang-orang yang belajar di antaramu, namun sedikit orang-orang yang mengerti, sudah banyak pemimpinmu, namun sedikit yang bisa menjadi pemegang amanah; kala itu dunia dicari dengan amalan akhirat (dan orang-orang berlomba mendalami ilmu bukan untuk agama)."

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (I: 64), oleh Al-Hakim (IV: 514-515) dengan sanad yang shahih. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi dan Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadhlihi* (I: 188) dari jalur lain dengan sanad yang hasan, namun terdapat tambahan yang ada dalam dua kurung, tingkatannya sebagai riwayat mauquf tetapi berhukum marfu', karena itu termasuk perkara ghaib yang tidak bisa diketahui dengan akal, apalagi segala kabar kenabian itu sudah benar-benar terjadi. *Wallahul musta'an.*

Oleh sebab itu, penulis berpandangan harusnya disusun satu tulisan yang dijelaskan didalamnya hukum syariat tentang musik sekaligus membantah pendapat Ibnu Hazm tentang dibolehkannya musik, serta menjelaskan segala kesalahpahamannya tentang kedhaifan hadits-ha-

dits shahih yang mengharamkan musik tersebut "agar yang hidup bisa hidup dengan jelas dan yang binasa bisa binasa dengan jelas". Dengan cara itu, akan dapat ditegakkan hujjah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, dan orang yang mencari petunjuk juga dapat menjadikannya sebagai hujjah, serta sebagai kepuasan bagi orang yang mencari hidayah dan takut kepada Rabbnya. ❁

Damaskus 24 Sya'ban Th. 1375 H.
Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Itulah yang sempat penulis susun semenjak lebih dari empat puluh tahun yang lalu. Namun sayang sekali, persoalannya sudah semakin runyam –sebagaimana yang sudah diduga oleh penulis sebelumnya– bala dan bencana lagu-lagu dan musik itu telah semakin banyak, sementara sarana dan prasarana media komunikasi hiburan semacam radio, tape recorder, televisi, siaran-siaran sudah semakin mudah dijangkau, di sisi lain para ulama enggan mengingkarinya, bahkan sebagian di antara mereka yang dianggap sebagian orang sebagai ulama besar malah membolehkannya; ditambah lagi dengan banyaknya makalah yang tersebar di koran-koran dan majalah-majalah tentang dibolehkannya alat-alat musik, bantahan terhadap keharamannya dan pendhaifan hadits-hadits tentang hal itu, dengan mengesampingkan peran para hafiz hadits dan para ulama yang menshahihkannya, bahkan juga madzhab para Imam yang menjelaskan dengan dalil-dalilnya. Mereka tidak sudi menyebut-nyebut semua itu. Bahkan sebagian pelajar beranggapan bahwa pendapat-pendapat itu tidak pernah ada, atau berasal dari para penulis yang tidak terpandang sebelah mata, karena tidak jelas orientasinya, seperti yang mereka katakan. Contohnya banyak sekali. Di sini penulis cukup menyebutkan satu contoh saja yang diterbitkan dalam koran Ribaath di Yordania[6] edisi 9-15

---

[6] Kemudian ia mangulangi lagi pendapatnya itu dalam catatan kakinya terhadap buku

bulan Haziraan 1993 M. Ada tiga makalah yang ditulis oleh tiga orang berbeda yang kesemuanya membolehkan. Yang paling membahayakan di antaranya dan paling busuk kandungannya adalah makalah yang ditulis oleh orang bernama Hissan Abdul Mannan. Ia mengklaim dirinya sebagai ahli *tahqiq* yang membantah para ahli hadits yang menshahihkan hadits Al-Bukhari berikut tentang diharamkannya alat musik, dengan berbagai jalur yang berbelit-belit dengan klaim tentang adanya *illat-illat* yang dibuat-buat yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama manapun termasuk Ibnu Hazm sendiri yang diakui sebagai Imamnya orang-orang yang bertaklid melemahkan hadits tersebut, sebagaimana akan dijelaskan nanti, insya Allah.

Dalam menyalahkan dan melemahkan hadits tersebut, mereka didukung oleh para ulama kontemporer yang kenamaan, semacam Yusuf Qardhawi yang membeo kepada gurunya Syaikh Muhammad Abu Zahrah yang telah disebutkan fatwanya sebelum ini dalam hal itu. Kemungkinan Yusuf Qardhawi termasuk di antara murid-murid yang lulus dari "sekolah"-nya dan menyusu dari darahnya. Dalam bukunya *Al-Halal wal Haraam* ia secara terus terang menyebutkan hal. 291, cetakan ke 12, di bawah judul "Lagu dan Musik": "Di antara kesenangan ada yang amat disukai oleh jiwa, dapat mendendangkan hati dan enak didengar, yaitu nyanyian. Boleh-boleh saja diiringi oleh musik yang tidak menimbulkan gairah seks..!"

Ia juga cenderung kepada madzhab Ibnu Hazm dan mengikutinya dalam melemahkan hadits-hadits yang mengharamkan musik. Ia menyebutkan (hal. 293) menukil dari Ibnu Hazm: "Semua yang diriwayatkan dalam hal itu adalah hadits batil lagi palsu!"

Syaikh ini –semoga Allah melimpahkan maafnya pada kami dan beliau– pura-pura tidak mengetahui bantahan bertubi-tubi semenjak bertahun-tahun yang lalu terhadap Ibnu Hazm yang dilakukan oleh para spesialis di bidang hadits dan para hafihznya yang mereka lebih

---

Ibnul Qayyim *Ighatsatul Lahfani* yang justru merusak buku tersebut (I: 369-370), (pent).

alim dibandingkan Ibnu Hazm sendiri, seperti Ibnu Shalah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan para ulama lainnya yang akan disebutkan nanti.

Syaikh ini juga pura-pura tidak mengetahui sikap melampaui batas Ibnu Hazm yang menghukumi hadits-hadits itu sebagai hadits batil dan palsu. Karena adanya *illat* sekalipun dalam satu hadits tidaklah mengharuskan hadits itu menjadi hadits palsu, apalagi kalau terdapat dalam *Shahihul Bukhari*, sebagaimana sudah diketahui oleh kalangan pemula sekalipun dalam mempelajari ilmu hadits ini. Bagaimana lagi bila masih banyak hadits-hadits lain yang shahih sebagaimana akan dipaparkan juga nanti. Kalaupun hadits-hadits itu lemah, secara kolektif semua hadits itu memberi kekuatan dalam persoalan ini. Adapun pemberian justifikasi terhadap semua hadits itu sebagai hadits batil dan palsu, maka tidak diragukan lagi, adalah pendapat yang benar-benar batil!

Ada lagi orang yang juga sama-sama berpura-pura terhadap keilmuan para ulama spesialis tersebut, yakni temannya yang juga seorang penulis kenamaan Syaikh Muhammad Al-Ghazali dari Mesir dalam bukunya yang terakhir: *Sunnah Nabawi Antara Ahli Fikih dan Ahli Hadits*. Dalam bukunya itu tampak hal-hal yang sesekali memang sudah ia lontarkan dalam berbagai buku dan makalahnya di mana-mana, yakni kecenderungan menyimpang dari Kitabullah dan Sunnah rasul serta fikih para Imam. Berseberangan dengan yang dipahami oleh para pembaca bukunya, terhadap apa yang ia tulis dalam mukadimah bukunya tersebut: "Saya selalu menekan sebelum dan sesudahnya, bahwa saya selalu bersama kafilah terbesar dari rombongan Islam ini. Yakni kafilah yang diawali oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan para ulama yang patut diteladani dan terpercaya, dahulu dan sekarang, yang saling mengikuti yang satu kepada yang lain."

Itu sungguh ucapan yang bagus sekali. Tetapi akan lebih bagus lagi bila diiringi dengan amal perbuatan dan menjadikannya sebagai

manhaj kehidupan. Akan tetapi sayang sekali, dengan ucapannya itu, ia lebih layak seperti yang disebutkan dalam ibarat bahasa Arab:

"Kalau dibaca memang menggembirakan, tetapi kalau dicoba akan membawa kesedihan."

Karena ia pada akhirnya menonjolkan juga madzhabnya terang-terangan, bahwa ia ternyata bukan dari rombongan kafilah terbesar... dan bahkan bukan pula dari kafilah terkecil!

Ia adalah termasuk kalangan Rasionalisme yang ganjil, yang tidak memiliki madzhab apa-apa selain mengikuti hiasan yang dibuat oleh akalnya sendiri, sehingga mereka bebas mengambil pendapat dari semua madzhab yang enak dirasa oleh mereka, meskipun ganjil dan kontroversial. Di antara ulama As-Salaf ada yang menyatakan: "Barangsiapa yang membawa ilmu yang ganjil, ia akan membawa kejahatan yang besar[7]." Namun meski demikian, ia menggolongkan dirinya termasuk kalangan ahli fikih yang merasa dapat mengetahui berbagai kesalahan dan keganjilan atau penyakit para ahli hadits yang tidak mereka ketahui. Padahal pada hakikatnya, orang ini yang tidak memiliki ilmu tentang hadits dan fikih yang dipahami dari hadits tersebut. Yang ia miliki hanyalah sikap sembrono buta yang bertentangan dengan pemahaman para ulama kaum muslimin dari kalangan ahli hadits dan ahli fikih dalam persoalan ushul maupun masalah-masalah praktis. Apabila pendapatnya bertentangan dengan satu hadits shahih, maka ia segera menolak (hadits tersebut) dengan berbagai alasan dan klaimnya yang dusta dan bermacam-macam. Misalnya ia katakan: "Hadits ini dilemahkan oleh ulama Fulan." Meskipun ia tahu bahwa para ulama lain yang jauh lebih banyak dan lebih alim darinya menshahihkan hadits tersebut. Sebagaimana sikapnya terhadap hadits

---

[7] Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dalam *Al-Amru bil ma'ruf* hal. 33 - Al-Qashim, dengan sanad yang shahih dari Ibrahim bin Adham ؒ. Demikian pula dengan ucapan Sulaiman At-Taimi: "Kalau engkau mengambil keringanan dari setiap ulama, engkau telah mengumpulkan segala keburukan dalam dirimu." Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Jami'il Bayan Ilmi wa Fadhlihi* (II: 91-92).

Al-Bukhari berikut tentang alat-alat musik. Terkadang ia menolak hadits itu, dengan alasan bahwa hadits itu adalah hadits ahad!! Padahal ia juga tahu bahwa hadits ahad itu dapat dijadikan hujjah dalam persoalan fikih maupun amalan berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau ia tidak menolaknya dengan berbagai alasan yang lain, ia akan menolaknya dengan ucapan bahwa hadits itu tidak dapat diamalkan demikian, karena indikasi amalannya tidak tegas, padahal ia juga tahu bahwa tidak ada persyaratan demikian dalam pengamalan hadits menurut para ulama. Namun menurut para ulama, hadits itu sudah cukup dijadikan hujjah amalan dengan sekedar dugaan kuat terhadap indikasinya. Karena kalau tidak demikian, akan kita balikkan pernyataan itu kepadanya dan kita tolak semua bantahannya karena kesemuanya tidak dibangun di atas dalil yang *qath'i* (tegas)secara riwayat ataupun indikasinya. Kalau tidak, berarti tidak ada lagi perselisihan!! Meskipun hadits tersebut dalam amalan dan keyakinan terhadap ghaib tertolak oleh ucapannya: "Tidak berhubungan dengan aqidah dan tidak berhubungan dengan amal perbuatan!"

Terkadang ia mencari-cari pengertian sendiri dari hasil pemikirannya sendiri yang pada dasarnya telah salah, namun ia lekatkan juga pada hadits tersebut, padahal tidak ada hubungannya sama sekali!

Adapun pendapat para ulama yang membela hadits tersebut dan penafsiran mereka yang disertai dengan landasan ilmu, ia kangkangi begitu saja dan ia tolak sambil mengecam para ulama tersebut yang sebenarnya lebih layak dan lebih pantas diarahkan kepada dirinya sendiri. Contohnya adalah ucapannya:

"Kami katakan: Pembelaan terhadap hadits tersebut tidak ada nilainya, ngawur dan tidak bisa dibenarkan sama sekali!!" Dengan ucapannya itu ia telah menentang para ulama yang padahal mereka itu adalah para pemberi *syarah* hadits seperti Al-Mazari, Al-Qadhi Iyadh dan Imam An-Nawawi yang penjelasannya juga dia nukil sebaimana diisyaratkan sebelumnya, namun manipulasi terhadap para pembaca-

nya. Karena ia memulai ucapannya dengan perkataannya: "Al-Mazari menyatakan yang diakhir penukilannya, disebutkan: "Itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Mazari dan Al-Qadhi Iyadh.." Demikian lanjutan dari nukilan itu, dan itu semua dia ambil tidak lain adalah dari *Syarah Muslim* oleh An-Nawawi yang sebenarnya beliau-lah yang mengucapkan: "Al-Mazari menyatakan: "..dst"

Seharusnya ia menisbatkan perkataan itu kepada beliau. Namun ia tidak melakukanya, karena ia tahu kedudukan Imam An-Nawawi dan kepopulerannya di kalangan kaum muslimin. Ia tidak sadar, bahwa siasatnya itu justru memperjelas kebodohannya sendiri!!

Itulah beberapa sikapnya yang *plin-plan* terhadap hadits-hadits shahih yang menurutnya adalah tertolak.

Adapun apabila sebuah hadits lemah atau tidak berasal sama sekali, justru ia jadikan shahih dan kuat sanadnya dengan akalnya yang dijadikannya sebagai landasan syariat! Yang dengan akal itu juga, ia telah menyalahkan yang shahih menurut syariat! Ia berkata terhadap orang yang melemahkannya, atau bahkan ia sendiri sebenarnya juga melemahkannya:

> *"Akan tetapi artinya bersesuaian dengan ayat dalam Al-Qur'an, atau riwayat dari sebuah sunnah yang shahih..."*

Coba perhatikan ucapannya dalam mukaddimah bukunya *Fiqhus Sirah* seputar takhrij saya terhadap hadits-haditsnya di bawah judul: "Seputar hadits-hadits buku ini..."

Dalam buku itu pembaca mendapatkan keterusterangannya menshahihkan hadits yang sudah dilemahkan oleh kalangan ahli hadits, dan melemahkan hadits yang shahih menurut mereka. Dasarnya apa? Apakah berdasarkan syarat-syarat yang dikenal di kalangan ahli hadits dan dia sebutkan sendiri dalam awal bukunya *As-Sunnah* (hal. 14-15) untuk menghilangkan cacatnya sendiri? Ternyata tidak. Dalam lubuk hatinya sendiri, ternyata ia tidak mempercayainya, *Wallahu A'lam.*

Karena kalau ia mempercayainya, pasti ia akan menerapkannya dengan baik. Tetapi yang menjadi sandarannya hanya semata-mata pendapat dan keyakinannya bahwa hadits itu shahih! Orang yang patut dikasihani ini tidak merasa betapa dalam kesesatannya karena ia begitu bangga dengan pendapatnya dan karena ia meremehkan ilmu para ahli hadits dan ilmu itu sendiri[8]. Ia bahkan menempatkan dirinya sendiri ke dalam golongan para pendusta dan para pemalsu hadits yang setiap kali melihat satu hikmah atau ucapan yang baik mereka jadikan sebagai hadits Nabi. Kalau mereka diingatkan dengan hadits Nabi: "*Barangsiapa yang berdusta atas namaku (Nabi) dengan sengaja, maka bersiap-siaplah ia masuk api Neraka,*" mereka menjawab: "Kami tidak berdusta atas namanya (untuk keburukannya), namun demi kebaikannya!!" Memang demikianlah sikap setiap orang yang: "Menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya, lalu Allah menyesatkannya atas pengetahuannya.." Bahkan ia berbuat lebih nekat lagi terhadap para ahli hadits, dengan cara itu pula ia membantah hukum syariat yang tegas berdasarkan hadits-hadits shahih. Yang saya maksud adalah ucapannya:

"Kaidah dalam adab pergaulan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dalam beragama[9] dan menyatu dengan kita dalam hidup bermasyarakat adalah bahwa mereka mendapatkan hak dan kewajiban

---

[8] Al-Makmun telah memberikan komentar tentang mereka. Amat disayangkan, bahwa seorang penulis sastra ini justru memaklumi orang-orang kafir, bukan kalangan ahli hadits yang ia gelari sebagai "para pemberi nasihat" sebagaimana akan disebutkan nanti.

"Ahli hadits menjadikan *diyat* bagi seorang wanita setengah dari *diyat* bagi kaum lelaki. Itu merupakan keburukan akhlak dan pemikiran yang sudah ditolak oleh para ahli fikih dan ahli tahqiq." Yakni dirinya sendiri dan orang yang satu model dengannya dari kalangan Rasionalis dan ahli bid'ah. Karena kalau yang diinginkan adalah para ahli fikih umat Islam, sungguh itu fitnah terhadap mereka. Karena mereka sama pendapatnya dengan kalangan ahli hadits dalam soal *diyat*, di antaranya adalah Imam Malik dalam *Al-Muwattha'* III: 61. Itu juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabat beliau sebagaimana dalam *Mukhtashar Ath-Thahawi* hal. 240, itu juga merupakan madzhab Syafi'iyah sebagaimana dalam *Raudhatuth Thalibin* oleh An-Nawawi,dan demikian juga dengan pendapat seluruh ulama kaum muslimin. Itulah jalan mereka. Sementara Syaikh sendiri mengikuti jalan siapa? Apa pahala yang dia dapatkan?

[9] Yang dimaksud adalah teman-temannya dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nashrani! Berdasarkan ungkapannya sendiri, lihat pada alinea berikut, (yang keempat)

yang sama dengan kita lalu bagaimana mungkin darah salah seorang di antara mereka dialirkan begitu saja tanpa ada balasan."

Penulis katakan: Ucapannya itu mengandung penyimpangan terhadap ajaran syariat dan ilmu yang benar, yakni sebagai berikut:

Pertama: Ucapannya: "...mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kita," mengisyaratkan makna sebuah hadits yang disebutkan oleh sebagian kalangan Hanafiyah yang tidak memiliki ilmu tentang hadits, bahwa Nabi pernah mengatakannya terhadap ahli dzimmah. Hadits itu tidak memiliki asal dalam kitab Sunnah manapun sebagaimana yang diisyaratkan oleh Az-Zaila'i Al-Hanafi dalam *Nashbur Raayah*, ditakhrij pula pada jilid kelima dari *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* nomor 2176, sekarang sedang dicetak.

Kedua: Ucapan yang ia jadikan sebagai satu hadits terpisah, sebenarnya merupakan potongan dari sebuah hadits shahih, diriwayatkan sehubungan dengan ke-Islaman sebagian kaum musyrikin. Merekalah yang dinyatakan oleh Nabi ﷺ terhadap mereka: "...mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kita apa yang mereka kerjakan," sebagaimana dalam *Sunan At-Tirmidzi* dan yang lainnya dari hadits Salman ؓ dalam *Shahih Muslim*, Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Ibnul Jarud dari hadits Buraidah bin Al-Hashib ؓ disebutkan *takhrij*-nya dalam *Al-Irwa'* (1247) dan *Shahih Abu Daud* (2351-2352).

Al-Ghazali menolak keabsahan hadits shahih ini dengan pendapatnya yang sempit dan kebodohannya yang amat parah terhadap sunnah Nabi, bersandar pada hadits yang tidak ada asalnya sama sekali! Demi Allah! Seandainya dalam bukunya itu hanya terdapat kesalahan atau musibah ini saja, itu sudah cukup untuk menjatuhkan nilai buku ini dan menjatuhkan harga penulisnya dari kalangan ahli fikih! Kalau soal menulis, dia memang punya kehandalan. Namun kalau soal fikih dan keilmuan, memang hanya milik para pakarnya saja!! Apalagi masih ada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus musibah semacam itu yang telah dijelaskan oleh saudara-saudara kita para

ulama dan Syaikh yang mau membantahnya. Semoga Allah memberi mereka pahala yang baik.

Ketiga: Dengan ucapannya: "Bagaimana mungkin menumpahkan darah salah seorang di antara mereka tanpa balasan," ia telah memberikan isyarat pengingkaran terhadap hadits Nabi: "Tidak boleh dibunuh (diqishash) seorang muslim itu karena membunuh seorang kafir." Hadits itu juga shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ali, dan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Amru dan yang lainnya. Hadits itu telah ditakhrij dalam *Al-Irwa'* (2208-2209), demikianlah pendapat yang diambil oleh para ulama di antaranya oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* yang diikuti oleh Syaikh kesalahannya dalam menolak hadits *alat-alat musik*, namun dalam hal ini ia tidak mau mengikutinya, padahal kali ini Ibnu Hazm benar! Cobalah kalian berfikir, wahai orang-orang berakal.

Adapun hadits yang disebutkan oleh sebagian penulis kontemporer –seperti Al-Maududi ﷺ– yang bertaklid kepada madzhab Hanafiyah bahwa Nabi pernah membunuh/mengqishas seorang muslim karena membunuh seorang kafir Dzimmi! Hadits itu munkar dan tidak shahih sebagaimana dinyatakan oleh sebagian Imam hadits. Penulis (Syaikh Nashiruddin) sendiri telah menjelaskan dalam *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* secara rinci (460).

Kemudian penulis bertanya-tanya sebagaimana setiap orang yang berakal juga pasti bertanya-tanya: Kenapa Syaikh Al-Ghazali ini meruntuhkan pengamalan hadits shahih ini sementara ia bersesuaian dengan firman Allah ﷻ:

"Apakah Kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang yang berbuat dosa? Kenapa kalian menghukumi demikian?" (Al-Qalam: 35-36).

Ya, meskipun dalam kesempatan lain, Al-Ghazali ini memang menyatakan bahwa ia tetap bertekad berpegang pada ayat-ayat yang bersifat umum, meskipun sudah dikhususkan oleh hadits-hadits Nabi! Banyak lagi contoh yang lain, di antaranya yang baru saja disebutkan bahwa ia menyalahkan seluruh ulama ahli hadits dan ahli fikih ketika mereka menetapkan *diyat* kaum wanita setengah dari *diyat* kaum lelaki, dan menganggap mereka bertentangan dengan zhahir dari Al-Qur'an: "Jiwa dibayar dengan jiwa..!"

Keempat: Mari kita sama-sama berfikir wahai pembaca budiman. Sikap santun Syaikh ini terhadap musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nashrani dengan ucapannya: "Orang-orang yang menyelisihi kita dalam agama.." bahkan terkadang mengatakan mereka sebagai: "saudara-saudara kita," berbeda dengan berbagai sikapnya terhadap saudara-saudaranya seiman dengan sikap keras terhadap para ulama mereka yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, terlebih lagi kalangan penuntut ilmu di antara mereka. Sebagian contoh sudah pembaca dapatkan baru saja yakni ucapannya terhadap para ahli hadits dan para pemberi syarah hadits. Apakah itu hasil dari apa yang ia sebutkan dalam kitabnya "Akhlak Muslim"? Atau merupakan penentangan terang-terangan terhadap firman Allah ﷻ: "*Bersikap lembut terhadap kaum mukminin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir...*" atau firman Allah: "*Hai orang-orang yang beriman; apakah kamu sekalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah bila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan*"?

Itu hanya contoh-contoh kecil saja dari sikap-sikap Syaikh ini terhadap hadits-hadits Nabi yang shahih maupun yang dhaif, ia ambil, yang ia suka dan ia campakkan yang ia anggap bertentangan dengan hawa nafsunya, tanpa bersandar lagi dalam hal itu pada kaidah yang diakui seorang ulama pun, namun hanya merupakan sikap ngawur yang membabi-buta sebagaimana telah kami sebutkan.

Semua itu penulis sebutkan agar para pembaca bisa mengenal caranya dalam membantah hadits-hadits shahih menurut para spesialis di bidang hadits dari kalangan para ulama. Dan ia bukanlah orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membedakan antara hadits shahih dengan hadits dhaif berdasarkan kaidah para ulama tersebut. Bukunya yang berjudul *Fiqhus Sirah* dengan takhrij penulis terhadap buku itu dan berbagai contoh yang telah penulis kemukakan merupakan bukti yang kongkrit tentang hal itu. Ia juga bukan termasuk orang yang menuruti firman Allah: *"..hendaknya kamu selalu bersama orang-orang yang benar..."* atau firman Allah: *"Dan bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu apabila kamu sekalian tidak mengetahui.."* Mukaddimahnya terhadap takhrij saya (Al-Albani) atas bukunya yang kami isyaratkan sebelumnya membuktikan hal itu. Kalau tidak bersama para ulama tersebut dan bukan pula termasuk di kalangan mereka, maka kondisi dirinya tidak jauh dari yang disebutkan dalam sebuah syair:

> *"Saya hanyalah merasa dari satu rombongan pasukan, yang apabila mereka menyeleweng akupun menyeleweng, dan apabila mereka terhidayahi akupun turut mendapat petunjuk."*

Sebagai penutup dituturkan di sini sikapnya terhadap hadits Al-Bukhari tentang alat-alat musik dan caranya dalam membantah hadits tersebut. Itu saja sebenarnya sudah cukup sebagai indikator bahwa ia dalam mengkritik hadits-hadits hanya bertolak dari hawa nafsunya belaka atau berdasarkan prasangka buta! Ia menyatakan, sehubungan dengan salah seorang ulama Teluk, ketika ia mendebatnya berkenaan dengan malam Nisfhu Sya'ban. Ia berkata: "Menurut keyakinan saya, hadits-hadits yang diriwayatkan tentang malam Nishfu Sya'ban itu lebih kuat daripada hadits-hadits tentang haramnya nyanyian!"

Keyakinannya itu sudah cukup untuk mendudukkan dirinya sebagai orang yang bodoh dan cukup untuk mengalamatkan kecaman terhadap kejahilannya itu. Hal ini mengingatkan penulis terhadap firman

Allah ﷻ:

مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

"Kami tidak mengetahui apa itu Hari Kiamat; kami hanya memiliki dugaan, dan itu bukanlah merupakan keyakinan." (Al-Jatsiyah: 32).

Karena hadits-hadits seputar malam Nishfu Sya'ban kalau yang dimaksud adalah hadits tentang perintah menegakkan shalat malam dan puasa di siang harinya, sebagaimana yang zhahir dari perdebatannya dengan ulama tadi, maka yang ada hanyalah satu hadits saja, tidak ada yang lainnya, dan sanadnya lemah sekali –bahkan menurut kritikan saya adalah hadits maudhu' (hadit palsu)– sebagaimana kami jelaskan pada jilid kelima dari *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* (no. 2132), semoga Allah memudahkan proses cetaknya. Tapi kalau yang dimaksud adalah hadits tentang ampunan pada malam Nishfu Sya'ban bagi seluruh manusia kecuali orang-orang yang dikecualikan, maka haditsnya juga hanya satu saja dengan beberapa jalur periwayatan dari para sahabat Nabi dengan lafazh yang berbeda-beda, masing-masing dari jalur riwayat itu tidak ada yang lepas dari cacat, oleh sebab hadits itu dilemahkan oleh sebagian besar ulama sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rajab. Salah satunya memang dishahihkan oleh Ibnu Hibban, namun sanadnya terputus. Hadits itu mungkin dihasankan atau bahkan dishahihkan dengan banyaknya jalan tersebut.

Dengan alasan itu penulis menyebutkannya dalam *Silsilah Ash-Shahihah* (1144) dan penulis masukkan dalam buku penulis terbaru *Shahih Mawaridizh Zham'an*. Bagaimana mungkin hadits-hadits itu dapat diperbandingkan dengan hadits-hadits tentang haramnya nyanyian dan musik ditambah dengan jumlahnya yang banyak, keshahihan sanad-sanad banyak di antaranya sementara lalafzh-lafazhnya sama-sama berkonotasi mengharamkan sebagaimana akan dijelaskan nanti? Bagaimana hadits-hadits ini dapat dibandingkan dengan hadits-hadits

itu, hai orang yang sembrono, dan sikap lembekya sang penulis sastra terhadap orang-orang kafir. Semua gambarannya meskipun benar adanya, amatlah kecil dibandingkan dengan kecaman kamu terhadap para ulama dan generasi As-Salaf kita, juga kalangan penuntut ilmu As-Sunnah dan mengamalkannya, kalau salah seorang di antara mereka saja mau membantah kamu dan membalikkan kecaman itu kepada kamu pasti ia tidak mampu, kecuali kalau iapun orang yang pedas lisannya dan pandai menulis seperti anda juga!!

Kemudian Al-Ghazali menceritakan bantahan ulama Teluk tadi kepadanya. Ia menceritakan tentangnya: "Ulama tadi menjawab dengan penuh pengingkaran: "Ini tidaklah benar! Karena hadits-hadits nyanyian dan alat musik itu berasal dari sunnah-sunnah Nabi yang shahih.""

Penulis katakan: "Itu adalah ucapan yang benar, yang menyimpang dari ucapan itu pasti akan binasa." Kemudian Al-Ghazali menanggapi: "Saya katakan kepadanya: Mari sama-sama kita mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm dalam persoalan tersebut, kemudian kita lihat apa yang dapat anda perbuat. Ibnu Hazm berkata:...""

Demikianlah yang beliau nyatakan. Namun ia tidak menyebutkan kejadian selanjutkan antara mereka berdua. Bisa jadi ulama tadi kemudian menyebutkan kepadanya, bahwa cara demikian bukanlah caranya para ulama, melainkan cara orang bodoh tukang mengekor yang beralasan dengan ucapan para ulama meskipun bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul. Seorang ulama adalah yang membantah hujjah dengan hujjah. Kalau hati anda merasa puas dengan hujjah Ibnu Hazm, lalu bagaimana pendapat anda dengan pendapat para ulama Islam lain dari kalangan ahli fikih dan ahli hadits yang membantah Ibnu Hazm dalam pelemahannya terhadap hadits Al-Bukhari dan yang lainnya, seperti Ibnu Shalah, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lain sebagaimana akan disebutkan nanti? Pasti ia akan

membangkang dan bersikap sombong dengan mengatakan: "Seekor domba tetap seekor domba, meskipun ia bisa terbang!"

Tujuan kita disini adalah menjelaskan penukilan orang ini dari Ibnu Hazm. Ia telah menyarati tiga halaman penuh dengan sepuluh hadits, yang terakhir di antaranya adalah hadits Al-Bukhari yang disebutkan dua cacatnya oleh Ibnu Hazm, yakni terputusnya sanad dan keragu-raguan perawi terhadap nama sahabat yang meriwayatkan hadits, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Namun ia tidak menyebutkan pernyataan Ibnu Hazm ini, namun justru menggantinya dengan ucapannya: "Dan hadits-hadits muallaq Al-Bukhari dapat diamalkan! Karena umumnya sanadnya bersambung. Akan tetapi Ibnu Hazm menyatakan: "Namun sanadnya disini terputus, tidak bersambung antara Al-Bukhari dengan Shudqah bin Khalid, perawi hadits tersebut."

Tujuan kita di sini sekarang bukanlah untuk membantah Ibnu Hazm. Karena hadits itu pada dasarnya bersambung. Bantahan itu nanti akan disampaikan. Namun di sini penulis hendak menjelaskan kebodohan orang yang menukil dari Ibnu Hazm tersebut (Al-Ghazali).

Penulis katakan:

Pertama: Ucapannya: "Hadits-hadits *muallaq* Al-Bukhari dapat diamalkan..." Ungkapan itu mengandung kekeliruan dan manipulasi. Adapun kesalahannya adalah bahwa pengamalannya tidaklah mutlak, menurut ilmu *Mushthalahul Hadits* yang bagi Al-Ghazali tidak memiliki harga sama sekali, kecuali apabila sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Hal itu hanya berlaku bila hadits *muallaq* itu diriwayatkan dengan lafazh tegas: "*Ia meriwayatkan, dari si Fulan*, atau *ia berkata*, sebagaimana halnya hadits ini, yang secara rinci akan disebutkan pada bab-bab berikutnya.

Sementara manipulasinya adalah dalam ucapannya: "Dapat diamalkan.." dengan bentuk kalimat pasif, yakni dapat diamalkan menurut orang lain. Adapun bagi dirinya tidak, karena ia tidak mengatakan:

"...dapat kita amalkan..." sebab ia sendiri senang tidak mengamalkannya, sebagaimana dalam hadits ini. Karena seringkali menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad bersambung, meski juga diriwayatkan oleh Muslim dan para perawi Sunnah lainnya, bahkan juga enam puluh Imam hadits lainnya! Sebagian contohnya sudah kami sebutkan.

Kedua: Orang ini tidak mengetahui bahwa Hisyam bin Ammar termasuk guru dari Imam Al-Bukhari. Jadi bila Imam Al-Bukhari menyatakan: "Hisyam bin Ammar berkata," bukanlah termasuk *ta'liq*, justru itu adalah riwayat dengan sanad bersambung. Karena tidak ada bedanya bagi Imam Al-Bukhari antara mengatakan: "Hisyam berkata," dengan: "Hisyam telah menceritakan sebuah riwayat kepada saya." Sebagaimana akan dijelaskan nanti (Bab 3) seperti telah diisyaratkan sebelumnya, ditambah dengan pernyataan kuat dari Ibnu Hazm sendiri!

Ketiga: Ia tidak menyadari –dan itu memang pantas baginya– akan kesalahan Ibnu Hazm dalam ucapannya: "Tidak bersambung antara Al-Bukhari dengan Shudqah." Karena yang benar bahwa keterputusan sanad yang diperkirakan itu adalah antara Al-Bukhari dengan Hisyam. Sementara Hisyam sendiri berada antara Al-Bukhari dengan Shudqah, sebagaimana yang akan pembaca ketahui secara jelas dari sanadnya nanti.

Keempat: Dan lebih pasti orang ini tidak menyadari sikap berlebihan Ibnu Hazm dan sikap ektsrimnya dalam menolak hadits Nabi ﷺ yang belum dia ketahui. Hal itu tidaklah aneh. Karena burung biasanya hinggap di tempat-tempat yang sesuai dengannya! Maka ia mendapat bagian dari ungkapan orang: "Lisan Ibnu Hazm dan pedang Al-Hajjaj adalah dua bersaudara."

Yang penulis maksudkan adalah apa yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm sehubungan dengan hadits kedelapan yang dinukil oleh Al-Ghazali darinya: "*Rasulullah ﷺ melarang dua suara yang terlaknat:*

suara wanita yang meratap dan suara penyanyi wanita."

Sehubungan dengan hadits ini, Ibnu Hazm menyatakan: "Kami tidak mengetahui adanya jalur riwayat bagi hadits ini. Ini tidak ada apa-apanya." Dalam penukilan Al-Ghazali disebutan: "Sanadnya tidak ada apa-apanya!"

Ucapan Ibnu Hazm: "Ini tidak ada apa-apanya." berpangkal dari sikap berlebih-lebihan dan sikap ekstrimnya. Karena para ulama biasanya mengungkapkan terhadap hadits yang tidak mereka dapatkan jalurnya atau sanadnya: "Kami tidak mengetahui asalnya." atau dengan ungkapan yang agak ekstrim: "Tidak memiliki asal." Sebagaimana yang dinyatakan oleh para hafizh hadits dahulu seperti Al-Uqaili. Namun ungkapan yang pertama lebih tepat, khususnya bagi orang yang bukan termasuk hafizh hadits dan bukan termasuk orang-orang yang spesialisasinya di bidang hadits seperti Ibnu Hazm dan orang-orang yang bertaklid kepadanya seperti Al-Ghazali ini, karena khawatir akan terjerumus kepada pendustaan terhadap hadits yang disabdakan oleh Nabi ﷺ. Karena perbuatan itu tidak lebih ringan dosanya dari berdusta atas nama Rasulullah ﷺ. Allah telah menyebutkan tentang orang-orang musyrik: *"Namun mereka mendustakan apa yang mereka tidak menguasai pengetahuannya."*

Karena sesungguhnya hadits tersebut memiliki dua sanad dari hadits Abdurrahman bin Auf dan Anas bin Malik. Keduanya dikeluarkan oleh banyak para hafizh termasyhur, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada tempatnya dalam tulisan ini; di antaranya adalah Ath-Thayalisi dan Al-Bazzar. Keduanya adalah Hafizh hadits yang sudah dikenal oleh Ibnu Hazm sendiri, bahkan ia termasuk orang yang mempopulerkan *Musnad* kedua ahli hadits tersebut, sebagaimana juga dinukil oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi dalam *As-Siyar* (XVIII: 202). Hadits tersebut juga disebutkan dalam *At-Targhib* dan yang lainnya sebagaimana akan dijelaskan nati. Namun Al-Ghazali tidak merujuk kepada hadits itu. Sebenarnya saya tak ingin mengatakan bahwa ia

ibarat *burung unta di hadapan pemburu*!

Kelima: Al-Ghazali masih belum puas membantah hadits itu dengan pendapat Ibnu Hazm terdahulu: "Ini tidak ada apa-apanya," namun ia bahkan menyelewengkan pula ungkapan Ibnu Hazm itu menjadi: "Sanadnya tidak ada apa-apanya." Sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Semua itu berasal dari kebodohannya yang amat sangat terhadap ilmu hadits, atau keteledorannya yang keterlaluan karena sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Ada pepatah dulu yang menyatakan: "Kecintaanmu kepada sesuatu, membuatmu buta dan tuli." Karena ungkapan yang sudah diselewengkan ini tidak sesuai dengan ucapan Ibnu Hazm: "Kami tidak mengetahui jalur periwayatannya. Sebab bagi orang yang berakal, tidak akan bisa diterima bila digabungkan antara penafian mutlak adanya suatu jalur riwayat yakni sanad, dengan penetapan adanya sanad meskipun dengan mengisyaratkan kelemahannya dengan mengatakan: "Sanadnya tidak ada apa-apanya." Sedangkan ungkapan itu disebutkan dalam satu tempat! Cobalah engkau mengenali dirimu hai Syaikh, niscaya engkau akan mengenal Rabb-mu. Perbaikilah akhlakmu dengan akhlak Rasulullah ﷺ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang besar di antara kita dan tidak menyayangi orang yang kecil di antara kita, serta mengetahui kedudukan orang yang alim di antara kita."[10]

Maka ketahuilah hai Syaikh –karena engkau sudah berada di pinggir liang kubur– kedudukan para ulama hadits dan ulama sunnah

---

[10] Lihat *At-Ta'liqur Raghib* I: 66.

serta ahli fikih dari umat ini. Janganlah mengganjil seujung rambutpun dari mereka, jangan terpedaya oleh kemampuan debatmu, oleh pena dan tulisanmu. Karena Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ.

> "*Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat lagi curang.*" (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

Dan engkau sendiri sudah mengetahui bahwa kehidupan dunia terlebih lagi kehidupan agama, tidak akan tegak lurus dalam masyarakat kalau para anggota masyarakatnya tidak bersandar dalam segala ilmu mereka kepada orang-orang yang berkompeten di kalangan mereka. Saya kira tidak perlu diberikan contoh lagi, karena persoalannya sudah demikian aksiomatik. Orang yang ingin mengetahui persoalan keshahihan hadits atau fikih misalnya, jangan merujuk kepada seorang penulis atau seorang dai Islam, sementara ia tidak mengetahui apa itu hadits dan apa itu fikih, tidak mengetahui ushul/pondasi-pondasinya, tidak pula mengenal sumber-sumber yang bisa dijadikan rujukan, atau ia mengetahuinya tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya karena sebab lain, sebagaimana dinyatakan dalam syair:

> "*Kalau engkau tak mampu melihat bulan terbit, serahkan saja kepada orang-orang yang mampu melihat dengan mata mereka sendiri.*"

Dan engkau termasuk di antaranya. Saya tidak yakin kalau engkau telah terbelit oleh rasa takabur sehingga engkau tidak menerima semua itu. Atau memang engkau telah menerimanya, akan tetapi engkau memberanikan diri untuk membantah mereka bahkan mengejek ucapan mereka dan melecehkan mereka. Seolah-olah engkau tidak mengetahui, atau mengetahui tetapi tidak mempercayai sabda Nabi ﷺ:

"Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar atom."

Dalam hadits itu disebutkan:

اَلْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

"Ketakaburan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia."[11]

Juga sabda beliau:

ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

"Ada tiga hal yang membinasakan: Rasa kikir yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti dan keterpukauan orang terhadap dirinya sendiri."[12]

Demikian juga dengan sabda beliau ﷺ:

لَوْلَمْ تَكُوْنُوْا تُذْنِبُوْنَ خَشِيَ عَلَيْكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْعُجْبُ.

"Kalaupun kalian tidak melakukan perbuatan dosa, aku tetap khawatir hal yang lebih buruk daripada itu: sikap ujub."[13]

Takutlah terhadap hal yang dikhawatirkan atas dirimu oleh Rasulullah, kalau tidak, engkau akan termasuk orang-orang yang binasa.

Ini adalah nasihat yang saya alamatkan kepadamu –sedang agama adalah nasihat– karena engkau sudah berada di pinggir liang kubur, seperti juga saya. Nasihat ini juga penulis alamatkan kepada setiap orang yang mengikuti jalanmu dalam memberontak terhadap para ahli

---

[11] Lihat *Ash-Shahihah* 134, 1626.
[12] Idem, 1802.
[13] *As-Shahihah*, 658.

hadits dan ahli fikih. Betapa banyak orang semacam itu pada zaman sekarang ini. Demikian juga halnya dengan As-Saqqaf dan kembarannya yang dikenal dengan nama Hissan Abdul Mannan, yang dengan nekat melakukan penelitian terhadap hadits shahih dan lemah, menyelisihi para hafizh hadits dan kritikus hadits, berpura-pura mengaku sebagai mujtahid dalam persoalan ini, tidak bertaklid kepada siapapun. Ia berusaha mengaburkan di hadapan para pembaca dengan berbagai hal yang bertentangan dengan kenyataan. Penulis berkesempatan memberikan bantahan terhadapnya dalam beberapa pelemahannya terhadap hadits. Penulis menjelaskan bahwa ia masih diibaratkan orang yang berusaha mendaki ketinggian ilmu ini, hanya ingin pamer dan unjuk diri saja. Sungguh tepat dialamatkan kepadanya ucapan Al-Hafizh Adz-Dzahabi: "Bagaimana burung dapat terbang, kalau bulu pun belum tumbuh!" Di antara hadits yang dilemahkannya adalah hadits Al-Bukhari ini. Ia sungguh terkena musibah dengan melemahkannya. Ia telah melakukan hal yang tidak pernah diperbuat oleh pendahulunya sekalipun! Sampai Ibnu Hazm sendiri! Penulis telah menjelaskan kebodohannya dalam hal itu, keingkarannya dan pembolak-balikannya terhadap kenyataan, secara rinci dalam *Al-Istidrakaati* pada akhir jilid pertama dari cetakan terbaru *Silsilatul Ahadits Ash-Shahihah*. Semoga penulis berkesempatan juga menyebutkan sebagian di antaranya dalam tulisan ini, di sela-sela pengoreksiannya kembali, insya Allah.

Wahai Syaikh! Bisa jadi orang yang bersikap melampaui batas menentang hadits-hadits shahih dan yang semodel dengannya ini adalah hasil dari perbuatanmu yang pahit ketika menyerang sunnah yang shahih berikut para Imamnya, serta sikap tidak mengindahkan pendapat mereka dalam menshahihkan dan melemahkan hadits[14].

---

[14] Kemudian setelah itu penulis yakin ketika penulis melihat sendiri engkau memuji-muji orang yang menyerang hadits-hadits shahih dalam mukaddimah bukunya tentang jin yang diberi judul: "Al-Usrthurah" . Dalam buku itu, ia menyelisihi madzhab Ahlussunnah dan mengambil madzhab Mu'tazilah. Sebagaimana biasanya, ia juga melemahkan sejumlah hadits shahih. Engkau menggelarinya dalam mukaddimah bukunya sebagai Al-Allamah Syaikh! Itu mengingatkan penulis

Sehingga terjadilah kekacauan ilmiah dengan sedemikian dalamnya di kalangan kaum muslimin dan para pemuda mereka. Sehingga masing-masing di antara mereka bebas melemahkan dan menshahihkan hadits sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Bertaubatlah kepada Allah ﷻ dari kebiasaan jelek ini dan yang sejenisnya. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosamu sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutimu. Mintalah kepada Allah *husnul khatimah*, karena Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.

"Sesunggulmya seseorang itu bisa saja mengamalkan amalan ahli Surga dalam pandangan manusia, sementara ia adalah calon ahli Neraka. Sementara ada orang yang beramal dengan amalan ahli Neraka dalam pandangan manusia, ternyata ia adalah calon ahli Surga (sesungguhnya amalan itu dilihat akhirnya)." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan tambahan itu berasal dari Al-Bukhari).[15]

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

pada ucapan ahli syair: "...seekor burung biasanya hingga di tempat-tempat yang sesuai dengannya. Dan sesungguhnya burung gagak di bumi kita ini berubah menjadi burung garuda!!

[15] Lihat *Zhilalul Jannah* I: 96-97.

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Al-Hasyr: 10).

Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, nabi yang ummi dan kepada sanak keluarga beliau serta para sahabat beliau. Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memuji kepada-Mu; aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau; aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.

Amman, Muharram 1415 H
Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Inilah akhir yang sempat penulis tuturkan dalam mukaddimah tulisan ini setelah usai disusun, lalu kami segera mulai menyelesaikan sisanya. Penulis katakan: **"Bantahan Terhadap Tulisan Ibnu Hazm dan Penjelasan Tentang Sebab Dikeluarkannya Bantahan."**

Penulis mendapatkan tulisan tentang nyanyian yang melenakan, mubah atau haram? Oleh Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dalam kumpulan beberapa tulisan beliau dengan tahqiq Dokter Ihsan Rasyid Abbas, cetakan Darul Hina, di Bulaq, Mesir. Imam menyebutkan beberapa hadits yang mengharamkan nyanyian dan alat-alat musik, jumlahnya lebih dari sepuluh, dan seluruhnya dilemahkan. Kemudian setelah itu beliau mengambil kesimpulan: "Kalau dalam persoalan ini tidak ada dalil satupun secara mendasar, maka dalam firman Allah ﷻ:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Al-An'am: 119)

Allah ﷻ juga berfirman:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (Al-Baqarah: 29)

Sementara Rasulullah ﷺ bersabda, dalam hadits dari Sa'ad bin Abi Waqqas –dan jalur hadits itu shahih–:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ جَرْمًا فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"Orang yang paling besar dosanya dalam Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu hal itu diharamkan karena pertanyaannya tersebut."

Betul, bahwa segala yang telah diharamkan oleh Allah kepada kita telah Allah jelaskan secara rinci kepada kita. Bila tidak dijelaskan secara rinci oleh Allah keharamannya, berarti ia halal bagi kita."

Penulis katakan: Hasil ini tentu saja harus diterima oleh seorang ulama, bila benar mukaddimahnya, yaitu pelemahan seluruh hadits-hadits yang mengharamkan nyanyian dan alat musik. Namun sayang itu jauh sekali, dan amat jauh sekali! Karena sebagian dari yang dia lemahkan ternyata shahih menurut seluruh ulama hadits. Para ulama juga bersepakat untuk membantah beliau, sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya. Sebagian lain yang baik sanad maupun matannya tidak beliau ketahui, atau hanya beliau sanadnya saja yang tidak beliau ketahui, ternyata shahih juga. Salah satu di antaranya telah kami sebutkan ketika kami membantah Abu Zahrah dan Syaikh Al-Ghazali yang bertaklid kepada Ibnu Hazm.

Maka demi menjelaskan hakikat ilmiah yang belum diketahui oleh sebagian da'i, menyusun risalah ini, dengan mengharap dari Allah *Ta'ala* agar memberikan manfaatnya kepada setiap orang yang mengharapkan hari Akhirat dan berusaha mengejarnya. Penulis membuatnya dalam delapan bab:

- Bab 1 : **Penuturan Hadits-hadits Shahih Tentang Diharamkannya Nyanyian dan Alat-alat Musik.**
- Bab 2 : **Penjelasan Makna Hadits-hadits itu.**
- Bab 3 : **Bantahan Terhadap Ibnu Hazm dan Yang Lainnya di Kalangan Mereka yang Menganggap Cacat Sebagian di Antaranya.**
- Bab 4 : **Indikasi Hadits Terhadap Diharamkannya Alat-alat Musik dengan Segala Jenisnya.**
- Bab 5 : **Madzhab Para Ulama Dalam Mengharamkan Alat-alat Musik.**
- Bab 6 : **Syubhat Dari Kalangan yang Membolehkannya.**
- Bab 7 : **Nyanyian Tanpa Alat.**
- Bab 8 : **Hikmah Diharamkannya Nyanyian.**

Bila hal tersebut telah jelas semua, mari kita mulai sekarang dengan taufik dari Allah dan pertolongan dariNya untuk menjelaskan bab-bab berikut.

<u>**Bab 1 :**</u>

Penuturan Hadits-hadits Shahih Tentang Diharamkannya Nyanyian dan Alat-alat Musik

Ketahuilah wahai saudaraku seiman! Bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dalam persoalan ini banyak sekali. Menurut Ibnu Hazm dan Ibnul Qayyim jumlahnya lebih dari sepuluh. Karena banyaknya, hadits-hadits itu maka secara kolektif bahwa kandungannya yang disepakati oleh para ulama adalah pengharaman adalah sesuatu yang pasti adanya bersumber secara meyakinkan dari Rasulullah ﷺ. Meskipun seandainya masing-masing isnad hadits memilik cacat sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Hazm, berdasarkan kaidah yang disepakati oleh para ulama dan ahli hadits: bahwa hadits lemah itu dapat menjadi kuat karena banyaknya jalur periwayatan, sebagaiman hal itu dijelaskan secara mendetail dalam *Mushtalahul Hadits*. Dengan alasan itu juga Al-Hafizh menguatkan hadits "Dua telinga termasuk bagian kepala," dalam bukunya yang bermutu: *An-Nukat Ala Ibni Ash-Shalah*. Beliau menyitir hadits itu dari empat orang sahabat dan beliau jelaskan cacat hadit-hadits tersebut (I: 410-415), kemudian beliau tutup dengan ucapan beliau:

"Apabila orang yang bijak meneliti kumpulan jalur-jalur periwayatan hadits ini, ia akan yakin bahwa hadits ini memiliki asal, bukan termasuk riwayat yang terbuang. Para ulama banyak yang menghasankan hadits ini berdasarkan banyaknya jalur riwayat lain selain ini. Wallahu A'lam."

Penulis sendiri telah menyebutkan takhrijnya dengan tambahan jalur riwayatnya dalam jilid pertama dari *Silsilatul Ahadits Ash-Shahihah* nomor 56. Lalu beberapa orang saudara seiman kami yang mulia mengoreksi sebagian yang saya tulis itu –semoga Allah melimpahkan pahala kepadanya–, namun meskipun ada koreksian itu penulis tetap menuliskan hadits itu dalam *Ash-Shahihah* karena banyaknya jalurnya. Lihat *Al-Istidraak* nomor (2) pada akhir jilid pertama dari cetakan terbaru.

Penulis sebelumnya menetapkan untuk menyitir seluruh hadits-hadits itu satu persatu, lalu mentakhrijnya secara ilmiah dengan detail, baru kemudian membicarakan sanadnya untuk membedakan mana yang shahih dan mana yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu yang mulia ini, kemudian menyebutkan lafazh-lafazh yang menunjukkan pengertian yang kami sebutkan. Akan tetapi kemudian menyadari bahwa ulasan kami akan menjadi panjang bila demikian ketetapannya, dan tulisan inipun menjadi luas sekali dan melampaui ukuran yang kami inginkan sebelumnya. Maka penulispun mencukupkan dengan menyebutkan enam hadits di antaranya saja, karena keshahihannya menurut kaidah yang telah disebutkan di atas. Kebanyakan di antaranya shahih dengan sendirinya. Sebagian lain shahih karena adanya sanad riwayat lain. Adapun hadits-hadits lain, dapat dibaca oleh pembaca yang berminat dalam buku Ibnul Qayyim yang bermutu *Ighatsatul Lahfaan Min Mashaidusy Syaithaan* pada halaman-halaman berikut (239, 248, 251, 254, 256, 261, 265).[1]

---

[1] Kemudian salah seorang saudara seiman ketika saya sudah hampir menyelesaikan tulisan ini menyerahkan kepada penulis sebuah buku berjudul *Ahadits Dzammil Ghina wal Ma'azif Fil Mizan* (Hadits-hadits yang mencela nyanyiah dan alat musik menurut timbangan syariat), tulisan Saudara

HADITS PERTAMA:

Dari Abu Amir –atau Abu Malik– Al-Asy'ari diriwayatkan bahwa ia menceritakan:

---

yang mulia Abdullah Yusuf Al-Judai'. Penulis mendapatinya sebagai buku yang bermutu, yang mengumpulkan hadits-hadits dan atsar-atsar dalam persoalan ini dengan bentuk yang belum pernah dilakukan oleh penulis manapun –sebatas yang penulis ketahui– disertai dengan kritik ilmiah hadits untuk masing-masing hadits tersebut. Satu upaya yang amat jarang ada dalam buku-buku takhrij terdahulu. Disamping penyusunnya juga berpegang teguh pada kaidah-kaidah ilmu yang mulia ini. Cukup sebagai indikator bagi para pembaca terhadap apa yang penulis katakan, bahwa muatan buku ini mengandung seratus hadits, delapan di antaranya shahih dan tujuh puluh di antaranya lemah, sebagian besar di antaranya lemah sekali, sementara delapan belas di antaranya adalah atsar-atsar mauquf, sebagian di antaranya shahih. Dengan demikian, saudara kita ini telah melakukan apa yang telah penulis tetapkan sebelum ini, yakni membicarakan seluruh hadits-hadits dalam persoalan tersebut, bahkan dengan tambahan lain. Semoga Allah memberinya pahala yang baik.

Akan tetapi, penulis berharap hendaknya ia secara mendetail menjelaskan kelemahan hadits-hadits tersebut, dan jangan mencampurkan antara hadits-hadits yang membolehkan dengan yang mengharamkan, agar pembaca lebih mudah memahaminya dan membedakan masing-masing dari seluruh hadits tersebut. Apalagi penulis tidak mengulas hadits-hadits tersebut melalui tinjauan ilmu fikih dan tidak menjelaskan pula indikasi-indikasi dalil-dalil tersebut. Contohnya hadits Aisyah dan Ibnu Umar yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm untuk membolehkan nyanyian. Jawabannya akan ada nanti, insya Allah *Ta'ala*. Demikian juga penulis berharap agar ia menyertakan juga hadits-hadits hadits no. 7 yang akan penulis paparkan nanti hal. 51/hadits kedua. Karena meskipun hadits itu asalnya lemah demikian juga dengan hadits penguatnya yang juga disebutkan dalam bukunya, yakni No. 6. Namun kelemahan hadits itu tidaklah berat. Ia masih termasuk hadits yang dapat dikuatkan dengan banyak jalur periwayatan lain sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Sebenarnya ia telah mengisyaratkan itu dalam mukaddimah bukunya hal. 17, khususnya bahwa di akhir takhrijnya, ia mengatakan: "Sebelumnya saya telah menghasankan hadits ini (hadits Syabib dari Anas), yakni sebelum saya meneliti keadaanya, karena terpedaya oleh pendapat sebagian ulama."

Saya katakan: Setidaknya dia memang menghasankannya, kalaupun tidak sampai menshahihkannya. Bahkan seharusnya ia lakukan itu, setelah ia menyebutkan adanya riwayat penyerta dari Anas, dan itu dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari. Meskipun ulama yang diisyaratkan itu menunduhnya sebagai *mudallisi* mengikuti pendapat Ibnu Hibban, tetapi pendapat itu telah dibantah oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Hadits itu juga dikuatkan oleh banyak para Hafizh hadits, sebagaimana yang akan pembaca dalam buku itu.

Demikian juga, bahwa ia mengeluarkan sebuah hadits dalam hadits-hadits shahih-nya hal. 50): 6. larangan Untuk Mencari Nafkah Dengan Zimar. Dari riwayat Abu Ubaid dalam *Gharibul Hadits*. Namun ada yang kelewatan, bahwa di akhir hadits itu disebutkan: Hajjaj (salah seorang perawinya) menyatakan: "*Zammarah* artinya adalah wanita pezina."

Saya katakan: Hadits ini tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam hadits-hadits tentang nyanyian. Meskipun lafazh *Zammarah* secara bahasa bisa berarti kata *muannats* dari *Zammar* yang artinya yang memainkan seruling. Namun yang lebih tepat bahwa artinya adalah wanita pezina. Memang zina dan meniup seruling itu memiliki keterkaitan yang kuat. Oleh sebab itu dikatakan: "Nyanyian itu adalah tangganya zina." Namun itu bukanlah keharusan, *Wallahu A'lam*. Hadits itu disebutkan dalam *Ash-Shahihah* 3275.

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيْهِمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُوْلُوْنَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Akan ada sebagian di antara umatku yang menghalalkan zina, sutera dan minuman keras serta alat-alat musik. Kemudian sebagian di antara kaumku akan ada yang turun di sisi gunung, lalu datang orang yang membawa ternak-ternak mereka dan mendatangi mereka untuk satu keperluan[2]. Mereka berkata: "Datanglah lagi kemari besok. Maka malam itu Allah menghancurkan mereka. Allah meruntuhkan gunung tersebut dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat."

Diriwayatkan secara *muallaq* oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dengan bentuk ungkapan tegas dan menjadikannya sebagai hujjah dalam kitab *Al-Asyribah* (X: 51: 5590 -*Fathul Bari*) Hisyam bin Ammar menyatakan: Shudqah bin Khalid menceritakan sebuah riwayat kepada kami: Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan sebuah hadits kepada kami: Athiyah bin Qais Al-Killabi telah menceritakan sebuah hadits kepada kami: Abdurrahman bin Ghunm telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Ia berkata: Abu Amir –Abu Malik– telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami –demi Allah, ia tidak berdusta kepadaku– bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda demikian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bukunya *Al-Istiqamah* (I: 294) menyebutkan: "...dan alat-alat musik telah diriwayatkan berkaitan dengannya oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya secara

---

[2] Yakni menuntut kebutuhannya. Demikian dalam riwayat Al-Asma'i dalam *Mustakhraj*-nya.

muallaq namun dengan ungkapan tegas, termasuk dalam syarat beliau."

Penulis katakan: Bentuk riwayat *muallaq* semacam ini adalah bentuk muallaq sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dalam takhrijnya terhadap hadits ini dalam *Al-Mughni An-Hamlil Asfaar* (II: 271). Karena pada umumnya hadits muallaq itu terputus antara riwayat itu dengan perawi yang men-*ta'liq*-nya. Bentuknya bisa bermacam-macam, sebagaimana dimaklumi. Namun hadits ini bukanlah termasuk bentuk muallaq semacam itu. Karena Hisyam bin Ammar termasuk guru dari Imam Al-Bukhari yang beliau jadikan sebagai hujjah dalam *Shahih*-nya pada banyak hadits, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam biografinya dalam mukaddimah *Fathul Bari*. Karena Imam Al-Bukhari tidak dikenal sebagai *mudallis* (manipulator hadits), maka ucapannya dalam hadits ini (Fulan berkata) sama hukumnya dengan (dari Fulan) atau (Fulan menceritakan sebuah riwayat kepadaku) atau (Fulan berkata kepadaku). Tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh orang yang melemahkan hadits shahih (Ibnu Abdul Mannan) seperti akan dijelaskan nati.

Hampir sama dengan ucapan Al-Iraqi tersebut, ucapan Ibnu Shalah dalam Mukaddimah *Ulumil Hadits* hal. 72: "Bentuknya bentuk hadits yang terputus. Namun hukumnya tidaklah sama. Tidak juga mengeluarkan kedudukanya dari hadits shahih, menjadi hadits lemah."

Kemudian beliau juga membantah pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa hadits itu terputus. Nanti lanjutan ulasannya akan dipaparkan insya Allah (pasal ketiga).

Maksudnya, bahwa hadits itu tidaklah terputus antara Al-Bukhari dan Syaikhnya Hisyam sebagaimana yang diyakini oleh Ibnu Hazm dan para pentaqlidnya dari kalangan dai kontemporer, sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal berikut, insya Allah. Yakni kalau dimisalkan bahwa hadits itu terputus, itu hanyalah merupakan cacat yang relatif, tidak boleh dijadikan pegangan. Karena hadits itu juga diriwayat-

kan secara bersambung dari berbagai jalur lain dari sebagian perawi *tsiqah* (yang dapat dipercaya) lagi hafizh yang mendengarnya langsung dari Hisyam bin Ammar. Orang yang *kelimpungan* karena melihat hadits ini terputus, ia akan bersikap membesar-besarkan zhahir hadits itu. Sama halnya dengan orang yang melemahkahn hadits shahih dari jalur periwayatan hadits itu yang lemah! Kita sebutkan di antara para perawi terpercaya itu dengan kaidah-kaidah yang kita miliki, kemudian kita alihkan kepada para pensyarah hadits dan yang lainnya.

Pertama: Ibnu Hibban menyebutkan dalam *Shahih*-nya (VIII: 265, 3417 -Ihsan): Al-Husain bin Abdullah Al-Qaththan telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata: Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami sebuah riwayat dengan lafazh yang sama hingga sabda beliau: "Alat-alat musik.."

Al-Qaththan adalah seorang perawi yang tsiqah, disebutkan biografinya dalam *Siyar A'lamun Nubala'* (XIV: 265)

Kedua: Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (III: 319: 3417) demikian juga Da'laj dalam *Musnadul Muqillin*/ intisari darinya adalah riwayat Adz-Dzahabi (I-II: 2), mereka berdua berkata: Musa bin Sahal Al-Juni Al-Bashri menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Hisyam bin Ammar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Yakni seperti dalam riwayat Al-Bukhari. Dan melalui jalur Ath-Thabrani diriwayatkan oleh Adh-Dhiya' Al-Maqdisi dalam *Muwafaqat* Hisyam bin Ammar (37: 1-2)

Musa adalah seorang perawi yang dapat dipercaya lagi hafizh. Disebutkan biografinya dalam *As-Siyar* (XIV: 261. Ditambah lagi dengan Da'laj (Muhammad bin Ismail bin Mahran Al-Ismaili) adalah seorang perawi yang dapat dipercaya lagi hafizh yang kuat hafalannya. Bukan Al-Ismaili penyusun *Al-Mustakhraj*.

Ketiga: Ath-Thabrani dalam *Musnad Asy-Syamiyin* (I: 334, 588) menyatakan: Muhammad bin Yazid bin (aslinya adalah: dari) Abdush Shamad Ad-Dimasyqi telah menceritakan sebuah hadits kepada kami. Ia berkata: Hisyam bin Ammar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami..(sama dengan hadits Al-Bukhari)

Muhamamd bin Yazid ini disebutkan biodatanya dalam *Tarikh Damasqus* oleh Al-Hafiz bin Asakir (XVI: 124) dengan riwayat sejumlah perawi darinya. Disebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 269.

Keempat: Ismaili dalam *Al-Mustakhraj 'Ala Ash-Shahih*, demikian juga melalui jalur riwayat Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (X: 221) menyatakan: Al-Hasan bin Sufyan telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Hisyam bin Ammar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami (dengan lafazh yang sama).

Al-Hasan bin Sufyan –dari Khurasan Naisambur– adalah seorang perawi yang hafizh dan kokoh hafalannya, termasuk Syaikh dari Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta para hafizh lainnya. Biodatanya disebutkan dalam *As-Siyar* (IV: 157, 162) juga dalam *Tadzkiratul Huffaz*.

Masih ada empat perawi lain yang mendengarnya dari Hisyam, dikeluarkan oleh Al-Hafizh dalam *Taghliqut Ta'liq* (V: 17-19), demikian juga sebagian di antaranya oleh Adz-Dzahabi dalam *As-Siyar* (XXI: 157 dan XIII: 7).

Kemudian Hisyam sendiri tidaklah sendirian dalam meriwayatkan hadits tersebut, dia maupun syaikhnya (Shudqah bin Khalid). Namun keduanya memiliki penyerta dalam riwayat. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4039) menyebutkan: Abdul Wahhab bin Najdah telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Bisyr bin Bakar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dengan sanadnya sendiri yang terdahulu, dari

Abu Amir/Abu Malik secara marfu' dengan lafazh:

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ.

"Akan ada di kalangan umatku yang akan menghalalkan zina dan sutera."

Lalu disebutkan sisa hadits itu, hingga:

يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُوْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"..dan sebagian yang lain diubah menjadi kera dan babi hingga Hari Kiamat.."

Penulis katakan: Sanad hadits ini shahih dan bersambung sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Al-Ighatsah* (I: 260) mengikuti Syaikhnya dalam *Ibthaalut Tahlil* (hal. 27). Namun dalam buku itu tidak ada penegasan letak syahid (pokok masalah pembicaraan) darinya. Hanya disitu disebutkan: "Kemudian disebutkan sisa haditsnya..." Namun diriwayatkan juga dengan tegas dalam riwayat dua orang yang dapat dipercaya lain dari kalangan Hafizh, yakni Abdurrahman bin Ibrahim yang digelari sebagai Duhaim. Ia berkata: Bisyr telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dengan lafazh Al-Bukhari terdahulu:

يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ...

"Akan ada sebagian di antara umatku yang menghalalkan zina, sutera dan minuman keras serta alat-alat musik..."

Dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili dalam *Al-Mustakhraj 'alash Shahih* sebagaimana juga dalam *Fathul Bari* (X: 56) juga dalam *At-Taghliq* (V: 19) melalui jalur Al-Ismaili dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (III: 272)

Yang lainnya (Isa bin Ahmad Al-Asqalani[3]) berkata: Bisyr bin Bakar telah memberitakan kepada kami sebuah riwayat yang sama. Hanya saja ia menambahkan: "Al-Khizzu" bukan "Al-Hirru". Yang lebih tepat adalah dengan Raa tadi sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. (Lihat *Al-Fath* X: 55)

Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (X: 156) melalui jalur riwayat Al-Hafizh Abu Said Al-Haitsam bin Kulaib Asy-Syasyi: Isa bin Ahmad Al-Asqalani telah memberitakan kepada kami sebuah riwayat yang sama dengan panjang. Jalur ini termasuk yang terlewat oleh Al-Hafizh sehingga tidak beliau sebutkan dalam *Al-Fath* bahkan juga dalam *At-Taghliq*. Segala puji bagi Allah atas taufiknya dan penulis memohon tambahan dari keutamaanNya.

Sehubungan dengan ini, Penulis katakan: Orang yang melemahkan hadits-hadits shahih yang disinggung tadi telah menyebarkan aibnya sendiri dengan secara nekat melemahkan hadits Al-Bukhari ini dengan semua jalur riwayat dan riwayat-riwayat penyertanya melalui berbagai ungkapan yang menyimpang dan aneh, yang tidak mungkin keluar dari mulut orang yang takut kepada Allah atau setidaknya malu di hadapan orang banyak. Dalam ungkapannya itu tampak jelas kebohongan dan manipulasinya serta penyelewengannya terhadap kaidah-kaidah ilmiah serta hukum para kritikus dan penghafal hadits dari kalangan umat ini. Ia lebih mendahulukan kebodohannya daripada ilmu para ulama. Itu ia terbitkan dalam sebuah makalah di koran Ar-Ribaath di Yordania.[4]

Penulis telah membantah makalah itu secara rinci dalam *Sisilatul Ahadits Ash-Shahihah* cetakan terbaru dalam *Al-Istidrak* (no. 3) yang Alhamdulillah telah terbit, *alhamdulillah*. Penulis juga telah menyinggung sebagian di antaranya dalam mukaddimah buku penulis

---

[3] Ia memiliki biografi yang bagus dalam *At-Tahdzib* direkomendasikan oleh banyak ulama dahulu dan sekarang, di antaranya oleh An-Nasaa'i, Al-Khalili dan Al-Hafizh.

[4] Kemudian dia mengulang hal itu dalam ta'liqnya yang telah merusak kitab Ibnul Qayyim (*Ighatsah Al-Lahfan*, I/369-370).

yang baru *Dha'if Al-Adab Al-Mufrad* (hal. 14-16). Penulis berpandangan untuk meringkasknya di sini beberapa point pentingnya sebagai pelajaran bagi siapa yang mau mempelajarinya. Semoga dia ini termasuk di antaranya.

Ibnu Hazm telah diikuti pula secara taklid oleh orang ini dalam menyebutkan cacat hadits itu sebagai riwayat terputus antara Al-Bukhari dan Syaikhnya Hisyam, demikian juga dalam bantahannya terhadap para penghafal hadits secara sombong dan takabbur. Bahkan ia menambah dengan hal lain dan mencari-cari cacat menurut dirinya saja, yang hal itu tidak pernah dikatakan sampai oleh orang yang ditaklidnya, yakni Ibnu Hazm! Ia mengklaim bahwa salah seorang perawinya tidak dikenal (Athiyah bin Qais). Dalam hal itu ia bertentangan dengan seluruh hafizh hadits yang secara tegas menshahihkan hadits ini dan menjelaskan kekuatan sanadnya. Mayoritas mereka telah memberi sanggahan terhadap Ibnu Hazm yang telah ditaklid buta oleh pentaklid ini, sementara ia sudah tahu keadaannya itu. Persis seperti kata orang Arab:

"Kambing tetap saja kambing, meskipun ia bisa terbang!"

Ia mengklaim bahwa ucapan Al-Bukhari: "Fulan berkata kepadaku," sama dengan ucapannya: "Fulan berkata," bahwa keduanya sama-sama berhukum sebagai riwayat terputus! Ia mengalamatkan gelar *Mudallis* kepada Imam Al-Bukhari dengan terang-terangan yang orang berakal pasti tidak rela seandainya itu dialamatkan kepada dirinya sendiri, sampai orang yang culas ini bila itu dialamatkan kepada dirinya sendiri. Karena kalau itu diterima, ia sendiri sudah seharusnya tidak menerima bila dirinya sendiri berkata: "Si Fulan telah berkata kepadaku." Kita berlindung kepada Allah dari kejahilan, sikap ujub, sikap terpedaya oleh kemampuan sendiri dan sikap hina.

Di antara buktinya bahwa ia dengan terus terang mengingkari adanya lafazh "alat-alat musik" dalam riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar dalam hadits Bisyr bin Bakar, padahal di dalamnya ada, seba-

gaimana yang pembaca ketahui[5]. Ia juga pura-pura tidak mengetahui riwayat Ibnu Asakir terdahulu, tidak berusaha menyebutkannya, padahal ia mengetahuinya. Ia bisa melihatnya dalam *Silsilatul Ahadits Ash-Shahihah* yang ia bantah habis-habisan ketika melemahkan hadits ini. Dan banyak lagi hal menyedihkan dan mengenaskan dari orang ini. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari semua itu.

Demikianlah, padahal Athiyah bin Qais adalah seorang perawi terpercaya. Apapun yang dikatakan oleh orang yang melemahkan hadits ini dengan segala ketakaburannya. Bahkan ada dua perawi lain yang menyertainya: Yang pertama: Malik bin Abu Maryam yang menceritakan: Dari Ali bin Abdurrahman bin Ghanmim diriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

"Akan ada segolongan umatku yang meminum khamar (minuman keras) dan menyebutnya dengan nama lain. Mereka didendangkan oleh alat-alat musik dan biduanita. Allah membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan sebagian mereka sebagai kera dan babi..."

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *At-Tarikh* (I: 1: 305). Beliau berkata: Abdullah bin Shalih telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Muawiyah bin Shalih telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: dari Hatim bin Huraits, dari Malik bin Abu Maryam, dengan lafazh yang sama.

---

[5] Saya katakan: Ia masih tetap kukuh dengan pendapatnya itu dalam catatan kaki yang disinggung tadi, tanpa rasa malu dan segan lagi.

Dalam biografi Ka'ab bin Ashim Al-Asy'ari dikatakan: *Kunyah*-nya adalah Abu Malik. Ada yang berpendapat bahwa nama Abu Malik adalah Amru. Ia adalah seorang sahabat Nabi. Ia berkata: Abu Shalih berkata kepadaku: Dari Muawiyah bin Shalih diriwayatkan dengan makna yang sama namun secara ringkas. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dengan lengkap (4020), Ibnu Hibban (1384 -*Mawarid*), Al-Baihaqi (VIII: 295 dan X: 231), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (VIII: 107, 3810), oleh Ahmad (V: 342) dan oleh Al-Muhamili dalam *Al-Amali*[6] (101: 61), juga oleh Ibnul Arabi dalam *Mu'jam*-nya (182: 2) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (III: 320-321), Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (XVI: 229-230) serta Al-Hafizh dalam *Tagliqut Ta'liq* (V: 20-21) melalui berbagai jalur dari Muawiyah bin Shalih dengan lafazh yang sama.

Sanad ini para perawinya dapat dipercaya, selain Malik ini. Ia hanya dikenal dengan riwayat Hatim darinya, namun ia tidak dikenal. Oleh sebab itu Al-Hafizh menyatakan tentang orang ini: "Bisa diterima." Yakni bila ada riwayat penguat sebagaimana halnya di sini. Namun demikian Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat* (para perawi terpercaya, V: 386). Mungkin itu yang menjadi sandaran kenapa Al-Mundziri tidak mengomentarinya dalam *At-Targhib* (III: 187) terhadap penshahihan Ibnu Hibban terhadap perawi ini. Dan oleh sebab itu disebutkan dengan ungkapan: "Dari.." Demikian juga pendapat Ibnul Qayyim di dua tempat dari "*Al-Ighatsah*" (I: 347, 361): "Sanadnya ini shahih! Dan Ibnu Taimiyah menghasankannya, sebagaimana akan diulas nanti.

Memang demikian, hadits ini shahih dengan riwayat terdahulu dengan riwayat penyerta berikut. Kalimat "diubah menjadi.." memiliki

---

[6] Lafaznya adalah: Dari Malik bin Abu Maryam diriwayatkan bahwa ia berkata: Kami pernah bersama Abdurrahman bin Ghunm dan kala itu ikut bersama kami Rabi'ah Al-Jursyi. Mereka menyebut-nyebut soal minuman. Maka Abdurrahman bin Ghunmim mengungkapkan: "..." Rabi'ah Al-Jursyi adalah seorang sahabat. Ia memiliki hadits marfu' sampai kepada Nabi dengan makna yang sama. Nanti akan disebutkan dalam hadits ke enam (hal. 64 buku asli) dengan sanad yang kuat. Silakan menunggu.

beberapa riwayat penguat yang banyak sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihah* (1887).

Adapun ucapan orang yang *keblinger* dan *sok* melemahkan hadits ini merasa tidak puas dengan hanya melemahkan sanad ini dengan mengatakan tidak dikenal, namun ditambah lagi dengan menanamkan keragu-raguan terhadap Hatim bin Huraits. Dalam akhir makalah yang telah diisyaratkan sebelumnya itu ia berkata: "Hatim ini memiliki kelemahan, dan perlu diselidiki lagi. Ia memiliki kondisi yang belum diketahui!"

Penulis katakan: Coba pembaca merenungkan bagaimana bentuk filsafat dan debat kusir ini. Kalimat akhirnya (bahwa Hatim tidak dikenal) adalah yang dikatakan oleh sebagian Imam, namun tidak bisa dijadikan sandaran, sebagaimana dijelaskan nanti. Adapun ucapan sebelumnya, adalah perkataan sia-sia, omong kosong dan manipulasi. Karena tak seorangpun di antara para Imam yang melemahkannya. Tidak ada juga yang mengatakan: "Ia perlu diselidiki lagi." Paling banter hanya yang diungkapkan oleh Ibnu Ma'in yang mengomentari-nya: "Saya tidak mengenalnya." Meski demikian, muridnya sendiri Utsman bin Said Ad-Darimi seorang Imam Hafizh membantahnya. Dalam *Tarikh*-nya dari Ibnu Main ia meriwayatkan (101: 287): "Saya katakan: Hatim bin Huraits Ath-Thaai ini siapa dia? Beliau menjawab: "Saya tidak mengenalnya." Selanjutnya Utsman menanggapi: "Ia adalah seorang penduduk Syam yang dapat dipercaya."

Penulis katakan: Satu hal yang sudah menjadi ketetapan di kalangan para ulama, bahwa orang yang mengetahui menjadi hujjah bagi orang yang belum mengetahui. Ibnu Adiy mengungkapkan dalam *Al-Kamil* (II: 439) tentang perawi ini: "Karena sedikitnya haditsnya, sampai Yahya pun tidak mengenalnya. Saya berharap ia perawi yang lumayan tidak apa-apa."

Dua orang Imam ini mengenal perawi tersebut dan menganggap-nya sebagai perawi terpercaya, ditambah lagi dengan rekomendasi

dari Ibnu Hibban terhadapnya (IV: 178) Adapun ucapan Ibnu Saad: "Ia orang yang sudah dikenal," yakni dengan keadilannya, sebagaimana yang penulis buktikan dalam *Al-Istidrak* yang telah penulis singgung sebelumnya. Lalu apa yang menyebabkan orang ini begitu terpedaya oleh dirinya sendiri karena kesukaannya terhadap *prestise*, meski dengan cara mendiskreditkan hadits-hadits Rasulullah ﷺ dengan pula menyalahi kaidah-kaidah ilmiah dan logika: bukankah orang yang mengetahui merupakan hujjah bagi orang yang tidak mengetahui?!

Yang semakin melengkapi manupulasinya dan sindirannya terhadap diri penulis adalah ucapannya setelah menukil hal di atas: "Orang yang menghasankannya tidaklah setara dengan orang yang mengkritik perawi ini!"

Ia menyindir *pentautsiqan* penulis atas orang (perawi) itu dengan ucapan saya yang umum di tempat yang telah penulis isyaratkan dalam *Ash-Shahihah*. "Saya katakan, bahwa para perawinya adalah dapat dipercaya kecuali Malik bin Maryam.."

Kalau pembaca telah mengetahui hal itu, ucapannya itu mengingatkan penulis terhadap pepatah terkenal: "Ia melemparku dengan satu penyakit, namun penyakit itu lenyap sendiri."

Yah, karena ungkapan "yang menghasankannya," yang dimaksudkan adalah yang menganggapnya dapat dipercaya. Akan tetapi ia berpaling dari ungkapan itu (*tautsiq*) pada ungkapannya tersebut (*tahsin*). Karena kalau ia berterus terang "orang yang menganggapnya dapat dipercaya tidaklah sama dengan orang yang mengkritik perawi ini," akan mengenai juga Ad-Darimi dan Ibnu Adiy. Sebab keduanyalah yang menganggap perawi ini dapat dipercaya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun ia berpaling dari ungkapan terus terang itu menuju ungkapannya tadi, untuk mengelabui pembaca dan mengaburkan permasalahan, sehingga memberi kesan kepada pembaca bahwa penulis hanya sendirian menghasankan kondisi perawi tersebut. Pada-

hal kenyataannya sebagaimana yang pembaca ketahui, penulis hanya mengikuti, orang ini yang membuat kebid'ahan. Karena ucapannya: "..orang yang mengkritik perawi ini.." mengisyaratkan ucapan Ibnu Ma'in: "Saya tidak mengenalnya." Padahal maksudnya adalah bahwa Ibnu Ma'in tidak mengenal perawi ini, apakah dapat dipercaya atau perlu dikritik. Itu bukan merupakan kritikan dan juga bukan merupakan rekomendasi.

Maka tidak layak dikatakan bahwa Ibnu Ma'in adalah: orang yang mengkritik perawi ini, menurut istilah para ulama. Ucapan orang pembuat kebid'ahan ini tadi: "Ia memiliki kelemahan," bertentangan dengan ucapan Ibnu Ma'in tersebut, apalagi dengan ucapan orang yang memberikan rekomendasi terhadap perawi tersebut. Sehingga ia bertentangan dengan ucapan seluruh Imam dalam persoalan tersebut. Maka cocoklah diterima olehnya perumpamaan tersebut di atas, atau yang senada dengan itu: "Barangsiapa yang mengeruk sumur untuk menjerumuskan saudaranya, justru ia sendiri yang terjerumus ke dalamnya!"

Kami meminta maaf kepada pembaca atas pembicaraan yang terlalu panjang ini dan sejenisnya yang kita sendiri sebenarnya tidak membutuhkannya. Semua itu tidak kita lakukan, kalau bukan untuk membantah musuh-musuh Sunnah Nabi yang shahih dan menyingkap kepalsuan mereka serta cara mereka membuat manipulasi.

Adapun riwayat penyerta yang lain: Yakni dari Ibrahim bin Abdul Hamid bin Dzu Himayah, dari orang yang mengabarkan kepadanya dari Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda tentang khamar dan alat-alat musik. Demikianlah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam menceritakan biografi Ibrahim ini dalam *At-Tarikhul Kabir*. Beliau mengungkapkan (I: 204-205): "Sulaiman bin Abdurrahman telah berkata kepadaku. Ia berkata: Al-Jarrah bin Malih Al-Himshi telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Ibrahim telah menceritakan sebuah riwayat kepada

kami ..."

Penulis katakan: Ini merupakan riwayat penyerta yang kuat, untuk Malik bin Abu Maryam dan Athiyah bin Qais. Karena keduanya satu tingkatan masa hidup dengan dua orang itu. Kalau yang diberitakan itu adalah (Abdurrahman bin Ghunm) maka ia adalah perawi penyerta bagi keduanya sebagaimana zhahirnya dalam hal ini. Namun kalau bukan dia, berarti ia seorang tabi'i yang tidak diketahui identitasnya, setingkat dengan Ibnu Ghunm. Manapun orangnya, baik ini atau itu maka sanad hadits ini tetap kuat dengan adanya beberapa riwayat penguat dan riwayat penyerta. Seluruh perawinya dapat dipercaya – selain yang memberitakan– yang disebutkan biografinya dalam *At-Tahdzib*, selain Ibrahim bin Abdul Hamid ini. Namun ia adalah perawi yang terpercaya dan dikenal dengan riwayatnya dari banyak para perawi terpercaya dalam *Tarikh* Ibnu Asakir (I: 354-355) dan yang lainnya, serta dengan rekomendasi banyak Hafizh. Abu Zur'ah mengomentarinya: "Lumayan."

Ath-Thabrani memberikan komentar tentang dirinya dalam *Al-Mu'jamul Kabir*: "Ia termasuk perawi muslim yang dapat dipercaya."

Ibnu Hibban juga sudah mengenalnya dengan baik. Beliau menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat*. Beliau menyebutkan kuniyahnya Abu Ishaq. Beliau menyatakan (VI: 13): "Ia salah seorang ahli fikih di Syaam. Ia pernah menjadi Qadhi di Himsh. Diriwayatkan dari Ibnul Mukandar dan Hamid Ath-Thawil. Al-Jarrah bin Malih meriwayatkan hadits darinya dan dari penduduk negerinya. Di akhir hidupnya ia pindah ke Antarthus dan meninggal di sana dalam suasana *ribath*."

Ini adalah ucapan para Imam kita tentang Ibrahim ini sebagai rekomendasi buatnya dan penetapan bahwa dirinya dapat dipercaya. Sekarang bagaimana sikap orang yang melemahkan hadits-hadits shahih tadi? Ia buta melihat semua ini dan tidak memberikan penilaian yang benar untuknya sebagaimana memang kebiasannya. Ia membuat bid'ah pemahaman dalam persoalan ini yang tidak pernah dikatakan

oleh seorangpun sebelumnya. Di akhir makalah yang disinggung tadi ia menyatakan: "Ibrahim ini harus diselidiki lagi[7]. Disebutkan biografinya oleh Al-Bukhari, Abu Hatim dan Ibnu Hibban."

Apa yang bisa dikatakan oleh sidang pembaca terhadap sikap orang ini terhadap pendapat para Imam kita tadi? Bagaimana ia mengedepankan pendapatnya yang dibangun di atas hawa nafsu dan kebodohan belaka? Kita memohon keselamatan kepada Allah dari semua itu.

Kemudian dalam mentakhrij hadits ini, penulis melihat ada dua pelajaran:

Pertama: Ucapan Al-Bukhari dalam riwayatnya terhadap hadits Ibnu Shalih dari Muawiyah bin Shalih: Abdullah bin Shalih telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami," yakni Abu Shalih. Sementara di kesempatan lain beliau berkata: "Abu Shalih telah berkata kepadaku.." Ini merupakan dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa tidak ada bedanya menurut Al-Bukhari antara: "Si Fulan telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami," dengan ucapan: "Si Fulan telah berkata kepadaku." Ucapan: "Si Fulan telah berkata kepadaku," adalah riwayat bersambung, bukan riwayat terputus sebagaimana yang diklaim oleh orang yang bodoh dalam ilmu hadits dan ilmu bahasa Arab secara bersamaan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kedua: Ucapan Al-Bukhari sesudah menyebutkan hadits Ibrahim –disitu ada keragu-raguan perawi terhadap sahabat periwayatan hadits ini dengan perkataannya: "Abu Malil Al-Asy'ari, atau Abu Amir–: beliau menyatakan: "Sesungguhnya hadits ini hanya dikenal dari Abu Malik.."

Penulis katakan: Ini mengandung isyarat lembut bahwa Malik bin Abu Maryam memang dikenal baik oleh Al-Bukhari. Karena Al-

---

[7] Demikianlah yang dia katakan dalam catatan kakinya sebagaimana telah disinggung tadi. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya.

Bukhari mendahulukan riwayatnya yang memang ada penegasan bahwa sahabat tersebut adalah Abu Malik Al-Asy'ari dari riwayat gurunya Hisyam bin Ammar yang dikeluarkan sendiri oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan riwayat Ibrahim yang sudah sebutkan sebelumnya. Karena pada masing-masing dari dua riwayat itu, terdapat keragu-raguan perawi tentang nama sahabat itu. Kalau bukan karena Al-Bukhari itu memandang bahwa Malik bin Abu Maryam itu dapat dipercaya menurut beliau, tentu beliau tidak akan mendahulukannya dari riwayat Hisyam dan Ibrahim. Kemudian sisi inilah yang diperhatikan oleh Ibnul Qayyim ﷺ ketika beliau menyebutkan hadits Malik ini, beliau menyatakan: "Sanadnya shahih." *Wallahu a'lam.*

Ringkasan ulasan terhadap hadits pertama ini: Bahwa kisaran sanadnya adalah pada Abdurrahman bin Ghunm, ia adalah orang yang dapat dipercaya menurut kesepakatan ahli hadits. Lalu diriwayatkan darinya oleh Qais bin Athiyah (atau Athiyah bin Qais -pent) sebagai perawi terpercaya juga. Sanadnya hingga kepadanya adalah shahih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga pada Malik bin Abu Maryam dan Ibrahim bin Abdul Hamid, yang juga seorang perawi yang dapat dipercaya. Ketiganya menyebutkan (alat-alat musik) dalam hal-hal yang diharamkan secara pasti keharamannya. Barangsiapa yang masih juga melemahkan hadits tersebut, jelas ia orang yang sombong dan keras kepala. Cocok untuk dialamatkan kepadanya sabda Nabi ?

اَلْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ.

"Ketakaburan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia."

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dijelaskan takhrijnya dalam *Ghayatul Maram* (98 : 114)

HADITS KEDUA:

Dari Anas bin Malik ﷺ diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ.

"Ada dua suara yang terlaknat: Seruling ketika ada kenikmatan, dan gemerincing ketika terjadi musibah."

Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I: 377: 795 - *Kasyful Astaar*): Amru bin Ali telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Abu Ashim telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Syabib bin Bisyr Al-Bajali telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Aku pernah mendengar Anas bin Malik ﷺ menceritakan: Lalu disebutkan hadits tersebut. Juga melalui jalur Abu Ashim –namanya Adh-Dhahhaq bin Mukhallad– dikeluarkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam *Ar-Ruba'iyat* (II: 22: 1 -Manuskrip Zhahiriyah), Adh-Dhaya'u Al-Maqdisi dalam *Al-Ahadits Al-Mukhtarah* (VI: 188: 2200, 2201)

Al-Bazzar menyatakan: "Kami hanya mengetahui riwayat dari Anas dengan sanad ini."

Saya: Para perawinya dapat dipercaya sebagaimana dikatakan oleh Al-Mundziri (IV: 177), diikuti oleh Al-Haitsami (III: 13). Akan tetapi Syabib bin Bisyr ini diperdebatkan kalangan ulama. Oleh sebab itu Al-Hafizh mengomentarinya dalam *Mukhtashar Zawa-idil Bazaar* (I: 349): "Syabib ini dapat dipercaya." Namun dalam *At-Taqrib* beliau menyatakan: "Ia orang yang jujur, namun sering berbuat kesalahan."

Penulis katakan: Sanad hadits ini hasan, bahkan shahih setelah melalui proses penyertaan.

Dan hadits ini diiringi oleh riwayat penyerta dari Isa bin Thuhman dari Anas.

Dikeluarkan oleh Ibnus Sammak dalam *Al-Awwal min Haditsihi* (Qaaf 87: 2 – Manuskrip).

Isa ini perawi yang dapat dipercaya, termasuk salah satu perawi Al-Bukhari sebagaimana dalam *Al-Mughni* oleh Adz-Dzahabi. Al-Asqalani mengomentarinya: "Ia orang yang jujur, namun Ibnu Hibban terlalu berlebihan merekomendasikannya. Hanya saja kesalahannya justru dari orang yang menyalahkannya."

Al-Hamdulillah, hadits itu adalah shahih. Hadits ini juga memiliki riwayat penguat yang semakin menambah kekuatannya. yakni dari hadits Jabir bin Abdullah, dari Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan bahwa ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّيْ لَمْ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ، وَلَكِنِّيْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ، وَلَعِبٍ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ؛ لَطْمِ وُجُوْهٍ، وَشَقِّ جُيُوْبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.

"Aku tidak melarang kalian menangis. Namun yang aku larang adalah dua macam suara yang bodoh lagi tabu: Suara nyanyian bersenang-senang, bermain-main dengan seruling setan, dan suara ketika terjadi musibah; memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan raungan setan."

Dikeluarkan oleh Al-Hakim (IV: 1063, 1064), Al-Baihaqi (IV: 69) dan dalam *Syu'abul Iman* (VII: 241: 1063, 1064), juga oleh Ibnu Abi Dunya dalam *Dzammul Malahi* (Qaaf 159: I -Zhahiriyah), Al-Ajurri dalam *Tahrimun Nard* (201: 63), Al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (V: 430-431), Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1683), Ibnu Saad dalam *Ath-Thabaqat* (I: 138) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-*

Mushannaf (III: 393), Abu bin Humaid dalam *Al-Muntakhab Minal Musnad* (III: 8: 1044) melalui jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari Atha, dari Jabir. Sebagian di antaranya tidak menyebutkan Abdurrahman, dan dalam hal itu ada kisahnya.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (1005) dari Jabir secara ringkas. Beliau berkomentar: "Hadits ini hasan," yakni karena adanya riwayat lain, sebabnya adalah kondisi Ibnu Abi Laila. Az-Zaila'i mengakui hal itu dalam *Nashbur Raayah* (IV: 84) demikian juga Ibnul Qayyim dalam *AL-Ighatsah* (I: 254) dan Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (III: 173, 174) tidak mengomentarinya, dengan demikian beliau memberi isyarat keshahihannya sebagaimana dalam kaidah beliau. Al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawa-id* berkata: "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Ia masih dibicarakan."

Adapun ucapan Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (II: 172) setelah menisbatkan hadits itu kepada banyak ulama sebagaimana yang telah kita sebutkan: "Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan jalur yang lain. Mereka meriwayatkan: Dari Jabir, dari Abdurrahman bin Auf. Dikeluarkan oleh Al-Hakim melalui jalur lain dari Abdurrahman bin Auf."

Itu dengan perkiraan mereka bahwa riwayat itu melalui jalur selain Ibnu Abi Laila. Padahal tidaklah demikian. Paling banter, sebagian mereka menjadikannya melalui musnad Jabir dari Rasulullah ﷺ dan menyebutkan Abdurrahman dalam ceritanya, dan sebagian mereka menjadikannya dalam musnad Abdurrahman sendiri sebagaimana dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*[8]

---

[8] Dan Ibnul Qayyim keliru dalam kitab *Masalatus Sima'* (hal. 115), beliau menisbatkannya kepada Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dari hadits Abdurrahman bin Auf, dan pentahqiq kitabnya tidak memperhatikannya. Padahal hadits itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadits Anas dengan kitab wafat putranya Ibrahim, dan tidak ada syahid padanya.

Peringatan:

Sidang pembaca yang budiman telah mengetahui sendiri banyaknya ulama yang telah mengeluarkan hadits itu dari kalangan para Imam, dan dalam berbagai induk dari dua orang sahabat yang agung: Anas dan Abdurrahman. Di sana ada sahabat ketiga yang senada dengan tambahan dalam matannya. Penulis sengaja tidak menyebutkannya karena terlalu lemah sanadnya, sudah penulis beberkan dalam *Adh-Dha'ifah* (4095).

Namun dengan ini semua Ibnu Hazm menyebutkan dalam tulisannya hal. 97: "Tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya!"

Beliau lebih menegaskan lagi dalam *Al-Muhalla*. Beliau menyatakan (ix: 57-58): "Kami tidak mengetahui jalur riwayatnya. Mereka hanya menyebutkannya demikian. Ini tidak ada apa-apanya."

Ini merupakan berbagai indikasi yang menunjukkan benarnya pendapat Al-Hafizh Abdul Hadi tentang Ibnu Hazm: "Ia terlalu banyak bersangka-sangka dalam ulasannya ketika menshahihkan atau melemahkan hadits demikian juga tentang kondisi para perawi." Sebagaimana yang penulis nukil darinya dalam *Ash-Shahihah* sehubungan dengan pendhaifan Ibnu Hazm terhadap hadits Al-Bukhari terdahulu.

Dari semua itu para pembaca yang cerdik dapat mengetahui kebodohan Syaikh Al-Ghazali terhadap kedudukan para ulama dan perbedaan tingkat mereka dalam spesialisasi keilmuan, atau bagaimana Syaikh Al-Ghazali ini memperturutkan hawa nafsunya ketika melemahkan semua hadits-hadits musik dengan bertaklid pada Ibnu Hazm. Demikianlah kondisinya dalam ilmu hadits ini! Al-Ghazali tidak merasa cukup dengan taklidnya itu saja. Bahkan ia berani menyelewengkan nukilannya dengan kebodohan yang keterlaluan atau untuk memperkuat kehendak nafsunya saja, terhadap ucapan Ibnu Hazm tadi: "Ini tidak ada apa-apanya," menjadi: "Sanadnya tidak ada apa-apanya."

Telah dijelaskan sebelumnya dalam mukaddimah sehingga tidak perlu kita perpanjang lagi. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang bagus *Istiqamah* (I: 292-293) menyatakan: "Hadits ini termasuk hujjah yang paling bagus dalam mengharamkan nyanyian sebagaimana dalam lafazh yang masyhur dari Jabir bin Abdullah: "Suara ketika terjadi kenikmatan: permainan dan perbuatan sia-sia, seruling setan." Larangan terhadap suara khusus yang diperdengarkan ketika ada kenikmatan, sama dengan larangan terhadap suara khusus yang diperdengarkan ketika terjadi musibah. Suara yang diperdengarkan ketika terjadi kenikmatan adalah nyanyian."

HADITS KETIGA:

Dari Abdullah bin Abbas ﷺ diriwayatkan bahwa ia menceritakan: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ (حَرَّمَ) – الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas diriku –atau (telah mengharamkan)– minuman keras, judi, Al-Kubah, dan segala yang memabukkan adalah haram."

Diriwayatkan oleh Qais bin Jubtur An-Nahsyuli, dan itu memiliki dua jalur periwayatan:

Pertama: Dari Ali bin Budzaimah diriwayatkan bahwa ia berkata: Qais bin Jubtur An-Nahsyuli telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami.

Dikeluarkan oleh Abu Daud (3696), Al-Baihaqi (X: 221), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2729), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (5341), Abul Hasan Ath-Thusi dalam *Al-Arba'in* (Qaaf -XIII: 1 -Zhahiriyah), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (XII: 101-102)-12598 dan

12599, melalui jalur Sufyan, dari Ali bin Budzaimah: Sufyan berkata: Aku bertanya kepada Ali bin Budzaiman: "Apa yang dimaksudkan dengan *Al-Kubah*?" Beliau menjawab: "Genderang/gendang."

Dan yang lain, dari Abdul Karim Al-Jazri dari Qois ibn Hubtur dengan lafazh: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka khamr, judi, gendang. Dan beliau berkata: 'Setiap yang memamerkan adalah haram."[9]

Dan ini adalah isnad yang shahih dari dua jalurnya dari Qois ini, dia telah di-*tantsiq* oleh Abu Zur'ah dan Ya'qub dalam *Al-Ma'rifah* (3/194), Ibnu Hibban (3/308). An-Naim, Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* dan Adz-Dzahabi hanya menyebutkan tantsiq. An-Nasai dalam *Al-Kasyif* dan beliau menyetujuinya, oleh sebab itu Syaikh Ahmad Syaku menshahihkannya dalam *Ta'liq*-nya itu *Al-Musnad* dalam dua tempat (4/158, 218) dan Ibnu Hazm bersikap menyendiri (*syadz*) beliau berkata dalam *Al-Muhalla* (7/485): *majhul!* Padahal sejumlah orang *tsiqat* telah meriwayatkannya darinya dan ini termasuk hadits yang tidak diketahui oleh Ibnu Hazm sehingga tidak menyebutkannya dalam kumpulan hadits-hadits yang didhaifkannya dalam hal haram-nya alat musik, dan juga hadits berikutnya.

HADITS KEEMPAT:

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ ber-sabda:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوْبَةَ، وَالْغُبَـــيْرَاءَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

---

[9] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (1/289) dan dalam *Al-Asyribah* 14. Ath-Thabrani 12601 dan Al-Baihaqi (10/213-221).

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi, gendang, minuman memabukkan dan setiap yang memabukkan adalah haram."

Dan baginya dari beliau ada tiga jalan:

Pertama: Dari Al-Walid bin Abadah, dan dikatakan Amr ibn Al-Walid ibn Abadah darinya. Dikeluarkan oleh Abu Daud (3685), Ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'ani* (II: 325), Al-Baihaqi (X: 221-222), Ahmad (II: 158, 170), dan *Al-Asyribah* (207), Ya'qub Al-Faswi dalam *Al-Ma'rifah* (II: 519), Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (V: 167), Al-Mizzi dalam *At-Tahdzib* (XXXI: 45-46) dari jalur Muhammad bin Ishaq bin Abu Lahi'ah dan Abdul Hamid bin Ja'far: ketiganya dari Yazid bin Abu Habib, dari sumber yang sama.

Pertama menyatakan: "Al-Walid bin Abdah," sementara dua yang terakhir menyatakan: "Amru bin Al-Walid bin Abdah." Dan yang terkhir inilah yang tepat sebagaimana yang telah diteliti oleh Ahmad Syakir رحمه الله dalam *Ta'liq*-nya terhadap *Musnad* Imam Ahmad (9: 241). Beliau menyatakan: "Yang berdua ini lebih memungkinan menghafal nama itu dari satu orang.." Silakan merujuk kepadanya.

Demikian juga Muhammad bin Ishaq ini bukanlah merupakan hujjah kalau ia dengan tegas menyebutkan bahwa seseorang menceritakan sebuah riwayat kepadanya, apalagi dalam konteks ini ia menyebutkan dengan ungkapan "dari"?

Bila demikian, maka bagaimana kondisi Amru bin Al-Walid ini? Puncak ucapan Adz-Dzahabi dalam *Al-Mizan*: "Yang meriwayatkan darinya hanyalah Yazid bin Abu Habib." Namun ia tidak dikenal. Hanya saja Ya'qub bin Sufyan menyebutkannya dalam *Tsiqaatul Mishriyin* dari *Al-Ma'rifah* (II: 519). Demikian juga Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Tsiqaatut Tabi'in* (V: 184). Oleh sebab itu Al-Hafizh menyebutkan pulah dalam *At-Taqrib*: "Ia orang yang jujur."

Berdasarkan hal ini, maka hadits ini adalah hasan dengan sendirinya, atau paling tidak hasan bila digabungkan dengan hadits lain, bahkan ia adalah hadits shahih dengan riwayat-riwayat sebelumnya, dan yang berikut.

Kedua: Dari Ibnu Wahab diriwayatkan bahwa ia berkata: Ibnu Lahi'ah telah mengabarkan kepadaku: Dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu Hurairah ﷺ atau dari Hubairah Al-Ajlani, dari mantan budak Abdullah bin Amru, dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui mereka pada suatu hari di masjid. Beliau bersabda:

إِنَّ رَبِّيْ حَرَّمَ عَلَيَّ (حَرَّمَ) – الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ وَالْقِنِّيْنَ.

"Sesungguhnya Rabb-ku mengharamkan bagiku minuman keras, judi, kubah, dan Qinnin (mandolin)."

Yang dimaksudkan dengan *kubah* adalah genderang. [Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi (X: 222), Ahmad (II: 172)]. Yahya telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Ibnu Lahi'ah telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Hanya saja Ia berkata: Dari Abu Hubairah Al-Kulla'i, dari Abullah bin Amru.." Tidak ada ungkapan keragu-raguan, dan tidak ada disebut-sebut mantan budak Ibnu Amru itu.

Penulis katakan: Para perawi Al-Baihaqi seluruhnya dapat dipercaya selain mantan budak itu. Saya tidak mengenalnya. Kemungkinan ia adalah Abu Hubairah itu sendiri. Ia adalah orang yang tidak dikenal, sebagaimana dalam *Ta'jilul Manfa'ah, Wallahu A'lam.*

Ketiga: Dari Farj bin Fudhalah, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi', dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru secara marfu'. Bunyinya:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَي أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوْبَةَ، وَالْقِنِّيْنَ

وَزَادَنِي صَلاَةَ الْوِتْرِ.

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi umatku minuman keras, judi, mizr (sejenis minuman keras), Al-Kubah (genderang) dan Qinnin (mandolin), serta menambahkan untukku kewajiban shalat witir."

Yazid bin Harun menyatakan: "Arti *qinnin* adalah *barabith* (alat musik terbuat dari kayu)." Dikeluarkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (II: 165, 167) dan *Asyribah* (212-214) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (XIII: 51-52 / 127)

Penulis katakan: Sanadnya lemah, karena lemahnya perawi Abdurrahman bin Rafi', ia adalah At-Tannukhi dan Al-Qadhi. Sementara Farj bin Fudhalah dan Syaikhnya Ibrahim bin Abdurrahman, disebutkan oleh para ulama sebagai perawi yang suka meriwayatkan dari bapaknya sendiri. Namun penulis belum mendapatkan biografinya. Hanya saja, berbagai jalur dan riwayat penguat sebelumnya, sudah cukup, sudah baik dan sudah memiliki keberkahan.

HADITS KELIMA:

Dari Qais bin Saad ﷻ –ia adalah pemegang panji Rasulullah– diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata demikian, yakni hadits mantan budak Ibnu Amru itu. Namun ada tambahan: "Dan Al-Ghubara (sejenis minuman keras), setiap yang memabukkan itu haram."

Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi (I: 222) melalui jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam: Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami. Ia berkata: Laits bin Saad dan Ibnu Lahi'ah telah mengabarkan kepada kami: dari Yazid bin Abu Habib, dari Amru bin Al-Walid bin Abdah, dari Qais bin Saad, dengan makna yang sama. Amru bin Al-Walid menceritakan: Aku pernah mendengar riwayat

serupa dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash. Namun Laits tidak menyebutkan "Qinnin". Demikian juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (XIII: 15: 20) melalui jalur lain dari Yazid.

Penulis katakan: Sanadnya bagus, seluruh perawinya dapat dipercaya sebatas yang penulis ketahui, meski Yazid bin Abu Habib menyendiri dengan riwayat dari Amru bin Al-Walid. Dalam sanadnya ini ada kesan terputusnya jalur sanad antara dirinya dengan para perawi terdahulu dari Abdullah bin Amru pada jalur pertama darinya dalam hadits keempat. Akan tetapi penulis melihat hadits Qais ini dikeluarkan juga oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Hakam dalam *Fathu Mishr* (273) diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Amru bin Al-Walid bin Abdah, dari Qais bin Saad, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui mereka..dst. Disebutkan disitu: "Ayahku Abdullah bin Abdul Hakam telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami." Kemungkinan ia juga memasukkan antara Amru bin Al-Walid dengan Qais: "Bahwasanya ia pernah mendengar..."

Penulis katakan: Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam berbeda riwayat dengan Abdullah bin Abdul Hakam. Keduanya adalah bersaudara yang shaduq, namun yang pertama lebih populer. Yang satu menjadikan keterputusan sanad itu antara Amru bin Al-Walid dan Abdullah bin Amru. Sementara yang lain menjadikan keterputusan itu antara Amru bin Al-Walid dengan Qais bin Ubadah. Kemungkinan yang pertama itu lebih tepat, karena ia menggabungkan antara Ibnu Lahi'ah dengan Al-Laits bin Saad, sementara ia adalah seorang Hafizh. Dan saudaranya itu hanya menyebutkan Ibnu Lahi'ah saja, sementara ia memiliki kelemahan yang sudah dimaklumi. *Wallahu A'lam.*

Hadits ini memiliki jalur lain diriwayatkan Ubaidillah bin Zuhar, dari Bakar bin Sawadah, dari Qais bin Saad secara marfu'. Bunyinya:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْكُوْبَةَ وَالْقِنِّيْنَ، وَ إِيَّاكُمْ وَالْغَبْـــــيرَاءَ فَإِنَّهَا ثُلُثُ الْخَمْرِ فِي الْعَالَمِ.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bagi diriku minuman keras, kubah, qinnin, dan hindarilah ghabira, sesungguhnya ia adalah sepertiga minuman keras di dunia ini."

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (VIII: 197: 4132), Al-Baihaqi dan Ahmad (III: 422) dan Al-Asyribah (27), Ibnu Abdil Hakam dalam *Futuhu Mishr* (273), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (XVIII: 352/897).

Penulis katakan: Sanad hadits ini lemah, karena adanya Ubaidillah bin Zuhar. Oleh sebab itu Al-Hafizh Al-Iraqi melemahkannya dalam *Takhrijul Ihya* (II: 272), namun beliau hanya menisbatkannya kepada Ahmad saja. Jalur hadits pertama terlewat oleh beliau, demikian juga hadits-hadits lainnya, yang kedua, ketiga dan keempat dengan berbagai jalur periwayatannya. Ini merupakan keteledoran yang keterlaluan bagi seorang hafizh seperti beliau. Apalagi ia sedang dalam rangka men-takhrij pendapat Al-Ghazali, setelah ia menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang mendengarkan *riang-riang* (binatang malam yang bersuara seperti jangkrik) dan segala jenis burung, lalu itu dikiaskan dengan seruling, gendang dan rebana! Padahal qiyas itu bertentangan dengan hadits-hadits yang telah lalu, juga bertentangan dengan kaidah Ushul Fikih: "Tidak ada qiyas bersama adanya nash/dalil tegas. Namun demikian, ia sudah cenderung kepada kebenaran dengan komentarnya sesudah itu: "Tidak ada yang dikecualikan dari hal ini kecuali alat-alat musik, gitar dan seruling yang diharamkan oleh syariat berdasarkan dalilnya."

Penulis katakan: Pengecualian ini memberikan kesan kepada kita, bahwa Al-Ghazali memang belum menemukan dalil syariat yang melarang gendang misalnya. Oleh sebab itu, penulis berpendapat, bahwa

kewajiban Al-Hafiz untuk mengingatkan dalam takhrijnya itu sejumlah pengecualian dalam hadits-hadits terdahulu yang secara tegas mengharamkan gendang. Tidak cukup hanya mentakhrij sebagian hadits-hadits lemah seperti hadits Ubaidillah bin Zuhar ini dan yang sejenisnya, kemudian mengomentarinya dengan ucapannya: "Seluruhnya adalah lemah." Meskipun sebelumnya beliau sudah mentakhrij hadits Al-Bukhari tentang adanya umat Islam yang menghalalkan musik, lalu membantah Ibnu Hazm karena ia melemahkan hadits itu, beliau juga menyebutkan bahwa hadits itu diriwayatkan secara bersambung sanadnya oleh Abu Daud Al-Ismalili. Karena dalam takhrij yang penulis isyaratkan mengandung hal-hal yang memperkuat indikasi hadits tersebut dalam mengharamkan gendang. Apalagi karena Ibnu Hazm sudah mentakwilkan hadits tersebut demikian juga orang-orang yang bertaklid kepadanya dengan pentakwilan yang meruntuhkan indikasi hadits tersebut. Maka hadits ini menjadi pembuka sikap dalam membatalkan bantahan mereka terhadap indikasi hadits itu. Karena hadits-hadits itu saling menguatkan dan saling menafsirkan yang satu dengan yang lain, sebagaimana dimaklumi.

Namun bagaimanapun juga, takhrij yang dilakukan oleh Al-Hafizh ini jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh Abdul Wahhab As-Subki dalam biografinya terhadap Syaikh Al-Ghazali dalam bukunya *Thabaqatusy Syafi'iyah Al-Kubra*. Dalam bukunya itu ia menegaskan (IV: 145, 182) sebuah pasal yang mengumpulkan seluruh hadits yang tercantum dalam kitab *Al-Ihya* yang tidak didapatkan sanadnya. Di bawanya beliau menuturkan (hal.158) pengecualian ini dengan lafazh: "Hadits larangan terhadap mainan yang melenakan (alat-alat musik), gitar dan seruling.." Sungguh aneh sekali bila sampai beliau tidak mengetahui hingga hadits Al-Bukhari! Ia masih memiliki beberapa hadits lain yang semakin mengesankan bahwa hadits tersebut tidaklah memiliki asal. Seperti hadits: "*Setiap kali seseorang mengangkat suaranya mengumandangkan lagu, pasti akan Allah kirimkan di atas pundaknya itu dua setan.*" Diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani dan yang lainnya, sudah ditakhrij dalam *Adh-Dha'ifah* (931) dan akan dipaparkan nanti (hal. 68). Juga hadits Nabi kepada Aisyah: *"Apakah engkau mau melihat musik Habasyah?"* Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh An-Nasa-i dan yang lainnya. Hadits ini ditakhrij dalam *Adaabuz Zifaaf* (272-275) dalam hadis Aisyah di Al-Bukhari dan Muslim yang seringkali penulis imbuhkan berbagai tambahan yang shahih dalam riwauat selain keduanya. Kemudian penulis berniat memasukkannya ke dalam *Ash-Shahihah* karena As-Subki dan yang lain masih ada yang mengingkarinya, disebutkan pada hal. (3277)

Demikianlah. Dan yang layak dipaparkan pada penghujung takhrij hadits-hadits ini yang secara jelas mengharamkan gendang, bahwa Imam Ahmad mengisyaratkan keshahihan hadits-hadits tersebut. Al-Khalla meriwayatkan dalam bukunya *Al-Amru Bil ma'ruf* hal (26) bahwa Imam Ahmad berkata: "Saya membenci gendang, karena itulah yang dimaksudkan dengan *kubah* yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ."

Demikian juga diisyaratkan keshahihannya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (IV: 202) dengan takhrij hadits itu yang diriwayatkan dari para sahabat tersebut: Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Qais bin Saad bin Ubadah.

HADITS KEENAM:

Dari Imran bin Hushain diriwayatkan bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي قَذَفٌ وَمَسْخٌ وَخَسَفٌ)) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ((إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقِيَانُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ))

"Umatku suatu saat akan tertimpa fitnah, pengubahan bentuk sebagian mereka, dan pembenaman tempat tinggal mereka." Sebagian sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Bilakah itu akan terjadi?" Beliau menjawab: "Apabila alat-alat musik dan para penyanyi telah memasyarakat dan banyak orang yang meminum khamar.."

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Al-Fitan* (2213), Ibnu Abi Dunya dalam *Dzammul Malahi* (Qaaf I: 2), Abu Amru Ad-Daani dalam *As-Sunanul Waridatu Fil Fitan* (Qaaf 39: 1. 40: 2) dan Ibnu An-Najjar dalam *Dzail Tarikhi Baghdaad* (XVIII: 252) melalui jalur Abdullah bin Abdul Quddus, diriwayatkan bahwa berkata: Al-A'masy telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Dari Hilal bin Yasaaf, dari sumber yang sama. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini diriwayatkan juga dari Al-A'masy, dari Abdurrahman bin Saabith, dari Nabi ﷺ secara *mursal*, dan ini adalah hadits gharib."

Penulis katakan: Seluruh perawinya dapat dipercaya, kecuali Abdullah bin Abdul Quddus. Al-Hafizh mengomentarinya: "Ia perawi yang jujur, namun tertuduh sebagai penganut Syi'ah Rafidhah, dan sering berbuat kesalahan."

Penulis katakan: Keterlibatannya dalam ajaran Syi'ah tidak berpengaruh buruk buat haditsnya, sementara banyaknya kesalahannya tidak perlu dikhawatirkan karena banyaknya riwayat penyerta dan riwayat penguat yang menguatkan kebenaran hafalannya, sebagaimana dijelaskan nanti.

Riwayat mursal Al-A'masy yang disebutkan secara *mu'allaq* oleh At-Tirmidzi telah diriwayatkan secara bersambung oleh Abu Amru Ad-Daani (Qaaf 40: 2) melalui jalur Hammad bin Amru, dari Al-A'masy, dengan lafazh yang sama.

Akan tetapi Hammad sendiri adalah perawi yang *matruk* (dituduh sebagai pendusta), ia tidak bisa diunggulkan dari Ibnu Abdul Quddus

sendiri. Sementara Al-A'masy sudah mendapatkan riwayat penyerta dari pihak Laits bin Abu Sulaim. menurut riwayat Ad-Daani (Qaaf II: 1): Ishaq bin Ismail telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Jarir telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Dari Abban bin Taglab, dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman bin Sabith, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "...dst."

Penulis katakan: Sanad hadits ini mursal shahih. Seluruh perawinya dapat dipercaya, termasuk para perawi Imam Muslim, selain Ishaq bin Ismail, ia adalah Ath-Thaliqani, termasuk guru dari Imam Abu Daud. Abu Daud mengomentarinya: "Ia orang yang dapat dipercaya." Demikian juga yang dinyatakan oleh Ad-Daruquthni. Sementara Utsman bin Khurrazaadza menyatakan: "Ia sungguh amat terpercaya sekali."

Kemudian penulis mendapatkan riwayat penyerta lain. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan (XV: 164, 19391): Dari Waki' bin Abdullah bin Amru bin Murrah, dari ayahnya, dengan lafazh yang sama.

Penulis katakan: Sanadnya bagus. Abdullah bin Amru bin Murrah orang yang jujur, namun suka berbuat kesalahan. Diriwayatkan juga secara mursal dalam jalur lain, namun di jalur lain bersambung, dan itulah yang lebih tepat. Abul Abbas Al-Hamdani meriwayatkan dari Ammarah bin Rasyid, dari Al-Ghazi bin Rabi'ah hadits tersebut dengan marfu':

لَيُمْسَخَنَّ قَوْمٌ وَهُمْ عَلَى أَرِيْكَتِهِمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ؛ لِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَضَرْبِهِمْ بِالْبَرَابِطِ وَالْقِيَانِ.

"Suatu masa akan ada kaum yang dirubah bentuk mereka, sementara mereka masih berada di atas sofa mereka, menjadi kera dan babi; karena mereka meminum minuman keras dan memainkan seruling dan memanggil penyanyi."

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya (Qaaf II: 2) melalui jalur riwayat Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (XII: 582). Ia berkata: "Abul Abbas adalah Utbah bin Abi Hukaim."

Penulis katakan: Ia adalah orang yang jujur namun banyak berbuat kesalahan." Riwayat itu berselisih dengan riwayat Hisyam bin Al-Ghaaz, yang ia meriwayatkannya dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِي الْخَسَفُ، وَالْقَذَفُ، وَالْمَسْخُ. قَالُوْا: بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: بِاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ الْخُمُوْرَ.

"Di akhir kehidupan umatku akan terjadi pembenaman, fitnah dan pengubahan bentuk manusia." Para sahabat bertanya: "Mengapa itu terjadi wahai Rasulullah!" Beliau menjawab: "Karena mereka mengundang penyanyi dan meminum minuman keras."

Dikeluarkan oleh Ad-Daulabi dalam *Al-Kuna* (I: 52), Ibnu Asakir dalam *At-Tarikh* (XIV: 124-125) melalui jalur Ahmad bin Zuhair dan yang lainnya, dari Ali bin Bahar, dari Qatadah bin Al-Fudhail bin Abdullah Ar-Rahawi, diriwayatkan bahwa ia berkata: Aku pernah mendengar Hisyam bin Al-Ghaaz menceritakan hadits itu.

Ahmad bin Zuhair adalah Ahmad bin Khaitsamah, seorang hafizh, anak dari seorang hafizh pula. Al-Hafizh Ibnu Hajar sendiri menisbatkan riwayat itu kepadanya dalam biografi Rabi'ah Al-Jursyi dalam *Al-Ishabah*, demikian juga dalam *Al-Fath* (VIII: 292), beliau tidak mengomentarinya, itu isyarat dari beliau bahwa riwayat itu kuat sebagaimana yang menjadi kebiasaan Ibnu Hajar, dan memang layak demikian adanya. Karena seluruh perawinya dapat dipercaya selain Al-Ghaaz bin Rabi'ah. Ibnu Hibban menganggapnya terpercaya (V: 294), Ibnu Asakir dalam *Tarikh*-nya menyebutkan tiga orang yang meriwayatkan darinya. Riwayat semacam itu adalah hasan, bila tidak ada riwayat (kuat) yang bertentangan dengannya, sebagaimana halnya

dalam konteks ini. Bahkan kesimpulannya menjadi shahih, bertambah kekuatannya dengan adanya berbagai hadits penguat dalam hadits-hadits tentang fitnah dan yang lainnya, di antaranya adalah hadits Abu Said Al-Khudri secara marfu' dari Rasulullah ﷺ:

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* (6910) dan *Ash-Shaghir* (1004 -*Ar-Raudh*). Di dalamnya terdapat Ziyad bin Abi Ziyad Al-Jashash, ia adalah perawi yang lemah, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Di antaranya pula hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu':

إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلاً...

"Apabila harta rampasan perang itu mulai dijadikan rebutan untuk harta pribadi..."

Di dalamnya juga tercantum:

وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ...

"Apabila mereka mengundang penyanyi, memainkan alat-alat musik dan meminum minuman keras..."

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2212), Ibnu Abi Dunya (Qaaf II: 2) melalui jalur riwayat lain. Penulis telah mengulas jalur sanad At-Tirmidzi dalam *Ar-Raudhatun Nadhir* pada hadits (1004), juga dalam *Al-Misykaat* (5450) dan *Adh-Dha'ifah* (1727).

Riwayat lain adalah hadits Ali ﷺ, bunyinya:

إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ...

"Apabila umatku melakukan lima belas tabiat, maka mereka akan tertimpa bala..."

Dalam hadits itu tercantum:

وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ، وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ.

"...meminum minuman keras, mengenakan sutera, mengundang penyanyi dan alat-alat musik..."

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2211), Ibnu Abi Dunya (Qaaf II: 1), telah penulis ulas juga dalam *Al-Misykat* (5451), dalam *Ar-Raudhatun Nadhir*, dan memiliki beberapa jalur dalam riwayat Abu Abi Dunya.

Dari Abu Umamah ﷺ diriwayatkan bahwa ia menceritakan:

يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ فَيُصْبِحُوْنَ وَقَدْ مُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ...

"Suatu masa, di antara umat ini ada yang makan dan minum pada malam hari, dan ketika pagi harinya mereka sudah diubah menjadi kera dan babi.."

Dalam hadits itu juga tercantum:

بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيْرَ، وَقَطِيْعَتِهِمُ الرَّحِمَ.

"...karena mereka meminum minuman keras, memakan riba, mengundang penyanyi, mengenakan sutera dan memutus silaturrahmi..."

Dikeluarkan oleh Al-Hakim (IV: 515), Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (V: 16), Ahmad (V: 329), Ibnu Abi Dunya (I: 2), Al-Ashbahani dalam *At-Targhib* (I: 498: 499), juga Ath-Thayalisi (155: 1137), serta Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (VI: 295), Ibnu Asakir dalam *At-Tarikh* (VIII: 659) dari jalur Farqad As-Subki: Ashim bin Amru telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dishahihkan oleh Al-

Hakim dan Adz-Dzahabi, namun masih perlu dipertanyakan, sebagaimana yang penulis jelaskan dalam *Ash-Shahihah* (1604)

Memang benar, dengan sekadar begitu saja sanadnya, hadits ini sudah shahih karena adanya banyak riwayat penguat. Karena ada banyak yang meriwayatkan dari Farqad dengan berbagai jalur, dapat pembaca telaah dalam buku itu.

Dan dari Anas bin Malik ﷺ diriwayatkan bahwa ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِيْ سِتًّا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ فِيْهِمُ التَّلاَعُـــنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُوْرَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيْرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَـــانَ، وَاكْتَفَـــى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ.

"Apabila umatku sudah menghalalkan enam hal, maka mereka pasti hancur: Apabila mereka sudah saling melaknat, apabila mereka sudah meminum-minuman keras, apabila mereka sudah mengenakan sutera, mengundang penyanyi, kaum lelaki berhubungan seks dengan sesama lelaki, demikian juga kaum wanita dengan sesama wanita..."

Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Awsath* (I: 59: 1060), Al- Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (V: 377-378) dari dua jalur, dikuatkan oleh Al-Baihaqi dengan dua jalur itu. Sementara dalam *Dzammul Malahi* memiliki dua jalur lain yang senada dengan itu (Qaaf: II: 1 dan III: 1), penulis sengaja tidak menyertakannya di sini, karena tidak layak dijadikan sebagai hadits penguat.

HADITS KETUJUH:

Dari Abu Umamah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ، وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ، وَلاَ تِجَارَةٌ فِيْهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

"Tidak dihalalkan mengkomersilkan para penyanyi atau membeli mereka, atau memperdagangkan mereka. Hasil jual beli mereka adalah haram."

Kemudian beliau melanjutkan: Itulah yang menjadi sebab turunnya ayat berikut:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia)." (Luqman: 6)

وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ مَا رَفَعَ رَجُلٌ عَقِيْرَتَهُ بِالْغِنَاءِ، إِلاَّ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ شَيْطَانَيْنِ يَرْتَقِيَانِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَزَالاَنِ يَضْرِبَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ -وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِ نَفْسِهِ- حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَسْكُتُ.

"Demi Dzat yang mengutusku dengan kebenaran; setiap kali seseorang mengangkat suaranya dengan nyanyian, pasti akan Allah utus kepadanya dua setan yang menaiki bahunya, kemudian terus saja mereka berdua menendang-nendang dadanya dengan kedua kaki mereka –beliau menunjuk ke dada beliau sendiri-- sampai orang itu terdiam sendiri."

Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (VIII: nomor 7749, dan 7805, 7825, 7855, 7861, 7862) dari dua jalur sanad dari Al-Qasim bin Abdurrahman dengan lafazh yang sama.

Penulis katakan: Oleh sebab dua jalan ini, penulis telah mencantumkannya dalam *Ash-Shahihah* dengan nomor (2922). Namun kemudian penulis mengetahui bahwa salah satu dari dua riwayat itu memiliki kelemahan yang parah, maka penulispun meralat penguatan terhadap hadits itu, kecuali sebab turun ayat saja yang masih jelas keshahihannya, karena banyak riwayat penguat dari beberapa orang sahabat, nanti akan dipaparkan sebagian di antaranya dalam bab kedelapan, insya Allah.

Pada penghujung penyebutan hadits-hadits shahih ini dengan dua macamnya, shahih dengan sendirinya dan shahih karena digabungkan dengan riwayat lain, masih harus dipaparkan satu persoalan penting lain, agar sempurna faidah yang bisa diambil daripadanya. Penulis katakan:

Para ulama hadits –semoga Allah memberikan pahala kepada mereka– telah menerapkan kaidah-kaidah ilmiah yang penting sekali dalam upaya memelihara warisan umat ini, bebas dari tambahan dan pengurangan. Tidak diperbolehkan mengucapkan sabda yang bukan sabda beliau, sebagaimana juga tidak boleh menolak apa yang beliau sabdakan atau berpaling darinya. Yang benar adalah antara yang pertama dengan yang kedua. Sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ: *"Demikian juga Kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan."*

Satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa untuk merealisasikan sikap adil dan pertengahan antara sikap teledor dengan sikap berlebih-lebihan, untuk membedakan yang lemah dengan yang shahih, tidaklah dapat dilakukan dengan kebodohan dan memperturutkan hawa nafsu, namun hanya dengan ilmu dan *ittiba'*. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan pemahaman yang benar dari Rasulullah. Pemahaman itu sendiri hanya dapat dilakukan dengan mengenal ucapan, perbuatan dan

ketetapan Rasulullah ﷺ.

Kalau demikian, berarti tidak akan mungkin itu bisa dilakukan melainkan apabila para ahli fikih juga mengetahui ilmu hadits dan pondasi-pondasinya. Atau paling tidak, mereka mengikuti para ulama hadis dan metodologi mereka. Sungguh bagus apa yang diungkapkan:

"Ahlul Hadits adalah para keluarga Nabi, karena meskipun mereka tidak menemani kehidupan beliau, namun mereka seiring dengan nafas kehidupan beliau.."

Merekalah yang dimaksudkan dalam hadits yang populer –meskipun keabsahannya diperselisihkan[10]–:

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ، يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

"Ilmu akan dibawa oleh segolongan umat yang shalih dari umat Islam ini pada setiap generasinya: mereka berusaha membantah penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, penyimpangan ahli kebatilan dan penakwilan orang-orang yang bodoh."

Bahkan juga dalam hadits shahih:

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا، وَأَضَلُّوْا.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari akarnya begitu saja dari kaum muslimin. Namun Allah mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama, hingga apabila sudah tidak

[10] Lihat komentar penulis terhadap *Misykatul Mashabih* (248).

tersisa satu ulamapun, orang-orang pun mencari para pemimpin yang jahil. Para pemimpin itu ditanya tentang berbagai persoalan, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

Oleh sebab itu dalam salah satu pasal dalam *Majmu' Al-Fatawa* Ibnu Taimiyah (XVIII: 51) berkata: "Orang yang tidak mengetahui dalil-dalil hukum pendapatnya tidaklah diperhitungkan, demikian juga orang yang tidak mengetahui jalan-jalan ilmu dalam meneliti hadits-hadits shahih, maka pendapatnya juga tidak diperhitungkan. Bahkan setiap orang yang merasa dirinya bukan ulama, hendaknya mengikuti kesepakatan para ulama."

Penulis katakan: Satu hal yang jelas bagi para ulama adalah bahwa sandaran adanya kesepakatan ulama itu adalah firman Allah:

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui." (An-Nahl: 43)

Barangsiapa yang tidak memiliki ilmu dalam hadits, untuk membedakan hadits shahih dengan hadits yang tidak shahih, tidak dibolehkan baginya berhujjah dengan satu hadits, sebelum ia menanyakannya kepada orang yang mengetahuinya. Itu adalah nash ayat. Apalagi tidak dibolehkan baginya adalah untuk menetapkan keshahihan dan kelemahan hadits dengan kebodohannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang sok mengaku sebagai ahli fikih kontemporer!

Artinya, bahwa hendaknya orang-orang semacam itu tidak besar kepala sehingga berani melemahkan salah satu bentuk hadits, sementara di kalangan ulama itu sudah dikenal sebagai hadits hasan atau shahih bila digabungkan dengan riwayat-riwayat lain, seperti hadits

yang keenam ini, atau yang lainnya. Dan di antara pondasi dan kaidah mereka (ulama hadits) adalah dapatnya hadits lemah itu menjadi kuat dengan banyaknya jalur periwayatan, demikian metoda mereka yang harus kita ambil, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ tentang kesaksian wanita:

أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ

"*Salah satunya lupa maka yang satu lagi mengingatkannya.*" (Al-Baqarah: 282)

Dan yang mampu menerapkan kaidah ini hanyalah sedikit dari kalangan yang memang menyibukkan dirinya dalam ilmu hadits yang mulia ini, apalagi selain mereka. Karena penerapan kaidah ini membutuhkan ilmu yang luas terhadap hadits-hadits, jalur periwayatan dan lafazh-lafazhnya serta poin-poin yang bisa dijadikan penguat. Dan pada umumnya, sekedar meneliti daftar isi potongan-potongan hadits (semacam *Mu'jamul Mufahras*) tidaklah banyak membantu. Yang terpenting adalah ilmu yang melekat dalam diri orang yang berkecimpung secara mendalam dalam ilmu tersebut dalam waktu yang lama.

Di antara yang paling bagus mengupas kaidah dan persoalan ini dari kalangan ulama yang mendapatkan anugerah keilmuan dari Allah adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XVIII: 25-26) beliau mengungkapkan sebagaimana juga tercantum dalam buku penulis *Ar-Raddul Mufhim* semoga Allah memudahkan penulis menyelesaikannya dan menerbitkannya: "Hadits lemah itu ada dua macam: hadits lemah yang masih bisa diamalkan, kondisinya mirip dengan hadits hasan menurut istilah Imam At-Tirmidzi. Dan hadits lemah yang berat kelemahannya sehingga harus ditinggalkan, itu adalah hadits yang berantakan.

Terkadang seorang perawi menurut para ulama adalah lemah karena banyak salahnya, namun kebanyakan haditsnya adalah shahih [maka merekapun meriwayatkan hadits-haditsnya itu] sebagai pem-

banding atau penguat: karena banyaknya jalur periwayatan bisa saling memperkuat yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan keyakinan juga, meskipun orang-orang yang meriwayatkan adalah orang-orang fasik dan fajir, apalagi para ulama dan orang-orang shalih, hanya saja dalam hadits mereka banyak kesalahan! Contohnya adalah Abdullah ibnu Luhai'ah. Ia termasuk ulama besar Islam. Ia juga seorang hakim di Mesir, banyak meriwayatkan hadits. Namun buku-bukunya kemudian terbakar, sehingga akhirnya beliau meriwayatkan hadits berdasarkan hafalannya saja. Maka terjadilah banyak kesalahan dalam hadits-haditsnya, meskipun umumnya hadits-haditsnya adalah shahih. Imam Ahmad menyatakan: "Terkadang aku menulis hadits seseorang untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan, seperti hadits Ibnu Lahi'ah."

Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih dalam lagi dalam pernyataan beliau yang lain tentang sebab dikuatkannya hadits lemah karena banyaknya jalur riwayat serta persyaratan dalam hal itu, dan keharusan berpegang pada kaidah tersebut. Dalam *Al-Fatawa* (XIII: 347) disebutkan: "Hadits-hadits *mursal* bila jalur riwayatnya banyak, terbebas dari kesepakatan yang disengaja [karena] kesepakatan yang tidak sengaja justru menjadikan hadits itu shahih dan meyakinkan. Karena riwayat itu ada yang jujur sesuai dengan berita sesungguhnya, ada juga yang dusta berlawanan dengan kenyataan yang periwayatnya sengaja berdusta, atau salah dalam memberitakannya. Bila ia terbebas dari dusta yang disengaja atau kesalahan, maka riwayat itu tidak diragukan lagi adalah benar.

Kalau hadits itu diriwayatkan dari dua jalur atau lebih (Penulis katakan: seperti hadits kita ini), dan telah diketahui bahwa kedua perawi itu tidaklah bersepakat untuk membuat kedustaan dan telah diketahui bahwa dalam hal itu tidak mungkin terjadi ketidaksengajaan sehingga mereka bersepakat. Maka dapat dimaklumi, bahwa riwayat itu adalah shahih. Seperti seseorang yang membicarakan satu kejadian yang berlangsung dengan menyebutkan rinciannya dalam bentuk

ucapan maupun perbuatan. Lalu datang orang lain yang diketahui bahwa ia tidak pernah mengadakan kesepakatan membuat berita itu dengan orang pertama, dan iapun menyebutkan rincian kejadian itu dalam bentuk ucapan dan perbuatannya, maka dapat dimaklumi bahwa berita itu secara umum adalah benar. Karena kalau seandainya masing-masing di antara keduanya berdusta dengan sengaja atau tanpa sengaja, biasanya masing-masing tidak akan mampu menceritakannya dengan sedemikian rinci, yang hanya dapat dilakukan bila dua orang tersebut telah bersepakat dengan yang lain untuk membuat berita tersebut.

Dengan cara demikian, dapat diketahui keabsahan umumnya riwayat yang memiliki jalur periwayatan berbeda-beda dengan cara penukilan seperti itu, meskipun salah satu riwayatnya belum cukup karena ia mursal atau karena perawinya lemah."

Beliau melanjutkan: "Kaidah ini haruslah diketahui, karena ia merupakan kaidah penting dalam menegaskan keabsahan banyak riwayat dalam hadits, tafsir dan sejarah, juga berbagai pendapat dan perbuatan yang dikisahkan dari para ulama, serta yang lainnya.

Oleh sebab itu bila diriwayatkan satu hadits yang menceritakan satu persoalan dari Nabi ﷺ dari dua jalur, dengan catatan, bahwa salah seorang dari periwayat tidak mengambil riwayatnya dari yang lain maka bisa dipastikan bahwa riwayatnya adalah sah. Apalagi bila diketahui bahwa para perawinya bukanlah orang yang sengaja berdusta. Akan tetapi hanya dikhawatirkan salah seorang di antara mereka lupa atau keliru."

Ungkapan senada pada alinea terakhir dari ucapan beliau juga diungkapkan oleh Al-Hafizh Al-Allai dalam *Jami'ut Tahshil* (hal. 38) namun dengan tambahan: "Dengan kolektifitas riwayat-riwayat itu, terangkatlah hadits itu ke derajat hasan. Karena dengan demikian sudah hilang kekhawatiran dari hafalan para perawinya yang tidak bagus, dan masing-masing dapat menguatkan yang lain."

Ungkapan senada lain juga disebutkan dalam *Mukaddimah Ibnu Shalah*, dan ringkasannya dalam *Tafsir Ibnu Katsir*. Kemudian Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan pada hal. 352: "Dengan cara itulah dapat dipakai riwayat perawi yang tidak dikenal dan perawi yang jelek hafalannya, hadits mursal dan sejenisnya. Oleh sebab itu pula para ulama menulis juga hadits-hadits semacam itu, dan mereka menyatakan: "Hadits-hadits ini bisa dijadikan bahan perbandingan dan riwayat penguat, namun tidak berlaku untuk riwayat dalam bentuk lain..."

Kemudian beliau juga menyebutkan ucapan Imam Ahmad terdahulu: "Terkadang aku menulis riwayat seseorang untuk dijadikan bahan perbandingan.."

Penulis katakan: Dengan penjelasan terdahulu jelaslah bagi penuntut ilmu satu pelajaran dalam ilmu riwayat para hafizh terdahulu terhadap hadits-hadits dan sanad-sanadnya. Ada yang yang sanadnya lemah, namun kemudian mereka cantumkan juga dalam buku-buku mereka. Karena riwayat itu memang merupakan rujukan asasi untuk dijadikan perbandingan, untuk diselidiki dalam kemungkinan sebagai riwayat penyerta atau penguat yang dapat menguatkan riwayat lain. Terkadang juga dari sebagian lafazhnya dapat diambil faidah-faidah edukatif dan intruktif yang sehat kandungannya. Meskipun tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menegaskan penisbatannya kepada Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang dimaklumi di kalangan ahli ilmu. Lain halnya dengan para pengekor hawa nafsu dulu dan sekarang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan bantahan terhadap Syaikh Al-Ghazali dalam mukadimah tulisan ini.

Oleh sebab itu, Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr menyatakan dalam *At-Tamhid* (I: 58): "Hadits lemah itu tidak dihilangkan begitu saja, meskipun tidak dapat dijadikan hujjah. Karena bisa jadi hadits itu lemah sanadnya, namun kandungan maknanya benar."

Kesimpulannya, bahwa hadits yang lemah sanadnya, bisa jadi shahih artinya, karena sesuai dengan makna dalam nash-nash syariat

yang lain. Seperti hadits:

طُوْبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ.

"Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sehingga tidak sempat mengurus aib orang lain." [11]

Dan banyak lagi contoh lainnya. Namun hadits semacam itu tidak layak dinisbatkan kepada Rasulullah. Terkadang bahkan arti dan asas hadits itu juga shahih, berdasarkan riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Demikianlah kondisi hadits keenam ini dan sebagian hadits sebelumnya. Hendaknya ini menjadi bahan pemikiran anda, jangan sampai anda terhalangi memahaminya karena omongan orang-orang yang bodoh dan keributan yang dibuat para pengacau. Karena kita hidup di zaman yang banyak para penulis, namun sedikit ulamanya. Allah-lah tempat kita mengadu. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. ✍

[11] Hadits ini ditakhrij dalam jilid kedelapan dari *Al-Ahadis Adh-Dha'ifah* nomor (3835)

Bab 2 :

Penjelasan Kosa Kata dan Istilah Asing Dalam Hadits

Usai menyitir hadits-hadits yang mengharamkan alat-alat musik, lafazh haditsnya itu ternyata bermacam-macam. Sebagian ungkapannya bersifat umum dan meliputi segala jenis alat musik seperti *ma'azif*, dan sebagian bersifat khusus, yakni salah satu dari jenis alat musik saja, seperti *Barabith* misalnya.

Dalam sebagian ayat dan hadits juga terdapat lafazh-lafazh lain yang merupakan "kata-kata asing (kurang dimengerti)". Maka penulis berpandangan untuk menyempurnakan faidah buku ini, ada baiknya menjelaskan dan menerangkan arti kata-kata itu, serta menyusunnya sesuai huruf hijaiyah, dengan menunjuk tempatnya di pembahasan terdahulu.

1. ***Arikah* (Sofa).**

   Artinya dalam *Al-Qamus* disebutkan: "Arikah wazannya seperti kata *safinah*. Artinya adalah pembaringan dalam kemah (tertutup seperti kemah), atau segala yang dijadikan tempat bersandar berupa pembaringan, pelaminan, kasur, atau tempat tidur yang berbantal.

2. ***Al-Autaar* (Gitar).**

Asalnya adalah jamak dari kata *watar* yang artinya adalah senar busur dan tempat bergantungnya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah senar-senar yang diikat dan dipintal kuat pada alat-alat musik, seperti gitar dan rebab.

3. ***Al-Barabith.***

Artinya adalah jamak dari *barbath*, sejenis alat musik yang menyerupai gitar. Berasal dari bahasa Persia yang diarabkan. Asalnya adalah barbat. Karena orang yang memainkannya meletakkanya di dada. Dan dada dalam bahasa Persia adalah *bar*. Lihat *Nihayah*.

4. ***Bathrul Haq* (Menolak Kebenaran).**

Menolak dan mengingkari kebenaran setelah jelas baginya.

5. ***Al-Hiru* (Berzina).**

Arti kata *Al-Hiru* adalah kemaluan. Asalnya dari *hirh*, yang jamaknya adalah *ahraah*. *Nihayah*.

6. ***Al-Khazz* (Sutera).**

Yakni sejenis tenunan ibrisim murni, yaitu sutera murni.

7. ***Duulan* (Harta Pribadi).**

Diambil dari kata *duulah*, yakni harta yang diperebutkan untuk menjadi milik pribadi. *Nihayah*.

8. ***Rannatusyaithan.***

Yakni suara yang dirundung kesedihan.

9. ***Alam.***

Yakni gunung.

10. **Al-Ghubaira (Minuman Keras).**

Yakni sejenis minuman keras yang dibuat dari jagung.

11. *Ghamthun Naas* (Merendahkan Manusia).

Yakni mengejek dan merendahkan mereka serta menuduh mereka dengan tuduhan yang salah. Artinya sama dengan *ghimsh*, sebagaimana tercantum dalam *Nihayah*.

12. *Qinnin* (Mandolin).

Yakni thanbur mandolin Habasyah, sementara *taqnin* artinya adalah menabuh mandolin. Demikian dinyatakan oleh Ibnul Arabi juga dalam *Ighatsatul Lahfaan*. Sementara dalam *Al-Qamus* disebutkan: "*Qinnin*, sama bentuk wazannya dengan *sikkin*. Artinya adalah sejenis mandolin, merupakan permainan orang Romawi dan dijadikan sebagai alat perjudian." Penulis katakan: Arti yang pertama itulah yang tepat di sini. Karena perjudian sudah disebutkan dalam hadits sebelumnya, yakni *Al-Maisir*. Ia termasuk jenis alat musik yang mengggunakan senar juga. Lehernya panjang, dan memiliki kotak tabung setengah lingkaran telor, di situlah terdapat dua atau tiga senar.

13. *Qiyaan* (biduanita).

Yakni jamak dari kata *qainah*, artinya adalah biduanita dari kalangan budak. Jamaknya juga bisa *qainat*.

14. *Qainaat*.

Lihat sebelumnya.

15. *Kuubah* (gendang).

Artinya adalah gendang, sebagaimana ditafsirkan dalam hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ, dan ditegaskan oleh Imam Ahmad, juga dijadikan pegangan oleh Ibnul Qayyim dalam *Al-Ighatsah*. Beliau menyatakan: "Artinya adalah *barbath* (lihat materi 3). Al-Khatthabi menyatakan dalam *Al-Ma'alim* (V: 268): "*Al-Kubah* ditafsirkan juga sebagai gendang. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah dadu. Termasuk dalam arti *Al-Kuubah* adalah alat musik bersenar, seruling dan sejenisnya dari berbagai

bentuk alat musik dan nyanyian. Masih ada pendapat-pendapat lain yang dinukil oleh Syaikh Muhammad Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap *Al-Musnad* (X: 76). Kemudian beliau menyatakan: "Yang paling bagus dan paling menyeluruh dibandingkan seluruh pendapat ini adalah ungkapan Imam Ahmad dalam kitabnya *Al-Asyribah* (hal. 84: 214): "Al-Kubah adalah segala sesuatu yang digandrungi."

16. ***Mazamir* (seruling).**

Jamak dari *mizmaar*, yakni alat terbuat dari bambu atau logam, di ujungnya terdapat peniup suaranya kecil. Demikian disebutkan dalam *Al-Mu'jamul Wasith.*

17. ***Mizr.***

Yakni sejenis minuman keras terbuat dari sari jagung. Ada yang mengatakan terbuat dari gandum. *Nihayah.*

18. ***Ma'azif.***

Rebana dan sejenisnya yang ditabuh, sebagaimana dalam *An-Nihayah* dan dalam *Al-Qamus.* Artinya adalah alat-alat musik seperti seruling dan mandolin. Asalnya dari kata *uzf* atau *mi'zaf* seperti wazan kata *miknasah* atau *minbar. Azif* adalah orang yang memainkan alat musik dan juga penyanyi. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim dalam *Al-Ighatsah* menyebutkan: "Artinya adalah alat-alat musik seluruhnya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa Arab dalam persoalan itu." Ucapan itu lebih diperjelas lagi oleh ucapan Adz-Dzahabi dalam *As-Siyar* (21: 158): "*Ma'azif* adalah nama bagi semua alat musik yang dimainkan seperti seruling, mandolin, *syabaabah* dan *shanuj*...? Demikian juga yang tercantum dalam *Tadzkiratul Huffazh* (II: 1337)

Bab 3 :

Bantahan Terhadap Ibnu Hazm dan yang Lainnya di Kalangan Mereka yang Menganggap Cacat Sebagian di Antaranya

Sebelumnya sudah penulis bantah pendapat Ibnu Hazm dan yang lainnya, yang menjelaskan cacat berbagai hadits shahih terdahulu, ketika kami mentakhrij hadits-hadits shahih tersebut. Yang ingin penulis jelaskan sekarang ini adalah bahwa hadits-hadits yang mengharamkan musik itu dalam pandangan Ibnu Hazm menurut penglihatan kami, terbagi menjadi tiga bagian:

Yang ***pertama***, yang dia lemahkan, sementara ia salah dalam hal itu.

Yang ***kedua***, yang belum beliau ketahui, atau hanya beliau dapatkan sebagian jalur periwayatannya saja, sementara yang lainnya tidak. Kalau seandainya beliau mendapatkannya, dan menurut beliau jalur itu shahih, niscaya beliau akan menjadikannya sebagai hujjah, sehingga beliau beralasan ketika tidak mengambilnya sebagai hujjah. Lain

halnya dengan orang-orang yang bertaklid kepada beliau! Apalagi beliau menyebutkan sumpah yang tidak akan beliau langgar, insya Allah. ketika beliau melemahkan hadits tersebut (IX: 59): "Demi Allah, seandainya semuanya jelas sanadnya, atau salah satu dari sanadnya berasal dari para perawi yang dapat dipercaya sampai kepada Rasulullah ﷺ, niscaya kami tidak akan ragu mengambilnya sebagai hujjah."

Demikianlah menurut persangkaan kami, Allah-lah yang menjadi penentu hisabnya. Adapun kalangan para pengekornya, setelah jelas persoalannya bagi mereka dan ditegakkan hujjah kepada mereka, tidak ada lagi alasan dan udzur buat mereka. Perumpamaan mereka tak ubahnya seperti sekelompok orang yang di masa jahiliyah yang biasa menyembah jin, lalu mereka masuk Islam, namun mereka terus saja melakukan kebiasaan mereka tersebut, dalam ibadah dan kesesatan mereka, sebagaimana firman Allah:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman." (An-Nisa': 57)

Yang ***ketiga***, hadits yang beliau lemahkan, namun tidak ada tempat kami untuk membantahnya. Yang demikian bukanlah menjadi urusan kami lagi. Bantahan penulis hanya untuk kondisi pertama dan kedua saja. Maka penulis nyatakan, semoga Allah memberi taufik:

Bagian *pertama*, Ibnu Hazm memberikan kritik terhadap dua di antara enam hadits yang ada, yang *pertama* dan *ketiga*.

Hadits pertama, telah penulis sebutkan sebelumnya dua jalur dari Abdurrahman bin Ghunm Al-Asy'ari: Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami –demi Allah, ia tidak akan berdusta kepada kami– bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda.

Ibnu Hazm melemahkan hadits itu karena dua sebab, keterputusan sanad antara Al-Bukhari dengan Hisyam!! Dan yang lainnya, tidak dikenalnya seorang sahabat Al-Asya'ari tersebut! Beliau menyatakan dalam *Al-Muhalla* (IX: 59), dan itu termasuk hadits terakhir menurut beliau dalam persoalan ini: "Sanad hadits ini terputus, tidak bersambung antara Al-Bukhari dengan Shudqah bin Khalid. Tidak ada hadits shahih sama sekali dalam persoalan ini. Semua riwayat dalam persoalan ini adalah palsu!!"

Demikianlah yang beliau nyatakan. Jelas bagi para penuntut ilmu, apalagi para ulama betapa ektsrimnya dan berlebih-lebihan sekali sikap beliau. Karena keterputusan sanad –kalau memang betul– tidaklah mengharuskan seseorang menghukumi satu hadits sebagai hadits palsu. Apalagi ternyata hadits itu diriwayatkan juga secara bersambung dari jalur lain menurut beliau, bahkan menurut kami ada riwayat ketiga sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan akan dijelaskan kembali nanti. Namun demikian, mata Yusuf Al-Qardhawi, Al-Ghazali dan yang sealiran dengan mereka tampaknya sudah terpejam memandang kenyataan itu, dan merekapun tetap mengekori beliau, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Karena keduanya memang bodoh, atau karena memperturutkan hawa nafsu belaka? *Na'udzu billah min dzalik.*

Sementara ucapan beliau: "...dan Shudqah bin Khalid," adalah kekeliruan, salah tulis dari beliau. Yang benar adalah: "..dan Hisyam bin Ammar, sebagaimana telah dijelaskan dalam bantahan penulis terhadap Al-Ghazali (hal. 28-29). Ia menyatakan dalam tulisannya

(hal. 97): "Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits itu dengan bersambung sanadnya. Beliau hanya berkata: "Hiyam bin Ammar berkata: kemudian dari Abu Amir atau Abu Malik. Abu Amir sendiri tidak dikenal, entah siapa dia!"

Jawaban terhadap keterputusan sanad tersebut, sudah disebutkan sebelumnya secara rinci dalam beberapa kesempatan. Namun untuk menyempurnakan faidah buku ini, penulis nukilkan di sini sebagian di antara yang dinyatakan oleh para hafizh dan kritikus hadits, sebagai bantahan terhadap Ibnu Hazm alasan ia melemahkan hadits tadi, agar para pembaca semakin mengetahui batas kesesatan orang-orang yang menyimpang dari jalan hidup kaum mukmin, yakni para sahabat nabi, karena mereka tetap saja bertaklid buta ditambah lagi dengan memperturutkan hawa nafsu. Penulis katakan:

1. Al-Allamah Ibnul Qayyim ﷺ dalam *Ighatsatul Lahfaan* (I: 259-260), juga dalam *Tahdzibus Sunan* (V: 271-272) dengan mengkombinasikan antara keduanya, lalu diringkas: "Orang yang meragukan keabsahan hadits ini tidak pernah dapat berbuat sesuatu apapun, seperti halnya Ibnu Hazm yang membela madzhabnya yang batil dalam membolehkan alat-alat musik. Ia menyangka bahwa hadis itu terputus. Karena Al-Bukhari tidak menyambungkan sanadnya. Upaya penjegalan hadits ini batil, dilihat dari beberapa sisi:

a. Al-Bukhari sudah berjumpa dengan Hisyam dan mendengar hadits darinya. Bila beliau berkata: "Hisyam berkata," sama nilainya dengan ucapan beliau: "Dari Hisyam.." menurut kesepakatan (ahli hadits).

b. Kalau beliau tidak mendengar hadits itu dari Hisyam, beliau tidak akan menyebutkannya dengan kata tegas, kecuali bila beliau telah mengetahui dengan pasti bahwa Syaikhnya itu memang menyampaikan hadits tersebut. Yang demikian itu sering terjadi, karena satu hadits memiliki jalur riwayat yang banyak dari Syaikh ter-

sebut dan sudah sedemikian populer. Imam Al-Bukhari orang yang paling jauh dari tuduhan sebagai manipulator hadits (*tadlis*).

c. Beliau mencantumkan hadits itu dalam buku beliau yang disebut sebagai "Ash-Shahih" dan beliau jadikan pula sebagai hujjah. Kalau tidak shahih kondisi hadits tersebut, beliau tidak akan melakukan hal itu. Hadits itu tidak diragukan lagi adalah hadits shahih.

d. Beliau menyebutkan hadits itu secara muallaq dengan ungkapan pasti/tegas, bukan dengan ungkapan yang tidak tegas/pasti. Kalau hadits itu masih diragukan atau tidak memenuhi persyaratan beliau, akan beliau sebutkan: "Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ." atau "Si Fulan mengatakan." Namun beliau meriwayatkannya dengan tegas dan memastikan penisbatan hadits tersebut kepada Rasulullah. Di sini, beliau menegaskan penisbatan hadits itu kepada Hisyam, berarti hadits itu menurut beliau adalah shahih.

e. Kalau kita tolak hadits beliau itu, maka kita nyatakan: "Hadits ini shahih dan bersambung sanadnya dalam riwayat selain Al-Bukhari."

Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan hadits Bisyr bin Bakar terdahulu (hal. 42) dari riwayat Al-Ismaili yang di dalamnya terdapat lafazh: "Al-Ma'azif." yang keberadaannya disangkal oleh Hassan, orang yang melemahkan hadits itu!

2. Ibnu Shalah juga menyebutkan hal serupa dalam *Mukaddimah fi Ulumil Hadits* (hal. 72-73) Beliau menyatakan: "Hadits itu shahih, diketahui sebagai hadits yang bersambung sanadnya dengan persyaratan Ash-Shahih."

3. Lalu diikuti oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (X: 52-53). Dalam buku itu beliau menjelaskan sebab kenapa Al-Bukhari melakukan periwayatan secara muallaq tersebut. Beliau mengungkapkan: "Telah menjadi ketetapan di kalangan para hafizh

hadits bahwa riwayat yang disebutkan oleh Al-Bukhari dengan cara *muallaq*, adalah shahih hingga perawi di mana Al-Bukhari meriwayatkan hadits itu darinya secara muallaq, meskipun orang itu bukanlah Syaikh dari Imam Al-Bukhari. Akan tetapi bila hadits itu diriwayatkan oleh sebagian hafizh secara bersambung sanadnya hingga perawi di mana Al-Bukhari meriwayatkan darinya secara *muallaq*, persoalanpun menjadi clear. Oleh sebab itu, dari awal saya sudah memulai dengan cara itu. Saya juga menulis buku *Taghligut Ta'liq*. Guru kami dalam *Syarah At-Tirmidzi*, demikian juga ulasan beliau dalam *Ulumul Hadits*, bahwa hadits Hisyam bin Ammar diriwayatkan darinya secara bersambung sanadnya dalam *Mustakhraj* Al-Ismaili. Ia berkata: "..."

Kemudian Ibnu Hajar menyitir hadits itu dengan sanadnya, lalu ditambahkannya dengan hadits Abu Daud. Hadits itu telah disebutkan sebelumnya berikut berbagai riwayat lain, dari banyak para perawi terpercaya. Mereka menceritakan: "Hisyam bin Ammar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: "..." (Sudah kami terangkan pada halaman sebelum ini).

Kemudian penulis mendapatkan kaidah hadits milik Ibnu Hazm sejalan dengan kaidah yang dinukil dari kalangan Imam hadits, bahwa riwayat muallaq Al-Bukhari tersebut hukumnya sebagai riwayat dengan sanad bersambung antara Al-Bukhari dengan gurunya, Hisyam bin Ammar. Ibnu Hazm menyatakan dalam *Ushulul Ahkam* (I: 141): "Adapun *mudallis* (manipulator hadits), terbagu menjadi dua:

Pertama, ia seorang hafizh yang adil, terkadang ia meriwayatkan haditsnya secara mursal, terkadang ia menyebutkan sanadnya. Terkadang ia meriwayatkan hadits tak ubahnya orang yang berdiskusi, bertukar fikiran atau berfatwa, sehingga ia tidak menyebutkan sanad hadits. Terkadang ia hanya menyebutkan sebagian sanad para perawinya saja, sementara yang lainnya tidak. Maka cara yang demikian itu tidak membahayakan riwayat-riwayatnya sama sekali. Karena yang demikian itu bukanlah cacat atau keteledoran. Namun kita meninggalkan

haditsnya. ketika kita tahu bahwa ia meriwayatkannya secara mursal. Namun kalau kita mengetahui bahwa ia memang dengan sengaja tidak menyebutkan sebagian di antara sanad perawinya, kita ambil haditsnya itu sebagai hujjah, selama kita tidak meyakini sesuatu tentang hadits tersebut. Tak ada bedanya ia menyatakan dengan ungkapan: "Fulan telah mengabarkan kepada kami," atau: "Dari si Fulan," atau: "Dari fulan, dari Fulan," semuanya harus diterima, selama tidak diketahui bahwa ia memang meriwayatkan hadits tersebut secara tidak bersanad. Kalau kita meyakini demikian, kita tinggalkan hadits itu saja sendiri, namun riwayat-riwayatnya yang lain tetap kita terima."

Penulis katakan: Ini merupakan penjelasan dari beliau yang amat gamblang, yang intinya: Wajib diterimanya perkataan Al-Bukhari (Hisyam telah berkata:) karena nilainya sama dengan ungkapan: (Hiyam telah mengabarkan kepada kami:) Dengan demikian, gugur pula dakwaan (klaim) beliau bahwa hadits Al-Bukhari itu cacat karena adanya keterputusan sanad. Dengan itupun menjadi jelas bahwa para pengekor beliau: "Tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya persangkaan mereka, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka." *Wallahul Musta'an.*

Dengan ini, selesailah jawaban terhadap adanya cacat pertama, yakni terputusnya sanad yang diklaim oleh Ibnu Hazm serta para pengikutnya, dan tampak jelas bahwa pendapat mereka itu hanyalah "fatamorgana".

Sekarang tinggal menjawab adanya cacat kedua, yakni keragu-raguan terhadap nama sahabat. Ini lebih rancu dan lebih lemah lagi menurut para ulama. Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (X: 24) menyatakan: "Keragu-raguan terhadap nama sahabat tidaklah berpengaruh buruk. Ibnu Hazm telah melemahkan hadits karena alasan itu, dan pendapatnya itu tertolak."

Penulis katakan: Karena yang meriwayatkan hadits itu secara tegas bahwa sahabat tadi mendengar langsung dari Nabi adalah se-

orang tabi'i besar yang dapat dipercaya, bahkan ada juga yang menyatakan bahwa ia juga seorang sahabat, paling tidak ia termasuk orang yang mengerti bahwa orang yang menceritakan kepadanya riwayat dari Nabi itu adalah seorang sahabat. Apalagi ia menambahkan lagi dengan ucapan: "Dan demi Allah, ia tidak akan berdusta kepada kami..." Tidaklah berpengaruh buruk keragu-raguannya terhadap sahabat tadi, selama ia mengabarkan kepada kita bahwa orang itu memang sahabat.

Yang lebih menguatkan pendapat ini lagi adalah ucapan Ibnu Hazm sendiri dalam pasal "Kriteria Orang yang Wajib Diterima Haditsnya" dalam buku beliau "*Al-Ihkaam Fi Ushulil Ahkaam* (I: 143): "Seorang ahli fikih yang adil dapat diterima kabarnya dalam segala sesuatu."

Penulis katakan: Jelas dengan pernyataan itu bahwa termasuk di antara keumuman ungkapan beliau itu ucapan seorang tabi'i yang dapat dipercaya bila ia menyatakan bahwa seorang sahabat telah menceritakan sebuah hadits kepadanya bahwa mendengar Rasulullah ﷺ, dan sejenisnya sebagaimana dalam hadits ini. Persyaratan yang dikemukakan Ibnu Hazm bahwa nama sahabat harus disebutkan, sebagaimana yang terindikasikan dalam kasus pelemahannya terhadap hadits ini, dan ditegaskan lagi oleh beliau dalam *Al-Ihkaam* (II: 3, 83) disamping bertentangan dengan keumuman ucapan beliau yang tadi –yang juga merupakan pendapat para ulama hadits– maka hal itu juga merupakan persyaratan yang tidak beralasan sama sekali.

Selain itu Imam Al-Bukhari sendiri sudah mengunggulkan pendapat bahwa sahabat tadi adalah Abu Malik Al-Asy'ari –ia seorang sahabat yang terkenal– demikian juga yang menjadi kecenderungan Al-Hafizh (X: 55), setelah menyebutkan pendapat Imam Al-Bukhari yang mengunggulkan Abu Malik, beliau mengungkapkan: "Keragu-raguan terhadap nama seorang sahabat tidaklah berpengaruh buruk sebagaimana dijelaskan dalam *Ulumul Hadits*. Tidak perlu mengin-

dahkan pendapat orang yang melemahkan hadits karena alasan itu. Apalagi setelah jelas bahwa yang tepat bahwa sahabat itu adalah Abu Malik Al-Asy'ari. seorang Sahabat Nabi yang terkenal."

Penulis katakan: Ibnu Hazm sendiri, sebagaimana yang diketahui oleh penulis, juga mengemukakan hujjah serupa dalam *Al-Ihkaam* (IV: 31) ketika beliau menggunakan dalil sebuah riwayat yang didalamnya terdapat Muawiyah bin Shalih (telah disebutkan sebelum ini) dari Hatim bin Huraits, dari Malik bin Abu Maryam: Abdurrahman bin Ghunm telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata: Abu Malik Al-Asy'ari telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Akan ada segolongan umatku yang akan meminum khamar dan menamakannya dengan nama yang lain.."

Ini sungguh kontradiktif sekali, karena beliau melemahkan Muawiyah, dan menganggap gurunya juga tidak dikenal, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Al-Hafizh dalam *Taghliqut Ta'liq* (V: 21-22) setelah menyitir hadits itu dengan jalur riwayatnya yang tiga dari Abdurrahman bin Ghunm. beliau menyatakan: "Hadits ini shahih, tidak ada cacatnya dan tidak ada titik lemahnya. Abu Muhammad Ibnu Hazm telah melemahkan hadits ini karena keterputusan sanad antara Al-Bukhari dengan Shudqah bin Khalid. juga karena adanya perbedaan pendapat tentang nama Abu Malik. Dan sebagaimana yang kita lihat. bahwa penulis telah menyitir tidak kurang dari sembilan riwayat dari Hisyam secara bersambung. di antaranya seperti Al-Hasan bin Sufyan. Abdaan. Ja'far Al-Firyani. yang kesemuanya adalah hafizh yang berkompeten. Adapun perbedaan pendapat soal nama sahabat. maka seluruh sahabat adalah para perawi yang adil."

Demikianlah. Akhirnya penulis mengetahui bahwa hal ini adalah salah satu alasan. ketika orang yang mencoba melemahkan hadits-

hadits shahih ini tidak mendapatkan ruang untuk menjelaskan kebatilannya, ia mencari-cari alasan dari dirinya sendiri, yang menurut para ulama lebih batil dari alasan pertama tadi, yakni bahwa Athiyah bin Qais yang dipakai sebagai hujjah oleh Imam Muslim dan dianggap dapat dipercaya oleh yang lain, adalah perawi yang tidak dikenal! Ini merupakan klaim dusta, tak pernah dikatakan oleh seorangpun sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan pada halaman yang lalu. Tak ada gunanya mengulangnya lagi, tetapi ada gunanya sekedar mengingatkannya di sini.

Penulis telah menyebutkan bahwa hadits ini memiliki dua jalur riwayat lain dari Abdurrahman bin Ghunm. Salah satunya adalah jalur Muawiyah bin Shalih yang telah penulis paparkan tadi. Namun Ibnu Hazm melemahkannya juga dengan pertanyataannya dalam tulisan beliau: "Muawiyah bin Shalih ini lemah. Sementara Malik bin Maryam tidak dikenal, entah siapa dia."

Beliau juga melemahkannya dalam *Al-Muhalla* (IX: 57), namun hanya karena Muawiyah saja! Bentuk pelemahan hadits semacam ini berasal dari penyimpangan Ibnu Hazm sendiri. Karena Muawiyah telah direkomendasikan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad. Tak seorangpun dari kalangan para hafizh hadits yang dikenal yang menyebutkannya sebagai perawi lemah. Al-Hafiz Ibnu Hajar, menyimpulkan pendapat para ulama terhadapnya: "Ia orang yang jujur, namun memiliki beberapa kesalahan."

Adz-Dzahabi dalam *Al-Kasyim* menyatakan: "Ia seorang yang jujur, lagi seorang Imam."

Sementara dalam *As-Siyar* (VII: 158) menyatakan: "Ia seorang Imam, hafizh dan dipercaya. Ia pernah menjadi qadhi di Andalusia." Lalu beliau menukil satu hadits darinya dengan sanadnya, sambil berkomentar: "Hadits ini shalih sanadnya."

Imam Muslim memakainya sebagai hujjah. Hadits tentang alat-alat musik ini baik, kalau tidak karena tidak dikenalnya Malik bin Maryam. Akan tetapi setelah diiringi hadits penyerta, hadits ini dapat diterima. Apalagi Imam Al-Bukhari sendiri telah mengunggulkan riwayatnya dibandingkan riwayat Hisyam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ibnu Hazm sendiri juga menjadikannya sebagai hujjah dalam menetapkan haramnya minuman keras, seperti dibahas sebelumnya. Ibnu Taimiyah dalam *Ibthaalut Tahlil* (hal. 27 -cetakan Kurdi) menyatakan: "Sanadnya hasan. Hatim bin Huraits adalah seorang guru. Malik bin Maryam sendiri adalah para pendahulu perawi dari negeri Syam!"

Sebelum beralih kepada hadits lain yang dilemahkan oleh Ibnu Hazm dalam persoalan ini, ada baiknya di sini penulis menutup pembahasan tentang hadits pertama ini dengan mengingatkan pembaca kepada para ulama dari kalangan para Imam dan Hafizh hadits yang menshahihkan hadits ini sepanjang zaman:

1. Al-Imam Al-Bukhari.
2. Ibnu Hibban.
3. Al-Ismaili.
4. Ibnu Shalah.
5. An-Nawawi.
6. Ibnu Taimiyah
7. Ibnul Qayyim.
8. Ibnu Katsir.
9. Al-Asqalani.
10. Ibnul Wazir Ash-Shan'ani.
11. As-Sakhawi.
12. Al-Amir Ash-Shan'ani.

Silakan lihat buku penulis yang baru *Dhu'if Al-Adabil Mufrad*. ketika penulis membantah Ibnu Abdul Mannan dalam muqaddimah. dan ulama lainnya yang belum sempat penulis ketahui. Apakah mungkin terbetik dalam jiwa seorang muslim, bahwa Ibnu Hazm dan orang yang sejalan dengan beliau, yang bukan termasuk orang yang spesialis di bidang hadits, bahwa mereka berada di atas kebenaran? Dan para Imam hadits itu semuanya salah? Allah berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'" (Az-Zumar: 9)

Demikian juga Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." (Qaf: 37)

Adapun hadits lain yang dilemahkan oleh Ibnu Hazm dari keenam hadits terdahulu adalah hadits ke tiga (hal. 55). Beliau melemahkannya karena seorang tabi'i yang dianggap tidak dikenal: Qais bin Hubtur An-Nahsyuli. Ini karena sempitnya wawasan beliau dan kedangkalan ilmu beliau. Banyak para ulama dahulu dan sekarang yang merekomendasikannya. Banyak juga para perawi yang meriwayatkan hadits darinya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan. Maka perawi seperti dia tidaklah dapat disebut sebagai perawi yang tidak dikenal.

Tidaklah aneh bila Ibnu Hazm tidak mengenalnya. Karena ada juga banyak ulama hafizh yang terkenal bak matahari di siang bolong

karena kredibilitas dan hafalan mereka, ternyata Ibnu Hazm juga tidak mengenalnya. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi, penulis As-Sunan. Al-Hafiz menyebutkan dalam biografinya dalam *At-Tahdzib* setelah menyebutkan rekomendasi dari Ibnu Hibban dan Al-Khalili: "Adapun Muhammad bin Hazm (Ibnu Hazm), ia memproklamirkan sendiri bahwa dirinya kurang membaca. Ia menyatakan dalam kitab *Al-Fara-idh* dalam buku *Al-Ishaal*: "Muhammad bin Isa bin Surah (At-Tirmidzi), tidak dikenal!"

Tak usah seseorang mengatakan: "Kemungkinan Ibnu Hazm memang tidak mengenal Imam At-Tirmidzi, tidak pernah mengetahui hafalan beliau tidak juga mengetahui buku-buku beliau! Karena sesunggulnya Ibnu Hazm ini memang sering melontarkan ucapan semacam itu terhadap para ulama terkemuka, terpercaya dan hafizh, seperti Abul Qasim Al-Baghawi, Ismail bin Muhammad Ash-Shaffar, Abul Abbas Al-Asham, dan lain-lain. Anehnya, Ibnul Fardhi menyebutkannya dalam kitab *Al-Mu-talif wal Mukhtalif*, menyebutkan juga tingkat keilmuannya, bagaimana mungkin Ibnu Hazm sampai tidak mendapatkan dan membacanya di sana?

Oleh sebab itu, Ibnu Hazm hanya diambil pendapatnya bila bersesuaian dengan pendapat para Imam yang masyhur sebelum beliau. Atau paling tidak, tidak bertentangan dengan pendapat mereka.

Dengan ini, selesailah ulasan terhadap dua hadits yang dilemahkan oleh Ibnu Hazm dari bagian pertama, dari keenam hadits-hadits shahih, serta penjelasan tentang kekeliruan Ibnu Hazm dalam hal itu.

Sekarang kita beranjak kepada bagian kedua, yakni riwayat-riwayat yang tidak diketahui oleh Ibnu Hazm, atau hanya beliau temukan sebagian jalur riwayatnya saja, sementara jalur yang lain tidak. Yang termasuk dalam kategori ini adalah seluruh hadits yang enam, selain dua hadits yang telah disebutkan, secara rinci. Penulis katakan:

Di antaranya adalah hadits kedua. Setelah menyebutkan hadits itu, Ibnu Hazm secara terus terang menyatakan: "Tidak diketahui, siapa yang meriwayatkan hadits ini!"

Padahal hadits itu sudah diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh Hafizh ternama dalam buku-buku mereka, dari hadits Anas bin Malik dan Abdurrahman bin Auf, sebagaimana telah dijelaskan takhrijnya secara rinci. Itulah yang diproklamirkan oleh Ibnu Hazm sendiri karena dangkalnya pengetahuan beliau terhadap hadits-hadits yang teriwayatkan. Tapi meski demikian, Syaikh Al-Ghazali masih juga mengaguminya, dan lalu mengekorinya. Bahkan ia nekat menambahkannya menjadi semakin bertumpang-tindih, dengan salah memahami ucapan Ibnu Hazm sebagaimana dijelaskan sebelumnya, atau sengaja menyelewengkannya!

Hadits ketiga, tidak disertakan oleh Ibnu Hazm, meskipun beliau mencantumkannya dalam *Al-Muhalla*, beliau juga melemahkannya karena anggapan bahwa Qais bin Hubtur adalah tidak dikenal. Padahal beliau keliru dalam hal itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Hadits keempat dan kelima, tidak disebutkan oleh beliau secara mutlak, demikian juga hadits keenam. Kesemuanya tidak dicantumkan oleh Ibnu Hazm, meskipun memiliki banyak riwayat penguat. Ada yang shahih dengan sendirinya seperti hadits Rabi'ah Al-Jursyi ﷺ. Di antaranya juga hadits Furqad –dengan sanad yang shahih karena digabungkan dengan riwayat lain– dari Abu Umamah. Tidak beliau cantumkan, kecuali yang berasal dari satu jalur riwayat, yakni jalur Al-Harits bin Nabhan, yang tertuduh sebagai pendusta!! Demikian juga beliau belum mendapatkan jalur ketiga hadits pertama yang diriwayatkan oleh Dzu Himayah, seorang perawi terpercaya. Namun beliau berani melemahkan hadits-hadits shahih tersebut!!

Bab 4 :

Indikasi Hadits Terhadap Diharamkannya Alat-alat Musik dengan Segala Jenisnya

Ketahuilah wahai saudara seiman! Bahwa hadits-hadits terdahulu itu jelas menunjukkan diharamkannya alat-alat musik dengan berbagai corak dan bentuknya; secara khusus terhadap sebagian di antaranya, seperti seruling, gendang, mandolin, dan juga secara umum terhadap seluruh bentuk alat musik lainnya. Hal itu disebabkan oleh dua hal:

Yang *pertama*, keumuman lafazh *Al-Ma'azif* (alat-alat musik), secara bahasa sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dan sebagaimana yang akan dinukil nanti penjelasan dari Ibnul Qayyim.

Yang *kedua*, alat-alat yang sama wujudnya, dari sisi sebagai alat senandung dan alat hiburan. Itu lebih dikuatkan lagi oleh ucapan Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما :

اَلدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ، وَالْكُوْبَةُ حَرَامٌ، وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ.

"Rebana itu haram, alat-alat musik haram, genderang haram, dan seruling adalah haram." (Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, x: 222, melalui jalur Abdul Karim Al-Jazri, dari Abu Hasyim Al-

Kufi, dari Abdullah bin Abbas).

Penulis katakan: Sanad hadits ini shahih, bila Abu Hasyim Al-Kufi itu adalah Abu Hasyim Al-Sanjari yang bernama Sa'ad, karena ia adalah Jazriy sebagaimana halnya Abdul Karim. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya ia juga meriwayatkan hadits dari Abdul Karim, namun penulis tidak mendapatkan ulama yang menyatakan bahwa ia orang Kufah. Dalam *Ats-Tsiqaat* oleh Ibnu Hibban (IV: 296) disebutkan bahwa ia pernah tinggal di Damaskus. *Wallahu a'lam.*

Hanya saja hadits pertama: "...yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras dan alat-alat musik.." masih memerlukan penjelasan. Oleh sebab itu Penulis katakan:

Pertama: Sabda beliau: "..yang menghalalkan...." indikasinya jelas bahwa keempat hal yang disebutkan itu adalah tidak halal menurut syariat, di antaranya adalah alat-alat musik. Disebutkan dalam buku-buku bahasa, misalnya *Al-Mu'jamul Wasith*: "Menghalalkan sesuatu, artinya: Menganggapnya halal."

Oleh sebab itu Al-Allamah Syaikh Ali Al-Qari menyebutkan dalam *Al-Mirqah* (V: 106): "Artinya: mereka menganggap semua yang diharamkan itu halal dengan mengemukakan berbagai alasan yang rancu dan dalil-dalil yang ngawur. Di antaranya adalah yang dilontarkan oleh sebagian ulama kita dari kalangan Al-Hanafiyah, bahwa sutera itu diharamkan bila bersentuhan dengan kulit. Adapun bila dikenakan di luar pakaian misalnya, tidak menjadi masalah! Persyaratan itu tidaklah berdasarkan dalil naqli maupun dalil akal. Karena Nabi ﷺ menyebutkan secara umum dalam sabda beliau:

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ الْآخِرَةِ.

"Barangsiapa yang mengenakan sutera di dunia, ia tidak akan mengenakannya di akhirat nanti".[1]

---

[1] Muttafaq 'alaih dari hadits Anas, sudah ditakhrij dalam *Al-Hadits Ash-Shahihah* no. 383 dan dalam *Ghayatul Maram* no. 78.

Demikian juga sebagian ulama memberikan komentar terhadap kata "alat-alat musik" dengan penjelasan yang panjang. Hadits itu sendiri didukung oleh firman Allah ﷻ:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan." (Luqman: 6)

Penulis katakan: Ada kasus yang mirip dengan pendapat kalangan Al-Hanafiyah itu, yakni pembedaan sebagian mereka antara minuman keras yang dibuat dari anggur yang kadar sedikit maupun banyaknya haram hukumnya, dengan minuman keras yang terbuat dari kurma dan yang lainnya yang tidak diharamkan bila tidak banyak dan memabukkan! Ini sungguh pemahaman Zhahiriyah yang menjijikkan! Sama juga halnya dengan pembedaan antara musik yang menggugah gairah syahwat yang haram hukumnya dengan musik yang tidak menimbulkan gairah, dan hukumnya adalah halal! Telah dijelaskan sebelumnya dalam mukaddimah tulisan ini ketika penulis membantah Abu Zahrah dan orang yang bertaklid kepadanya! Demikianlah bukunya, selain juga berisi penyandaran hukum kepada akal dan penolakan terhadap nash-nash syariat. Lebih buruk lagi dari itu pendapat Al-Ghazali, setelah ia menyebutkan hadits Al-Bukhari tentang alat-alat musik:

"Kemungkinan yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari adalah penggabungan segala yang diharamkan itu. Yakni sebuah pesta yang menghadirkan minuman keras, nyanyian dan kefasikan."

Penulis katakan kepada Al-Ghazali: Alamatkan saja "kemungkinan" itu kepada bintang di langit.[2] Alasan dan ungkapan semacam

---

[2] Mengambil dari ucapan yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (XII: 264, 13058) dengan sanad yang shahih dari Abu Mijlaz diriwayatkan bahwa berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu

itu bergaya ajam (non Arab)! Meskipun yang mengucapkannya adalah orang Arab, bahkan penulis besar! Bagaimana tidak, ia mencampur-adukkan antara sabda Nabi dengan ucapan Imam Al-Bukhari! Sehingga ia menisbatkan sabda Nabi ﷺ kepada Al-Bukhari, ini sungguh amat aneh sekali, sebagaimana zhahirnya. Penulis tidak tahu, apakah ini merupakan kesalahan pemikiran, atau salah tulis. Keduanya sama-sama pahit. Itu yang ***pertama***.

Yang ***kedua***, alasan itu dibatalkan oleh hadits-hadits lain selain hadits Al-Bukhari tentang alat-alat musik itu yang menyebutkan keharaman berbagai bentuk alat-alat musik. Dalam hadits keenam dengan berbagai riwayat penguatnya terdapat penjelasan tegas bahwa sebab terjadinya bencana alam besar, fitnah dan pengubahan bentuk manusia di akhir zaman adalah karena mereka memainkan alat-alat musik dan membudayakan biduanita. Di antaranya adalah hadits Rabi'ah Al-Jursyi yang shahih. Dalam hadits itu, para sahabat bertanya tentang sebab terjadinya bencana tersebut: Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Bagaimana itu bisa terjadi?" Beliau bersabda:

بِاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ.

"Bila mereka membudayakan biduanita dan meminum khamar."

Sementara dalam hadits Imran:

إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ، وَكَثُرَتِ الْقِيَانُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

"Apabila alat-alat musik sudah tersebar, biduanita merajalela dan minuman keras di minum di mana-mana."

Yang ***ketiga***: Ibnul Qayyim menyebutkan dalam *Ighatsatul Lahfaan* setelah menyebutkan hadits Al-Ma'azif, yang ringkasannya:

Abbas tentang shalat witir. Beliau menyatakan bahwa itu di akhir malam. Akupun berkata: "Bagaimana kalau..? bagaimana kalau..?" Beliau menukas: "Alamatkan saja 'bagaimana kalau' itu kepada bintang di langit." Dalam *Sunan At-Tirmidzi* (861) diriwayatkan juga hadits yang senada dengan itu.

"Indikator dalam hadits itu adalah bahwa alat-alat musik itu adalah seluruh jenis alat-alat musik yang ada. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahasa dalam hal itu. Kalau itu halal, tentu Allah tidak mengecam mereka karena menganggapnya halal, dan pengharaman itu tidak akan diseiringkan dengan haramnya khamar dan zina. Orang-orang yang menganggap halal alat-alat musik itu diancam akan ditimpa bencana alam di bumi ini dan diubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Kalau ancaman itu ditujukan kepada seluruh perbuatan ini, maka masing-masing dari perbuatan tersebut berhak untuk mendapatkan kecaman dan ancaman."

"Kebenaran ini tidaklah tersembunyi lagi, biarkan aku mengambil jalan terang ke arahnya."

Kenyataan pahit yang ada adalah bahwa Syaikh Al-Ghazali dan orang-orang yang semodel dengannya dari kalangan para dai dan penulis kontemporer sekarang ini tidaklah memiliki metoda ilmiah yang shahih untuk dijadikan sebagai titik keberangkatan pemikiran mereka dalam berbagai persoalan hukum, baik itu fikih maupun hadits. Yang ada hanyalah kesemrawutan buta yang ditumpangi pula pada umumnya oleh hawa nafsu. Terkadang kita lihat mereka menjadi orang-orang Rasionalis dan tukang main akal –sebagaimana yang mereka ungkapkan sekarang– dalam menyanggah nash-nash syariat yang shahih dan gamblang, bahkan yang lebih ganas lagi, merekapun menyelisihi para Imam dan ahli fikih tanpa pengecualian. Sebagian contohnya sudah penulis kemukakan dalam mukaddimah. Terkadang kita lihat ia sudah menjadi orang Zhahiri (bermadzhab Zhahiriyah) yang jumud bagaikan batu karang yang kokoh, mengekor kepada Ibnu Hazm dalam melemahkan hadits-hadits tentang alat-alat musik yang shahih dengan penakwilan yang batil. Tetapi meski demikian, Ibnu Hazm masih lebih berakal dibandingkan dirinya dalam memilih nash yang ditakwilkan. Beliau tidak nekat menakwilkan hadits Al-Bukhari, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali terhadap lafazh: "Menghalalkan." Tetapi yang beliau takwilkan adalah hadits Muawiyah bin Sha-

lih yang tidak mengandung lafazh semacam itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya:

وَيُضْرَبُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ...

"Mereka tenggelam dalam permainan musik..."

Ibnu Hazm menyatakan (IX: 57): "Hadits itu tidak membuktikan bahwa ancaman tersebut adalah dikarenakan alat-alat musik tersebut, juga secara zhahir bukanlah karena perzinaan, namun karena mereka menghalalkan minuman keras dan menyebutnya dengan nama yang lain."

Apa yang beliau kemukakan itu mengandung unsur pemaksaan yang jelas dan penakwilan yang batil berdasarkan hadits-hadits terdahulu dan penafsiran Ibnul Qayyim. Imam Asy-Syaukani telah menanggapinya dengan jawaban lain. Dalam *Nailul Authar* (VIII: 85) setelah mengemukakan ucapan Ibnu Hazm di atas secara ringkas tanpa menisbatkannya kepadanya, beliau memberiungkan, dan jawaban itu mengandung bantahan juga untuk Al-Ghazali (secara tidak langsung – pent):

"Disebutkannya semua perbuatan itu secara beriringan tidaklah menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah menggabungkan antara seluruh perbuatan tersebut. Karena kalau demikian, berarti perbuatan zina yang secara tegas disebutkan dalam hadits Al-Bukhari juga diharamkan bila diiringi dengan minum- minuman keras dan menggunakan alat-alat musik. Keharusan semacam itu jelas batil menurut kesepakatan ulama. Perbuatan yang terkena keharusan tersebut juga batil dengan sendirinya. Demikian juga dengan firman Allah ﷻ:

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

"Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk

memberi makan orang miskin." (Al-Haqqah: 33-34)

Yakni bahwa tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung tidaklah diharamkan, kalau tidak disertai dengan perbuatan tidak memberi makan fakir miskin. Bila ada yang menyatakan bahwa keharusan semacam itu dalam menggabungkan semua perbuatan tersebut, dapat dipahami melalui dalil-dalil lain, maka jawabannya, bahwa keharaman alat-alat musik juga dapat dipahami melalui dalil-dalil lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sungguh itu pengambilan dalil yang tidak memiliki sandaran sehingga bisa dijadikan rujukan."

Nah, di sini ada peringatan penting, bahwa arti "penghalalan" dalam hadits tersebut, telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ dalam buku beliau *Ibthaalut Tahlil* (hal. 20-21, Kurdi):

"Kemungkinan yang dimaksudkan dengan penghalalan di situ adalah melalui berbagai penakwilan yang rusak. Karena kalau mereka menghalalkan sementara mereka meyakini bahwa Rasulullah telah mengharamkannya, jelas mereka menjadi kafir, dan tidak akan termasuk di kalangan umat beliau. Kalau mereka mengakui bahwa perbuatan itu haram, niscaya tak lama lagi mereka akan dihukum dengan diubah bentuk mereka, seperti halnya orang-orang yang masih terus melakukan perbuatan maksiat itu. Karena dikatakan bahwa mereka "menghalalkan", sesungguhnya orang yang menghalalkan sesuatu berarti ia meyakini kehalalannya. Sehingga ketika mereka menghalalkan minuman keras, artinya mereka menyebutkanya dengan nama lain sebagaimana juga disebutkan dalam hadits, maka merekapun mengkonsumsi minuman-minuman haram, namun tidak menyebutnya sebagai minuman keras. Ketika mereka menghalalkan alat-alat musik, mereka berkeyakinan bahwa alat-alat musik itu bila didengar tak ubahnya seperti mendengar suara yang memiliki keindahan, seperti senandung burung. Menghalalkan sutera dengan segala jenisnya adalah dengan keyakinan bahwa itu boleh dikenakan untuk berperang. Mereka per-

nah mendengar bahwa sutera itu boleh digunakan ketika berperang, menurut banyak ulama. Maka segala kondisi itu mereka qiyaskan dengan hukum itu! Bentuk penakwilan yang tiga ini dimiliki oleh tiga kelompok yang disebutkan oleh Ibnul Mubarak ﷺ:

> *"Agama ini hanya dirusak oleh para raja, para ulama jahat, dan ahli ibadah yang tidak beres."*

Jelas yang demikian itu tidaklah memberi manfaat bagi para pelakunya di sisi Allah, setelah Rasulullah ﷺ menyampaikan bahwa semua itu adalah haram dengan keterangan yang jelas, tak memberi tempat seseorang untuk berudzur, sebagaimana di jelaskan pada tempatnya.

Bab 5 :

Madzhab Para Ulama Dalam Mengharamkan Alat-alat Musik

Setelah sebelumnya sudah kita buktikan keshahihan hadits-hadits yang mengharamkan alat-alat musik, dan sudah kita terangkan indikasi keharamannya, ada baiknya kita tambahkan dengan penjelasan tentang sikap para ulama dan ahli fikih berkaitan dengan prinsip dan amalan mereka terhadap alat-alat musik. Agar pembaca memahami sisi pemahaman fikih dari hadits-hadits tersebut, dan semakin memperjelas penyimpangan Al-Ghazali dalam tulisannya "Sunnah Nabi antara ahli fikih dan ahli hadits", juga setiap orang yang sepemikiran dengannya terhadap fikih dan para ulamanya, seperti juga penyimpangannya terhadap hadits dan para ulama hadits!! Para juru nasihat telah menyebutkan para ulama sebagai orang-orang yang keterlaluan bodohnya karena mereka mengharamkan nyanyian!!

Al-Imam Syaukani dalam *Nailul Authar* (VIII: 83) menyebutkan yang ringkasnya: "Para ulama telah berbeda pendapat tentang nyanyian yang disertai alat-alat musik, atau nyanyian tanpa alat musik. Mayoritas ulama mengharamkannya, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas (hadits-hadits). Sementara para penduduk Al-

Madinah, ulama Zhahiriyah dan kalangan Sufi memberikan keringanan untuk mendengarkannya, meskipun dengan menggunakan gitar dan seruling."

Kemudian beliau menukil dari sebagian orang bahwa dia menceritakan berbagai pendapat ulama As-Salaf yang membolehkannya. Beliau berbicara panjang lebar dalam persoalan itu dengan cara yang tidak ada faidahnya. Karena pendapat-pendapat itu kebanyakan tidak memiliki sandaran, besar maupun kecil. Bahkan sebagian dari riwayat itu bertentangan dengan pendapat yang benar dari mereka sendiri. Sebagian di antaranya diragukan bentuk lafazhnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan hasil penelitiannya.

Namun sebelum itu, penulis hendak mengingatkan dua hal:

Pertama, bahwa yang dimaksud oleh Asy-Syaukani dengan "mayoritas ulama" adalah Imam yang empat, mengikuti umumnya ulama As-Salaf, sebagaimana yang dijelaskan secara rinci oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam *Ighatsatul Lahfaan* (I: 226-230. Oleh sebab itu, ketika Ibnu Al-Muthahhar Asy-Syi'i (pengikut syiah) menisbatkan kepada Ahlussunnah pembolehan musik dan nyanyian, maka pendapat itu didustakan oleh Ibnu Taimiyah dalam bantahan beliau terhadap syi'ah dalam buku *Minhajus Sunnah*. Beliau menyatakan (III: 439): "Ini merupakan kedustaan atas nama para Imam yang empat. Karena mereka bersepakat tentang diharamkannya alat-alat musik yang merupakan alat-alat hiburan seperti gitar dan sejenisnya. Apabila salah seorang di antara kaum muslimin menghancurkan benda tersebut, tidak ada jaminan bagi benda itu, bahkan diharamkan bagi mereka untuk tetap menggunakannya."

Hal lain, penisbatan Syaukani adanya keringanan kepada para penduduk Al-Madinah memberikan kesan secara umum, padahal di antara mereka ada Imam Malik. Kenyataannya tidaklah demikian, meskipun demikian sebagian pendapat para pendahulu beliau, seperti yang diungkapkan oleh Adz-Dzahabi dalam biografi Yusuf bin

Ya'qub bin Abu Salamah Al-Majisyun: "Saya katakan: Para penduduk Al-Madinah memang memberikan keringanan untuk nyanyian. Mereka memang dikenal sebagai orang-orang yang tolerir dalam persoalan itu."

Adz-Dzahabi menyebutkan dalam biografinya bahwa ada beberapa orang budak wanita yang memainkan alat musik di rumah Al-Majisyun.

Penulis katakan: Imam Malik tidaklah termasuk di antara mereka, dengan yakin saya katakan itu. Bahkan beliau dan para ulama Al-Madinah lainnya mengingkari perbuatan tersebut. Abu Bakar Al-Khallal meriwayatkan dalam *Al-Amru bil Ma'ruuf* (hal. 32) demikian juga Ibnul Jauzi dalam *Talbis Iblis* (hal. 244) dengan sanad yang shahih dari Ishaq bin Isya Ath-Thabba' –seorang yang terpercaya, termasuk para perawi Imam Muslim– bahwa beliau menyatakan: "Aku pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas tentang nyanyian yang diizinkan oleh para penduduk Al-Madinah. Beliau menjawab: "Di kalangan kami, yang melakukan itu hanyalah orang-orang fasik."

Al-Khallal juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibrahim bin Al-Mundzir –penduduk Al-Madinah yang dapat dipercaya, termasuk Syaikh Imam Al-Bukhari– bahwa ia pernah ditanya: "Kalian mengizinkan nyanyian?" Beliau menjawab: "Kami berlindung kepada Allah! Yang melakukan hal itu di kalangan kami hanyalah orang-orang fasik."

Adapun pendapat-pendapat yang dinukil oleh Imam Syaukani yang telah kita singgung dan penulis janjikan untuk diulas, maka jawabannya ada dua sisi:

Yang ***pertama***: Kalaupun pendapat-pendapat itu benar penisbatannya kepada orang-orang yang dikatakan tersebut (ada orang Kufah, orang Al-Madinah dan yang lainnya) maka itu tidak bisa dijadikan hujjah, karena bertentangan dengan hadits-hadits shahih

yang jelas indikasinya.

Yang *kedua*: Diriwayatkan dengan shahih dari sebagian mereka yang berkebalikan dengan itu, maka itu lebih layak untuk diambil sebagai alasan, bahkan wajib. Di sini penulis akan menyebutkan yang sempat penulis ketahui:

1. **Syuraih Al-Qadhi**. Abu Hushain mengisahkan bahwa ada seorang lelaki yang memecahkan mandolin milik orang lain. Orang itu mengadukan persoalan tersebut kepada Syuraih. Namun Syuraih tidak memutuskan adanya jaminan ganti rugi kepadanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (VII: 312-3275), sanadnya shahih. Al-Baihaqi (VI: 101), Al-Khallal (hal. 26), sesudah itu beliau menyatakan: Hambal pernah menceritakan: Aku pernah mendengar Abu Abdillah menyatakan: "Itu adalah perbuatan mungkar, sehingga beliau tidak memberikan pengadilan apa-apa." Abu Abdillah adalah Imam Ahmad. Yang senada dengan itu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Masail* hal. 279.

2. **Said bin Al-Musayyib** menyatakan: "Saya membenci nyanyian, dan aku lebih menyukai *rajaz* (semacam syair)." Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (XI: 6: 19743) dengan sanad yang shahih.

3. **Asy-Sya'bi (Amir bin Syarahil)**, diriwayatkan oleh Ismail bin Abu Khalid, bahwa beliau membenci gaji penyanyi. Beliau berkata: "Saya tidak mau memakannya." Dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah (VII: 9: 2203) dengan sanad yang shahih. Nanti akan dipaparkan ucapan beliau: "Nyanyian itu dapat menimbulkan kemunafikan," dijelaskan pada bab 8.

4. **Malik bin Anas**. Telah kita kemukakan sebelumnya dari beliau dengan sanad yang shahih bahwa tentang nyanyian ini beliau bersabda: "Itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik di kalangan

kami." Namun halnya, Imam Syaukani menukil dari Al-Qaffal bahwa madzhab Imam Malik adalah membolehkan nyanyian di sertai dengan musik!

Demikianlah. Sebagian di antara pendapat yang dinukil oleh Syaukani shahih sanadnya. Namun indikasi matannya yang menunjukkan dibolehkannya nyanyian masih perlu diteliti lagi. Penulis mendapat dua di antara sanadnya:

Pertama: Yang dinisbatkan oleh Ibnu Hazm dalam tulisannya "*As-Sima*" dengan sanadnya dari Ibnu Sirin, bahwa beliau berkata:

"Ada seorang lelaki yang datang ke kota Al-Madinah dengan membawa budak-budak wanita. Ia mampir di rumah Abdullah bin Umar. Di antara budak-budak itu terdapat seorang budak wanita yang menabuh (rebana). Datanglah seseorang untuk menawarnya. Namun ia tidak menyukai satupun di antara budak wanita tersebut. Lelaki pertama itu berkata: "Pergi dan temuilah orang yang lebih baik untuk berhubungan dagang denganmu daripada orang ini. Ia adalah Abdullah bin Ja'far." Iapun menawarkan budak wanita itu kepadanya. Ja'far menyuruh wanita itu: "Ambilah gitar." Wanita itupun mengambil gitar dan dimainkannya sambil bernyanyi. Maka Ja'farpun membelinya. Setelah itu ia mendatangi Ibnu Umar...dst."

Ada dua catatan terhadap riwayat ini:

Pertama: Dalam tulisan Ibnu Hazm yang tercetak (hal. 100), tidak terdapat kata "gitar".

Kedua: Dalam *Al-Muhalla* diriwayatkan dengan keragu-raguan atau kebimbangan antara lafazh 'rebana' dengan 'gitar". Beliau mencantumkannya (IX: 63) dari jalur Hammad bin Zaid dan Ayub As-Sakhtiyaani, Hisyam bin Hissan, Salamah bin Kuhail –masing-masing hadits mereka saling bercampur– keseluruhannya dari Muhammad bin Sirin, diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki... dst. Dalam riwayat itu tercantum: "lalu wanita itupun mengambil –menurut Ayub– rebana –

namun menurut Hisyam– gitar, sampai Ibnu Umar menyangka bahwa lelaki itu memperhatikan perbuatan wanita tersebut. Ibnu Umar berkata: "Cukup sudah seharian ini engkau bermain dengan seruling setan. Tawarlah dia." Ibnu Hazm menshahihkan sanad riwayat ini, dan memang demikianlah adanya bila sanad hingga keempat orang yang disebutkan itu adalah shahih, sebagaimana menurut berat dugaan kami.

Artinya, antara Ayub dengan Hisyam ada perbedaan pendapat dalam menetapkan alat musik yang dimainkan oleh wanita itu. Masing-masing dari keduanya dapat dipercaya. Yang pertama mengatakan rebana, dan yang kedua mengatakan gitar. Namun penulis lebih cenderung kepada pendapat pertama, karena dua alasan.

Pertama: Karena Ayub lebih lama bersahabat dengan Ibnu Sirin dan lebih dapat dipercaya dalam meriwayatkan dari para Syaikhnya. Tidak demikian halnya dengan Hisyam, meski ia memiliki keutamaan, ilmu dan dapat dipercaya, sebagaimana yang jelas bagi orang yang meneliti biografi keduanya, terutama dalam *Siyar A'lamin Nubala* jilid keenam. Tentang Ayub (VI: 20) Adz-Dzahabi menyatakan: "Saya katakan, ia berada dalam puncak kompetensi periwayatan."

Kedua: Hal itulah yang pantas bagi Ja'far. Karena rebana itu berbeda hukumnya dengan seluruh alat musik lainnya, sebab ia dibolehkan untuk ditabuh oleh kalangan wanita pada saat pesta pernikahan sebagaimana telah dijelaskan, dan akan dijelaskan lagi nanti. Oleh sebab itu, kita dapati bahwa para ulama membedakan antara rebana dengan alat-alat musik lain itu dari hukum menghancurkannya. Al-Khallal meriwayatkan (hal. 27) dari Ja'far, yakni Ibnu Muhammad, bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang hukum menghancurkan mandolin, gitar dan gendang? Beliau menganggap bahwa tak ada masalah (denda) dalam hal itu." Sebelumnya juga disebutkan riwayat senada dari Ahmad dan Syuraih.

Ja'far berkata: "Lalu ada yang bertanya kepada beliau: "Bagaimana dengan hukum menghancurkan rebana?" Beliau berpendapat, bahwa rebana itu tidak perlu dibuang. Beliau berkata: "Diriwayatkan dari Nabi, bahwa pada waktu pesta pernikahan, rebana biasa ditabuh kala itu."

Pendapat beliau itu mengisyaratkan riwayat hadits: "Batasan antara yang halal dengan yang haram...", telah dicantumkan dalam mukaddimah, dengan memaparkan berbagai kesalahan Syaikh Muhammad Abu Zuhrah seputar persoalan itu. Seolah-olah Imam Ahmad memberikan isyarat bahwa hadits tersebut mengharuskan agar tidak usah menghancurkan rebana, karena masih boleh digunakan dalam pesta pernikahan. Yang demikian itu berasal dari pemahaman dan pengenalan ilmu fikih beliau yang mendalam. Lain halnya dengan alat musik haram yang digunakan dalam pesta tesebut. Demikianlah pemahaman dari apa yang diungkapkan oleh Al-Khallal dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa beliau berkata: "Rebana sama sekali bukan merupakan kebudayaan kaum muslimin. Para sahabat Abdullah bin Mas'ud, biasa merobek-robeknya."

Hal itu lebih dikuatkan lagi oleh apa yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dari Ya'qub bin Bakhtaan, bahwa Abu Abdillah pernah ditanya tentang hukum menabuh rebana pada pesta pernikahan, tanpa diselingi nyanyian? Beliau tidak menganggap hal itu terlarang. Beliau juga ditanya, bagaimana dengan memukul rebana pada saat kematian? Beliau menganggap, tidak masalah bila rebana itu dihancurkan saja. Beliau berkata: "Dahulu para sahabat Abdullah bin Mas'ud biasa merebut rebana dari tangan anak-anak kecil di gang-gang kota, untuk mereka bolongi."

Dan dengan ungkapan para teman Imam Ahmad ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (9/57) dengan sanad shahih. Kesimpulannya, bahwa kita melepaskan Abdullah bin Ja'far dari tuduhan telah membeli seorang budak wanita karena ia pandai memainkan gitar, berda-

sarkan pendapat yang kita unggulkan tadi. Kalaupun tidak demikian, tetap itu tidak dapat dijadikan hujjah, karena bukan berasal dari Kitabullah dan Sunnah Rasul. Apalagi, Abdullah bin Umar sebagai orang yang paling fakih dan paling alim menyatakan: "Cukuplah bagimu seharian ini dengan seruling setan."[1]

Demikianlah. Ucapan terakhir yang perlu diteliti adalah riwayat yang dinisbatkan oleh Syaukani kepada Syu'bah bahwa ia pernah mendengar suaran mandolin di rumah Minhal bin Amru, seorang ahli hadits ternama.

Penulis katakan: Dasarnya adalah riwayat Al-Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa* (IV: 234) melalalui jalur Wahab –yakni Ibnu Jarir– dari Syu'bah, diriwayatkan bahwa ia berkata: "Aku pernah datang ke rumah Minhal bin Amru, lalu kudengar dari rumahnya itu suara mandolin. Akupun pulang dan tidak bertanya soal itu." Aku bertanya kepada Syu'bah: "Kenapa tidak engkau tanyakan kepadanya? Bisa jadi ia tidak mengetahui hal itu?"

Penulis katakan: Sanadnya hingga Syu'bah memang shahih. Dari situ, tidaklah boleh menggolongkan Al-Minhal ini ke dalam kelompok yang membolehkan mendengarkan alat-alat musik, apalagi menggunakannya, karena kemungkinan itu terjadi karena beliau tidak mengetahuinya, atau terjadi tanpa izin beliau. Ketika Syu'bah membiarkan beliau begitu saja, ternyata disalahkan. Wahb bin Jarir menyangkal perbuatan beliau itu. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam menceritakan biografi beliau dalam *Muqaddimah* (hal. 446) menyatakan: "Penyangkalan itu adalah tepat. Yang demikian itu tidaklah mengharuskan Minhal menjadi cacat kredibilitasnya."

---

[1] Ibnu Taimiyah berkata dalam *Al-Istiqamah* 1/281-282 setelah mengisyaratkan kepada atsar ibnu Ja'far ini, maka Abdullah ibnu Ja'far dalam masalah agama perkataannya tidak biasa melawan –apalagi perlakuannya- perkataan ibnu Mas'ud, ibnu Umar, ibnu Abbas, Jabi dan lain-lainnya.

Sebelumnya Adz-Dzahabi juga menyatakan dalam *Al-Mizan*: "Ini tidak mengharuskan Syaikh itu tercela."

Berdasarkan riwayat ini, alasan orang-orang yang memberi keringanan tersebut bisa dibalik. Karena Syu'bah ternyata menyalahkan suara mandolin. Dan beliau benar dalam hal itu. Meskipun ia salah dalam persangkaannya, bahwa Minhal termasuk di antara ulama yang membolehkannya!!

Kesimpulan: bahwa para ulama dan ahli fikih –di antaranya adalah Imam yang empat– sepakat mengharamkan alat-alat musik, mengikuti hadits-hadits nabi dan riwayat-riwayat dari para ulama As-Salaf dan bila shahih riwayat dari sebagian ulama As-Salaf yang berlawanan dengan itu maka itu sudah tertolak dengan hujjah-hujjah di atas. Allah ﷻ berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65).

Bab 6 :

Syubhat Dari Kalangan yang Membolehkannya

Setelah kita membatalkan hujjah Ibnu Hazm dan para pentaklid-nya yang membolehkan musik dengan hadits-hadits shahih dan madzhab para Imam yang diunggulkan, juga membatalkan dugaan beliau bahwa tidak ada nash yang tegas mengharamkan alat-alat musik sedikitpun, maka demi kesempurnaan pembahasan ini, akan penulis sebutkan dasar dari praduga beliau tersebut, kemudian bantahan terhadapnya dengan apa yang ditanggapi oleh para ulama. Penulis katakan:

Dalam bukunya (hal. 98-99) dan juga dalam *Al-Muhalla* (IX: 61-62) Ibnu Hazm berpegang pada dua hadits:

Yang ***pertama***: Dari Aisyah. Dan yang kedua: Dari Ibnu Umar رضي الله عنهم.

A. Hadits Pertama, yakni hadits Aisyah, dinukil oleh Ibnu Hazm dari riwayat Muslim saja. Padahal hadits itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Disebutkan takhrijnya dalam *Ghayatul Maraam* (hal. 399). Penulis sendiri juga mencantumkannya dalam buku penulis *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari* no. 508 dengan lafazhnya pada awal kitab *Al-Idain*, disertai dengan berbagai tambahan lafazh dan faidah-faidah lain yang tersebar di berbagai tempat

dan bab lain dari *Shahih Al-Bukhari*, dari hadits Aisyah juga. Oleh sebab itu, penulis akan mencantumkan lafazh Al-Bukhari saja tanpa menyertai berbagai nomor juz dan halaman dari lafazh-lafazh tambahannya.

Aisyah ﷺ menuturkan: "Rasulullah pernah menemuimu di rumah. Kala itu di rumah terdapa dua orang anak perempuan kecil (dari kalangan wanita Anshar), dalam riwayat lain (dua orang penyanyi wanita) [pada hari Mina memukul-mukul rebana] sambil bernyanyi dengan nyanyian (dalam riwayat lain: dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan dalam riwayat lain: saling mengecam yang dilakukan) orang-orang Anshar pada hari peperangan Bu'aats [padahal keduanya bukanlah penyanyi]. Lalu beliau berbaring di atas kasur, kemudian memalingkan wajahnya. Masuklah Abu Bakar [sementara Nabi menyelimuti tubuh beliau sendiri dengan bajunya]. Tiba-tiba Abu Bakar membentakku (dalam satu riwayat, ia membentak keduanya) dan berkata: "Seruling setan (dalam riwayat lain: apakah pantas seruling setan itu ditiup di rumah) Rasulullah ﷺ (sebanyak dua kali)?"

Rasulullah langsung menghadap kami (dalam riwayat lain: langsung menyingkap wajahnya) dan berkata: "Biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar! (karena) masing-masing kaum memiliki Hari Raya, dan ini adalah Hari Raya kita." Tatkala Rasulullah tidak memperhatikan, aku (Abu Bakar) memberi isyarat kepada kedua wanita itu dengan mataku, dan merekapun keluar."

Ibnu Hazm berhujjah dengan hadits ini untuk membolehkan menyanyi dengan menggunakan rebana. Beliau mengomentari ucapan Aisyah: "Dan keduanya bukanlah penyanyi." dengan ucapannya:

"Kami katakan: Memang benar. Akan tetapi Aisyah menceritakan: "Keduanya bernyanyi." Jadi benar bahwa mereka menyanyi. Adapun ucapan: "Dan mereka bukanlah penyanyi," artinya: tidak mahir bernyanyi. Semua ini bukanlah hujjah untuk mengharamkan. Hujjah hanya bisa diambil dari pengingkaran Nabi terhadap Abu

Bakar yang menyatakan: "Apakah ada seruling setan ditiup di rumah Rasulullah?" Sehingga benar bahwa perbuatan itu adalah mubah, tidak dilarang sama sekali. Orang yang menyalahkannya, berarti ia telah berbuat kekeliruan, tidak diragukan lagi."

Untuk membantahnya, akan penulis berikan jawaban, dengan memohon pertolongan kepada Allah:

Bagi orang yang meneliti hadits ini, akan jelas sekali bahwa hadits itu tidak mengandung pembolehan secara mutlak sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Hazm. Bagaimana tidak? Pembolehan beliau meliputi anak-anak perempuan kecil dan besar, bahkan juga kaum laki-laki, dengan melibatkan berbagai perangkat musik, sepanjang tahun! Itu jelas kekeliruan yang nyata sekali. Artinya sama dengan menafsirkan hadits dengan apa yang tak termasuk dalam kandungannya. Penyebabnya adalah kekeliruan lain yang lebih jelas yang beliau lakukan, yaitu dalam ucapannya: "Hujjah hanya bisa diambil dari pengingkaran Nabi terhadap Abu Bakar yang menyatakan: "Apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah?"

Penulis katakan: Hadits itu tidak mengandung pengingkaran sedikitpun, meskipun dengan isyarat sekalipun. Namun yang adalah penyalahan Rasulullah terhadap Abu Bakar yang menyalahkan dua orang gadis kecil tersebut, dengan sabda beliau ﷺ:

فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَهَذَا عِيْدُنَا.

"Sesungguhnya masing-masing kaum memiliki Hari Raya, dan ini adalah Hari Raya kita."

Penulis katakan: Alasan itu berasal dari ketajaman gaya bahasa beliau ﷺ. Karena pada satu sisi, itu mengisyaratkan bahwa beliau membenarkan pengingkaran Abu Bakar terhadap seruling-seruling (setan) itu sebagai dasar hukum. Sementara pada sisi lain secara tegas beliau membenarkan kedua gadis kecil itu bernyanyi dengan meng-

gunakan rebana, dengan isyarat bahwa itu termasuk pengecualian dari dasar hukum. Seolah-olah beliau bersabda: "Engkau benar wahai Abu Bakar ketika berpegang pada hukum asal, dan engkau salah ketika menyalahkan mereka bermain rebana dengan nyanyian, karena sekarang adalah Hari Id."

Penulis telah memaparkan hal serupa dalam mukaddimah buku ini, terhadap buku Syaikh Nukman Al-Aalusi: *Al-Aayatul Bayyinaat Fi 'Adami Sima'il Amwaat*. Dalam buku itu penulis membuat pertanyaan: "Dari mana Abu Bakar mengetahui dasar hukum tadi?" Penulis jawab sendiri:

"Jawabannya adalah: dari ajaran-ajaran Rasulullah dan hadits-hadits beliau yang berjumlah banyak yang menetapkan haramnya nyanyian dan alat-alat musik (kemudian penulis menyebutkan beberapa rujukan terdahulu, dan melanjutkan). Kalau bukan karena Abu Bakar telah mengetahui hukum itu, dan kalau bukan beliau telah tahu persoalannya, tidak mungkin beliau nekat maju di hadapan Nabi melakukan tindakan pengingkaran keras tersebut.[1] Hanya saja Abu Bakar belum mengetahui bahwa perbuatan yang diingkarinya itu ternyata dibolehkan pada hari Id. Maka Nabi menjelaskan kepadanya dengan sabda beliau:

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدًا...

"Biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar! (karena) masing-masing kaum memiliki Hari Raya, dan ini adalah Hari Raya kita."

---

[1] Penulis katakan: Apalagi Abu Bakar adalah orang yang beradab lagi tawadhu, yang pernah berkata kepada Nabi: "Tidaklah layak bagi Ibnu Abi Qauhafah (yakni dirinya) untuk shalat di depan Nabi ﷺ! Padahal Rasulullah telah memerintahkannya untuk tetap di tempatnya (ketika nabi sakit) agar Nabi turut bermakmum kepadanya, sebagaimana tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, dalam sebuah kisah terkenal. Riwayat itu juga dijelaskan takhrijnya dalam *Al-Irwa'* (II: 257). Kemudian penulis melihat dalam tafsir *Al-Allamah Al-Aluusi* (XII: 7) yang senada dengan jawaban penulis tersebut di bagian atasnya. Penulis memuji Allah atas karuniaNya itu, lalu penulis memohon taufiq dan keutamaanNya.

Sehingga pengingkaran Abu Bakar yang bersifat umum itu tetap diterima, karena Nabi menerimanya, namun beliau memberi pengecualian untuk Hari Id, karena pada saat itu dibolehkan dengan berbagai persyaratan yang tampak dalam hadits ini."

Dalam mukaddimah, penulis telah menyebutkan berbagai contoh lain yang menunjukkan pentingnya pengakuan atau pembenaran Nabi terhadap ucapan apapun. Itu menjadi sebab kuat untuk memahami subjek yang ditetapkan oleh Rasulullah secara benar. Di antaranya adalah hadits sumur Badar dan panggilan Nabi terhadap kaum musyrikin yang terbunuh dan dimasukkan dalamnya: "Wahai Fulan bin Fulan!.." serta Umar dan para sahabat lain yang bertanya: "Kenapa engkau mengajak bicara jasad yang sudah tidak bernyawa lagi?" Nabi membenarkan apa yang mereka yakini itu. Namun kemudian beliau menimpali dengan sabdanya: "*Kalian tidaklah lebih mendengar ucapanku tadi dari mereka.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dengan kisah ini, di situ penulis berhujjah bahwa asal dari orang yang sudah mati tidaklah bisa mendengar, karena dua hal yang penting bagi penulis menyebutkannya hanyalah satu saja, yang berkaitan dengan ketetapan beliau.

Yang kedua (yang pertama tidak disebutkan): Bahwa Rasulullah ﷺ membenarkan Umar dan yang lainnya, atas keyakinan yang ada dalam diri mereka bahwa orang mati itu tidak bisa mendengar. Sebagian menyatakan hal itu dengan isyarat, sebagian yang lain mengungkapkannya secara terus terang. Namun kedua hal itu perlu mendapatkan penjelasan lagi. Penulis katakan:

Adapun secara isyarat adalah sikap spontanitas para sahabat begitu mereka mendengar panggilan Nabi kepada orang-orang yang mati dalam sumur Badar, dengan ucapan mereka: "Kenapa engkau mengajak bicara jasad yang sudah tidak bernyawa lagi?" Karena dalam riwayat lain, disebutkan dari Anas bin Malik ﷺ yang senada dengan itu, bunyinya: "Para sahabat berkata," sebagai ganti dari: "Umar ber-

kata." Kalau bukan karena para sahabat telah mengetahui ilmu tentang hal itu dari beliau ﷺ sebelumnya, tentu mereka tidak akan bersegera menyelanya. Taruhlah mereka menyela apa yang disabdakan oleh Nabi tanpa ilmu yang mereka ketahui sebelumnya, tentu sudah merupakan kewajiban Nabi pada saat itu untuk menjelaskan kepada mereka bahwa keyakinan mereka itu adalah salah, bahwa keyakinan itu tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Namun tidak ada kita dapatkan dalam berbagai riwayat hadits yang ada penjelasan yang demikian. Paling jauh hanya beliau bersabda: *"Kalian tidaklah lebih mendengar ucapanku tadi dari mereka."*

Sebagaimana yang dapat kita pahami, sabda beliau tersebut tidak-lah mendudukkan satu kaidah umum yang berkenaan dengan orang-orang mati yang bertentangan dengan keyakinan mereka di atas. Akan tetapi itu hanya merupakan penjelasan tentang kondisi orang-orang yang ada di dalam sumur itu saja. Dan itupun tidaklah bersifat umum bagi mereka, kalau kita mengacu pada riwayat Ibnu Umar: "Sesungguhnya mereka sekarang sedang mendengar," sebagaimana telah dije-laskan sebelumnya. Jadi mereka bisa mendengar khusus hanya pada saat itu saja, dan hanya untuk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kepada mereka saja. Itu merupakan kejadian insidentil, tidak memiliki makna yang umum. Tidak juga menunjukkan bahwa mereka selamanya mendengar, dan mendengar segala yang diucapkan kepada mereka. Demikian juga bahwa hal itu tidaklah terjadi pada orang-orang lain yang sudah mati secara mutlak.

Sementara ungkapan yang terus terang adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III: 287) dari hadits Anas ﷺ, diriwayatkan bahwa ia menceritakan: "Maka Umarpun mendengar suara beliau. Umar bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ تُنَادِيْهِمْ بَعْدَ ثَلاَثٍ وَهَلْ يَسْمَعُوْنَ؟ ((يَقُـــوْلُ اللهُ:

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى))

"Wahai Rasulullah! Apakah engkau bertanya kepada mereka setelah tiga hari kematian mereka? Apakah mereka dapat mendengar? Bukankah Allah berfirman: "Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang-orang yang sudah mati bisa mendengar."

Beliau menjawab:

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ (لِمَا أَقُوْلُ) مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يُجِيْبُوْا.

"Demi Allah! Kalian tidaklah lebih mendengar (ucapanku tadi) dari mereka. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab." (Sanadnya shahih berdasarkan persyaratan Muslim).

Umar telah menyela dengan terus terang bahwa ayat tersebut adalah sandaran dalam hal ini, sehingga mereka menjadi bingung, maka mereka secara spontan menyela perbuatan beliau. Mereka secara terus-terang menyela Nabi, agar persoalan itu menjadi jelas bagi mereka. Dan itu memang menjadi jelas dengan penjelasan beliau kepada mereka. Dari kejadian itupun menjadi jelas, bahwa Nabi membenarkan para sahabat –yang dipelopori oleh Umar– terhadap pemahaman mereka tentang ayat tersebut dengan cara yang bersifat umum, meliputi juga orang-orang yang mati di sumur Badar tersebut dan juga yang lainnya. Karena Nabi tidak menyalahkan mereka. Nabi tidak berkata: "Kalian keliru." Ayat tersebut juga tidak menafikan bahwa orang mati tidak bisa mendengar secara mutlak. Nabi membenarkan keyakinan mereka itu, hanya saja beliau menjelaskan kepada mereka bahwa ada hal yang mereka tidak ketahui tentang kondisi orang-orang di sumur Badar itu. Yakni bahwa mereka itu mendengar ucapan beliau, dan bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah soal khusus yang dikecualikan dari ayat tersebut, sebagai mukjizat dari beliau, sebagai-

mana dijelaskan sebelumnya."

Kemudian dalam buku itu, penulis juga menjelaskan: "Camkan hal ini dan ketahuilah, bahwa termasuk di antara pemahaman fikih yang mendalam adalah meneliti hal-hal yang dibenarkan oleh Rasulullah ﷺ, menjadikannya sebagai hujjah. Karena pembenaran beliau itu adalah kebenaran, sebagaimana dimaklumi. Karena tanpa itu, pemahaman kita terhadap banyak masalah akan menjadi sesat. Tak usah jauh-jauh, masalah yang ada di hadapan kita ini sebagai contoh yang jelas. Para penulis umumnya menjadikan dalil ini –yakni kisah sumur Badar sebagai alasan bahwa orang-orang yang sudah mati itu dapat mendengar. Mereka berpegang pada zhahir ucapan beliau: "Kalian tidaklah lebih mendengar ucapanku ini dari mereka," tanpa mengindahkan pembenaran Nabi terhadap keyakinan para sahabat bahwa orang-orang yang mati itu tidaklah mendengar. Dengan pemahaman kritis yang kita lakukan tadi, maka hadits berbalik menjadi hujjah bahwa orang yang sudah mati itu tidaklah dapat mendengar. Itulah hukum asalnya. Tidak boleh mengeluarkan dari hukum asal itu tanpa dalil yang tegas, sebagaimana halnya seluruh dalil yang bersifat umum. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong yang memberikan taufik.

Orang yang meneliti persoalan ini bisa mendapatkan banyak contoh dari hal itu. Dan ada gunanya juga, bila penulis menyertakan di sini contoh yang sempat teringat oleh penulis, yakni dua contoh..."

Kemudian penulis menyebutkan dua contoh itu, yang salah satunya adalah hadits Aisyah ini. Sesudah menyebutkan hadits itu, penulis menyatakan: "Penulis katakan: Kita dapati dalam hadits ini bahwa Nabi tidak menyalahkan ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq: "..*seruling setan,*" justru beliau membenarkannya. Pembenaran Nabi itu terhadap ucapan Abu Bakar menjadi indikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah kebenaran, bukan perbuatan mungkar. Karena dari mana Abu Bakar mendapatkan tanggapan semacam itu?" telah dinukil

sebelumnya, kemudian penulis singgung:

"Maka jelaslah, sebagaimana Rasulullah ﷺ membenarkan Umar ؓ ketika ia mengingkari bahwa orang mati itu bisa mendengar, demikian juga Rasulullah membenarkan Abu Bakar ؓ yang menyalahkan seruling setan. Beliau memberi kekhususan pada kejadian pertama. Demikian juga beliau memberi kekhususan pada ucapan Abu Bakar yang konsekuensinya membolehkan nyanyian tersebut pada hari 'Id. Orang yang tidak dapat memahami pembenaran Nabi sebagaimana yang telah kami jelaskan, ia akan berpendapat pada hadits yang membolehkan nyanyian setiap hari, sebagaimana yang dianut oleh sebagian penulis kontemporer, dan pendahulu mereka, Ibnu Hazm.."

Kemudian penulis menuturkan: "Adapun keberadaan Nabi yang tidak menyalahkan dua anak gadis tersebut adalah kebenaran. Namun itu hanya berlaku pada Hari 'Id, tidak untuk hari yang lain."

Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk tidak menyalahkan kedua gadis tersebut dengan sabda beliau: "Biarkan saja," beliau langsung melanjutkannya dengan penjelasan: "Sesungguhnya masing-masing kaum itu memiliki Hari Raya.." Itu merupakan kalimat bermuatan alasan, menunjukkan bahwa alasan dibolehkannya nyanyian adalah karena di hari 'Id (Hari Raya) –kalau benar cara pengucapannya–. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa hukum itu berputar pada alasannya. Bila ada alasan tersebut, hukumpun berlaku. Bila tidak, maka tidak berlaku. Apabila alasan tersebut tidak ada, karena tidak pada Hari 'Id, maka nyanyian itupun tidak diperbolehkan, sebagaimana zhahirnya. Namun Ibnu Hazm kemungkinan tidak menggunakan kaidah hukum 'alasan', sebagaimana yang memang dikenal dari diri beliau, dan beliaupun tidak menggunakan dalil *khithab* (konteks). Para ulama telah membantah beliau, terutama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak kesempatan dalam *Majmu' Fatawa* beliau, silakan merujuk pada jilid kedua dari daftar isinya.

Rasanya sudah cukup panjang pembicaraan seputar hadits Aisyah tentang mendengarkan nyanyian. Namun tidak menjadi masalah, insya Allah. Karena bukti dalil dalam hadits itu jelas dan penting sekali. Yakni bahwa ketika seorang penuntut ilmu mencermati pembenaran Nabi ﷺ terhadap perkara apa saja, akan terbuka baginya pintu ilmu dalam fikih dan pemahaman yang hanya bisa dicapai dengan itu. Demikian juga halnya persoalan sehubungan dengan hadits tentang sumur Badar.

Kesimpulannya: Bahwa kesalahan Ibnu Hazm berhulu dari kesalahpahamannya terhadap pengingkaran Nabi kepada perbuatan Abu Bakar kepada dua orang gadis kecil itu secara mutlak, bukan terhadap pembenaran beliau kepada dua orang gadis kecil tersebut. Karena yang demikian itu hanyalah merupakan indikasi dibolehkannya menyanyi secara bersyarat pada hari Raya saja sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan hanya menggunakan rebana, bukan dengan menggunakan segala bentuk alat musik, hanya dilakukan oleh anak-anak perempuan kecil, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Ibnul Jauzi dalam *Talbisu Iblis* menyatakan (I: 239): "Secara zhahir, dua orang gadis itu masih muda usianya, karena Aisyah sendiri juga masih kecil. Rasulullah biasa memasukkan beberapa anak perempuan kecil untuk bermain dengannya[2]."

Oleh sebab itu, saya sungguh tidak yakin bahwa Ibnu Hazm menilai hukum tersebut secara umum, kalau bukan karena dugaannya yang keliru itu. Keyakinan penulis dikuatkan lagi oleh hadits tentang penyelusupan gadis-gadis kecil tersebut. Ternyata Ibnu Hazm memahaminya dengan indikasi khusus, tidak menilainya secara umum lagi. Dalam *Al-Muhalla* (X: 75-76) Ibnu Hazm menyatakan: "Bagi anak-anak perempuan kecil secara khusus, dibolehkan bermain-main dengan gambar/lukisan, namun tidak boleh untuk selain mereka."

---

[2] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dicantumkan dengan takhrijnya dalam *Ghaayatul Maraam* (99: 128)

Penulis katakan: Itulah bentuk fikih yang menggabungkan di antara sekian nash yang ada, seperti antara yang umum dan yang khusus di sini. Karena hadits-hadits yang secara tegas mengharamkan gambar-gambar bernyawa amat banyak dan populer. Namun dikecualikan darinya yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, yakni mainan anak-anak perempuan. Beliau ternyata tidak meruntuhkan dalil ini dengan hadits-hadits tersebut, sebagaimana yang dilakukan sebagian ulama lain, karena bertentangan dengan cara mengkorelasikan dalil-dalil yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Seharusnya demikianlah hendaknya sikap Ibnu Hazm terhadap alat-alat musik, mengharamkannya sebagaimana beliau mengharamkan gambar bernyawa, dengan mengecualikan rebana pada hari 'Id. Namun sayang sekali, beliau belum mendapatkan taufiq, sehingga beliau tidak mendapatkan hadits-hadits terdahulu yang secara tegas mengharamkan alat-alat tersebut. Namun sebenarnya sudah cukup sebagai dalil baginya apa yang diucapkan oleh Abu Bakar tadi: "Apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah?" Kalau bukan karena dugaannya yang salah sebagaimana penulis jelaskan di atas, dan sudah pula kami jelaskan bahwa hadits tersebut ternyata adalah hujjah yang menyalahkan pendapat beliau sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tentu itu tidak beliau lakukan. Tidak ada masalahnya kita sebutkan di sini sebagian di antara ucapan mereka, dalam persoalan tersebut:

1. Abu Ath-Thayib Ath-Thabari mengungkapkan: "Hadits ini adalah hujjah bagi kami. Karena Abu Bakar menyebutkan alat musik itu sebagai seruling setan, dan Nabi tidak menyalahkan ucapannya tersebut. Hanya saja beliau melarang Abu Bakar untuk menyalahkan secara keras, karena keakraban beliau dengan mereka, terutama di hari 'Id. Aisyah pada waktu itu masih kecil. Yang diriwayatkan dari Aisyah setelah beliau baligh dan dewasa hanyalah celaan beliau terhadap nyanyian. Kemenakan Aisyah, Qasim bin Muhammad, selalu mencela nyanyian dan melarang mendengarkannya. Qasim sendiri pernah belajar dari Aisyah." Penulis nukil dari buku Ibnul Jauzi (1:

253-254)

2. Ibnu Taimiyah mengungkapkan dalam buku beliau *As-Sama'u war Raqsh* (II: 285, *Majmu'u Ar-Rasa-il Al-Kubra*).

"Hadits ini mengandung penjelasan bahwa itu bukanlah merupakan kebiasaan Rasul ﷺ dan para sahabat beliau, yakni untuk berkumpul mendengarkan nyanyian. Oleh sebab itu Abu Bakar menyebutnya sebagai seruling setan. Namun beliau membenarkan juga yang dilakukan oleh gadis-gadis kecil itu dengan alasan bahwa itu adalah Hari 'Id. Anak-anak perempuan kecil memang diberi keringanan untuk bernyanyi pada waktu 'Id, dan bermain-main sebagaimana disebutkan dalam hadits:

"Agar orang-orang musyrik mengetahui bahwa dalam agama kita juga ada *'refreshing'*[3]. Aisyah juga memiliki mainan yang dipakai bermain olehnya. Lalu didatangkan anak-anak kecil dari teman-temannya untuk turut bermain dengannya[4]."

3. Ibnul Qayyim ﷺ mengungkapkan dalam bukunya *Ighatsatul Lahfaan* (I: 257): "Rasulullah ﷺ tidak menyalahkan Abu Bakar yang menyebut nyanyian sebagai seruling setan, namun juga membenarkan kedua gadis kecil itu karena keduanya masih belum terkena beban syariat. Mereka menyanyikan lagu-lagu badui yang dinyanyikan ketika perang Bu'aats, yang menggambarkan keberanian dan kemampuan berperang. Dan hari itu adalah Hari 'Id."

4. Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (II: 442) ketika mengomentari sabda Nabi: "Biarkan saja," menyatakan:

---

[3] Itu merupakan cuplikan dan hadits permainan orang Habasyah di masjid dengan menggunakan tombak. Dasarnya adalah riwayat yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Cuplikan ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Humaidi dengan jalur keduanya. Disebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (1829) dan *Aadabuz Zifaaf* (hal. 274-275), tidak dikomentari oleh Al-Hafizh (II: 444), dinisbatkan kepada As-Sarraj.

[4] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebagaimana telah ditakhrij sebelumnya (hal. 112)

"Dalam hadits itu terdapat alasan sekaligus penjelasan yang berkebalikan dari apa yang diperkirakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa kedua gadis kecil itu melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Rasulullah ﷺ, karena ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah sedang menyelimuti tubuhnya dengan pakaian beliau. Ia mengira beliau sedang tertidur. Maka Abu Bakar mengalamatkan pengingkaran itu kepada putrinya dari perbuatan semacam itu, mengikuti kaidah yang selama ini sudah meresap pada dirinya bahwa permainan dan nyanyian seperti itu adalah dilarang. Ia segera mengingkari perbuatan itu, untuk membela ajaran Rasulullah, dengan apa yang dipahaminya secara zhahir. Akhirnya Nabi menjelaskan kepadanya hal yang sebenarnya. Beliau menjelaskan kepada Abu Bakar hukum yang terkait dengan hikmah pada Hari 'Id, yakni hari kegembiraan yang disyariatkan. Dengan demikian tidak layak untuk disalahkan. Sebagaimana juga hal itu jangan diingkari di hari pernikahan.

B. Hadits kedua yang dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm adalah hadits Ibnu Umar. Hadits itu dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm untuk membolehkan nyanyian, diriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar: "Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling penggembala. Beliau meletakkan jari beliau di kedua telinga dan membelokkan kendaraannya. Beliau bertanya kepada Nafi: "Apakah engkau masih mendengarnya?" Nafi menjawab: "Ya." Beliau pun terus berjalan. Kemudian beliau bertanya lagi: "Masih terdengar juga?" Nafi menjawab: "Tidak." Maka beliau pun meletakkan jari tangannya dan mengembalikan kendaraannya ke jalan yang sebenarnya. Beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

"Aku pernah melihat Rasulullah mendengar suara seruling gembala, lalu beliau melakukan seperti apa yang kulakukan tadi."

Dikeluarkan oleh Ahmad (II: 8, 38), Ibnu Saad (IV: 163), Abu Daud (4926-4924) melalui jalur Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (X: 163), demikian juga Ibnul Jauzi (hal. 247), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (2013 -Mawarid), Ibnu Abi Dunya (Qaaf IX: 1), Al-Ajurri (no. 64), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamush Shaghir* 9 hal. 5 – Hindiyah), juga oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (IV: 383-5120) melalui beberapa jalur dari Nafi dengan lafazh yang sama. Sebagian jalur itu shahih. Penulis telah mencantumkannya dan menjelaskan kondisinya secara rinci, disertai dengan riwayat penyerta dari Nafi, dari Mujahid dengan lafazh yang senada dalam *Ar-Raudhun Nadhir* (568), dan dalam *Al-Miyskah* secara ringkas (4811/hasil penelitian kedua).

Al-Hafizh Abu Fadhal Muhammad bin Nashir menyatakan: "Hadits ini shahih." Sebagaimana dalam *Tafsir Al-Alusi* (XI: 77) dan *Kaffur Ri'aa'* (hal. 109 –dalam catatan kaki *Al-Kabair*).

Setelah menyebutkan hadits itu, Ibnu Hazm menjelaskan: "Kalau memang haram, tentu Rasulullah tidak membolehkan Ibnu Umar mendengarnya, dan Ibnu Umar juga tidak akan membolehkan Nafi mendengarnya. Akan tetapi Rasulullah tidak menyukai segala sesuatu untuk dilakukan oleh diri beliau bila tidak mendekatkan diri beliau kepada Allah, sebagaimana beliau tidak suka makan dalam keadaan bersandar, dan seterusnya. Kalau mendengarkannya haram, maka beliau tidak akan merasa cukup dengan menutup telinga beliau, tanpa memerintahkan Ibnu Umar untuk menghindarinya, bahkan melarangnya."

Penulis katakan: Semoga Allah memaafkan Ibnu Hazm. Beliau ternyata tidak mengetahui banyak hal yang tidak pantas bagi orang sekaliber beliau untuk tidak mengetahuinya.

Yang ***pertama***: Ternyata beliau tidak bisa membedakan antara "mendengar" dan "mendengarkan", sehingga kata pertama ditafsirkan sebagai kata yang sama dengan kata kedua. Itu jelas keliru, baik menurut bahasa, menurut Al-Qur'an ataupun hadits. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan hadits Aisyah di atas, beliau ber-

komentar:

"Hadits tentang dua gadis kecil yang bernyanyi itu tidak mengandung penjelasan bahwa Nabi mendengarkan nyanyian itu. Perintah dan larangan, hanya berlaku untuk mendengarkan nyanyian, bukan sekedar mendengar, sebagaimana juga dalam hal melihat. Hukum hanya berlaku untuk melihat yang disertai ikhtiar dan kesengajaan, bukan yang terjadi secara kebetulan. Atau mencium sesuatu yang harum. Orang yang berihram, dilarang untuk mencium sesuatu yang harum dengan sengaja. Kalau ia mencium sesuatu tanpa disengaja, tidaklah mengapa. Demikian juga halnya dengan melakukan hal-hal yang haram, seperti yang dilakukan dengan panca indera; seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dan sentuhan. Perintah dan larangan hanya berlaku bagi seorang hamba bila ia melakukan perbuatan dengan sengaja. Adapun yang terjadi tanpa kehendak dari dirinya, tidaklah terkena perintah ataupun larangan.

Kesitulah dialamatkan hadits Ibnu Umar (kemudian beliau menyebutkannya). Sebagian orang ada yang berpendapat dengan perkiraan bahwa hadits itu shahih[5], bahwa beliau tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk menutup telinganya. Jawabannya adalah, bahwa Ibnu Umar tidak bermaksud mendengarkannya. Namun ia mendengar suara itu. Tentu saja ia tidak berdosa. Hanya saja Nabi sengaja berbelok, demi mencari yang lebih sempurna dan lebih afdhal. Seperti orang yang melewati satu jalan, tidak ia mendengar orang-orang berbicara dengan ucapan yang diharamkan, lalu ia menutup kedua telinganya agar tidak mendengar ucapan tersebut. Itu lebih baik. Namun kalau ia tidak menutup telinganya, juga tidak berdosa. Terkecuali bila ia mendengarnya, akan berbahaya bagi agamanya, dan itu hanya bisa dihindari dengan menutup kedua telinganya."

Yang *kedua*: Bahwa Ibnu Hazm membayangkan, seolah-olah penggembala yang meniup seruling itu berada di hadapan beliau ﷺ,

---

[5] Dan hadits itu shahih, sebagaimana yang penulis jelaskan.

sehingga bisa diperintah dan dilarang! Hadits itu tidak menjelaskan demikian sedikitpun. Bahkan bisa jadi mengesankan kebalikannya, bahwa penggembala itu berada jauh dari beliau sehingga beliau tidak melihat orangnya, namun mendengar suaranya. Oleh sebab itu, Al-Allamah Abdul Hadi setelah melontarkan ucapan yang senada dengan ucapan Ibnu Taimiyah di atas, beliau menyatakan yang ringkasnya:

"Mendiamkan penggembala itu, tidaklah menunjukkan bahwa beliau membolehkannya. Karena itu masalah tertentu. Bisa jadi beliau mendengarnya tanpa melihatnya. Atau terlihat oleh beliau jauh dari puncak gunung, atau di tempat yang tidak bisa dicapai. Atau bisa jadi juga bahwa penggembala itu belumlah terkena beban hukum, sehingga belum saatnya untuk disalahkan perbuatannya[6]."

Yang ***ketiga***: Diharamkannya nyanyian dan alat musik tidaklah lebih berat dari minum khamar. Yakni bahwa Nabi hidup dalam masa yang cukup lama di kalangan para sahabat beliau yang biasa meneng-gak minuman keras, sebelum diharamkan. Bisakah dikatakan: Nabi membiarkan mereka, berarti perbuatan itu boleh? Demikian juga kita katakan –bila dimisalkan hadits itu memang membolehkan musik– bahwa itu mungkin saja terjadi sebelum musik itu diharamkan. De-ngan adanya kemungkinan itu, maka gugurlah ia sebagai dalil.

Yang ***keempat***, dan ini yang terakhir: Kalau dimisalkan seperti yang disebutkan, maka itu hanyalah dikhususkan untuk seruling gem-bala saja. Ia adalah alat musik kampung yang sederhana, manual dan remeh, dalam sisi pengaruh terhadap kejiwaan, dalam menggerakkan jiwa dan mengeluarkannya dari kondisi kestabilan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan alat-alat musik lain seperti biola, rebab dan alat-alat musik lain yang bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman, khususnya pada era modern ini, dan menggoda para penyanyi untuk menggunakannya. Kebanyakan justru sengaja mendengarkan-

---

[6] Penulis menukilnya dari *'Aunul Ma'bud* (IV: 435), yakni dari *Mirqaatush Shu'ud* oleh As-Suyuthi.

nya dan menjadikannya sebagai hiburan.

Tidak diragukan lagi, bahwa indikasi dalam hadits tersebut –kalaupun dimisalkan demikian– bersifat lebih khusus sebagaimana yang diklaim Ibnu Hazm, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli fikih. Padahal pada kenyataannya, tidak ada indikasi yang demikian sama sekali. Bahkan dalam hadits itu terdapat indikasi, betapa bencinya Rasulullah ﷺ terhadap suara seruling gembala. Dan kebencian itu berlandaskan syariat. Termasuk pula dalam tuntutan firman Allah ﷻ:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Al-Ahzab: 21).

Oleh sebab itu, Ibnu Umar mencontoh perbuatan tersebut, dengan meletakkan jarinya pada kedua telinga, meskpun ia tidak sengaja mendengarkanya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan. Bila disertai dengan kesengajaan, sudah jelas lebih dibenci lagi. Oleh sebab itu pula, Ibnul Jauzi رحمه الله (hal. 247) menyatakan:

"*Bila demikian perlakuan mereka terhadap suara yang tidak mengeluarkan seseorang dari sikap yang lurus, maka bagaimana halnya dengan nyanyian yang dilakukan penyanyi sekarang ini dengan seruling-seruling mereka?*"

Penulis tambahkan: Bagaimana pula dengan orang-orang di zaman kita sekarang (bukan zaman Ibnul Jauzi) dan musik-musik mereka? Adakah yang mengambil pelajaran?

Demikianlah. Dan sebelum menutup ulasan dalam pasal ini, terbetik dalam diri penulis untuk menyertakan buat pembaca sebuah riwayat yang agung dan bermanfaat. Penulis tidak pernah mengetahui ada di antara ulama yang menulis dalam soal musik ini yang sempat menuliskan riwayat ini. Riwayat itu berasal dari salah seorang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz رحمه الله. Pembaca budiman

akan semakin yakin bahwa alat-alat musik itu ternyata demikian asing (mungkar) di kalangan ulama As-Salaf. Orang yang berusaha mempromosikannya berhak mendapatkan hukuman dan celaan di depan umum. Imam Al-Auza'i ﷺ menyebutkan:

"Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Umar bin Al-Walid. Dalam surat itu tercantum: 'Perbuatanmu yang memperkenalkan alat-alat musik dan seruling adalah kebid'ahan dalam Islam. Aku sudah berniat untuk mengutus seseorang kepadamu agar memotong rambut kepalamu dengan cara yang kasar'."

Dikeluarkan oleh An-Nasaa-i dalam *Sunan*-nya (II: 178), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (V: 270) dengan sanad yang shahih. Disebutkan oleh Ibnu Abdil Hakam dalam *Biografi Umar* (154-270)secara panjang lebar sekali. Diriwayatkan oleh Abu Na'im (V: 309), melalui jalur lain secara ringkas sekali.

Tidak aneh lagi dengan demikian, apabila Umar juga menulis surat kepada orang yang mendidik anaknya, menyuruhnya untuk memerintahkannya agar mendidik anak-anak beliau untuk membenci alat-alat musik dan alat-alat hiburan. Abu Hafsh Al-Umawi Umar bin Abdullah menuturkan: "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pendidik anaknya:

"Hendaknya yang pertama kali mereka yakini dari adabmu adalah membenci alat-alat musik yang diciptakan oleh setan, dan akibatnya adalah kemurkaan Allah yang Ar-Rahman. Karena saya pernah mendengar sebagian orang yang dapat dipercaya dari kalagan ulama: Menyaksikan pertunjukan musik dan mendengarkan nyanyian, serta menyanyikannya dapat menimbulkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Demi Allah! Menghindari hal itu dengan menjauhi tempat-tempat tersebut itu lebih mudah bagi orang yang berakal daripada menanamkan kemunafikan dalam hatinya."

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam *Dzammul Malahi* (Qaaf VI: 1), melalui jalur yang sama juga oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi (hal. 250) Kalimat: "Bahwa nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan," diriwayatkan juga dengan shahih dari Ibnu Mas'ud secara mauquf. Diriwayatkan juga secara marfu' dari Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah (hal. 10), dan akan ditakhrij secara lengkap pada pasal ke delapan.

Catatan:

Mungkin ada orang bertanya: Dari pembahasan terdahulu, melalui berbagai hadits dan ulasan serta ucapan para ulama kita memahami tentang haramnya alat-alat musik tanpa pengecualian, selain rebana pada pesta pernikahan dan pada waktu hari 'Id. Lalu apakah ada kesempatan lain di mana dihalalkan memainkan rebana?

Penulis tegaskan: Memang diriwayatkan dari ucapan sebagian ulama yang mengisyaratkan dibolehkannya menabuh rebana di saat bergembira-ria –demikian yang mereka lontarkan– seperti pada saat pesta khitan, kedatangan orang yang pergi merantau dan sejenisnya. Penulis pribadi tidak pernah mendapatkan dalil yang menunjukkan hal itu yang dapat dijadikan hujjah, meskipun hadits mauquf. Penulis mendapatkan Ibnul Qayyim menyebutkan dalam bukunya *Mas'alatul Ghina* (hal. 133) sebuah *atsar* dari riwayat Abu Syu'aib Al-Harrani dengan sanadnya dari Khalid bin Sirin, bahwa Umar bin Al-Khattab bila mendengar suara rebana, beliau bertanya: "Ada apa itu?" Apabila dikatakan: "Ada pesta pernikahan, atau ada acara khitan," beliaupun tidak berkomentar lagi.

Para perawinya dapat dipercaya, akan tetapi sanadnya terputus. Sungguh satu hal yang hampir tidak mungkin, ketika beliau menisbatkan riwayat itu kepada Syu'aib Al-Harrani, meskipun ia dapat dipercaya. Karena ia tidak memiliki karangan yang dikenal. Padahal

riwayat ini diriwayatkan oleh yang lebih populer dari beliau dan pengarang yang paling dapat dipercaya, yakni Ibnu Abi Syaibah (IV: 192), beliau menyatakan: "Dan Umar membenarkannya," sebagai ganti: "dan beliau tidak berkomentar lagi." Dan juga Abdurrazzaq (XI: 5), dan dari jalur sama oleh Al-Baihaqi (VII: 290), melalui dua jalur riwayat, dari Ayub dan dari Ibnu Sirin: "Bahwa Umar apabila...dst" Sementara lafazh Ibnu Abi Syaibah adalah: "Dari Ibnu Sirin diriwayatkan bahwa ia berkata: Aku pernah mendapatkan berita, bahwa Umar..."

Riwayat ini jelas terputus. Yang sebelumnya juga secara zhahir demikian. Karena Muhammad bin Sirin tidak pernah bertemu dengan Umar. Ia lahir kira-kira sepuluh tahun setelah meninggalnya Umar.

Dalam persoalan yang sama, sebagian ulama berdalil dengan hadits Abdullah bin Buraidah, dari ayahandanya: "Ada seorang budak wanita yang hitam legam datang menemui Rasulullah ﷺ –kala itu beliau baru pulang dari salah satu peperangannya–. Wanita itu berkata: "Sesungguhnya aku bernadzar, apabila engkau kembali dengan izin Allah dalam keadaan selamat (dalam riwayat lain: baik-baik saja), untuk menabuh rebana di rumahmu [dan bernyanyi]. Beliau bersabda:

إِنْ كُنْتَ فَعَلْتِ (وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: نَذَرْتِ)؛ فَــافْعِلِيْ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَفْعَلِيْ فَلاَ تَفْعَلِي.

"Kalau engkau sudah berbuat (dalam riwayat lain: bila engkau sudah bernadzar), maka lakukanlah! Namun kalau engkau belum melakukannya, jangan lakukan itu."

Maka wanita itupun menabuh rebananya. Datanglah Abu Bakar ketika si wanita sedang menabuh rebananya. Datang orang lain, wanita itupun tetap menabuh rebananya. Kemudian masuklah Umar. Diriwayatkan, bahwa si wanita menyembunyikan rebananya di belakang punggungnya. (dalam riwayat lain: di bawah pantatnya, kemudi-

an diduduKinya), sementara ia dalam keadaan menutupi kepala. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ (وَفِي الرِّوَايَةِ: لَيَخَافُ) مِنْكَ يَا عُمَرُ! أَنَـــا جَالِسٌ هَهُنَا (وَهِيَ تَضْرِبُ)، وَدَخَلَ هَؤُلاَءِ (وَهِيَ تَضْرِبُ)، فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتَ (أَنْتَ يَا عُمَرُ) فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ، (وَفِي الرِّوَايَةِ: أَلْقَتِ الدَّفَّ).

"Sesungguhnya setan itu menghindar darimu (dalam riwayat: amat takut kepadamu) wahai Umar! Aku duduk di sini, wanita itu berani menabuh rebananya. Datang Abu Bakar, ia juga masih berani menabuh rebananya. Ketika engkau masuk [wahai Umar], wanita itupun berbuat demikian [dalam riwayat lain: membuang rebananya]."

Dikeluarkan oleh Ahmad, dan ini adalah lafazhnya, dengan berbagai tambahan dari At-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnul Qatthan. Disebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (1609 dan 2261). Hadits ini tidak dikomentari oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (XI: 587-588)[7].

---

[7] Catatan: Hadits ini termasuk yang luput dari pantauan saudara Abdullah bin Yusuf Al-Judai' dalam bukunya yang bagus "Hadits-hadits Tentang Kecaman terhadap Nyanyian," yang telah penulis komentari dengan baik dalam catatan kaki hal. 37. Hadits ini termasuk dalam persyaratannya. Ibnul Qayyim mencantumkan hadits itu dengan ringkas sekali dalam buku beliau "*Mas'alatul Samaa'*" hal. 299, akan tetapi beliau keliru dalam menyebutkan matannya, sehingga di akhirnya terdapat tambahan yang munkar. Bunyinya: "Ketika Umar datang, ia menyuruhnya untuk diam, dan Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya ia adalah lelaki yang tidak menyukai kebatilan."

Demikian masalahnya. Dan diriwayatkan dalam kisah lain dari hadits Al-Aswad bin Sari', dari riwayat Al-Hakim, Ahmad dan Ath-Thabrani melalui jalur riwayat Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari Abul Aswad juda, tentang nasyid berhubungan dengan Nabi disertai puji-pujian beliau terhadap Rabb-nya. Hadits itu dilemahkan oleh Adz-Dzahabi. Kisah tentang nasyid itu benar, tanpa ada disebut nama Umar. Penulis menjelaskan hal itu dalam *Ash-Shahihah* (3179).

Secara umum, kisah Umar ini lemah. Saudara kita yang mulia Saad bin Abdullah Ali Humaid dalam komentarnya terhadap *Mukhatashar Istidraakil* Hafizh Adz-Dzahabi (V: 2332-2334), dengan menggabungkan dua jalur riwayatnya yang lemah dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, tanpa

Kakek Ibnu Taimiyah telah mencantumkan hadits Buraidah ini dalam *Al-Muntaqa Akhbaarul Mushtafa* dalam bab: "Bab: Wanita yang Menabuh Rebana Karena Ada Orang Datang, Atau Untuk Alasan Sejenisnya."

Penulis tegaskan: Penulis memiliki sikap tersendiri terhadap pengambilan dalil dari hadits itu dan juga penulisan bab untuk hadits tersebut. Karena hadits itu adalah kejadian "khusus", tidak memiliki keumuman. Tidak mungkin pula mengqiyaskan kegembiraan karena datangnya orang dari safar dengan kondisi Nabi pada saat itu adalah bentuk qiyas yang batil, sebagaimana dimaklumi. Oleh sebab itu, penulis menyatakan dalam *Ash-Shahihah* (IV: 142).

"Hadits ini terasa rumit bagi sebagian orang, karena menabuh rebana selain pada hari 'Id dan pesta pernikahan adalah maksiat. Sementara maksiat itu tidak boleh menjadi nadzar dan tidak boleh ditunaikan.

---

memperdulikan kemungkaran tambahannya karena bertentangan dengan riwayat shahih yang tidak ada tambahan semacam itu. Kemudian riwayat ini juga tidak memiliki asal tentang kisah budak hitam legam itu, lain dengan apa yang diperbuat oleh Ibnul Qayyim ﷺ.

Masih ada lagi tambahan-tambahan lain sesudah hadits itu dalam *Mawariduzh Zham'aan* (hal. 493-494), namun lebih munkar lagi dari riwayat sebelumnya, bunyinya: Wanita itu menabuh rebananya dan berkata:

"*Telah terbit purnama itu kepada kita, dari arah Tsaniyatul Wadaa'*

wajiblah kita bersyukur karenanya, terhadap dakwah yang dibawa sang dai itu."

Tambahan ini juga batil dan lemah tentang kisah datangnya Nabi ke Madinah, sanadnya *mu'dhal.* Tak ada penjelasan, apakah kedatangan beliau itu dari Tabuk, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam *Mas-alatis Samaa'* (hal. 260-266), dijadikan pula dalil oleh beliau dalam *Zaadul Ma'aad* (III: 18), atau dari Mekah ketika beliau hijrah dari sana sebagaimana yang dinyatakan secara isyarat oleh Al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II: 506-507), lalu diikuti oleh Al-Hafizh (VII: 277)? Manapun yang benar dari keduanya, asal dari kisah itu adalah lemah, tidak terbukti keshahihannya. Yang dasarnya adalah lemah, tetap saja lemah.

Al-Ghazali memberi tambahan lain lebih munkar lagi dari yang sebelumnya dengan lafazh: "Dengan rebana dan nyanyian..? sama sekali tidak asalnya dari kisah itu, sebagaimana yang diberitahukan oleh Al-Hafizh Al-Iraaqi dalam *Takhrijul Ihyaa* (II: 277).

Penulis telah menjelaskannya secara rinci seputar kisah ini dalam *Adh-Dha'ifah* (II: 63) dan juga *Ash-Shahihah* (V: 331). Termasuk hal yang aneh sekali, bahwa Ibnul Jauzi menukilnya dalam *Talbisu Iblis* (hal. 239), seperti halnya riwayat-riwayat shahih. Demikian juga Ibnul Qayyim dalam *Mas'alah* juga dalam *Zadul Ma'ad,* dan kedua pentahqiq tidak mengomentari sedikitpun, sebagaimana kebiasaan mereka berdua dalam banyak isi buku cetakan Muassasah (III: 551).

Yang tampak bagi penulis dalam persoalan ini adalah bahwa karena nadzar itu berasal dari wanita itu disebabkan oleh kegembiraan dengan kedatangan Nabi ﷺ, dalam keadaan selamat, sehat dan menang, Nabipun memaafkan penyebab nadzarnya itu untuk meluapkan kegembiraan tersebut. Karena tidak ada kegembiraan yang menyamai kegembiraan karena keselamatan Rasulullah ﷺ. Karena perbuatan itu juga bertentangan dengan umumnya dalil yang mengharamkan alat-alat musik, rebana dan yang lainnya, kecuali yang dikecualikan sebagaimana yang telah kita bahas tadi." Demikian juga dalam jilid kelima dari *Ash-Shahihah* (hal. 332-333).

Penyebab yang disebutkan oleh penulis telah dijelaskan pula oleh Imam Al-Khatthabi رحمه الله. Dalam *Ma'alimus Sunan* (IV: 382) beliau menyatakan: "Memukul rebana bukan termasuk amalan taat yang diperhitungkan yang berkaitan dengan nadzar. Paling jauh, hanya sampai ke tingkat dibolehkan. Hanya saja karena itu berkaitan dengan kegembiraan karena kedatangan Nabi dengan selamat, yakni ketika beliau datang ke Al-Madinah dari salah satu peperangan beliau, dan hal itu mengandung ajakan terhadap orang-orang kafir juga membuat kesal orang-orang munafik, maka wanita itu melakukan perbuatan itu seperti melaksanakan sebagai ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itulah, memukul rebana itu dibolehkan."

Penulis tegaskan: Itu mengandung isyarat kuat bahwa kisah tersebut khusus bagi Nabi. Itu hanya merupakan kejadian khusus insidentil, tidak bernilai umum sama sekali, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli fikih dalam kasus-kasus sejenis. *Wallahu a'lam.*

Bab 7 :

Nyanyian Tanpa Alat Musik

Mungkin ada orang pula menyela: Sekarang kami telah mengerti hukum nyanyian dengan alat-alat musik, bahwa hukumnya adalah haram kecuali dengan menggunakan rebana pada hari 'Id dan pesta pernikahan. Bagaimana dengan hukum nyanyian tanpa alat musik?

Jawabannya: Tidak dibolehkan mengatakan bahwa hukumnya secara mutlak adalah haram, karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian, sebagaimana juga tidak dibolehkan mengatakan bahwa hukumnya boleh secara mutlak, karena juga tidak ada dalilnya. Yakni sebagaimana yang dilakukan sebagian kalangan sufi dahulu dan sekarang. Karena nyanyian itu biasanya berbentuk syair (lirik). Sementara syair itu tidaklah haram secara mutlak. Bagaimana tidak? Karena Nabi ﷺ sendiri menyatakan:

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

"Sesungguhnya di antara syair itu ada yang mengandung hikmah."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan disebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (no. 2851). Bahkan terkadang Rasulullah ﷺ juga meng-

ungkapkan syair. Seperti syair Abdullah bin Rawahah :

"Dan memberikan kepadamu berita yang belum engkau miliki..."

Disebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (2058), lihat pula komentar terhadapnya dalam buku penulis yang baru *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* (hal. 322). Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ pernah bersabda ketika beliau ditanya tentang syair:

هُوَ كَلَامٌ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ، وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ.

"Syair adalah ucapan: yang baik di antaranya adalah ucapan baik, dan yang buruk di antaranya adalah ucapan buruk."

Hadis itu ditakhrij dalam *Ash-Shahihah* juga (447). Oleh sebab itu, Aisyah رضي الله عنها berkata: "Ambillah yang baik di antaranya, dan tinggalkanlah yang buruk. Aku sendiri telah meriwayatkan syair Kaab bin Malik dalam bentuk syair-syair qashidah yang berjumlah empat puluh bait, atau kurang dari itu." (Lihat juga *Ash-Shahihah*).

Hadits-hadits yang menceritakan bahwa beliau mendengarkan syair jumlahnya banyak. Nanti sebagian di antaranya akan dipaparkan, insya Allah. Aisyah pernah berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ datang ke kota Al-Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang sakit. Biasanya, Abu Bakar bila terserang demam, beliau berkata:

"Masing-masing orang merasa betah di tengah keluarganya, sementara kematian itu lebih dekat dari tali sendalnya."

Bilal juga apabila sembuh dari sakit, ia bersenandung:

"Amboi! Apakah suatu masa aku akan tertidur malam hari di satu lembah, disekelilingku kayu Idzhir dan Jalil.

Apakah suatu masa aku akan meminum air di pasar Mujannah, dan apakah akan muncul bagiku Syaamah dan Thafil (bin Harits).

Ya Allah, hinakanlah Utbah bin Rabi'ah dan Umayah bin Khalaf, sebagaiman mereka mengusir kami dari kota Mekah."

Dikeluarkan oleh Ahmad (VI: 83)dengan sanad yang shahih, juga terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari dan Muslim* serta yang lainnya tanpa kata: "..bersenandung," dan ini telah dikeluarkan dalam *Ash-Shahihah* (2584)

Dari Anas bin Malik ﷺ diriwayatkan bahwa ia pernah masuk ke rumah saudaranya Al-Barra, yang ketika itu sedang berbaring, menumpangkan satu kakinya di atas kakinya yang lainnya sambil bersenandung. Maka beliau melarangnya. Saudaranya itu berkata menyangkal: "Apakah engkau khawatir aku akan mati di atas kasurku ini, padahal dengan sendirian aku telah membunuh seratus orang kafir selain yang kubunuh bersama-sama dengan kaum muslimin?"

Dikeluarkan oleh Al-Hakim (III: 291), Abdurrazzaq (XI: 6: 19742), melalui jalur yang sama diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (II: 12: 1178). Dari sumber yang sama, diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (I: 350). Al-Hakim menyatakan: "Hadits itu shahih berdasarkan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, disetujui juga oleh Adz-Dzahabi. Demikianlah memang kondisi hadits tersebut. Namun jalurnya, bukan melalui jalur Abdurrazzaq.

Dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal diriwayatkan bahwa ia berkata: "Aku pernah melihat Utsamah bin Zaid ﷺ sedang duduk dalam satu majelis[1], mengangkat sebelah kakinya di atas yang lain, dan meninggikan suaranya. Abdullah berkata: "Aku kira, beliau sedang menuturkan syair *nashab*.[2]" Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq (19739) dan melalui jalur yang sama oleh Al-Baihaqi (I: 224). Sanadnya shahih berdasarkan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim.

---

[1] Dalam *Al-Mushannaf* Abdurrazzaq disebutkan "masjid". Kemungkinan itu merupakan penyelewengan tulisan dari pencatat atau pencetak, atau merupakan kekeliruan (dari Ad-Dabri) yang meriwayatkan hadits dalam *Al-Mushannaf*. Yang tepat adalah yang tercantum dalam riwayat Al-Baihaqi.

[2] Nanti akan dijelaskan arti kata *nashab* ini.

Dari Wahab bin Kaisan diriwayatkan bahwa ia berkata: Abdullah bin Az-Zubair pernah mengungkapkan –sambil bersandar– : "Bilal bernyanyi?" Abdullah melanjutkan: Ada seseorang bertanya: "Bilal menyanyi?" Abbdullah berkata menjawab: "Siapa dari kalangan Al-Muhajirin ini yang belum pernah mendengarnya menyenandungkan *nashab* tadi?"

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (19741) secara ringkas. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi (X: 230). As-Saaib bin Buraid menceritakan: "Ketika kami sedang bersama Abdurrahman bin Auf melakukan perjalanan haji. Ketika itu kami sedang menuju Mekah. Tiba-tiba beliau berbelok dari jalan yang seharusnya. Kemudian beliau berkata kepada Rabbah bin Al-Mughtarif:[3] "Nyanyilah untuk kami wahai Abu Hissan." Abu Hissan dikenal bagus suaranya dalam menyenandungkan *nashab*. Ketika Hissan sedang bersenandung untuk mereka, tidak-tiba Umar melihat mereka yang kala itu sebagai Khalifah. Beliau bertanya: "Apa ini?" Abdurrahman menjawab: "Apa salahnya kami berbuat demikian? Kami menghibur diri dan melupakan perjalanan kami yang panjang?" Umar menukas: "Kalau kalian ingin melakukan hal itu, ambil saja syair Dhiraar bin Al-Khatthab," seorang lelaki dari Bani Muharib bin Fahr.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (X: 224), dengan sanad yang baik. Beliau berkomentar: "*Nashab* adalah sejenis nyanyian orang badwi, mirip dengan *hidda*. Demikian dinyatakan dalam Abu Ubaid Al-Harawi."

Dalam kamus disebutkan: *Nashbul Arab*, artinya adalah sejenis nyanyian mereka yang lebih halus dari *hidda*. Penulis katakan: Hadits-hadits dan atsar ini menunjukkan dengan gamblang dibolehkannya nyanyian tanpa alat musik dalam saat-saat tertentu, seperti untuk mengingat mati, rindu keluarga dan kampung halaman, untuk menyenangkan diri, meringankan beban perjalanan, dan sejenisnya, selama

---

[3] Lihat *Al-Ikmaal* (VII: 276) oleh Ibnu Makula.

tidak dijadikan sebagian keahlian (pekerjaan), tidak berlebihan. Maka tidaklah boleh diseiringkan dengan joget, menari, menghentak-hentakkan kaki dan sejenisnya yang merusak kepribadian, sebagaimana dalam hadits Ummu Alqamah, mantan budak Aisyah ﷺ yang menceritakan bahwa kemenakan-kemenakan perempuan Aisyah sedang tidak enak badan, sehingga mereka merasa sakit. Ada yang mengusulkan kepada Aisyah: "Wahai Ummul Mukminin! Tidakkah kita mengundang orang yang dapat menghibur mereka?" Aisyah menjawab: "Boleh juga." Maka Aisyah pun mengundang[4] seorang yang bisa bernyanyi bernama Fulan. Datanglah dia itu. Lalu Aisyah lewat di muka rumah mereka. Aisyah melihatnya bernyanyi sambil menggerak-gerakkan kepalanya mengikuti irama lagu. Sementara rambutnya panjang dan lebat sekali. Aisyah langsung berkata: "Heh setan! Keluarkan dia dari rumah ini, keluarkan dia!"

Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi (X: 223-224) dan Al-Bukhari dengan ringkas dalam *Al-Adabul Mufrad* (1247) dengan sanad yang hasan, atau berkemungkinan menjadi hasan. Penulis telah mencantumkannya dalam *Shahihul Adabil Mufrad* dengan nomor 940, beliau menghasankannya. Dishahihkan oleh Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam *Nuzhatul Asmaa'* (hal. 55 -Thaibah).

Imam Al-Bukhari telah menyusun bab untuk hadits-hadits dan atsar ini dengan judul: "Bab: Seseorang Hendaknya Tidak Menenggelamkan Dirinya Di Dunia Menyanyi, Tidak Diundang Untuk Kepentingan Menyanyi dan Tidak Pula Mendatangkan Orang untuk Itu, namun Sekedar Apabila ia Bergembira, Ia Bersenandung Karenanya."

Syaikh Abul Faraj Ibnul Jauzi memiliki sebuah pernyataan yang bagus sekali dalam persoalan ini. Beliau mencantumkannya dalam buku beliau *Talbisu Iblis* pada lebih dari satu pasal. Untuk lebih menyempurnakan faidah, akan penulis nukilkan kepada pembaca

---

[4] Asalnya adalah dia (laki-laki) mengundang. Lalu dibetulkan berdasarkan riwayat dalam *Al-Adabul Mufrad* oleh Al-Bukhari (321: 1247).

dengan ringkas. Beliau menyatakan:

"Banyak orang yang berbicara dalam soal nyanyian dengan panjang lebar. Ada yang mengharamkannya, ada pula yang membolehkannya tanpa larangan sedikitpun, ada juga yang memakruhkan, namun masih membolehkannya. Sebagai kata kunci, kami menyatakan: Harus dilihat terlebih dahulu substansi nyanyian tersebut, baru dikenakan hukum sebagai yang haram, makruh, atau yang lainnya.

Nyanyian itu bisa memiliki berbagai konsekuensi hukum: Di antara bentuk nyanyian adalah lagu orang-orang yang hendak berhaji di jalan-jalan. Ada sebagian orang dari kalangan non Arab yang datang untuk berhaji, lalu mereka menyenandungkan nyanyian yang menggambarkan Ka'bah, Zamzam dan Maqam Ibrahim. Mendengarkan syair-syair semacam itu adalah mubah. Mendengarkan nyanyian semacam itu tidaklah mengundang untuk berjoget dan tidak keluar dari batas kewajaran.

Nyanyian sejenis yang dilantunkan oleh orang-orang yang pergi berperang. Mereka seringkali menyenandungkan nyanyian yang menimbulkan semangat menghadapi musuh. Ada lagi nyanyian sejenis yang dilantunkan orang-orang yang hendak berperang tanding satu lawan satu dalam peperangan, untuk membanggakan diri ketika tampil ke depan. Ada pula nyanyian sejenis yang dilantunkan oleh penggembala unta di perjalanan ke Mekah. Seperti ucapannya: "Penunjuk jalan itu memberikan kabar gembira kepada wanita tersebut, ia berkata: esok hari, kalian akan melihat pohon pisang dan gunung-gunung." Itu termasuk lagu yang dapat menggerakkan jiwa binatang unta dan juga manusia. Namun efeknya tidak sampai mengajak untuk berjoget. yang mengeluarkan dari batas kewajaran.

Rasulullah ﷺ memiliki seorang penyenandung bernama Anjasyah sehingga membuat untanya berjalan dengan cepat[5]. Maka Rasulullah

---

[5] Yakni tergesa-gesa.

ﷺ bersabda: "Wahai Anjasyah! Santai saja, kasihan para wanita.[6]"

Dalam hadits Salamah bin Al-Akwa' diriwayatkan bahwa ia menceritakan: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Khaibar. Kami pun berjalan di waktu malam. Berkatalah seorang lelaki dari satu kaum kepada Amir bin Al-Akwa': "Sudikah engkau memperdengarkan kepada kami sebagian dari syair-syairmu?" Ia adalah seorang penyair. Maka iapun turun dari kendaraannya sambil bersenandung:

> *"Ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau, kami tidak akan mendapat petunjuk-Mu, tidak pula kami bersedekah, dan shalat kepada-Mu.*
>
> *Berilah ketentraman kepada kami, dan kuatkan pijakan kami kala bersua dengan-Mu."*

Rasulullah ﷺ bertanya: *"Siapa penggiring unta itu?"* Para sahabat menjawab: "Amir bin Al-Akwa'." Beliau bersabda mendoakan: *"Semoga Allah memberikan rahmatNya kepadanya[7]."*

Kami mendapatkan riwayat itu dari Imam Syafi'i رحمه الله, bahwa beliau berkata: "Adapun mendengarkan lantunan syair penggembala dan syair-syair orang Badui, hukumnya boleh-boleh saja." Demikian secara ringkas. Sementara Imam Asy-Syathibi menyatakan dalam *Al-I'tishaam* (I: 368), setelah menyinggung hadits Anjasyah di atas dalam rangka membantah orang-orang shufi:

"Riwayat ini bagus. Namun harus diingat, bahwa orang-orang Arab tidak memiliki kebiasaan mengolah nada sebagaimana yang dilakukan orang-orang sekarang. Mereka melantunkan syair itu secara

---

[6] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya, dari hadits Anas. Disebutkan takhrijnya dalam *Adh-Dha'ifah* hadits (6058).

[7] Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Disebutkan takhrijnya dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (2289). Riwayat ini memiliki riwayat penguat dari hadits Umar, dari Rasulullah diriwayatkan bahwa beliau bersabda kepada Abdullah bin Rawaahah: "Turun, dan gerakanlah unta-unta." Disebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (3280).

bebas, tanpa mempelajari berbagai tangga-tangga nada seperti yang diciptakan orang-orang sesudah mereka. Biasanya mereka hanya melembutkan suara dan memanjangkannya dengan cara yang sesuai dengan keberadaan mereka sebagai bangsa yang buta aksara, yang tidak pernah mengenal seni musik. Sehingga dalam syair-syair mereka tidak terdapat sentuhan-sentuhan menggigit yang melenakan. Hanya saja mereka melakukannya dengan bersemangat, sebagaimana Abdullah bin Rawahah mengumandangkan syair di hadapan Rasulullah ﷺ."

Demikian juga yang dilakukan orang-orang Al-Anshar ketika menggali parit perang Khandaq:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا   عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِّيْنَا أَبَدًا

"Kamilah yang telah membaiat Muhammad, untuk berjihad, yang selalu kami sambut selamanya.."

Rasulullah ﷺ bersabda menjawabnya:

اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرَ الْآخِرَةِ   فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

"Ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikan akhirat di sana. Ampunilah orang-orang Anshar dan Muhajirin seluruhnya.."

Kemudian Ibnul Jauzi menyebutkan riwayat dari Al-Khallal – yakni dalam *Al-Amru bil Ma'ruuf* (34)– dengan sanadnya dari Aisyah ﵂ bahwa Aisyah berkata: "Kami memiliki seorang gadis yang yatim dari kalangan Anshar. Kamipun menikahkannya dengan seorang pemuda yang juga dari Anshar. Aku termasuk di antara orang yang menghadiahkannya kepada suaminya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا عَائِشَةُ! إِنَّ الأَنْصَارَ أُنَاسٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ، فَمَا قُلْتِ؟ قَالَتْ: دَعَوْنَا بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: أَفَلاَ قُلْتُمْ:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ   فَحَيُّونَا نُحَيِّيْكُمْ

وَلَوْلاَ الذَّهَبُ الأَحْمَـــ   ـــرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيْكُمْ

وَلَوْلاَ الْحَبَّةُ السَّمْرَا   ءُ لَمْ تُسْمِنْ عَذَارَاكُمْ

"Wahai Aisyah, sesungguhnya Anshar adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan bersyair. Apa kira-kira yang akan engkau ucapkan kepada mereka?" Aisyah berkata: "Kami akan mendoakannya agar mendapat berkah." Beliaupun bersabda: "Kenapa kalian tidak mengatakan:

"Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, berilah selamat kepada kami, kami akan mendoakan selamat untuk kalian.

Kalaulah bukan karena kuningnya emas, tentu dia tidak singgah di lembah kalian ini.

Kalau bukan karena biji berwarna coklat (kurma), gadis-gadis kalian tidak akan menjadi gemuk berisi[8]*."*

Ada juga syair-syair yang disenandungkan oleh kalangan yang zuhud, dengan nada dan irama yang menggugah perasaan agar teringat kepada akhirat. Mereka menyebutnya dengan sebutan *"Zuhdiyat"*. Seperti yang diungkapkan sebagian mereka:

"Wahai orang yang selalu lalai dan mengembara tak tentu arah, hingga kapan kalian akan terus menganggap baik kenistaan?

Dari kapan hingga kapan kalian tidak takut terhadap Hari Hisab, kala Allah membuat bicara seluruh anggota badan?

Sungguh aneh bagimu sebagai orang yang melihat dengan mata, tetap engkau jauhi jalan yang jelas di depan."

---

[8] Hadits hasan yang disebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwaa'* (1995) dan juga *Adabuz Zifaaf* hal. 181.

Yang demikian juga diperbolehkan. Demikianlah yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Ibnul Jauzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hamid Al-Khulfaani bahwa ia menceritakan: Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad: Wahai Abu Abdillah! Bagaimana pendapat anda tentang qashidah-qashidah yang membicarakan tentang Surga dan Neraka ini?" "Contohnya seperti apa?" Imam Ahmad balik bertanya. Aku katakan: "Mereka biasa melantunkan:

"Tatkala Rabbku berfirman: Tak malukah engkau bermaksiat kepadaKu?

Engkau sembunyikan dosa di hadapan hamba-hambaKu, dengan kemaksiatan engkau menghadap kepadaKu?"[9]

Imam Ahmad berkata: "Tolong diulangi lagi." Akupun mengulanginya. Tiba-tiba Imam Ahmad bangkit dari duduknya dan masuk rumah, sambil langsung menutup pintu. Kudengar isak tangis beliau dalam rumah, sambil mengulang-ulang kedua bait syair tadi."

Sementara syair-syair yang dilantunkan oleh para penyanyi yang memang memiliki skil untuk bernyanyi, dengan lirik-lirik yang menggambarkan berbagai kemaksiatan, minuman keras dan lain-lain yang dapat menggerakkan jiwa dan mengeluarkannya dari kondisi wajar, bahkan dapat membongkar kesenangan terhadap hiburan yang terkandung dalam hati, itulah yang dikenal di zaman sekarang ini dengan istilah lagu. Seperti ungkapan sebagian penyair:

"Emasku adalah warna yang mencuat dari tulang pipinya, bagaikan api yang menyala,

---

[9] Penulis katakan: Imam Syathibi menyebutkan kisah lain yang menyertakan juga syair sejenis itu. Kemudian pada hal. 370, beliau menyatakan: perbuatan semacam itu adalah kebiasaan orang-orang Romawi. Namun meski demikian, mereka tidak mencukupkan diri memberi nasihat diri mereka sendiri untuk semakin bersemangat, atau sekedar memberikan nasihat lewat syair, namun mereka juga memberikan nasihat yang betul-betul berguna. Mereka juga tidak mendatangkan para penyanyi, untuk mengumandangkan syair tadi. Karena yang demikian itu memang bukan merupakan tuntutan jiwa mereka. Di kalangan mereka juga tidak terdapat lagu-lagu seperti yang kita kenal di zaman kita sekarang ini. Karena lagu-lagu semacam itu masuk ke lingkungan kaum muslimin, setelah terjadinya interaksi sosial dengan orang-orang non Arab.

Mereka memperingatkan diriku: jauhi kebiasaan buruknya! Bisa jadi ia akan lakukan kebiasaannya itu, dan akupun berbuat mesum dengannya."

Untuk menghiasi lagu-lagu semacam itu, mereka menciptakan irama dan nada-nada yang bercorak ragam. Kesemuanya mengeluarkan para pendengarnya dari kondisi wajar, membangkitkan rasa cinta. Mereka mengenal irama yang mereka sebut sebagai irama "slow", yang dapat menggugah hati lewat nadanya yang lambat, baru kemudian mereka mengumandangkan lagu, rebana dan gelang-gelang kaki, dan terompet yang menggantikan posisi seruling.

Ibnul Jauzi meriwayatkan (244) tentang haramnya nyanyian dari Imam Malik. Teksnya telah disebutkan sebelumnya dalam persoalan yang sama (99), dan dari Abu Hanifah. Di halaman 245, beliau menyatakan: "Ath-Thabari menyatakan: "Para ulama dunia telah bersepakat tentang dilarangnya dan diharamkannya lagu. Hanya saja Ibrahim bin Saad dan Ubadillah Al-Anbari, keluar dari kesepakatan jama-'ah. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barangsiapa yang memisahkan diri dari jama'ah, maka ia akan mati dalam kejahiliyahan." [10]

Ibnul Jauzi menyatakan: Para tokoh dari sahabat Imam Syafi'i ؓ tidak menyukai nyanyian. Adapun kalangan pendahulu mereka, tidak ada riwayat bahwa mereka berbeda pendapat. Sementara para ulama besar mutaakkhirin juga tidak membenarkan nyanyian. Di antaranya adalah Abu Ath-Thayib Ath-Thabari. Beliau memiliki

---

[10] Cuplikan dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: *Barangsiapa yang melihat satu perbuatan yang tidak disukainya dari pemimpinnya, hendaknya ia bersabar. Karena barangsiapa yang keluar dari jama'ah..."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). Dijelaskan takhrijnya dalam *Al-Irwaa'* (2453). Namun jelas sekali, bahwa penyebutan dalil itu di sini, tidaklah tepat, hendaknya dicermati. Sementara hadits tentang *As-Sawadul A'zham* adalah lemah, sebagaimana dalam *Zhilalul Jannah* (80).

karangan tentang dilarangnya dan diharamkannya nyanyian.[11]

Kemudian Ibnul Jauzi menyatakan: "Ini adalah pendapat para ulama Syafi'iyah dan karangan ahli ibadah di antara mereka. Dan yang memberi keringanan hukum hanyalah kalangan ulama belakangan di antara mereka yang sedikit ilmunya dan lebih memperturutkan hawa nafsunya. Kalangan ahli fikih dari para sahabat kami (kaum Hanabilah) menyatakan: "Persaksian seorang penyanyi dan penari tidak diterima." *Wallahul Muwaffiq*. ✍

---

[11] Kini sudah dicetak dengan judul "*Ar-Raddu 'Ala Man Yuhibbul Ghina*". Dari situlah, Ibnul Jauzi menukil ucapannya tersebut tadi (31-32), secara ringkas.

Bab 8 :

Hikmah Diharamkannya Nyanyian dan Alat Musik

Wahai saudaraku seiman! Engkau harus meyakini bahwa Allah berhak menetapkan syariat kepada hambaNya, berupa perintah, larangan atau pembolehan, yang kesemuanya memiliki hikmah bahkan berbagai hikmah yang mendalam. Ada sebagian orang yang mengetahuinya, dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Sebagian di antara mereka berhasil menyingkap hikmah-hikmah tersebut, sementara yang lain tidak mampu menyingkapnya.

Oleh sebab itu, sungguh merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk segera berusaha mentaati Allah. Tidak dibolehkan melalaikannya, hingga mengetahui hikmahnya terlebih dahulu. Karena perbuatan semacam itu termasuk yang bertentangan dengan hakikat keimanan yang artinya adalah berserah diri secara mutlak kepada Allah yang menetapkan syariat. Allah berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang

mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65)

Demikianlah cara hidup para ulama As-Salafus Shalih terdahulu, sehingga Allah memberi kemuliaan kepada mereka. Dengan gaya hidup itulah Allah membukakan bagi mereka hati orang banyak. Sementara akhir dari generasi umat ini hanya dapat menjadi baik dengan cara yang membuat baik generasi pertamanya. Abu Bakar ﷺ adalah orang yang memegang tongkat estafet pertama dalam hal tersebut. Beliau menjadi contoh yang baik dalam hal itu bagi orang lain. Sebagaimana yang tercermin dalam sikap beliau yang mengagumkan dalam kisah perdamaian Hudaibiyah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunaif ﷺ, ketika beliau berkata:

"Wahai kaum muslimin! Curigailah diri kalian sendiri. Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ pada Hari Hudaibiyah, yang bila saat itu kami mendapatkan kesempatan berperang, pasti kami akan berperang. Yakni pada saat terjadi gencatan senjata antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. Datanglah Umar bin Al-Khatthab ﷺ, lalu menemui Rasulullah. Umar berkata: "Wahai Rasulullah! Bukankah kita berada di pihak yang benar, dan mereka berada dalam kebatilan?" Beliau menjawab: "Betul." Umar bertanya lagi: "Bukankah orang yang mati di antara kita masuk Surga, sementara yang mati di antara mereka masuk Neraka?" Rasulullah menjawab: "Betul." Umar berkata: "Lalu kenapa kita merendahkan agama kita sendiri dan pulang begitu saja, sebelum Allah ﷻ memutuskan sesuatu antara kita dengan mereka?" Beliau menjawab: "Wahai Ibnul Khatthab! Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku selama-lamanya." Umar pun pergi dengan perasaan mendongkol. Ia mendatangi Abu Bakar dan berkata: "Wahai Abu Bakar! Bukankah kita berada di pihak yang benar, dan mereka berada dalam kebatilan?" Abu Bakar menjawab: "Betul." Umar bertanya lagi: "Bukankah orang yang mati di antara kita masuk Surga, sementara yang mati di antara

mereka masuk Neraka?" Abu Bakar menjawab: "Betul." Umar berkata: "Lalu kenapa kita merendahkan agama kita sendiri dan pulang begitu saja, sebelum Allah memutuskan sesuatu antara kita dengan mereka?" Abu Bakar menjawab: "Wahai Ibnul Khatthab! Sesungguhnya beliau adalah Rasulullah. Allah tidak akan menyia-nyiakan diri beliau selama-lamanya."

Maka turun Al-Qur'an kepada Rasulullah (surat Al-Fath). Surat itupun dikirimkan kepada Umar dan dibacakan kepadanya. Usai membacanya, Umar berkata: "Wahai Rasulullah! Apakah kemenangan itu benar-benar akan tiba?" Beliau menjawab: "Ya." Maka hati Umarpun berbunga-bunga, dan kembali.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (*Fathul Bari*: 3182), Muslim (V: 175-176), dan ini adalah lafazhnya. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III: 486) dalam salah satu riwayat keduanya, dari Sahal bin Hunaif: "Wahai kaum muslimin! Curigailah pendapat kalian sendiri..", diriwayatkan oleh Said bin Al-Manshur (III: 2: 374), dan Ibnu Abi Syaibah (XV: 299).

Al-Hafizh (XIII: 288) menyatakan: "Seolah-olah Sahal menyatakan: "Curigailah pendapat kalian bila bertentangan dengan sunnah, sebagaimana yang terjadi pada kami, ketika Rasulullah memerintahkan kami untuk bertahallul. Padahal kala itu kami ingin terus berihram dan bila perlu berperang agar kami dapat menyelesaikan manasik haji kami dan mengalahkan musuh kami. Tentu saja kami tidak mengetahui hal yang akan terjadi nanti, yang sudah diketahui oleh Rasulullah melalui wahyu."

Riwayat paling menakjubkan yang pernah kami dengar dari perjalanan hidup para sahabat, berkaitan dengan sikap mereka yang lebih mementingkan taat kepada Rasulullah, meskipun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka dan kepentingan pribadi mereka adalah ucapan Zhuhair bin Rafi'.

Diriwayatkan bahwa ia menceritakan: "Rasulullah ﷺ melarang kami terhadap satu perbuatan yang dahulu amat bermanfaat bagi kami. Namun ketaatan kepada Allah dan RasulNya bagi kami lebih bermanfaat. Beliau melarang kami untuk melakukan *muhaqalah*[1] terhadap kebun kami. Maka kamipun menyewakannya dengan bayaran sepertiga, seperempat hasil atau dengan jenis makanan tertentu." Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Disebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwaa'* (V: 299).

Bentuk ketaatan semacam itu mengingatkan penulis dengan ketaatan yang membuat tercengang para jin yang kemudian beriman. Yakni ketika mereka datang menemui Nabi ﷺ, untuk mendengarkan bacaan shalat beliau pada waktu fajar yang diisyaratkan pada awal surat Al-Jin:

"Katakanlah (hai Muhammad): 'Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Qur'an), lalu mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorangpun dengan Tuhan kami" (Al-Jin: 1-2)

Mereka melihat para sahabat beliau melakukan shalat sebagaimana beliau shalat, ruku' sebagaimana beliau rukuk, dan bersujud sebagaimana beliau bersujud. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Mereka tercengang melihat ketaatan para sahabat kepada beliau."

---

[1] Menjual (biji-biji) tanaman ketika masih di batangnya, dengan gandum atau sejenisnya sebagai pembayarannya (pent), lihat *Mukhtaarush Shihaah* 119 dan 167.

Diriwayatkan oleh Ahmad (I: 270) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih. Artinya, bahwa bentuk ketaatan semacam itu harus direalisasikan dalam diri seorang muslim secara lahir dan batin, sesuai atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Di antara aplikasinya, dengan tidak membuat tandingan dan hukum menyaingi Allah. Janganlah mengqiyaskan suara irama yang keluar dari mulut manusia, dengan suara burung. Tidak boleh pula menyatakan misalnya: "Bila menyenandungkan syair dengan tanpa irama diperbolehkan, maka menyenandungkannya dengan irama juga diperbolehkan. Karena satuan dari hal-hal yang dibolehkan itu bila tergabung, menjadi mubah juga hukumnya! Yakni seperti yang diungkapkan oleh Al-Ghazali –semoga Allah mengampuninya– yang dengan ungkapan itu, ia bertujuan menghalalkan irama-irama musik, atau paling tidak sebagian di antaranya[2], diqiyaskan dengan suara burung. Padahal ia adalah penulis *Ushul Fikih*, yang salah satu di antara kaidahnya adalah *tidak ada qiyas dalam persoalan yang sudah tersentuh oleh nash*.

Oleh sebab itu secara sambung-menyambung Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim dan yang lainnya memberikan bantahan terhadap kalangan sufi dan sejenisnya. Bentuk qiyas semacam itu mengingatkan penulis dengan qiyas lain yang lebih rusak dari itu lagi. Dengan qiyas itu, pelakunya sampai menghalalkan minuman keras yang memabukkan. Ibnul Qayyim menyebutkan hal itu ketika beliau membantah orang-orang tasawuf yang menghalalkan mendengarkan lagu dengan qiyas yang batil tadi. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam *Mas'alatus Simaa'*:

"Kalau masing-masing dari syair dan lagu itu halal bila dilakukan secara terpisah maka tidak mengharuskan apabila keduanya digabungkan akan menjadi halal. Karena komposisi dua hal berbeda dapat menghasilkan satu hukum tersendiri. Hujjah ini sama halnya dengan hujjah orang yang menyatakan: "Berita dari satu orang yang bila diri-

---

[2] Lihat *Ihya Ulumiddin* (II: 273) oleh Al-Ghazali.

wayatkan secara terpisah tidak dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan, maka bila digabungkan dengan riwayat lain hasilnya juga sama!"[3]

Mirip dengan itu, kisah yang diceritakan oleh Iyas bin Muawiyah: Ada seorang lelaki yang bertanya kepadanya: "Apa pendapatmu tentang air?" Beliau menjawab: "Halal." "Bagaimana dengan kurma?" Tanya orang itu lagi. "Halal." Jawab beliau juga. Orang itu berkata: "Khamar itu terdiri dari kurma dan air. Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa khamar itu haram?" Iyas berkata kepadanya dengan pertanyaan: "Bagaimana pendapatmu bila aku memukulmu dengan segenggam tanah, apakah aku bisa membunuhmu?" Lelaki itu menjawab: "Tentu tidak." "Bagaimana bila aku memukulmu dengan segenggam pasir, apa aku bisa membunuhmu?" Tanya beliau lagi. "Tentu tidak." Jawab lelaki itu pula. "Bagaimana bila dengan segenggam air, apakah aku bisa membunuhmu?" Tanya beliau lagi. "Tentu tidak." Jawab lelaki itu pula. "Bagaimana bila aku ambil air, pasir dan tanah, lalu kubuat adonan tanah lalu kubiarkan hingga kering, setelah itu kugunakan untuk memukulmu, apakah aku bisa membunuhmu?" Tanya beliau. Lelaki itu kontan menjawab: "Tentu bisa!" Beliau berkata: "Demikian juga halnya dengan khamar[4]."

Arti penjelasan beliau itu, bahwa daya memabukkan itu muncul sebagai hasil komposisi tersebut. Demikian juga dengan persoalan yang kita bicarakan sekarang ini. Yakni perkara yang melenakan dan memabukkan jiwa, menghalanginya untuk berdzikir kepada Allah dan untuk melaksanakan shalat, adalah kekuatan yang berasal dari komposisi beberapa hal dan melalui dorongan gabungan. Sekian banyak suara yang saling memberikan konstribusi mempengaruhi jiwa tidaklah dapat disetarakan dengan satu suara. Demikian juga halnya dengan

---

[3] Demikian juga yang dinyatakan sebagian orang: "Hadits lemah yang sanadnya tidak dapat dijadikan sandaran secara terpisah, maka bila digabungkan dengan berbagai jalur riwayat lain juga sama saja! Demikian pernyataan kalangan perusak hadits dan orang-orang yang jahil.

[4] Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir (III: 330-331), melalui jalur riwayat Ibnu Abi Dunya.

suara berirama yang digunakan dalam lagu berdasarkan tangga nada tertentu dan jenis irama tertentu, belum lagi ditambah dengan dukungan berbagai alat musik, tak mungkin disamakan dengan menyenandungkan syair tanpa perangkat-perangkat semacam itu! Kerancuan pemahaman semacam itu hanyalah dimiliki oleh orang yang lemah ilmu dan pengetahuannya, serta hanya memiliki secuil dari ilmu maupun pengetahuan tersebut!"

Apabila ada yang bertanya-tanya: "Sesungguhnya hal yang anda sebutkan, berkenaan dengan keharusan berserah diri kepada hukum syariat, baik sudah diketahui hikmahnya atau belum, adalah hal yang benar, tak seorangpun muslim yang meragukannya, meskipun sebagian di antara mereka –amat disayangkan sekali– secara praktek menyelisihi ketentuan tersebut. Juga tak seorang pun yang ragu tentang wajibnya berserah-diri kepada ketetapan haramnya riba dan sejenisnya, meskipun banyak kaum muslimin yang dalam praktek menghalalkannya, terutama di zaman sekarang ini. Berdasarkan dalil-dalil terdahulu tentang haramnya nyanyian yang tegas, terdapat indikasi kita harus menjauhi nyanyian dan tidak mendengarkannya. Namun yang menjadi pertanyaan yang terlontarkan oleh diri kita sendiri adalah yang sering dinyatakan orang banyak: "Apakah terbukti dalam syariat adanya dalil yang menjelaskan hikmah diharamkannya nyanyian?"

Maka penulis nyatakan, dengan taufiq Allah: "Memang benar, diriwayatkan banyak atsar dari kalangan para ulama As-Salaf dari kalangan para sahabat dan yang lainnya, yang mennjukkan hikmah diharamkannya musik. Yaitu bahwa nyanyian itu menghalangi berdzikir kepada Allah dan menghalangi untuk taat kepadaNya serta menjalankan kewajiban syariat. Itu dapat dipahami dari cuplikan firman Allah swt: "*..perkataan yang sia-sia..*", dari ayat:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ

عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.*" (Luqman: 6)

Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan nyanyian dan sejenisnya. Di sini penulis sebutkan riwayat yang shahih sanadnya:

Yang *pertama*, dari ahli tafsir Al-Qur'an, Ibnu Abbas رضي الله عنه diriwayatkan bahwa ia mengungkapkan: "Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan nanyian dan sejenisnya.[5]"

---

[5] Saya katakan: Itulah riwayat yang shahih dari Ibnu Abbas. Adapun yang diriwayatkan oleh Juwaibir dari beliau bahwa ayat itu diturunkan sehubungan dengan An-Nadhr Ibnu Al-Harits yang diceritakan pernah membeli sebuah seorang pelacur. Setiap kali ia mendengar ada orang yang baru masuk Islam, ia pasti mendatanginya dan membawanya kepada pelacurnya itu sambil berkata kepada sang pelacur: "Beri makan, beri minum dan berikan hiburan nyanyian. Itu lebih baik dari pada ajakan Muhammad kepadamu untuk shalat dan puasa bahkan berperang." Demikian disebutkan dalam *Ad-Durr* (V: 159).

Penulis katakan: Riwayat ini lemah sekali. Juwaibir pernah dikomentari oleh Ad-Daruquthni dan yang lainnya: "Matruk." Demikian juga yang dinyatakan oleh Al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hal. 259) Al-Kullabi dan Muqatil menyatakan: "Ayat itu diturunkan berkenaan dengan pribadi An-Nadhr bin Al-Harits. Yakni diriwayatkan bahwa ia pergi berdagang ke Persia. Ia membeli banyak cerita dari orang-orang non Arab, lalu menjualnya dengan cara menceritakannya kembali kepada orang-orang Quraisy. Mereka menyatakan: "Muhammad menceritakan kepada kalian cerita tentang Aad dan Tsamud. Sekarang saya menceritakan kepada kalian cerita tentang Rustum, Espandiar dan kisah para kaisar." Ternyata mereka menyukai cerita-ceritanya, dan tidak lagi mendengarkan Al-Qur'an. Maka turunlah ayat ini.

Penulis tegaskan: Al-Kullabi dan Muqatil, kedua-duanya adalah perawi yang matruk (tertuduh sebagai pendusta). Padahal riwayat itu sendiri bertentangan dengan riwayat Juwaibir. As-Suyuthi dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari Ibnu Abbas yang senada dengan itu dalam *Syu'abul Iman*. Namun penulis belum berkesempatan menyelidiki sanad hadits ini. Namun penulis beranggapan hadits itu tidaklah shahih. Mungkin karena alasan itulah Ibnu Jarir tidak menyebutkannya, demikian juga Ibnu Katsir dan kalangan Hafizh dan peneliti hadits lainnya. Bahkan Al-Qurtubi mengisyaratkan kelemahan hadits itu dengan pernyataan beliau (XIV: 52): "Ada riwayat, bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan An-Nadhr bin Al-Harits.." Demikian juga dengan Az-Zamakhsyari sebelumnya (III: 210). Namun Al-Hafizh tidak memberikan komentar sesudahnya, dan tidak pula menyebutkan takhrijnya. Demikian yang dilakukan oleh pendahulunya, Az-Zaila'i dalam *Takhriju Al-Kasysyaf*.

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adabul Mufrad* (1265), Ibnu Abi Syaibah (VI: 310), Ibnu Jarir dalam *Tafsirnya* (21: 40), Ibnu Abi Dunya dalam *Dzammul Malahi* serta Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (X: 221, 223) melalui berbagai jalur riwayat dengan lafazh yang senada.

Yang ***kedua***: Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa ia pernah ditanya tentang ayat tersebut di atas. Ia berkata: "Yang dimaksud adalah nyanyian. Demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi secara benar selain Dia." Demikian beliau ulang hingga tiga kali.

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Demikian juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Dunya. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim (II: 411). Dari beliau juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (IV: 278/5092), serta Ibnul Jauzi dalam *Talbisu Iblis* (hal. 246). Imam Al-Hakim menyatakan: "Sanadnya shahih." Imam Adz-Dzhahabi juga menyetujuinya. Dan memang demikianlah kondisi hadits tersebut di atas. Ibnul Qayyim juga menshahihkan hadits itu.

Yang ***ketiga***: Dari Ikrimah diriwayatkan bahwa Syu'aib bin Yasar menceritakan: Aku pernah bertanya kepada Ikrimah tentang ayat: "*..perkataan yang sia-sia..*" Beliau menyatakan: "Maksudnya adalah nyanyian.." Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *At-Taarikh* (II: 2: 217), juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Abi Dunya –dan ini memang lafazh dari dia– melalui jalur Al-Baihaqi. Dan para perawinya dapat dipercaya, selain Syuaib. Ada dua perawi terpercaya yang pernah mengambil riwayat darinya. Ibnu Hibban sendiri menganggapnya dapat dipercaya (IV: 355). Jadi hadits ini hasan sanadnya, insya Allah. Apalagi hadits ini sudah diiringi riwayat penyerta dari Usamah bin Zaid diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah nomor (1175) dan Ibnu Jarir (XXII: 4145). Usamah bin Zaid di sini adalah Al-Laitsi, ia seorang perawi yang hasan haditsnya. Dengan adanya riwayat penyerta yang kuat ini, maka hadits itu shahih. *Alhamdulillah*.

Yang ***keempat***: Dari Mujahid, dengan lafazh yang sama. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 1167, 1179), Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Dunya (IV: 1, V: 2) melalui jalur riwayat yang sebagian di antaranya adalah shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* III: 286). Sementara dalam riwayat Ibnu Jarir melalui jalur Ibnu Juraij, dari Mujahid diriwayatkan bahwa beliau berkata: "*Al-Lahwu* (yang sia-sia) artinya adalah: gendang."

Seluruh para perawinya dapat dipercaya. Riwayat itu shahih kalau Ibnu Juraij mendengarnya langsung dari Mujahid. Dalam persoalan yang sama, juga diriwayatkan hadits dari Hasan Al-Bashri, bahwa beliau pernah berkata: "Ayat: "*...dan di antara manusia..dst*" diturunkan berkenaan dengan lagu dan seruling (alat musik).

Imam As-Suyuthi dalam *Ad-Durrul Mantsur* (V: 159) menisbatkan riwayat itu kepada Ibnu Abi Hatim. Namun beliau tidak mengomentarinya, sebagaimana yang merupakan kebiasaan beliau. Penulis sendiri belum mendapatkan sanad hadits itu agar dapat diteliti. Dengan alasan itu jualah Al-Wahidi dalam tafsirnya *Al-Wasith* (III: 441). Sebagian besar ahli tafsir menyatakan, bahwa arti "*..perkataan yang sia-sia..*" adalah lagu.

Kalangan ahli ilmu *Al-Ma'ani* menyatakan: "Yang termasuk di antara mereka yang terkena peringatan dalam ayat ini adalah orang yang lebih memilih nyanyian, seruling dan alat-alat musik dibandingkan Al-Qur'an, meskipun lafazh dalam ayat itu adalah "*membeli*". Karena lafazh itu banyak juga digunakan sebagai arti mengganti dan lebih memilih.

Di antara atsar-atsar dari para ulama As-Salaf tentang hikmah diharamkannya lagu dan musik adalah sebagai berikut:

Pertama, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa beliau mengungkapkan: "Nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam *Dzammul Malahi* (Qaaf IV:

2) melalui jalur riwayat Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (X: 223), juga dalam *Syu'abul Iman* (IV: 278/5098 dan 5099) dari jalur riwayat Hammad bin Ibrahim diriwayatkan ahwa ia berkata: Abdullah pernah menyatakan...

Penulis katakan: Sanad riwayat ini shahih, para perawinya dapat dipercaya, tetapi sayang sekali hadits ini jelas sekali terputus. Karena Ibrahim –yakni Ibnu Yazid An-Nakha'i– tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Dengan alasan itulah, mereka yang mentakhrij hadits ini dari kalangan ulama kontemporer[6] melemahkan hadits ini. Namun satu hal yang luput dari mereka bahwa riwayat ini diriwayatkan secara shahih dari Ibrahim, bahwa ia pernah berkata kepada Al-A'masy, ketika Al-A'masy berkata kepadanya: "Ceritakan hadits itu kepadaku dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud: "Kalau aku menceritakan hadits itu kepadamu dari seseorang, (Ibnu Mas'ud) maka itulah yang memang pernah aku dengar. Namun kalau aku mengatakan: dari Abdullah, berarti aku meriwayatkannya dari beberapa orang, yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud."

Penulis tegaskan: Dan satu hal yang sudah dimaklumi bahwa Ibrahim An-Nakha'i adalah seorang tabi'i yang tsiqah lagi mulia. Kalau beliau meriwayatkan dari beberapa orang gurunya, maka paling tidak mereka itu adalah dari kalangan tabi'in setingkat beliau, bisa jadi lebih besar darinya dalam sisi umurnya. Periwayatan beliau dari mereka itu memberikan ketenangan dan kepercayaan dalam hati. Karena jumlah mereka banyak. Mustahil kalau mereka salah sangka dari riwayat itu dari Ibnu Mas'ud, apalagi kalau mereka sampai bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi, sebagaimana zhahirnya hadits itu. Dengan gambaran umum pada keberadaan mereka sebagai kalangan tabi'in, dan dengan gambaran khusus mereka sebagai guru-guru beliau yang menjadi nara sumber periwayatan beliau, apalagi

---

[6] Penulis katakan: Pendapat itu diekori oleh mereka yang melemahkan hadits-hadits shahih dalam proyek rusaknya terbaru, yakni komentar terhadap *Ighatsatul Lahfaan* (I: 351)!

dalam biografinya, beliau dikenal sebagai orang yang teliti memilah-milah hadits, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-A'masy. Jadi tidaklah masuk akal apabila beliau meriwayatkan hadits dari mereka, padahal beliau tidak percaya dengan kejujuran dan hafalan mereka. Hal itu bagi kita adalah hal yang dapat "memoles" keberadaan mereka sebagai para perawi tidak dikenal. Ucapan Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang terkuatkannya hadits lemah dan *mursal* dengan adanya berbagai jalur riwayat, juga mengindikasikan makna tersebut. Oleh sebab itu, banyak ulama yang menshahihkan hadits-hadits *mursal* dari Ibrahim. Bahkan Al-Baihaqi memberikan kekhususan bagi riwayat mursal dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam *Marasilul Allaa'i* (diakui oleh Al-Hafiz dalam *At-Tahdzib*). Itu lebih bersifat umum lagi dari kondisi bila dikatakan misalnya: "Abdullah bin Mas'ud berkata: Karena itu meliputi juga makna: "*...dari Abdullah.*" Itu lebih dikuatkan lagi oleh kenyataan bahwa masih ada perbedaan jelas antara kedua ungkapan tersebut. Oleh sebab itu pada masing-masing riwayat itu tidak dikatakan: "*...dari seorang lelaki...*", untuk membebaskannya dari kemungkinan tercela, sehingga keduanya sama dalam justifikasi keabsahannya.

Masih ada lagi hadits –yang berderajat marfu'– mirip dengan riwayat tersebut dari riwayat banyak Tabi'in yang juga tidak disebutkan namanya. Akan tetapi riwayat itu dianggap kuat oleh banyak para hafizh mutaakhirin, karena keberadaan mereka yang tidak dikenal, terpoles oleh kolektifitas mereka. Riwayat itu disebutkan takhrijnya dalam *Ghayatul Maraam* (471), silakan merujuk kepadanya.

Adapun perawi dari Ibrahim, yakni Hammad, adalah Abu Sulaiman Al-Kufi. Sebagaimana dinyatakan oleh Adz-Dzahabi: "Ia seorang imam ahli ijtihad yang mulia dan dermawan."

Oleh sebab itu, beliau juga menyatakan dalam *Al-Mizan*: "Ia diperbincangkan oleh para ulama karena tertuduh sebagai Murji'ah. Kalau saja Ibnu Adi tidak mencantumkan namanya dalam *Al-Kamil*,

saya tidak akan menyebutkannya di sini." Sementara Al-Hafizh menyatakan dalam *At-Taqrib*: "Ia orang yang jujur, namun sering berbuat kesalahan.."

Penulis katakan: Perawi semacam dia dapat dijadikan sebagai hujjah, sebelum jelas bahwa ia sering berbuat kesalahan, dengan menyelisihi riwayat perawi yang berkredibilitas lebih tinggi, atau yang sejenis itu. Dan hal itu tidak ada di sini. Oleh sebab itu, kalangan ulama kontemporer yang melemahkannya secara mutlak tidaklah bijaksana!

Riwayat ini diceritakan juga dalam jalur lain, dikisahkan oleh Said bin Kaab Al-Muradi, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh yang lebih lengkap. Beliau menyatakan: "Nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Sementara dzikir dapat menumbuhkan keimanan, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya (Qaaf IV: 2), melalui jalur Al-Baihaqi (X: 262).

Riwayat tersebut terputus. Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid –yakni An-Nakha'i Al-Kufi– tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Namun ia adalah perawi yang tsiqah. Dan penulis tidak menganggap mustahil bahwa beliau memang mendengarnya dari Ibnu Mas'ud, karena beliau termasuk satu generasi dengan Ibnu Mas'ud ﷺ. Said bin Kaab Al-Miraadi sendiri tidak direkomendasikan oleh (VIII: 262). Potongan pertamanya, juga diriwayatkan melalui jalur seorang Syaikh, dari Abu Waa'il, dari Ibnu Mas'ud ﷺ, secara marfu'.

Akan tetapi Syaikh itu tidak dikenal namanya. Oleh sebab itu, penulis mencantumkannya dalam *Adh-Dha'ifah* dengan nomor 2430, diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Ighatsatul Lahfaan* (I: 248). Beliau mengungkapkan: "Riwayat itu shahih, namun dari Ibnu Mas'ud, dari ucapan beliau."

Akan tetapi riwayat itu berderajat marfu'. Karena perkataan semacam itu tidak akan dilontarkan berdasarkan pendapat akal saja, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Aluusi dalam *Ruhul Ma'ani* (XI: 68):

Yang ***kedua***, diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa beliau berkata: "Sesungguhnya nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Sementara dzikir dapat menumbuhkan keimanan, sebagaimana air menumbuhkan tanaman." Dikeluarkan oleh Ibnu Nashar dalam *Qadrush Shalah* (Qaaf 151: II, 152: 1), melalui jalur riwayat Abdullah bin Dukain, dari Faras bin Yahya (asalnya: dari Abdullah, dan itu keliru), dari Asy-Sya'bi.

Penulis katakan: Sanad riwayat itu hasan. Para perawinya dapat dipercaya, termasuk nara sumber Al-Bukhari dan Muslim, selain Abdullah bin Dukain. Ia adalah Abu Umar Al-Kufi Al-Baghdadi, diperdebatkan oleh para ulama. Adz-Dzahabi dalam *Al-Mughni* menyatakan: "Ia orang yang hidup sezaman dengan Syu'bah, dianggap *tsiqah* oleh banyak ulama, namun dianggap lemah oleh Abu Zur'ah."

Al-Hafiz dalam *At-Taqrib* menyatakan: "Ia orang yang jujur, tetapi banyak melakukan kesalahan." Riwayat itu dituturkan juga secara marfu' sampai kepada Nabi. Namun dalam sanadnya terdapat seorang pendusta. Oleh sebab itu penulis mencantumkannya dalam *Adh-Dha'ifah* (no. 6515).

Catatan:

Ibnul Qayyim رحمه الله sesudah menyebutkan atsar dari Ibnu Mas'ud terdahulu mengungkapkan (I: 248): "Apabila ada pertanyaan: Apa bedanya tumbuhnya kemunafikan dalam hati dibandingkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya? Maka jawabannya: Itu merupakan indikasi paling kuat yang menunjukkan kedalaman pemahaman para sahabat tentang kondisi dan gerak-gerik hati, mengenal penyakit hati dan obatnya. Mereka adalah para dokter hati (dokter yang mengobati

hati). Tidak sebagaimana orang-orang yang menyimpang dari jalan hidup mereka, yang berusaha mengobati penyakit hati dengan penyakit sejenis yang paling parah. Ibaratnya seperti orang yang mengobati penyakit dengan racun mematikan. Demi Allah!

Demikianlah perbuatan mereka dengan berbagai macam obat yang mereka ramu, atau demikianlah sebagaian besar di antaranya. Maka bertemulah antara obat yang minim melawan penyakit yang menggunung, lalu muncullah penyakit menahun yang tidak pernah ada di jalan para ulama As-Salaf terdahulu, untuk kemudian mereka justru menjauhi obat yang diramu oleh Allah sebagai Pencipta ajaran syariat. Si sakit itu justru lebih cenderung kepada hal yang memperkuat unsur penyakit, sehingga petaka itu semakin memuncak dan urusannya semakin tidak beres, dan rumah-rumah, jalan-jalan serta pasar-pasar menjadi penuh sesak oleh orang-orang sakit. Setiap orang bodoh, menjadi mengobati orang lain.

Harus diketahui, bahwa nyanyian itu memiliki berbagai sifat khas yang berpengaruh mengendapkan warna kemunafikan dalam hati, sehingga tumbuh tak ubahnya tanam-tanaman. Di antara karakter khas nyanyian adalah: bahwa nyanyian dapat melenakan hati dan menghalanginya untuk memahami Al-Qur`an dan merenungkannya serta mengamalkan kandungannya. Karena Al-Qur'an dan nyanyian itu tidak akan bertemu secara bersamaan dalam hati selamanya, karena keduanya saling berlawanan. Al-Qur'an melarang mengikuti hawa nafsu, memerintahkan untuk menjaga kesucian dan menjauhi tuntutan syahwat serta berbagai penyelewengan, juga melarang mengikuti langkah-langkah setan.

Sementara nyanyian itu memerintahkan kebalikannya dari semua hal tersebut, bahkan menghiasinya dan merangsang jiwa manusia untuk mengikuti hawa nafsu dan penyelewengan, membongkar kandungannnya, menggerak-gerakkan dan mengguncang jiwa agar suka dengan segala kejelekan. Untuk kemudian menggiringnya memperte-

mukan dengan saudara kembarnya. Nyanyian dan minuman keras ibarat saudara kembar. Dalam soal merangsang jiwa melakukan keburukan, mereka ibarat dua perwira seperguruan. Sepasang saudara kembar atau saudara sesusuan, saling menggantikan dan menopang, saling menemani dan bergantungan. Setan telah mengikatkan tali persaudaraan antara keduanya yang tidak akan pernah putus, memasangkan dengan kuat ikatan janji yang tidak akan pernah dipungkiri. Nyanyian adalah mata-mata dari hati, pencabut kewibawaan, ulat yang menggeroti akal, bergolak-golak dalam jiwa, melongok ke dalam relung-relung hati, menyerap ke dalam pusat khayalan, lalu membangkitkan nafsu dan syahwat yang terpendam di dalamnya, sekaligus kebodohan, kondisi yang compang-camping, ngawur dan pandir. Padahal orang tersebut pada dasarnya memiliki sifat wibawa, otak yang cemerlang, iman yang berkilau, wibawa Islam dan kenikmatan diri mendengarkan Al-Qur`an.

Namun ketika sudah mulai mendengarkan nyanyian dan cenderung kepadanya, berkuranglah kemampuan akalnya, berkurang pula rasa malunya, hilang kepribadiaannya, kecemerlangannya mulai sirna, kewibawaan dirinya juga mulai meninggalkannya, sementara setannya semakin bergembira, di sisi lain imannya mulai mengeluh kepada Allah, ia Al-Qur`an yang biasa ia baca mulai merasa berat pula. Sang Al-Qur`an berkata: "Ya Rabbi! Janganlah Engkau kumpulkan diriku dengan "bacaannya" musuh-Mu dalam satu hati manusia." Maka yang sebelumnya ia benci, menjadi kesenangannya setelah ia mulai mendengarkannya. Rahasia diri yang selama ini ia sembunyikan, mulai ia singkapkan. Dari sikap yang penuh wibawa dan ketenangan menjadi banyak omong, suka berdusta, suka berhura-hura dan membunyi-bunyikan silangan jari sambil mengoyang-goyang kepala, memainkan pundaknya dan menghentak-hentakkan kakinya, bahkan memukul-mukul kepalanya dengan telapak tangannya. Ia meloncat-loncat tak ubahnya seekor binatang, berputar bagaikan keledai mengelilingi roda. Ia bertepuk tangan seperti anak perempuan, meraung-raung me-

luapkan perasaannya, bukan lagi raungan orang yang memberontak karena amarah, bahkan terkadang ia mengaduh-ngaduh seperti orang yang bersedih dan melonjak-lonjak seperti orang gila.

Sungguh benar apa yang diungkapkan oleh pakar di bidang itu:

"Aku terkenang akan malam di mana kami pernah berkumpul bersama, mendengarkan nyanyian hingga pagi tiba.

Beputarlah cawan nyanyian itu mengelilingi kami semua, jiwa kamipun menjadi mabuk tanpa ada yang membimbingnya.

Yang terlihat kala itu hanyalah kegembiraan semata, karena kegembiraan adalah sahabat kami di sana.

Apabila si pencari kenikmatan memanggil-manggil di mana kenikmatan berada, sang lagu akan menjawab: Mari mendengarkan kami saja.

Kami hanyalah memiliki desahan lagu semata, semoga kami dapat mengarungi masa-masa penuh suka cita.."

Sebagian orang bijak menyatakan: "Mendengarkan nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan pada diri sebagian orang, menyebabkan sebagian yang lain menjadi bandel, sebagian lain lagi menjadi pendusta, sebagian lain menjadi fasik dan sebagian lain menjadi setengah gila."

Sampai kepada ucapan: "..nyanyian itu merusak hati. Dan bila hati sudah rusak, iapun akan tenggelam dalam kemaksiatan."

Secara umum, apabila orang yang cerdik merenungkan kondisi para penyanyi dan orang yang suka berdzikir dan membaca Al-Qur'an, akan jelas baginya kecerdasan para sahabat Nabi dan dalamnya pengenalan mereka terhadap berbagai penyakit hati dan sekaligus obatnya. *Wa billahit Taufiq.*

Penulis katakan: Setelah terbukti hikmah diharamkannya nyanyian berdasarkan atsar-atsar terdahulu, yakni bahwa nyanyian dapat

melenakan hati sehingga tak mampu taat dan berdzikir kepada Allah. Itu hal yang sudah terbukti. Dengan demikian, orang yang menikmati lagu, baik dengan sengaja atau tidak mendengarkannya, masing-masing telah terkena peringatan firman Allah ﷻ:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

> *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah ..."* (Luqman: 6)

Semua itu berlaku besar kecilnya daya rangsang dari nyanyian tersebut. Pembaca sudah mengetahui bahwa kata "membeli" bisa berarti mengganti dan lebih memilih. dengan sebuah catatan penting, bahwa kata "untuk" dalam firman Allah: "untuk menyesatkan..", adalah bermakna akibat sebagaimana dalam *Tafsir Al-Wahidi*, yakni untuk membimbing kepada kesesatan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam *Az-Zaad* (VI: 317). Artinya bukanlah untuk menjelaskan alasan sebagaimana dijelaskan sebagian orang. Ayat itu juga memiliki indikasi khusus sehubungan dengan orang-orang kafir yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai cemoohan.

Oleh sebab itu Ibnul Qayyim رحمه الله menyatakan (I: 240): "Apabila hal itu sudah dipahami, maka para penyanyi dan orang-orang yang mendengarkannya memiliki kans yang sama mendapatkan celaan itu sesuai kadar kesibukan mereka mendengarkan nyanyian itu sehingga lalai mendengarkan Al-Qur'an, meskipun mereka tidak menerima semua celaan tersebut. Karena ayat itu meliputi penjelasan tentang celaan bagi orang yang mengantikan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan perkataan yang sia-sia agar mereka sesat dari jalan Allah tanpa ilmu, bahkan menjadikan ayat Al-Qur'an itu sebagai bahan cemoohan. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepadanya, ia akan berpaling seolah-olah ia tidak mendengarnya, seolah-olah ada penutup di kedua telinganya, yakni rasa berat dan pengganjal. Dan apabila diberitahukan

sedikit ayat Al-Qur'an, ia akan mencemoohnya.

Kesemua hal ini hanyalah terjadi dari diri orang yang paling kafir. Apabila sebagian di antaranya dimiliki oleh para penyanyi dan pendengar lagu, berarti mereka memiliki bagian dari celaan itu.

Lebih ditegaskan lagi, bahwa kenyataan membuktikan, setiap kali kita melihat seseorang yang gandrung mendengarkan lagu dan musik, pasti memiliki penyimpangan dari jalan yang lurus, secara ilmu maupun amalan. Ia juga mulai memiliki kebencian mendengarkan Al-Qur'an, berganti dengan kesenangan mendengarkan lagu. Artinya, bila ia ditawari untuk mendengarkan Al-Qur'an atau mendengarkan lagu, niscaya ia cenderung mendengarkan lagu daripada Al-Qur'an. Bahkan bisa jadi, dalam satu kondisi ia akan membungkam orang yang membaca Al-Qur'an tersebut (mematikan kasetnya), mempersedikit jatahnya, lalu menambah lagu dan memperpanjang jatahnya. Jadi paling tidak, ia mendapatkan sebagian di antara ancaman celaan tersebut, atau bisa jadi seluruhnya.

Pembicaraan seputar persoalan ini, bagi orang yang masih memiliki hati yang masih hidup untuk dapat merasakannya. Adapun orang yang sudah mati mata hatinya, terlalu banyak kemaksiatannya, tentu sudah tertutup pada dirinya pintu masuknya nasihat. Allah ﷻ berfirman:

> *"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: 'Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka*

terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah' Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (Al-Maidah : 41)

Penulis katakan: Melalui berbagai atsar dari para ulama As-Salaf tersebut, dan melalui komentar Ibnul Qayyim yang demikian hebat dan bermutu, menjadi jelas bagi pembaca sekalian akan kekeliruan Ibnu Hazm, setelah Ibnul Qayyim menyitir sebagian besar di antaranya. Beliau (Ibnu Hazm) menyatakan: "Tidak ada hujjah dari penjelasan beliau, dilihat dari beberapa sisi:

Yang ***pertama***: Tidak ada hujjah bagi seseorang, setelah jelas keterangan dari Rasulullah ﷺ. Yang ***kedua***: Bahwa pendapat sahabat itu bertentangan dengan pendapat para sahabat dan tabi'in lainnya. Yang ***ketiga***: Adapun ayat tersebut, hujjahnya menjadi batal. Karena dalam ayat tersebut disebutkan. Semua itu adalah sifat yang apabila dilakukan, maka pelakunya menjadi kafir, tanpa ada yang perlu diperdebatkan, yakni bagi orang yang menjadikan jalan Allah itu sebagai cemoohan." Maka penulis memberi jawaban sebagai berikut:

Adapun mengenai hal pertama: Ucapan itu benar, tetapi tujuan dilontarkannya ucapan itu adalah batil. Karena ucapan itu memberikan kesan bahwa atsar-atsar itu bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ berkenaan dengan tafsir ayat tersebut. Padahal kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Semua atsar itu hanya bertentangan dengan tafsir beliau (Ibnu Hazm) yang jumud itu saja seorang diri! Bagi pembaca yang cerdas, sudah cukup menjadi bukti yang jelas terhadap kekeliruan beliau, dengan melihat gambaran kenyataan ini: Atsar-atsar dari para ulama As-Salaf pada satu sisi, dan Ibnu Hazm pada sisi lain!

Sementara *poin kedua*, sungguh hanya tong kosong yang tidak ada isinya. Karena tidak ada yang bertentangan dengan pandangan para ulama As-Salaf tadi. Kalau memang ada, tentu beliau sendiri akan menyebutkannya, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan beliau yang dikenal oleh orang-orang yang sudah mengerti gaya bahasa beliau ketika membantah para penentangnya!!

Adapun *poin ketiga*: telah dijelaskan dalam ungkapan Ibnul Qayyim terdahulu, seolah-olah Ibnul Qayyim memang sengaja membantah pendapat Ibnu Hazm tadi. Ungkapan beliau itu betul-betul kuat dan gamblang sekali. Bukankah kita lihat sendiri bahwa sebagian kaum muslimin sekarang ini berbuat sia-sia dalam majelis-majelis dan pesta-pesta mereka dengan melakukan obrolan duniawi, merokok, bermain dadu, bahkan juga berjudi. Sementara di kafe-kafe dan sejenisnya, mereka juga mendengarkan dari radio dilantunkannya firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ
عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Maidah: 90)

Mereka mendengarkan firman Allah itu dan sejenisnya, sementara mereka tetap saja mengobrol dan bermain-main, seolah-olah ada penutup di kedua telinga mereka. Apakah mereka itu kafir wahai Ibnu Hazm? Sungguh perbuatan mereka mengingatkan penulis kepada yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas dan para ulama As-Salaf lainnya: *"Kufur duna kufur"*[7] (yakni kekufuran yang tidak sampai mengeluar-

---

[7] Takhrijnya di *As-Silsilatush Shahihah* (2552, jilid 6). Sebentar lagi akan terbit, insya Allah.

kan dari keislaman). Karena tidak setiap kekafiran itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh sebab itu, orang-orang semacam itu mendapatkan jatah kecaman tersebut dalam ayat, masing-masing sesuai dengan kadar pelanggarannya. Al-Allamah ahli tafsir terkemuka Ibnu Athiyah Al-Andalusi dalam tasirnya *Al-Muharrirul Wajiz* XIII: 9 – sepertinya beliau juga membantah Ibnu Hazm–: "Ayat tersebut tetap berlaku pada umat Muhammad. Namun bukan untuk menjauhi dari jalan Allah dengan perbuatan kufur, bukan pula untuk menjadikan ayat Allah sebagai cemoohan, mereka tidak terkena ancaman seperti itu, namun berfungsi memandulkan ibadah mereka dan menghabiskan banyak waktu untuk perbuatan terlarang, sehingga mereka menjadi ahli maksiat dan orang-orang yang berjiwa lemah..."

Di sini penulis hendak memperingatkan terhadap adanya kontradiksi dalam pendapat yang membalut fikiran Ibnu Hazm. Karena ucapan Ibnu Hazm terdahulu berkenaan dengan *poin pertama*, mengharuskan beliau untuk yakin akan keabsahan tafsir dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya tersebut. Karena kalau tidak, berarti beliau harus menjelaskan kelemahannya, dan tidak langsung mengatakan: "Tidak ada hujjah bagi seseorang..."

Oleh sebab itu, dalam tulisan beliau memberikan ungkapan yang bertentangan seratus delapan puluh derajat. *Pertama*, beliau tidak menyebutkan ungkapan beliau di atas. *Kedua*, secara terus terang beliau melemahkannya riwayat itu: "Tidak teriwayatkan secara shahih dari satupun di antara para sahabat. Itu hanya pendapat dari sebagian ahli tafsir saja, yang pendapatnya itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah!"

Hal ini jelas bertentangan dengan keberadaan beliau yang menganggap shahih riwayat itu tadi. Padahal itulah sebenarnya yang benar, yang tidak diragukan lagi. Bagaimana tidak? Sementara para ulama As-Salaf harus didahulukan pendapatnya dari para ulama Al-Khalaf, sebagaimana sudah disepakati bersama, apalagi jumlah pendapat ula-

ma As-Salaf itu banyak, dan sedikitnya pendapat para ulama Al-Khalaf tersebut! Bagaimana tidak pula, karena sebagian besar ahli tafsir menyetujui pendapat itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dari *Tafsir Al-Wahidi*, demikian juga yang dinyatakan oleh Al-Qurthubi (XIV: 52):

"Paling banter yang bisa dikatakan dalam persoalan ini sehubungan dengan ayat tersebut, dan berdasarkan sumpah Ibnu Mas'ud atas nama Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia, sebanyak tiga kali beliau mengatakan: "sesungguhnya perkataan sia-sia yang dilarang dalam ayat itu adalah: nyanyian." Berdasarkan pernyataan Al-Alusi terdahulu bahwa riwayat itu adalah berderajat marfu': "*Kebenaran ini adalah yang tidak memiliki hal yang tersembunyi, maka biarkanlah aku meniti jalan yang terang ini.*"

Ketahuilah wahai saudara seiman! Bahwa di antara yang memperkuat atau paling tidak turut mengindikasikan hikmah diharamkannya nyanyian adalah kaidah *Saddudz Dzaria'ah* yakni menutup jalan yang bisa menghantarkan kepada keharaman yang telah penulis isyaratkan dalam mukaddimah buku ini ketika membantah Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan dua orang muridnya, Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi, hal. 8. Kaidah itu saja dalam kesempatan ini sebenarnya sudah cukup, karena nyanyian dan musik serta kebiasaan mendengarkannya itu dapat menimbulkan banyak kerusakan dan penyimpangan terhadap syariat.

Kemudian penulis mendapatkan sebuah ungkapan yang bagus dan kuat dari Ibnul Qayyim dalam buku beliau *Mas'alaus Simaa'* dalam menerapkan kaidah di atas tadi dalam persoalan ini. Keinginan penulis hanya memuaskan pembaca dengan menyitir ucapan tersebut, karena ungkapan itu demikian gamblang, penuh hujjah dan pelajaran. Beliau رحمه الله menyatakan: "Orang yang bijak adalah yang memperhatikan sebab-sebab satu perkara sehingga sampai pada pengenalan terhadap akibat dan tujuannya. Cermatilah tujuan-tujuannya dan yang menjadi

sasarannya. Orang yang telah mengetahui tujuan-tujuan syariat dalam menutup jalan menuju keharaman, pasti akan memastikan keharaman mendengarkan lagu itu. Karena melihat seorang wanita yang bukan mahram dan mendengarkan suaranya tanpa kebutuhan mendesak adalah haram, demi memutus jalan menuju maksiat, demikian pula hukum berkhalwat dengan wanita tersebut:

Yang diharamkan dalam syariat itu ada dua bagian: Yang *pertama*, diharamkan karena mengandung kerusakan. Yang *kedua*, diharamkan karena mengandung hal-hal yang bisa menggiring kepada kerusakan.

Orang yang meneliti bentuk keharaman itu, namun tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi sarana kepada kemaksiatan itu, akan menjadi bingung memahami hikmah keharamannya. Mungkin ia akan mengatakan: "Kerusakan apa yang akan muncul dari melihat bentuk indah yang diciptakan oleh Allah, bahkan dijadikan oleh Allah sebagai tanda kekuasaan yang menunjukkan keberadaan Allah? Kerusakan apa pula yang ditimbulkan oleh suara yang diiringi oleh alunan musik, atau mendengarkan ucapan yang berirama dengan suara yang merdu? Hal itu tidak ubahnya mendengarkan suara burung yang berirama, atau memandangi bunga-bunga dan pemandangan indah di berbagai tempat yang menakjubkan dan pohon-pohon, sungai-sungai dan lain-lain?

Ucapan orang semacam itu bisa dijawab: Diharamkannya melihat bentuk lawan jenis dan mendengarkan alat-alat musik semacam itu berasal dari kesempurnaan hikmah Allah dan kesempurnaan syariatNya serta nasihatNya terhadap umat Islam. Allah mengharamkan hal-hal yang mengandung kerusakan, dan juga yang menjadi sarana kerusakan. Apabila Allah menghalalkan sarana menuju kerusakan, padahal Allah mengharamkan kerusakan itu, tentu itu hal yang kontradiktif yang tidak mungkin dilekatkan kepada Allah. Kalau ada orang yang berakal yang menyatakan haramnya satu kerusakan, namun ia mem-

bolehkan sarana menuju kerusakan itu. sudah barang tentu orang banyak akan menilainya sebagai orang yang pandir dan bodoh lagi suka bermain-main. Mereka akan menyatkan: "Amat kontradiktif." Apakah mungkin bagi orang yang telah memakan asam garam dalam ilmu syariat dan ilmu fikih Islam akan mengucapkan hal semacam itu?

Perkataan semacam itu tak ubahnya ucapan orang yang mengatakan: "Kerusakan apa yang terdapat dalam shalat sesudah shalat Shubuh dan juga shalat sesudah shalat Ashar, sehingga harus dilarang? Kerusakan apa pula yang terdapat pada diharamkannya shalat menghadap kuburan? Atau dilarangnya shalat di kuburan? Apa pula kerusakan berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan? Atau kerusakan mencaci-maki Tuhan-tuhan kaum musyrikin di depan hidung mereka? Dan berbagai ungkapan serupa yang teramat banyak jumlahnya terhadap hal-hal yang diharamkan oleh syariat demi menjaga terjadinya hal-hal yang merusak dan diharamkan yang kita benci atau tidak kita sukai. Semua itu tidak lain adalah berasal dari hikmah, rahmat dan pemeliharaan Allah terhadap hamba-hambaNya, serta menjaga mereka dari kerusakan dan berbagai sarana menuju kerusakan tersebut.

Orang yang berakal dan mengenal realitas akan mengetahui bahwa kebiasaan mendengarkan musik dapat menggiring kepada apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya, kalaupun tidak menggiring untuk melakukan pandangan haram, tentu tidak lebih kecil maksiat lain yang akan dilakukan. Bahkan seringkali dapat menggiring kepada perbuatan yang lebih jahat dari sekedar meminum khamar (minuman keras)? Karena mabuk karena minuman keras, tidak lama sekali akan hilang atau siuman pelakunya. Sementara mabuk karena mendengarkan nyanyian ini, hanya akan menyadarkan pelakunya ketika ia sudah berada dalam rombongan orang-orang yang binasa."

Penulis katakan: Apa yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim itu benar, bahwa pengaruh mendengarkan nyanyian pada diri orang yang

mendapatkan bencana dengan kesenangan melakukannya adalah amat tampak sekali dan terbukti secara nyata, sebagaimana diisyaratkan sebelumnya. Di sini penulis cukup menyebutkan kepada pembaca satu contoh saja yang langsung penulis saksikan sendiri, contoh akan menggambarkan secara kongkrit pengertian yang benar dalam akal kita, yakni berdasarkan firman Allah ﷻ: *"...perkataan yang sia-sia..."*

Saat itu penulis sedang berada di masjid pada hari Jumat mendengarkan khutbah. Di samping penulis ada seorang pemuda kira-kira tiga puluh tahun umurnya. Ia duduk dengan bersila, sambil mengetuk-ngetukkan tangannya di atas lantai, tak ubahnya seperti mendengarkan lagu saja, dengan membuat jari-jari itu bernari-nari pada saat itu!! Penulis segera mengisyaratkan kepadanya agar berhenti berbuat demikian dan agar ia mendengarkan khutbah.

Itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kejadian yang menunjukkan secara pasti bahwa mendengarkan musik itu dapat menghalangi berdzikir kepada Allah, seperti juga minuman keras, dan mendengarkan Kalamullah. Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Al-A'raf: 204)

Satu hal yang sudah dimaklumi, bahwa ayat tersebut meliputi juga ibadah Jumat, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian atsar. Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Perkataan yang sia-sia itu telah menghalangi mereka untuk berdzikir kepada Allah dan mendengarkan kalamNya. *Wallahul Musta'aan.*

Penutup

Setelah kami jelaskan lagu yang diharamkan dengan dua bentuknya, dengan atau tanpa alat musik, berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasulullah dan atsar dari para ulama As-Salaf serta pendapat para Imam, sudah saatnya sekarang untuk memperbincangkan nyanyian sufi, dan juga lagu yang dikenal pada masa sekarang ini sebagai "nasyid-nasyid Islam", atau "nasyid-nasyid religius". Penulis katakan:

Sesungguhnya hal yang tidak perlu diragukan lagi adalah bahwa sebagaimana kita tidak boleh beribadah melainkan kepada Allah, demi merealisasikan syahadat *Laa Ilaaha Illallah*, demikian juga kita tidak dibolehkan beribadah kepada Allah atau mendekatkan diri kepadaNya, melainkan dengan cara yang diajarkan oleh RasulNya, demi merealisasikan syahadat *Muhammadarrasulullah*. Bila kedua hal itu ditindaknyatai oleh seorang mukmin, berarti ia telah mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah. Orang yang mencintai Allah, akan selalu bersama Allah ﷻ dan Allah juga akan selalu menolongnya.

Penulis menyebutkan dalam mukaddimah komentar penulis terhadap tulisan Al-Izzi bin Abdussalam رحمه الله *Bidayatus Su'al fi Tafdhilir Rasul* setelah menyebutkan dua hadits yang populer tentang kecintaan kepada Rasul, bahwa orang yang memiliki hal itu akan mendapatkan manisnya iman. Teksnya adalah: "Wahai Saudara seiman, ketahuilah! Bahwasanya tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mencapai derajat kecintaan kepada Allah dan RasulNya, melainkan dengan bertauhid kepada Allah dalam ibadah kepadaNya, dan dengan menunggalkan

ittiba' kepada Rasulullah, tanpa berittiba' kepada selain beliau dalam beribadah kepada Allah."

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (An-Nisa': 80)

Juga firmanNya:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali Imran: 31)

Demikian juga sabda Nabi ﷺ:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوْسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِيْ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya: seandainya Nabi Musa masih hidup, niscaya beliau juga akan mengikutiku".[1]

Penulis katakan: Apabila orang semacam Nabi Musa yang digelari oleh Allah sebagai *Kalimullah* saja tidak punya pilihan selain mengikuti Rasulullah, apakah selain beliau memiliki pilihan lain? Ini salah satu dari dalil yang tegas yang mewajibkan menunggalkan ber-

[1] Hadits ini hasan, disebutkan takhrijnya di *Al-Irwaa* (1589) dan *Ash-Shahihhah* (3207).

ittiba' kepada Rasulullah, karena itu termasuk konsekuensi syahadat *Muhammadarrasulullah*. Oleh sebab itu, Allah menjadikan berittiba' kepada Nabi saja, tidak kepada selain beliau, sebagai tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba. Dan tidak diragukan lagi, bahwa orang yang dicintai oleh Allah, tentu Allah akan selalu bersamanya dalam segala kondisi, sebagaimana dalam sebuah hadits shahih:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعِيْذَنَّهُ...

"*Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaKu dengan satu amalan yang lebih Aku sukai daripada amalan yang Aku wajibkan kepadanya. Dan setiap kali ia mendekatkan diri kepadaKu dengan ibadah-ibadah sunnah, pasti Aku semakin mencintainya. Dan apabila Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya ketika ia mendengar, akan menjadi penglihatannya, saat ia melihat, akan menjadi tangannya, saat ia memukul dan akan menjadi kakinya, ketika ia berjalan. Apabila ia meminta kepadaKu, akan Aku penuhi, dan apabila ia meminta perlindungan kepadaKu, akan Aku berikan perlindungan...*" (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Disebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah*, 1640).

Apabila perhatian Allah itu hanya diberikan kepada hambaNya yang Dia cintai saja, tentu satu kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari jalan agar dicintai oleh Allah, yang tidak lain adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saja. Dengan cara itu, ia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah ﷻ. Bukankah pembaca dapat menge-

tahui bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban dan membedakannya dengan ibadah-ibadah sunnah, kecuali dengan mengikuti Rasulullah ﷺ semata?

Bila hal ini telah dipahami, sesungguhnya penulis berpandangan bahwa penulis –berdasarkan sabda Nabi: الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ "*Agama itu nasehat,*[2]"– berkeharusan mengingatkan mereka dari kalangan saudara kita seiman yang terkena bencana, siapapun mereka dan di manapun mereka berada, yakni bencana lagu-lagu sufi, atau yang sering mereka sebut sebagai nasyid-nasyid religius, dengan mendendangkannya atau mendengarkannya, penulis ingatkan mereka dengan beberapa hal berikut:

Pertama: Bagi para ulama Islam yang bijak dan betul-betul mendalami ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasul serta metodologi para ulama As-Salaf yang memang diperintahkan kepada kita untuk berpegang-teguh kepadanya, dan kita dilarang untuk menyelisihinya, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا

"*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" (An-Nisa': 115).

Bagi mereka, tentu sudah jelas bahwa nyanyian semacam itu adalah hal yang baru, tidak pernah dikenal di kalangan para ulama As-Salaf yang telah mendapatkan rekomendasikan sebagai generasi

---

[2] Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Tamim Ad-Dari ﷺ, disebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwaa* nomor 26, dan juga *Ghayatul Maraam* (332).

terbaik.

Yang ***kedua:*** Satu hal yang sudah lumrah di kalangan mereka, bahwa tidaklah diperbolehkan seseorang mendekatkan diri kepada Allah selain dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan beberapa contoh yang mempertegas hal itu bagi orang yang bijak dan mengerti persoalan yang telah kami paparkan.

Ibnu Taimiyah menyatakan: "Satu hal yang sudah dimaklumi bahwa agama itu memiliki dua pondasi, yakni bahwa agama hanyalah yang disyariatkan oleh Allah, keharaman hanyalah yang diharamkan oleh Allah. Allah mengecam kaum musyrikin karena mereka mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah, dan mereka juga menetapkan syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah..."

Apabila seorang ulama[3] ditanya tentang orang yang berlari antara dua gunung, apakah itu dibolehkan? Ia akan menjawab: "Tentu boleh." Namun kalau ia ditanya: "Bagaimana kalau ia melakukannya dalam rangka beribadah sebagaimana yang dilakukan antara Shafwa dan Marwah?" Tentunya ia akan menjawab: "Kalau ia melakukannya dengan cara dan niat semacam itu, maka itu adalah haram dan munkar, pelakunya harus diminta bertaubat, kalau tidak mau, ia harus dibunuh[4]."

Apabila ulama tadi ditanya tentang orang yang menyingkap tutup kepalanya, mengenakan sarung (kain) dan serban, tentu ulama tadi akan berfatwa bahwa hal itu boleh-boleh saja. Namun bila beliau ditanya bahwa orang itu melakukannya seperti cara dalam Ihram sebagaimana yang dilakukan orang berhaji? Tentu saja itu haram.

---

[3] Tentunya di sini adalah ulama salafi, bukan ulama khalafi Al-Ghazali!

[4] Penulis katakan: Yakni dilakukan oleh seorang hakim yang menegakkan hukum Allah, yang pada hari ini hakim semacam itu sudah berubah menjadi kerbau dicucuk hidungnya?

Kalau ia ditanya tentang orang yang berdiri di bawah sinar matahari? Ia akan menjawab bahwa itu boleh saja. Tetapi kalau ia ditanya: Orang itu melakukannya dalam rangka ibadah? Ulama itu akan menjawab: "Itu perbuatan munkar."

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukahri, dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah sinar matahari. Beliau bersabda: *"Siapa orang itu?"* Para sahabat menjawab: "Ia seorang lelaki bernama Abu Isra'il. Ia bernadzar untuk berdiri di bawah sinar matahari dan tidak akan duduk, tidak bicara." Maka Nabi ﷺ bersabda:

((مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ))

"Perintahkan dirinya untuk berbicara, berteduh dan duduk, dan silakan ia meneruskan puasanya[5]*."*

Kalau perbuatan itu dilakukan lelaki tersebut untuk bersenang-senang saja atau untuk satu tujuan yang mubah, boleh-boleh saja. Namun karena ia melakukannya dalam rangka beribadah, maka perbuatan itupun dilarang."

Demikian juga apabila seseorang masuk rumahnya dari belakang, itu tidaklah dilarang. Namun kalau mereka meniatkan itu sebagai ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka pada masa jahiliyah, berarti ia telah berbuat maksiat, melakukan perbuatan tercela dan perbuatan bid'ah. Padahal perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh Iblis daripada perbuatan maksiat[6]. Karena seorang ahli maksiat menyadari bahwa dirinya dalam kemaksiatan, sehingga ia bisa bertaubat. Sementara seorang ahli bid'ah menganggap bahwa ia berada dalam ketaatan, sehingga ia tidak bertaubat. Oleh sebab itu, orang yang mendengarkan

---

[5] Telah ditakhrij dalam *Al-Irwaa* (VIII: 218/2591). Hadits itu menjelaskan bahwa dalam riwayat Al-Bukhari tidak terdapat ucapan: "..di bawah sinar matahari," dan itulah yang benar.

[6] Kisah itu diriwayatkan dari sebagian ulama As-Salaf, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Diriwayatkan oleh Ibnu Ja'ad dalam *Musnad*-nya (II: 748/1885).

nyanyian untuk bersenang-senang dan bermain-main saja, tentu ia tidak akan menganggapnya sebagai amal shalih dan tidak akan mengharapkan pahala darinya.

Adapun orang yang melakukannya dengan keyakinan bahwa ia berada di jalan Allah, berarti ia telah menjadikannya sebagai agama. Kalau ia dilarang, seolah-olah ia dilarang untuk melaksanakan agamanya! Ia berpendapat bahwa dengan berhenti, berarti ia telah memutus hubungan dari Allah, dan jika ia meninggalkannya, berarti ia telah kehilangan bagiannya dari Allah!!

Mereka adalah kaum sesat, berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Tak seorangpun dari kalangan Imam kaum muslimin yang menyatakan bahwa menjadikan nyanyian itu sebagai agama dan jalan menuju keridhaan Allah adalah perkara mubah. Bahkan orang yang menjadikan nyanyian itu sebagai agama dan jalan menuju keridhaan Allah, berarti ia orang yang sesat dan menyesatkan, menyelisihi ijma' kaum muslimin.

Barangsiapa yang melihat amalan dari zhahirnya saja lalu membicarakannya, tanpa melihat kepada perbuatan orang yang mengamalkannya dan niatnya, berarti dia orang jahil yang berbicara tentang persoalan agama tanpa ilmu." (Lihat *Majmu' Al-Fatwa*, XI: 231-233)

Yang ***ketiga***: sesungguhnya satu ketetapan di kalangan para ulama bahwasanya tidak dibolehkan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak Allah syariatkan, meskipun asal dari amalan itu disyariatkan. Contohnya adzan untuk shalat dua hari 'Id. Atau shalat yang disebut sebagai shalat Raghaib. Atau seperti membaca shalawat disaat bersin, atau dilakukan seorang pedagang ketika menawarkan dagangannya kepada pelanggan, dan banyak lagi contoh lainnya. Kesemuanya itu adalah perbuatan bid'ah yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi sebagai *Al-Bida'ul Idhaafiyah*. Beliau membuktikan hal itu lagi dalam bukunya "*Al-I'tishaam*", bahwa itu termasuk dalam keumuman sabda Nabi:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ.

"Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu Neraka tempat kembalinya.[7] *"*

Bila hal ini sudah dipahami, maka mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang diharamkan, tentu lebih diharamkan lagi dengan sendirinya, bahkan amat diharamkan. Karena hal itu menimbulkan penyelisihan dan penentangan terhadap syariat Allah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, diancam oleh Allah ﷻ dalam firmanNya:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya." (Al-Anfal: 13)

Hal itu masih ditambah lagi, bahwa perbuatan tersebut mengandung penyerupaan diri dengan orang-orang Nashrani dan yang lainnya, yang telah dikecam Allah ﷻ dalam firmanNya:

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ

"(yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka." (Al-A'raf: 51)

Juga penyerupaan diri dengan orang-orang musyrik yang disebutkan Allah ﷻ dalam firmanNya:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ

---

[7] Diriwayatkan oleh An-Nasaa-i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dengan sanad yang shahih, dishahihkan oleh Ibnu Taimiyah dalam banyak kesempatan. Lihat tulisan saya dalam *Khutbatul Haajah* (hal. 37).

"Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." (Al-Anfal: 35)

Para ulama menjelaskan, bahwa arti kata *mukaa'* dalam ayat itu adalah siulan. Sementara arti kata *tashdiyah* adalah tepuk tangan[8].

Oleh sebab itu, para ulama dahulu dan sekarang amat menyalahkan perbuatan mereka. Imam Syafi'i ﷺ menyatakan: "Ketika aku meninggalkan Iraq, di sana muncul sesuatu yang disebut *Taghbir*, dibuat oleh orang-orang zindiq, untuk menghalangi kaum muslimin dari Al-Qur'an.[9]"

Imam Ahmad pernah ditanya tentang nyanyian. Beliau menjawab: "Bid'ah." (dalam riwayat lain, beliau membenci dan melarang mendengarkannya), lalu beliau berkata: [apabila engkau melihat salah seorang di antara penyanyi itu di tengah jalan, maka kamu carilah jalan yang lain][10].

Arti taghbir itu adalah syair yang mengajak untuk mencintai dunia, dilantunkan oleh seorang penyanyi, lalu sebagian hadirin memukul-mukul permadani atau bantal dengan menggunakan tongkat menirukan irama nyanyiannya. Demikian dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dan ulama lainnya.

Syaikhul Islam dalam *Majmu' Al-Fatwa* (IX: 570) menyebutkan: "Apa yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i ﷺ bahwa perbuatan itu adalah hasil ciptakan para zindiq [dan ucapan itu] berasal dari seorang Imam yang ahli dalam ilmu ushul dalam Islam. Karena pada dasarnya,

---

8 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (III: 306), *Ighatsatul Lahfaan* (I: 244-245).

9 Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam *Al-Amru Bil Ma'ruuf* (hal. 36), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* IX: 146). Diriwayatkan juga dari beliau ﷺ dari Ibnul Jauzi (hal. 244-249) dengan sanad yang shahih, dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Ighatsah* (I: 229), dan riwayat itu mutawatir dari Asy-Syafi'i, kemudian beliau menyebutkan tafsir *taghbir* dengan apa yang telah penulis sebutkan di atas.

10 Diriwayatkan oleh Al-Khallal melalui berbagai jalur riwayat. Tambahan itu disebutkan dalam *Mas'alatus Simaa'*.

tidak ada yang mempropagandakan dan menganjurkan nyanyian selain orang-orang zindiq, seperti Ibnu Rawandi, Al-Faarabi, Ibnu Sina dan yang semisal mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman As-Sullami dalam *Mas'alatus Simaa'* dari Ibnu Rawandi.[11]

Ia menyatakan: "Para ahli fikih berbeda pendapat soal nyanyian. Sebagian di antara mereka melarang, dan sebagian di antara mereka membolehkannya. Sementara saya sendiri mewajibkannya!" dalam riwayat lain: "..memerintahkannya!" Ia menentang ijma' para ulama dalam hal tersebut dengan memerintahkan nyanyian.

Sementara Al-Farabi[12] adalah pakar di bidang seni tarik suara, dikenal pula sebagai musisi. Ia memiliki satu kreasi tersendiri. Kisahnya dalam hal itu bersama ibnu Hamdan amat populer. Yakni diceritakan, bahwa ia ketika melantunkan musiknya, menyebabkan mereka menangis, kemudian tertawa, bahkan kemudian tertidur. Baru ia keluar meningggalkan mereka!"

Pada halaman 565 Abu Abdurrahman menceritakan: "Sudah diketahui secara aksiomatik dari ajaran Islam ini, bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menyariatkan kepada orang-orang shalih, kalangan ahli ibadah dan kalangan zuhud dari umat ini untuk berkumpul-kumpul mendengarkan bait-bait nyanyian, sambil bertepuk-tangan, memukul-mukul tongkat dan menabuh rebana. Seorang muslim juga tidak dibolehkan keluar dari jalur ittiba' kepada Rasulullah dan kepada Kitabullah serta sunnah beliau, secara lahir maupun batin, baik untuk orang awam atau orang yang sudah berlevel khusus."

---

[11] Namanya adalah Ahmad bin Yahya bin Ishaaq Ar-Rawandi, seorang zindiq yang terkenal. Al-Hafizh mengomentarinya dalam *Lisanul Mizan*: "Pada awalnya ia adalah seorang ahli kalam beraliran Mu'tazilah. Kemudian ia menjadi zindiq dan dikenal pula sebagai atheis. Ia menyusun banyak buku yang menyudutkan Islam. Sungguh tepat yang dilakukan oleh Adz-Dzahabi yang tidak mencantumkan namanya dalam bukunya (*Mizanul I'tidaal*). Penulis (Ibnu Hajar) mencantumkan di sini juga hanya untuk mengecamnya. Ia meninggal dunia menuju laknat Allah tahun 298 H."

[12] Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Tharkhani At-Turki. Disebutkan biografinya secara ringkas dalam *Syadzaratudz Dzahab* (II: 350-354). Kisah yang disebutkan oleh Syaikh juga tercantum di dalamnya. Ia hanya semacam dongeng. Al-Ghazali dan yang lainnya menganggapnya sebagai kafir. Mati tahun (339).

Kemudian syaikh menyatakan: "Orang yang memikiki pengalaman tentang hakikat agama ini dan kondisi hati, perasaan, intuisi dan makrifat, pasti akan mengetahui bahwa siulan dan tepuk tangan tidak akan memberikan manfaat bagi hati, tidak juga akan memberi perbaikan padanya, melainkan manfaat dan perbaikan yang mengandung kemudaratan dan kerusakan yang lebih besar dari manfaat tersebut. Nyanyian memberi pengaruh bagi hati sebagaimana minuman keras mempengaruhi tubuh. Ia akan mempengaruhi jiwa sebagaimana minuman keras mencemari cawannya.

Oleh sebab itu, para pelakunya biasa dimabuk oleh perbuatan mereka lebih daripada orang yang dimabukkan oleh minuman keras. Mereka mendapatkan kenikmatan tanpa bisa membedakan yang baik dan yang buruk lagi, sebagaimana yang dialami oleh peminum khamar. Bahkan mereka mengalami kondisi yang lebih berat dan lebih parah dari pecandu minuman keras. Perbuatan mereka itu menghalangi mereka untuk berdzikir kepada Allah dan untuk melaksanakan shalat, lebih dari pengaruh serupa yang ditimbulkan oleh minuman keras. Perbuatan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian, lebih dari yang ditimbulkan oleh minuman keras. Sampai-sampai sebagian pelakunya membunuh sebagian lain tanpa sentuhan tangan (yakni secara abstrak). Bahkan dengan bantuan setan, mereka dapat memiliki berbagai kekuatan ajaib produk setan, karena pada saat itu setan datang kepadanya. Setan berbicara melalui mulut mereka, sebagaimana jin berbicara melalui mulut orang yang kesurupan. Bisa dengan menggunakan bahasa non Arab yang tidak mereka mengerti, seperti bahasa Turki, bahasa Persia dan yang lainnya. Bahkan terkadang dengan bahasa teman-teman setan, bahasa yang tidak dimengerti atau tidak diketahui maksudnya. Hal itu dapat diketahui oleh orang yang telah dibukakan pintu hatinya secara jelas dengan mata kepala sendiri[13]."

---

[13] **Peringatan:** Sebagian da'i kontemporer menyalahkan aqidah bahwa manusia bisa kesurupan setan dalam arti sesungguhnya, masuk ke dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan

Mereka yang masuk ke dalam api dengan keluar dari syariat Islam, adalah yang termasuk jenis orang-orang semacam itu. Karena setan menghembus dalam tubuh seorang di antara mereka, dengan menghilangkan kepekaan tubuhnya. Seperti halnya orang kesurupan yang memukul keras tanpa menyadari apa yang mereka perbuat, tidak pula merasakan sakit di kulitnya. Demikian juga mereka telah dihembuskan syubhat oleh setan, sehingga setan masuk bersama ke dalam api, bahkan terkadang mereka mampu terbang ke langit. Setan hanya mampir pada diri orang yang kehilangan kesadarannya, sebagaimana yang dialami orang yang kesurupan.

Di tanah India dan Maroko terdapat sejenis satu kaum bernama Zatth (blasteran India-Maroko), yang digelari sebagai "tukang bakar". Ia biasa masuk ke dalam api, dirasuki setan sehingga bisa terbang di atas, bahkan berdiri di atas ujung tombak. Ia dapat melakukan hal-hal yang lebih ajaib daripada yang dilakukan orang lain sejenisnya. Mereka adalah kaum Zatth yang tidak punya harga. Karena jin itu biasa menyambar manusia dan menghilangkannya dari pandangan orang lain, mengajaknya terbang di udara. Kami telah menyaksikan hal-hal semacam itu yang amat panjang bila digambarkan. Hal semacam itu juga dilakukan oleh kalangan ahli ibadah yang menisbatkan diri kepada para Syaikh mereka. Apabila salah seorang di antara mereka mendapatkan inspirasi karena mendengarkan *samaa'*, ketika mendengar siulan dan tepuk tangan, ada di antara mereka yang mam-

---

manusia tadi kesurupan. Bahkan mereka menyusun berbagaia tulisan dalam hal itu, membuat kerancuan bagi kaum muslimin. Penulis yang suka melemahkan hadits-hadits shahih sebagaimana yang penulis ceritakan sebelumnya, juga semakin congkak dalam bukunya yang berjudul: "Usthurah!" Ia melemahkan hadits-hadits shahih dalam persoalan tersebut, sebagaimana yang menjadi kebiasaannya. Ia dan semua penulis sejenisnya, cenderung melakukan berbagai penakwilan gaya Mu'tazilah. Sebagian lagi melampaui batas. Me mencurangi aqidah yang shahih ini, dengan menambahkan hal-hal yang tidak termasuk bagiannya sehingga mengubah hakikat yang sebenarnya, sehingga membantu orang-orang yang mengingkarinya! Mereka menjadikannya sebagai sarana untuk mengumpulkan manusia di sekelilingnya dan mengeluarkan jin dari hati mereka, demikian menurut keyakinan mereka. Padahal orang-orang yang mengingkarinya dan mereka yang berkeyakinan batil itu sama-sama kehilangan kebenaran. Penulis telah membantah kedua kelompok tersebut dalam jilid keenam dari *Ash-Shahihah.* Penulis mentakhrij dalam buku ini beberapa hadits shahih yang menguatkan pendapat adanya kesurupahn. Nomor 2918.

pu terbang di atas, berdiri di atas ujung tombak, lalu mengambil besi yang panas di api, kemudian meletakannya di atas tubuhnya. Banyak lagi atraksi sejenis itu, yang kesemuanya tidak akan terjadi ketika sedang shalat, atau ketika sedang berdzikir, juga tidak ketika membaca Al-Qur'an. Karena berbagai amalan yang disyariatkan ini, amalan imani dan amalan nabawi ini akan mengusir kekuatan setan tersebut. Sementara semua itu adalah ibadah bid'ah, amalan syirik, ala setan dan falsafah yang mengundang kekuatan setan.

Nabi ﷺ bersabda dalam sebuah hadits shahih:

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بُيُوْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

"Tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan pasti mereka akan dinaungi oleh rahmat, akan turun kepada mereka sakinah, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan akan Allah sebutkan di sisiNya[14]*."*

Diriwayatkan juga dengan shahih dalam sebuah hadits:

"Ketika Usaid bin Khudair membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba turun para malaikat mendengarkannya; bagaikan awan yang berlampu."[15]

---

[14] Dalam *Shahih Muslim*. Ditakhrij oleh penulis juga dalam *Naqdun Nushu-sh Haditsiyah* (hal. 36).

[15] Asal hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (5011), dan Muslim dalam *Shahih*-nya 795. Namun dalam sanadnya ada kesamaran pada pelaku kisah, Usaid. Akan tetapi Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Al-Fath* (IX: 57): "Ada pendapat, bahwa beliau adalah Usaid bin Khudair." Sementara Ibnu Katsir menegaskan hal itu dalam tafsirnya (III: 115).

Kemungkinan dalam hal itu, Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengikuti jejak beliau dalam *Al-Asma Al-Mubahamah* hal. 4. Semua itu dasarnya adalah teori kemungkinan. Tak ada nash yang tegas yang menyatakan hal itu dengan pasti.

Oleh sebab itu, siulan dan tepuk tangan itu dapat mengiring kepada kezhaliman dan perbuatan nista, bahkan dapat menghalangi hakikat berdzikir kepada Allah dan menghalangi untuk shalat sebagaimana yang dapat dilakukan dengan minuman keras. Para ulama menyebutkannya sebagai *At-Taghbir*. Karena *taghbir* dilakukan dengan memukul-mukulkan tongkat ke kulit permadani. Perbuatan itu dapat menyebabkan suara manusia berubah sehingga berirama. Terkadang suara itu diiringi pula dengan tepuk tangan, atau dengan memukulkan tongkat ke paha atau kulit, atau dengan bertepuk-tangan, dan sejenisnya, atau dengan menabuh rebana atau gendang, seperti halnya lonceng bagi kalangan Nashrani. Bisa juga dilakukan sambil meniup terompet seperti orang-orang Yahudi. Barangsiapa yang melakukan permainan-permainan itu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, jelas merupakan perbuatan jahil dan sesat."

Di antara ulama yang secara secara frontal menyalahkan nyanyian ala sufi adalah Al-Qadhi Abu Ath-Thayib At-Tabari.[16] Beliau mengungkapkan:

> *"Kelompok yang satu ini menyelisihi jama'ah kaum muslimin. Karena mereka menjadikan nyanyian itu sebagai agama dan ketaatan. Mereka juga suka melakukannya secara terbuka di masjid dan masjid-masjid Jami', bahkan juga di berbagai tempat suci dan mulia, serta berbagai lokasi yang mulia".*[17]

Di antaranya lagi adalah Imam Turthusyi.[18] Beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang membaca sebagian ayat Al-Qur`an, kemu-

---

[16] Ia termasuk ahli fikih Syafi'iyah terbesar. Adz-Dzahabi menggambarkan dalam *As-Siyar* (XVII: 668) sebagai Imam Al-Allamah, Syaikhul Islam. Beliau meninggal dunia dalam keadaan pemahaman dan kemampuan akal yang masih baik, tahun (450 H.), meski sudah berumur 102 tahun, *rahimahullah.*

[17] Lihat *Mas-alatus Simaa'* oleh Ibnul Qayyim (hal. 262), yakni ringkasan dari *Risalatuth Thabari* hal. 32.

[18] Ia adalah guru besar madzhab Malikiyah (di Qordoba). Imam Adz-Dzahabi mengomentarinya (XIX: 490): "Ia adalah seorang Imam yang dijadikan panutan lagi zuhud. Ia meninggal tahun 520.

dian dikumandangkan kepada mereka bait-bait syair, maka mereka pun menari dan berdendang, memukul-mukul rebana dan rebab. Apakah boleh berkumpul-kumpul dengan mereka kala itu?

Beliau menjawab: Madzhab sufi adalah madzhab yang batil dan sesat. Islam hanyalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Adapun menari dan mengolah rasa adalah hal pertama yang dibuat-buat oleh rekan-rekan Samiri ketika Samiri membuatkan untuk mereka seekor anak sapi yang berupa jasad yang mengeluarkan suara. Merekapun menari-nari di sekelilingnya dan saling berdendang riang. Menari adalah agama orang-orang kafir dan para penyembah anak sapi. Majelis Nabi dan para sahabat beliau adalah majelis ketika kepala-kepala mereka seolah dihinggapi burung karena wibawanya. Maka sudah selayaknya bagi penguasa dan wakil-wakilnya untuk melarang orang-orang semacam itu untuk hadir di masjid dan sejenisnya. Tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk hadir bersama mereka, juga untuk menolong mereka dalam kebatilan. Inilah madzhab Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad serta para Imam kaum muslimin lainnya[19].

Di antaranya lagi adalah Imam Qurthubi.[20] Setelah menyebutkan nyanyian yang dapat membuat bergerak orang yang terdiam dan membongkar apa yang terkandung dalam hati, yang mana alam nyanyian kerap disebutkan wanita, minuman keras, dan berbagai perkara haram lainnya, dan tidak diperdebatkan lagi keharamannya. beliau menyatakan:

"Adapun bid'ah yang diciptakan oleh kalangan sufi dalam hal itu termasuk hal yang tidak diperdebatkan lagi keharamannya. Akan tetapi nafsu yang sudah dipenuhi oleh syahwat yang sudah menguasai

---

[19] Lihat *Kaffur Ri'aa i 'an Istimaa' Aalatis Simaa'* oleh Al-Faqih Al-Haitami (hal. 50/cetakan kaki *Az-Zawaajir*), juga *Tafsir Al-Qurthubi* (XI: 237-238).

[20] Beliau adalah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, berasal dari Qordoba, seorang ulama terkemuka. Beliau adalah penulis *Jami'ul Ahkamil Qur'an* meninggal tahun 761. Bagian pertama dari riwayat itu berasal dari beliau dalam *Al-Jami'* dengan lafaz yang mirip (XIV: 54).

orang yang dikenal sebagai orang baik-baik, meskipun yang tampak pada diri mereka adalah perbuatan orang gila dan anak-anak kecil. Mereka menari dengan gerakan bertingkat-tingkat, berfase dan saling susul-menyusul. Kegandrungannya berujung pada sebagian mereka menjadikannya sebagai taqarrub dan amal shalih. Kesemuanya itu menimbulkan kemudahan dalam melakukannya. Itu adalah bukti dari perbuatan orang-orang zindiq dan ucapan orang-orang yang menyimpang. *Wallahul Musta'an.*[21]

Fatwa senada juga dilontarkan oleh Imam Al-Hafizh Ibnu Shalah[22] dalam salah satu fatwa beliau yang detail sebagai jawaban terhadap pertanyaan dari sebagian mereka yang menghalalkan nyanyian dengan menggunakan rebana dan rebab, diiringi dengan tarian dan tepuk tangan. Mereka meyakini bahwa perbuatan itu adalah halal dan merupakan taqarrub, bahkan itu adalah merupakan ibadah yang paling utama?

Beliau رحمه الله menjawab yang ringkasannya sesuai dengan kebutuhan pembahasan sebagai berikut: "Mereka berdusta atas nama Allah. Pendapat mereka itu dipopuperkan oleh kalangan Bathiniyah yang atheis. Mereka menentang ijma' kaum muslimin. Barangsiapa yang menentang ijma', maka ia akan mendapatkan peringatan Allah عز وجل dalam Al-Qur'an:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang

---

[21] Lihat *Ruhul Ma'ani* oleh Al-Allamah Al-Aalusi (IX: 70).

[22] Ia adalah seorang Imam Syaikhul Islam, Taqiyuddin, penulis *Mukaddimah Fi Ulumil Hadits* yang populer. Imam Adz-Dzahabi mengomentarinya dalam *As-Siyar*: "Ia adalah salah orang ulama utama di zamannya dalam tafsir, hadits dan fikih.." Beliau wafat tahun 643.

telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (An-Nisa': 115)[23]

Di antara ulama lain yang memberi bantahan adalah Imam Syathibi[24] ﷺ menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau tentang sebagian orang yang cenderung kepada sufiah. Mereka biasa berdzikir dengan suara keras, kemudian bernyanyi dan menari:

"*Semua itu termasuk bid'ah yang dibuat-buat dan bertentangan dengan metologi Rasulullah dan jalan hidup para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan menjalankan kebajikan. Dengan ajaran Rasulullah itu, Allah memberikan manfaat kepada makhlukNya yang Dia kehendaki.*"

Kemudian beliau menyebutkan apabila jawaban itu sampai ke sebagian negeri pasti akan terjadi Kiamat terhadap orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan itu. Mereka khawatir kalau gaya hidup itu akan lenyap dan sumber makan mereka akan hilang. Maka merekapun mencari berbagai fatwa dari sebagian syaikh pada masa kini yang mereka gunakan untuk keberlangsungan bid'ah mereka. Maka Asy-Syathibi menjawab mereka dan menjelaskan hujjah yang menjatuhkan mereka. Beliau mengulas secara panjang lebar dalam persoalan itu sekitar tiba puluh halaman (358-388). Barangsiapa yang ingin memperluas wawasan, silakan merujuk kepada buku tersebut.

Sebelum itu, beliau menyebutkan juga beberapa pondasi dan sumber rujukan yang dijadikan sandaran oleh kalangan ahli bid'ah dan ahli hawa. Beliau juga menjelaskan kebatilannya dan penyimpangannya dari syariat yang jelas dan nyata. Maka di sini penulis berpandangan pentingnya menghadirkan ke hadirat pembaca ringkasannya

---

[23] Lihat *Fatawa Ibni Ash-Shalah* (300-302, dengan penelitian Doktor Qal'aji). Ibnul Qayyim sendiri menukil dari buku itu dalam *Ighaatsatul Lahfaan* (I: 228) cuplikan ucapan yang lebih luas dari ini. Sebagian di antaranya sama.

[24] Beliau adalah Al-Allamah ahli tahqiq bernama Ibrahim bin Musa Al-Lukhami atau Abu Ishaaq Al-Gharnathi, penulis berbagai buku bermutu lagi mulia. Meninggal dunia tahun (790).

karena demikian pentingnya ulasan tersebut. Dan juga karena para ulama ushul telah menjelaskan secara panjang lebar persoalan itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau sendiri *rahimahullah* (I: 297), silakan cari dalam catatan kakinya.[25]

Di antara ulama lain yang membantah pendapat itu adalah ahli tahqiq yang cerdas lagi ahli dalam sastra terkemuka, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.[26] Beliau telah sampai pada tingkat tertinggi dalam me-

---

[25] *Pertama*: Karena mereka bersandar pada hadits-hadits lemah dan palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah . sementara hadits-hadits lemah itu jauh sekali menurut dugaan kuat bahwa Nabi ? menyatakannya, sehingga tidak dapat diberikan justifikasi hukum apa-apa. Apalagi hadits-hadits yang sudah notabene palsu?

Kedua: Mereka menolak hadits-hadits shahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengklaim bahwa hadits-hadits itu bertentangan dengan logika, seperti halnya orang-orang yang mengingkari siksa kubur, Shirath, Mizan (timbangan), melihat Allah di Akhirat dan sejenisnya.

Ketiga: Kenekatan mereka untuk menghujat Kitabullah dan Sunnah Rasul yang berbahasa Arab, sementara mereka tidak mengerti bahasa Arab yang hanya bahasa itulah yang dapat digunakan untuk memahami ajaran Allah dan RasulNya. Marekapun mengkhianati ajaran syariat dan menyelisihi orang-orang yang mendalami keilmuan.

Keempat: Penyimpangan mereka dari pondasi aqidah yang jelas, dengan mengikuti berbagai syubhat yang menjadi makanan sebagian logika.

Kelima: Mereka mengambil dalil-dalil yang mutlak tanpa memperhatikan nilai-nilai kekhususannya, juga dengan menggunakan berbagi dalil umum tanpa mencermati apakah masih ada hal-hal yang mengkhususkannya atau tidak? Demikian juga sebaliknya. Misalnya nash itu pada asalnya bersyarat, tetapi dinilai-mutlakkan,atau khusus tetapi diumumkan dengan pendapat akal tanpa dalil yang lain..

Penulis menyatakan: Kemudian Imam Syathibi menyebutkan beberapa contoh ilmiah dan bermutu dalam persoalan itu. Sementara Ibnul Qayyim menjadikan sisi kebalikan itu sebagai dasar kekeliruan orang-orang sufi dalam membolehkan nyanyian. Silakan merujuk kepada buku beliau tersebut (hal. 360). Dengan kekeliruan yang sama, Al-Ghazali sang dai kontemporer itu membolehkan musik. Lihat *As-Sunnah An-Nabawiyah*.

Keenam: Menyimpangkan berbagai dalil dan meletakkannya bukan pada tempatnya. Satu dalil yang memiliki satu pengertian, dilarikan kepada pengertian lain. Untuk menunjukkan bahwa kedua pengertian itu adalah satu! Itu termasuk manipulasi halus terhadap dalil, *wal 'iyadzu billah*. Berat persangkaan, bahwa orang yang mengaku muslim lalu mencela peletakkan ayat tidak pada tempatnya, tidak akan merujuk kepada pendapat semacam itu, kecuali bila rancunya persoalan yang disodorkan kepadanya, atau karena kejahilan yang menghalangi dirinya dari kebenaran, di tambah lagi dengan ada hawa nafsu yang membutakan dirinya untuk mengambil dalil secara proporsional, itulah yang mengakibatkan dirinya menjadi ahli bid'ah.

Ketujuh: Terlalu berlebihan dalam mengagung-agungkan guru-guru mereka, bahkan melekatkan kepada mereka hal-hal yang tidak menjadi hak mereka. Orang yang paling sederhana di antara mereka adalah yang berkeyakinan bahwa Allah tidak memiliki kekuasaan yang melebihi si Fulan. Bahkan mereka terkadang menutup pintu kewalian untuk seluruh umat kecuali kepada wali mereka. Itu jelas keyakinan yang batil (349). Yang pertengahan di antar mereka sama derajatnya dengan Nabi, hanya saja dia tidak diturunkan wahyu kepadanya.

[26] Beliau terlalu terkenal untuk harus diperkenalkan. Beliau wafat tahun 751 H.

ngemukakan hujjah tentang haramnya nyanyian dan hiburan sejenis. demikian juga dengan nyanyian ala sufi dalam buku beliau yang besar *Al-Kalam fi Mas'alatis Sima'*. Beliau mengemukakan secara panjang lebar dalam menyebutkan dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul serta atsar dari para ulama As-Salaf, ditambah lagi dengan penjelasan para ulama serta penetapan pendapat yang paling tepat dalam hal itu, juga bantahan terhadap orang-orang yang mencoba menghalalkannya. padahal Allah telah mengharamkannya.

Di antara metode beliau yang indah adalah beliau pernah mengadakan majelis adu pendapat antara seorang penyanyi dengan seorang ahli Al-Qur'an dalam beberapa pasal pembahasan yang hebat dan memuaskan. Hujjah-hujjah dalam adu pendapat itu dengan keras menghantam orang-orang yang menghalalkan nyanyian dan kalangan ahli bid'ah. Semoga Allah memberikan pahala kepada beliau. Dalam bantahan global kepada nyanyian sufi, beliau menyatakan hal yang ringkasnya:

"Sesungguhnya bentuk *sama'* seperti itu adalah haram dan perbuatan buruk. tidak akan dibolehkan oleh seorang muslimpun di dunia ini. dan tidak akan dianggap baik melainkan oleh orang yang telah menanggalkan jilbab rasa malu, jilbab agama dari wajahnya, yakni yang selalu menampakkan di hadapan Allah dan di hadapan agamanya serta hamba-hambaNya dengan perbuatan jelek. Dan mendengarkan nyanyian. memiliki berbagai hal tersebut, sebuah kejelekan yang akan terus tertanam dalam (mengotori) fitrah manusia. Bahkan orang-orang kafirpun bisa mencela kaum muslimin dengan agama mereka karena nyanyian semacam itu.

Memang benar. Bahwa orang-orang khusus dari kalangan muslimin ini terbebas dari kebiasaan mendengarkan nyanyian seperti itu yang telah menimbulkan sekian kerusakan dalam akal dan agama ini, wanita maupun anak-anak. Berapa banyak ia telah merusak agama ini dan mematikan hari-hari, lalu menghidupkan berbagai kefasikan dan

kebid'ahan...!

Kalau tidak ada kerusakan dari nyanyian ini selain menyebabkan seseorang yang menggandrunginya menjadi merasa berat mendengarkan Al-Qur'an, atau merasa bosan mendengarnya, sehingga mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan sambil lalu saja, maka itu sudah cukup untuk menyebabkan mereka tidak lagi memiliki rasa, kenikmatan dan kemanisan iman. Kebanyakan orang yang menghadirinya tidak lagi suka mendengarkan Al-Qur'an, tidak pula mau mengerti kandungan artinya. Mereka juga tidak lagi mau mengecilkan pendengaran mereka kepada nyanyian itu, ketika mereka membaca Al-Qur'an..."

"Dibacakan kepada mereka Kitabullah maka mereka tunduk bukan karena takut, namun tunduk, lalai dan alpa.

Namun untuk mendengar nyanyian, mereka bagaikan lalat menari-nari di sekelingnya, demi Allah, mereka tidak menari karena Allah Rabb mereka.

Rebana, seruling, irama dan penyanyinya, kapan sebuah ibadah bisa dilakukan dengan hiburan mereka?

Kitabullah menjadi berat bagi mereka, tatkala mereka melihat Al-Qur'an membebani mereka dengan perintah dan larangannya.

Tarian menjadi ringan bagi mereka karena nyanyian nista, oh kebatilan yang pasti menjadi teman para penggemarnya!

Wahai umat Islam, tidak ada yang mengkhianati agama Muhammad, dan berbuat nista ajarannya, selain nyanyian itu belaka!"[27]

Secara umum, kerusakan dari mendengarkan nyanyian itu dialami oleh hati, jiwa dan agama, terlalu banyak untuk dapat dihitung dengan jari."

---

[27] Pemberi komentar menyatakan: "Saya tidak mengetahui siapa yang mengucapkan kata-kata ini." Penulis sendiri berkeyakinan bahwa ia berasal dari Ibnul Qayyim sendiri. Karena gaya dan ruh bahasanya, jelas gaya bahasa beliau. Beliau menukil bait-bait itu juga dalam *Ighaatsatul Lahfaan* dengan sedikit perubahan dan penambahan.

Di antara ulama yang membantah pendapat itu adalah ahli tahqiq Al-Alusi[28]: Setelah beliau menjelaskan secara panjang lebar seputar tafsir (perkataan yang sia-sia), berbagai atsar dan pendapat para ahli tafsir dalam persoalan itu yang mengindikasikan haramnya nyanyian, serta berbagai madzhab ulama fikih (XI : 72-73), beliau menyatakan:

"Saya sendiri menyatakan, bahwa bencana yang menimpa umat telah meluas dengan adanya nyanyian dan kebiasaan mendengarkannya di berbagai negeri dan tempat. Tidak juga tertutup kemungkinan dilakukan pula di masjid-masjid dan sejenisnya. Bahkan para penyanyi itu dengan nekat diberi kesempatan melagukan nyanyiannya di mimbar-mimbar pada waktu-waktu tertentu dan mulia dengan syiar-syiar yang mengandung penggambaran minuman keras, night club dan segala bentuk keharaman lainnya. Tapi meski demikian, mereka melalui cara yang curang, telah diberi tugas tersendiri. Mereka digelari sebagai "pemulia masjid". Kosongnya masjid dari kegiatan mereka itu dianggap sebagai pelunturan ajaran agama. Lebih buruk lagi dari itu, yang dilakukan oleh para pakar tasawuf dan para penggandrungnya. Kemudian mereka –semoga Allah mengungkap kejelekan mereka– apabila disangkal bahwa nasyid yang mereka lantunkan itu mengandung kebatilan, mereka akan menjawab: yang kami maksud dengan minuman keras adalah kecintaah Ilahi. Yang kami maksudkan dengan mabuk adalah mabuk unta ilahi, yang kami maksud dengan Maya, Laila dan Sa'da misalnya adalah yang paling tercinta, yang tidak lain adalah Allah ﷻ! Itu jelas mengandung tindakan kurang ajar, terkena oleh firman Allah ﷻ:

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

---

[28] Beliau adalah Al-Allamah Abul Fadhal Syihabuddin Sayid Mahmud Al-Aluusi, seorang ahli fatwa di Baghdad. Beliau memiliki banyak tulisan. Yang paling terkenal dan paling besar adalah tafsir beliau ini yang berjudul *Ruhul Ma'ani*. Beliau wafat tahun 1270.

"Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Al-A'raf: 180)

Kemudian diriwayatkan dari sebagian ulama mulia (hal. 75) bahwa beliau pernah berkata: "Di antara nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang dilakukan oleh kalangan tasawuf di zaman sekarang ini, meskipun tidak diiringi dengan tarian. Karena kerusakannya terlalu banyak untuk dapat dihitung. Banyak dari bait-bait yang mereka dendangkan yang terlalu hina untuk dilantunkan. Namun demikian, mereka menganggapnya sebagai pendekatan diri kepada Allah. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang paling besar minatnya terhadap nyanyian itu berarti semakin besar rasa takut dan berharap kepada Allah. Semoga Allah melaknat mereka atas apa yang mereka dustakan."

Sebelum itu, dinukil juga dari Al-Izzi bin Abdussalam pengingkaran yang keras terhadap nyanyian, tarian dan tepuk tangan. Kemudian beliau berbicara tentang "rasa" ala tasawuf dan pendapat para ulama seputar itu: apakah mereka pantas diberi hukuman karena itu? Beliau menyalahkan perbuatan mereka itu, karena perbuatan itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Kemudian mereka kembali tampil dengan budaya yang mereka sebut sebagai "pemuliaan", yang mereka lakukan di atas mimbar-mimbar. Maka beliau pun mengingkari perbuatan mereka tersebut.

Setelah itu beliau menyebutkan berbagai hadits-hadits yang mengharamkan alat-alat musik, di antaranya adalah hadits Al-Bukhari. Baru kemudian beliau menyebutkan hukum duduk dalam majelis yang mengandung acara semacam itu, disertai dengan berbagai pendapat ulama tentang hal itu. Lalu beliau berkata:

"Kemudian bila anda sendiri tertimpa salah satu dari musibah itu, maka janganlah sekali-kali anda berkeyakinan bahwa perbuatan mendengarkan nyanyian semacam itu sebagai pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana yang diyakini oleh kalangan ahli tasawuf yang tidak punya harga. Kalau persoalannya sebagaimana yang mereka yakini, tentu para Nabi tidak akan menyepelekan persoalan itu, dan tentu akan menyuruh para pengikutnya untuk melakukannya. Sementara tidak ada diriwayatkan dari salah seorang di antara para nabi perintah tersebut. Bahkan juga tidak ada disyariatkan dalam salah satu dari Kitabullah yang diturunkan dari langit. Allah ﷻ telah berfirman:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"Dan telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu.." (Al-Maidah: 3)

Kalaulah mendengarkan dan memainkan alat musik termasuk dari bagian agama ini, termasuk mendekatkan diri kepada hadirat Allah Ta'ala, tentu akan dijelaskan oleh Nabi dan diterangkan oleh beliau sejelas-jelasnya kepada umatnya. Karena Nabi ﷺ pernah bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلاَّ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلاَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, tidaklah kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada Surga dan menjauhkan kalian dari Neraka, kecuali telah kuperintahkan, dan tidak pula kutinggalkan kepada kalian hal yang dapat menjauhkan kalian dari Surga dan mendekatkan kalian dari Neraka, kecuali telah kularang kalian darinya".[29]

---

[29] Ditakhjir dalam *Ash-Shahihah* (2803).

Amma ba'du: Inilah yang sempat penulis kumpulkan dari pen dapat para ulama terkemuka dalam pengingkaran nyanyian sufi dan penjelasan mereka bahwa perbuatan itu adalah bid'ah yang sesat. Setelah kita tetapkan haramnya nyanyian berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul, dan dengan berbagai pendapat para ulama pada bab-bab terdahulu, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Maka pada kesempatan kali ini, penulis merasa berkeharusan mengkisahkan kepada sidang pembaca yang terjadi antara penulis dengan beberapa orang penuntut ilmu yang bertaklid dalam sebuah diskusi tentang lagu laknat ini. Hal itu terjadi semenjak setengah abad yang lalu. Kala itu penulis sedang berada di toko penulis, memperbaiki jam. Datanglah langganan dari kalangan pelajar. Ia mengenakan semacam serban Aghbani Muzarkasy yang populer di Syiria kala itu. Tiba-tiba pandangan penulis terganggu oleh sebuah amplop besar yang dikepit oleh pelajar tadi. Penulis berprasangka di dalamnya terdapat silinder dan kotak suara (Phonograf) yang dikenal kala itu. Setelah ditanya, si pelajar memberi jawaban yang sudah diperkirakan oleh penulis. Penulis bertanya dengan menyalahkan: "Anda penyanyi?" "Bukan, cuma saya suka mendengarkan nyanyian." Jawabnya. "Apakah anda tidak tahu kalau nyanyian itu haram dengan kesepakatan Imam yang empat?" Tanya penulis lagi. "Tapi saya melakukannya dengan niat baik." Jawabnya ringkas. "Bagaimana itu?" Tanya penulis penasaran. "Pertama saya duduk dengan bertasbih kepada Allah ﷻ dan berdzikir kepadaNya dengan tasbih di tangan, sambil mendengarkan lagu Ummu Kultsum, dan membayangkan dengan suaranya yang merdu, suara Bidadari di Surga!" Katanya tenang.

Penulis segera mengingkarinya dengan keras. Penulis tidak ingat apa yang penulis katakan setelah itu. Setelah pulang, satu minggu kemudian ia datang lagi untuk mengambil jamnya setelah diperbaiki. Ia kembali bersama salah seorang temannya yang lebih lihai, cukup dikenal di organisasi Rabithatul Ulama. Ia berbicara dalam persoalan tersebut untuk membela temannya itu. Ia beralasan karena temannya

itu berniat baik. Penulis menjawab, bahwa niat yang baik tidak dapat merubah yang haram menjadi halal, apalagi merubahnya menjadi pendekatan diri kepada Allah. Bagaimana pula ketika seorang muslim menghalalkan minum khamar dengan dalih untuk mengingat minuman keras di Surga? Demikian juga halnya dengan zina! Bertakwalah kepada Allah. Jangan biarkan terbuka pintu penghalalan yang haram kepada kaum muslimin, bahkan sampai menjadikannya sebagai pendekatan diri kepada Allah, dengan cara yang terdekat. Lelaki itupun terdiam. Ini hanya contoh pengaruh nyanyian sufi pada diri seseorang.

Sekarang penulis akan mengajak pembaca lebih jauh. Coba lihat Al-Ghazali yang dikenal luas sebagai dai Islam. Bahkan dengan profesinya itu ia mendapatkan penghargaan nobel (Islam) terbesar international!! Ia nekat menghalalkan nyanyian tersebut, meski yang dinyanyikan oleh Ummu Kultsum dan Fairuz! Ketika salah seorang pelajar menyalahkannya saat ia mendengarkan nyanyian Ummu Kultsum, demikian menurut penulis, yang berbunyi: "Manakah yang dikatakan kegelapan itu, wahai teman di malam hari Ayena.." Ia menjawab: "Saya membayangkan sesuatu yang lain!" Maksudnya adalah dengan niatnya yang baik!

Sebelum itu ia meletakkan hadits "Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung niatnya," tidak pada tempatnya. Itu termasuk salah satu dari sekian banyak hal yang menunjukkan kebodohannya terhadap pemahaman sunnah. Karena artinya adalah: "Sesungguhnya amalan yang shalih itu harus disertai dengan niat yang shalih," sebagaimana terindikasikan oleh lanjutan hadits tersebut[30].

Pengertian tersebut dapat dipahami meski dipikirkan sedikit saja. Akan tetapi:

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ

---

[30] *Jami'ul Ulumi Wal Hikam* hal. 5, oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dan juga *Fathul Bari* (I: 13).

سَحَابٌۚ ظُلُمَٰتُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ

"Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun." (An-Nur: 40)

Sebagai penutup penulis tegaskan: Kalau tidak ada kehinaan nyanyian selain dari yang diucapkan sebagian mereka: "Mendengarkan nyanyian sufi itu lebih bermanfaat bagi seorang murid (*thariqat*) daripada mendengarkan Al-Qur'an, dilihat dari enam atau tujuh sisi pandangan," itu saja sudah cukup!

Ketika penulis membaca dalam *Mas'alatul Ghina* tulisan Ibnul Qayyim (hal. 161), penulis seperti tidak yakin apa ucapan semacam itu bisa dilontarkan oleh seorang muslim, sampai penulis membaca sendiri dari ucapan Imam Al-Ghazali dalam *Al-Ihyaa* (II: 298), dengan ungkapan yang lepas, tanpa kekhususan (yakni kata "murid"). Sungguh amat disayangkan sekali! Itu lebih ditegaskan melontarkan pertanyaan atau lebih tepatnya bantahan dari dirinya sendiri, yang ringkasnya:

"Kalau Al-Qur'an itu lebih mulia dari nyanyian, kenapa orang-orang tidak berkumpul untuk mendengarkan seorang qari membaca Al-Qur'an." Dia menjawab: "Harus diketahui, bahwa mendengarkan nyanyian itu lebih besar pengaruhnya bagi perasaan daripada mendengarkan Al-Qur'an, dilihat dari tujuh sisi..."

Kemudian ia memenuhi lebih dari dua halaman buku besarnya dengan menjelaskan maksud ucapannya itu. Seorang muslim yang

menelaahnya akan terpana, bagaimana mungkin ucapan semacam itu bisa keluar dari mulut seorang ahli fiqh besar Syafi'iyah, bahkan terlontar dari orang yang digelari oleh sebagian orang dengan *Hujjatul Islam*. Sayang ucapannya itu betul-betul mengenaskan, tak mengandung ilmu maupun fikih dalam Islam. Itu tampak melalui ucapannya:

Keenam: Bahwa seorang penyanyi terkadang melantunkan bait yang tidak sesuai dengan kondisi orang yang mendengarkannya, sehingga si pendengarnya tidak menyukainya, menghindarinya dan mencari bait syair lainnya. Karena tidak setiap ucapan itu sesuai dengan kondisi setiap orang. Kalau mereka duduk bersama-sama mendengarkan seorang qari, bisa saja sang qari itu membacakan ayat yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Padahal Al-Qur'an adalah penyembuh untuk seluruh manusia dengan berbagai kondisi mereka. Maka iapun mendengarnya juga karena khawatir akan membenci Kalamullah karena ia tidak memiliki jalan untuk menolaknya. Adapun ucapan seorang penyair, masih bisa ditafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran sebenarnya. Sementara Kalamullah harus dijaga dari hal semacam itu. Inilah yang menjadi alasan kenapa sebagian Syaikh lebih cenderung mendengarkan nyanyian daripada mendengarkan Al-Qur'an.

Penulis katakan: Allahu Akbar. "Banjir sudah mencapai tanah terlindung." Musibah ini tampaknya sudah memuncak. Sebelumnya kelihatan hanya menimpa para murid saja berdasarkan ucapan Ibnul Qayyim terdahulu. Ternyata Al-Ghazali menandaskan bahwa hal itupun menimpa para Syaikh juga. Dengan alasan itulah Al-Ghazali membela udzur mereka yang mentah, yang segala cerita sebelumnya sudah cukup untuk membantahnya. *Wallahul musta'an.*

Apabila Al-Ghazali sudah berterus-terang bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh bagi seluruh manusia dalam segala kondisi, kenapa kita harus memperdulikann "rasa" yang dimiliki kaum sufi yang mereka gunakan sebagai alasan untuk berpaling dari mendengarkan

Al-Qur'an? Rasa yang paling banter pemiliknya menjadi pecundang, seperti bersin misalnya. Dan dalam kondisi terburuk, bisa menjadi riya dan kemunafikan. Maka mana mereka dari firman Allah ﷻ tentang Al-Qur'an:

وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

"Dan jikalau Kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: 'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?' Apakah (patut Al-Qur'an) dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: 'Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh'." (Fushshilat: 44)

Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim dan memberi beliau pahala. Beliau telah mengetahui bahaya-bahaya nyanyian setan ini. Beliau juga menjelaskan perbedaannya dengan mendengarkan Al-Qur'an dalam berbagai sisi dalam berbagai pasal ilmiah dan pembahasan fikih yang bermutu. Beliau juga menjelaskan kesesatan orang-orang yang berpegang-teguh padanya dengan kesesatannya yang sejauh-jauhnya dalam buku beliau terdahulu *Mas'alatus Sima'*, demikian juga dalam *Ighatsatul Lahfaan*. Beliau menggubah sebuah qashidah syair yang menggambarkan secara detail. Di antaranya adalah qashidah berjumlah seratus tiga puluh bait dalam *Ighatsahul Lahfaan*. Tercantum di dalamnya (I: 232):

Mereka meninggalkan hakikat dan syariat, lalu mengikuti zhahir pemahaman orang-orang yang jahil dan sesat.

Mereka membuat kemenangan dengan debat, dan lafazh-lafazh syair sebagai propganda sesat, lalu menyerang dengan ligat.

Mereka mencampakkan Kitabullah di belakang punggung mereka, seperti musafir yang membuang sisa-sisa makanannya.

Mereka menjadikan nyanyian sebagai pemuas nafsu mereka, mereka melampaui batas, dan mengatakan dalam nyanyian segala yang mustahil adanya.

Nyanyian bagi mereka adalah ketaatan, pendekatan diri dan Sunnah yang selalu dikerjakan, dengan cara itu mereka telah meniru Syaikh pembawa kesesatan.

Seorang Syaikh terdahulu yang menggiring mereka dengan berbagai muslihat setan, sehingga mereka menanggapi dakwah orang yang kebingungan.

Mereka meninggalkan Al-Qur'an, hadits-hadits dan atsar-atsar yang ada, karena semua dalil itu membongkar kesesatan mereka.

Mereka menganggap bahwa mendengarkan syair lebih berguna bagi para pemuda, melalui berbagai sisi pandangan yang menurut pandangan mereka dapat diterima.

Demi Allah! Musuh tidak akan menang dengan cara semacamnya, dari orang semacam mereka, yang hanya menghasilkan angan-angan belaka!"

PANDANGAN TERHADAP NASYID-NASYID ISLAM

Demikianlah. Dan masih tersisa lagi pandangan saya untuk menutup buku kecil yang bermutu ini, insya Allah ﷻ, yakni seputar apa yang mereka sebut sebagai *Nasyid-nasyid Islam*, atau *Lagu-lagu Religius*. Penulis katakan:

Melalui bab ketujuh telah menjadi jelas nyanyian syair yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana sebelumnya juga telah jelas haramnya alat-alat musik seluruhnya, kecuali rebana pada hari 'Id dan hari pernikahan untuk kaum wanita. Melalui tulisan terakhir ini, bahwasanya tidak diperbolehkan mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang tidak disyariatkan olehNya. Maka bagaimana mungkin dibolehkan mendekatkan diri dengan hal yang diharamkan olehNya? Dengan alasan itulah para ulama mengharamkan nyanyian ala sufi. Mereka demikian keras mengingkari orang-orang yang menghalalkannya. Kalau pembaca betul-betul menyerap segala pondasi yang kokoh ini dalam pemikirannya, pasti akan mengetahui secara jelas bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini secara hukum antara nyanyian sufi dengan lagu-lagu keagamaan.

Bahkan terkadang dalam nyanyian-nyanian itu terdapat satu musibah lain, yakni bahwa lagu-lagu itu sering dilantunkan dengan irama lagu-lagu yang kotor, yang diramu dari berbagai warna musik timur dan barat yang dapat membuat pendengarnya turut bersenandung dan menari, mengeluarkan mereka dari kondisi wajar mereka, sehingga yang menjadi target mendengarkannya adalah irama dan nadanya, bukan lagi lirik-lirik nasyidnya. Ini merupakan penyimpangan baru, dan ini merupakan penyerupaan diri dengan orang-orang kafir dan para pelaku maksiat.

Di balik itu masih bisa muncul pelanggaran lain, yakni meniru orang-orang kafir itu dalam menghindari Al-Qur'an dan menjauhinya. Maka merekapun masuk dalam keumuman pengaduan Nabi dari kaumnya sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

"Berkatalah Rasul: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan'." (Al-Furqan: 30)

Penulis masih ingat sekali ketika penulis berada di Damaskus, dua tahun sebelum penulis hijrah ke sini (Amman), bahwa ada sebagian di antara pemuda muslim mulai terbiasa melantunkan lagu-lagu (nasyid) Islam yang berlirik bagus, tujuannya adalah untuk menghadapi arus lagu-lagu sufi seperti qashidah Al-Bushairi dan sejenisnya. Mereka merekamnya dalam sebuah kaset. Namun itu tidak berlangsung lama, karena kemudian ia segera mengiringinya dengan rebana! Pada awalnya, mereka hanya menggunakannya dalam pesta pernikahan, dengan dasar bahwa rebana itu boleh digunakan dalam kesempatan tersebut. Kemudian lagu-lagu itu ternyata laris di pasaran, dan di copy lebih banyak lagi. Lagu-lagu itu mulai terdengar di rumah-rumah kaum muslimin. Mereka mulai cenderung mendengarkannya siang dan malam tanpa ada acara apapun. Bahkan itu sudah menjadi hiburan dan sekaligus pelarian mereka! Kesemuanya itu terjadi karena mereka memperturutkan hawa nafsu, kejahilan dan tipu daya setan. Hal itu juga menjauhkan mereka dari perhatian terhadap Al-Qur'an, dari sekedar mendengarkannya, apalagi mempelajarinya. Al-Qur'an sudah menjadi barang yang dijauhi oleh mereka, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang mulia.

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya (III: 317): "Allah ﷻ berfirman mengabarkan dari ucapan Nabi dan RasulNya Muhammad:

يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

"*Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan.*" (Al-Furqan: 30)

Karena orang-orang musyrik itu tidak mau mendengar apalagi mendengarkan Al-Qur'an, sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah

hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)." (Fushshilat: 26)

Yakni apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka justru ribut dan berbicara sendiri, sehingga mereka tidak dapat mendengarkan Al-Qur'an itu. Hal itu karena mereka sudah meninggalkan Al-Qur'an dan sudah meninggalkan keimanan, dengan demikian pula mereka tidak lagi meyakini ajarannya, tidak lagi sudi merenungi, memahami dan memikirkannya. Mereka juga tidak lagi mengamalkan dam mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu meninggalkannya dan beralih kepada syair, ucapan orang, nyanyian, hiburan, kata-kata orang, atau metodologi yang diambil dari selain Al-Qur'an. Kita memohon kepada Allah yang Maha Memberi lagi Maha Kuasa atas apa yang Dia kehendaki agar menyelamatkan diri kita dari hal yang menimbulkan kemarahannya, memberikan kepada kita kesempatan beralam dalam keridhaanNya dengan menghafal KitabNya dan memahaminya serta melaksanakan konsekuensinya, pertengahan malam dan di penghujung siang, berdasarkan cara yang disukai dan diridhainya. Sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Memberi.

Inilah akhir dari apa yang sempat –dengan kemudahan yang diberikan Allah– untuk penulis catat dalam buku ini. Semoga Allah memberikan manfaat dengan buku ini kepada hamba-hambaNya. Tulisan ini berakhir pada pagi hari Jumat, tanggal ke dua puluh delapan Jumadil Akhirah tahun (1415 H).

سبحانك اللــهم وبحمدك أشهد ألا إلــه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani